

**STATUS HUKUM *INTERGENERATIONAL EQUITY PRINCIPLE* (IGE)
DALAM KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI (*CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY* (CBD)) 1992 DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

DALILA ADIBA YANUAR DOMAN

No. mahasiswa: 14410142

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**STATUS HUKUM *INTERGENERATIONAL EQUITY PRINCIPLE* (IGE)
DALAM KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI (*CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY* (CBD)) 1992 DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagai persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



DALILA ADIBA YANUAR DOMAN

No. mahasiswa: 14410142

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA-PENDADARAN

**STATUS HUKUM *INTERGENERATIONAL EQUITY PRINCIPLE* (IGE)
DALAM KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI (*CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY* (CBD)) 1992 DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 5 Maret 2018



Yogyakarta, 5 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi 1

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Wartini', is placed above the printed name.

(Sri Wartini, Dra., S.H., M.H., Ph.D)

NIP/NIK. 904100107

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**STATUS HUKUM *INTERGENERATIONAL EQUITY PRINCIPLE* (IGE)
DALAM KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI (*CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY* (CBD)) 1992 DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal 09 April 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 9 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Sri Wartini, Dra., S.H., M.H., Ph.D.
3. Anggota : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan

()
()
()

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Dalila Adiba Yanuar Doman**

Nomor Mahasiswa : **14410142**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **STATUS HUKUM INTERGENERATIONAL EQUITY PRINCIPLE (IGE) DALAM KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD)) 1992 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa seluruh karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin seluruh karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 8 April 2018


Dalila Adiba Yanuar Doman

Dalila Adiba Yanuar Doman


CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dalila Adiba Yanuar Doman
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal lahir : 05 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Griya Purwo Asri A-704, RT 016 / RW 005,
Sanggrahan, Purwomartani, Kalasan, Kab.
Sleman, D.I. Yogyakarta (55571)
7. Alamat Asal : JL. HOS Cokroaminoto, No. 49,
RT 003 / RW 004, Sudimara Timur,
Ciledug, Tangerang
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Yanuar Abdusa Doman
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Shita Annisa Doman
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua/Wali : Perumahan Pondok Lestari, Blok C4/7,
RT 01/01, Kab. Tangerang, Banten (15157)
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDI Al-Azhar 08 Kembangan
 - b. SLTP : SMPI Al-Azhar 10 Kembangan
 - c. SLTA : SMA International Islamic Boarding School
(IIBS) Republic of Indonesia
11. Organisasi : UII Model United Nations (MUN) dan
Student Association of International Student
(SAIL)
12. Hobi : Membaca, Berdiplomasi

Yogyakarta, 8 April 2018
Yang Bersangkutan,



Dalila Adiba Yanuar Doman
NIM: 14410142



“ Do it with your passion or not at all and automatically, along with caring the environment, we caring the human living too. “

[Anonim]

الجمعة الإسلامية الأندونيسية

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya (Ir. Yanuar Abdusa Doman dan Ir. Shita Annisa Doman) yang selalu mendukung saya,

Kakak-kakak saya (Nadia Amira Yanuar Doman, S.H., M.H. dan Bhredipta Cresti Socarana, S.H.) yang memberikan saya inspirasi,

Dosen Pembimbing saya yang juga salah seorang yang membuka wawasan saya atas Hukum Lingkungan Internasional (Sri Wartini, Dra. S.H., M.H., Ph.D.) dan dosen-dosen saya di Fakultas Hukum UII khususnya Dosen Hukum Internasional dan Hukum Acara yang menjadikan saya semakin mencintai ilmu hukum, serta teman-teman saya (yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu) yang selalu memberi saya semangat.

Tugas Akhir ini adalah wujud syukur saya kepada Allah SWT karena tugas muslim di dunia semata-mata menunjukan segala hal duniawi untuk Allah SWT dan sebagai bukti kepedulian saya sebagai akademisi hukum kepada lingkungan yang semakin terabaikan oleh manusia di penjuru dunia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis haturkan kepada Allah SWT yang atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW karena beliau kita hidup tidak di zaman kegelapan melainkan zaman yang nyaman, damai dan penuh dengan ilmu pengetahuan islamiah.

Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat perolehan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “Status Hukum *Intergenerational Equity Principle* (IGE) dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity* (CBD)) 1992 dan Implementasinya di Indonesia”. Alasan penulis mengangkat judul tersebut dikarenakan keanekaragaman hayati adalah suatu komponen yang dibutuhkan oleh manusia dari generasi ke generasi. CBD 1992 sebagai instrumen hukum internasional menggunakan prinsip IGE untuk diimplementasikan oleh negara peserta CBD 1992 di wilayah hukum masing-masing demikian berstatus hukum sekadar perjanjian internasional. Kewajiban mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati hanya wajib dilaksanakan oleh negara peserta CBD 1992. Keberadaan keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dari generasi ke generasi (makna IGE dalam CBD 1992) tidak dapat terwujud jika hanya

diimplementasikan oleh negara peserta CBD 1992. Indonesia merupakan salah satu negara peserta CBD 1992 dengan keragaman hayati salah satu yang terkaya di dunia. IGE terhadap keanekaragaman hayati atau IGE dalam CBD 1992 dapat terwujud jika diimplementasikan oleh seluruh negara demikian berstatus hukum kebiasaan internasional.

Analisis status hukum IGE dalam CBD 1992 dalam skripsi ini membawa hasil bahwa IGE dalam CBD 1992 memiliki dual status hukum yakni sebagai perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Konsekuensi hukum dari status hukum demikian menjadikan negara peserta CBD 1992 jika tidak mengimplementasikan IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati maka akan diberi sanksi hukum. Negara selain negara peserta CBD 1992 jika tidak mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati maka akan diberi sanksi moral. Indonesia mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati Indonesia dengan cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi mulai dari instrumen hukum nasional dan internasional, dokumen resmi negara-negara, jurnal ilmiah nasional dan internasional, kepustakaan dan berita. Penggunaan referensi demikian menjadikan keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan. Penulis berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini agar dapat memenuhi harapan dan standar ilmiah hukum. Penulis di sisi lain menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatas pada kemampuan dan pengetahuan penulis. Penulis

mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat dan dengan kerendahan hati, ketulusan serta keikhlasan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam berbagai kegiatan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
2. Ibu Sri Wartini, Dra., S.H., M.H, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing daya dalam penyusunan skripsi ini yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukan serta inspirasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, optimal dan tanpa kendala yang berarti.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu sehingga menjadi dasar dan bekal penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
4. Kedua orang tua penulis yang saya cintai (Ir., Yanuar Abdusa Doman dan Ir., Shita Annisa Doman) yang telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a dan dukungan lahiriah dan bathiniah. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kesabaran dan semangat serta motivasi kepada penulis menjadikan penulis ingin membanggakan keduanya melalui skripsi ini,
5. Kakak-kakak penulis (Nadia Amira Yanuar Doman S.H., M.H. dan Bhredipta Cresti Socarana, S.H.) sebagai inspirasi penulis dan selalu sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis terkait Hukum Internasional Publik hingga Hukum Lingkungan Internasional. Tak lupa keduanya terus

menerus memberikan ide serta gagasan sehingga penulis terus semangat melakukan penelitian untuk skripsi ini,

6. Teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Teman-teman di Fakultas Hukum dan fakultas-fakultas UII lainnya, khususnya teman-teman Hamburg Model United Nations 2016 dan keluarga Model United Nations UII yang selalu memberi kepercayaan dan semangat kepada penulis,
7. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dengan demikian sangat penulis harapkan. Kritik dan saran tersebut menjadikan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis dan pembaca pada khususnya, bagi masyarakat internasional, lingkungan dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhoi dan senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA- PENDADARAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Orisinalitas Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka / Kerangka Teori.....	13
1. Perjanjian Internasional (<i>Treaty / Convention</i>).....	13
2. Hukum Kebiasaan Internasional (<i>International Customary Law</i>).....	16
3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum yang Diakui oleh Bangsa yang Beradab (<i>General Principles of the Law Recognized by Civilized Nations</i>).....	18
4. Yurisprudensi / Putusan Pengadilan.....	19
5. Karya Hukum (<i>Writing Publicist</i>).....	20
6. Konvensi Keanekaragaman Hayati (<i>Convention on Biological Diversity (CBD)</i>) 1992.....	20
G. Definisi Operasional.....	22

1.	Keanekaragaman Hayati / <i>Biological Diversity</i>	22
2.	<i>Intergeneration / Intergenerational / Future Generation Equity Principle (IGE)</i>	23
H.	Metode Penelitian.....	24
1.	Jenis Penelitian.....	24
2.	Pendekatan Penelitian.....	25
a.	Perundang-Undangan dan Kesepakatan Internasional.....	25
b.	Konseptual.....	26
c.	Historis.....	26
d.	Komparatif.....	26
3.	Objek / Fokus Penelitian.....	27
4.	Sumber Data / Bahan Hukum.....	27
a.	Bahan Hukum Primer.....	27
b.	Bahan Hukum Sekunder.....	27
c.	Bahan Hukum Tersier.....	28
5.	Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum.....	28
6.	Analisis Data.....	28
I.	Kerangka Skripsi.....	29

BAB II	TINJAUAN UMUM STATUS HUKUM	
	<i>INTERGENERATIONAL EQUITY PRINCIPLE (IGE)</i>	
	DALAM KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI	
	<i>(CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD))</i>	
	1992	30
A.	Sumber Hukum Internasional.....	30
1.	Perjanjian Internasional (<i>Treaty</i>).....	32
a.	Syarat Perjanjian Internasional.....	38
b.	Perjanjian Internasional dan Hukum Kebiasaan Internasional.....	42
2.	Hukum Kebiasaan Internasional (<i>International Customary Law</i>).....	46
a.	Unsur Faktual / Praktik Negara-Negara (<i>State Practice</i>).....	48
1)	Praktik terhadap Suatu Kebiasaan Internasional Dilakukan oleh Negara-Negara atau Subjek Hukum Internasional.....	49

2) Praktik terhadap Suatu Kebiasaan Internasional Dilakukan secara Berulang-ulang oleh Subjek Hukum Internasional.....	51
3) Praktik terhadap Suatu Kebiasaan Internasional yang Dilakukan dalam Jangka Waktu yang Cukup Lama.....	52
b. Unsur Psikologis / <i>Opinio Juris</i> / <i>Opini Juris</i>	53
3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum yang Diakui oleh Bangsa yang Beradab (<i>General Principles of the Law Recognized by Civilized Nations</i>).....	57
4. Yurisprudensi / Putusan Pengadilan.....	59
5. Karya Hukum (<i>Writing Publicist</i>).....	60
B. <i>Intergenerational Equity Principle</i> (IGE) sebagai Salah Satu Prinsip Lingkungan yang Dicantumkan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (<i>Convention on Biological Diversity</i> (CBD)) 1992.....	62
1. Prinsip-Prinsip Lingkungan Internasional.....	62
2. Konvensi Keanekaragaman Hayati (<i>Convention on Biological Diversity</i> (CBD)) 1992 sebagai Perjanjian Internasional.....	66
3. <i>Intergenerational Equity Principle</i> (IGE) dalam CBD 1992.....	68
4. Teori Praktik atas IGE terhadap Lingkungan.....	74
C. <i>International Equity Principle</i> (IGE) dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (<i>Convention on Biological Diversity</i> (CBD)) 1992 dalam Perspektif Islam.....	81

BAB III ANALISIS STATUS HUKUM	
<i>INTERGENERATIONAL EQUITY PRINCIPLE</i> (IGE) DALAM KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI (CBD) 1992 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.....	89
A. Status Hukum terkait IGE dalam CBD 1992.....	89
1. Praktik atas IGE dalam CBD 1992 oleh Negara Peserta CBD 1992 sebagai Perjanjian Internasional.....	89

2.	Analisis Keterkaitan Teori Praktik atas IGE dengan Kewajiban Negara Peserta CBD 1992.....	95
3.	Analisis Unsur Faktual / Praktik Negara-Negara (<i>State Practice</i>) atas Implementasi IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap Keanekaragaman Hayati.....	99
a.	Analisis Unsur Faktual / Praktik Brazil atas Implementasi IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap Keanekaragaman Hayati.....	101
1)	IGE atas Keanekaragaman Hayati dalam Instrumen Hukum Nasional Brazil.....	102
2)	Konservasi atas Keanekaragaman Hayati Brazil.....	104
3)	Monitoring dan <i>Impact Assessment</i> atas Keanekaragaman Hayati Brazil.....	109
4)	<i>National Biodiversity Strategy and Action Plan 2016-2020</i> (sebagai <i>sustainable strategy</i> atas keanekaragaman hayati) Brazil.....	113
b.	Analisis Unsur Faktual / Praktik Cina atas Implementasi IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap Keanekaragaman Hayati.....	115
1)	IGE atas Keanekaragaman Hayati dalam Instrumen Hukum Nasional Cina.....	116
2)	Konservasi atas Keanekaragaman Hayati Cina.....	118
3)	Monitoring/pengawasan dan <i>Impact Assessment</i> atas Keanekaragaman Hayati Cina.....	121
4)	<i>China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan (2011-2030)</i> sebagai <i>national sustainable strategy</i> terhadap	

	Keanekaragaman Hayati	
	Cina.....	129
c.	Analisis Unsur Faktual / Praktik Negara Peserta CBD 1992 atas Implementasi IGE dalam CBD 1992.....	130
4.	Analisis Unsur Psikologis / <i>Opini Juris</i> atas Implementasi IGE dalam CBD 1992.....	134
a.	Analisis Unsur Psikologis / <i>Opini Juris</i> IGE terhadap Lingkungan melalui Instrumen Hukum Lingkungan Internasional yang Mencantumkan IGE.....	135
	1) <i>World Heritage Convention</i> 1972.....	137
	2) <i>International Whaling Convention</i> 1946.....	138
	3) <i>African Conservation</i> 1968.....	139
	4) <i>Convention on International Trade of Endangered Species (CITES)</i> 1973.....	142
	5) <i>Kuwait Convention</i> 1978.....	143
	6) <i>South Pacific Nature Convention</i> 1976.....	144
	7) <i>ENMOD Convention</i> 1977.....	146
	8) <i>Bonn Convention</i> 1979.....	148
	9) <i>Nairobi Convention</i> 1985.....	149
	10) <i>ASEAN Convention</i> 1985.....	151
	11) <i>Trasboundary Waters Convention</i> 1992.....	152
	12) <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> 1992.....	153
b.	Analisis Sifat Responsif dan Kekuatan Memaksa / <i>Das Sein</i> Instrumen Hukum Nasional Negara Peserta CBD 1992 terkait Pencantuman IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap Keanekaragaman Hayati.....	155
	1) Analisis Sifat Responsif dan Kekuatan Memaksa Instrumen / <i>Das Sein</i> Hukum Nasional Brazil terkait Implementasi IGE dalam CBD 1992 atau Implementasi IGE terhadap Keanekaragaman Hayati.....	156

2)	Analisis Sifat Responsif dan Kekuatan Memaksa / <i>Das Sein</i> Instrumen Hukum Nasional Cina terkait Implementasi IGE dalam CBD 1992 atau Implementasi IGE terhadap Keanekaragaman Hayati.....	168
c.	Implementasi IGE terhadap Lingkungan dan/atau Keanekaragaman Hayati dalam Putusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Nasional terutama dalam Kasus Antar Negara.....	175
1)	<i>Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources</i> 1994.....	176
2)	<i>The Case Concerning the Gabèikovo-Nagymaros Project</i> 1997.....	177
3)	<i>Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)</i> 2006.....	178
4)	<i>Nuclear Tests Case (New Zealand v. France)</i> 1995.....	179
5)	<i>Gunaratne v. Ceylon Petroleum Corporation dan Premachandra and Dodangoda v. Jayawickreme and Bakeer Markar</i> 1996.....	180
6)	<i>Behring Sea Fur Seals Arbitration (Great Britain v. United States)</i> 1893.....	181
7)	<i>Willoughby City Council v The Minister Administering the Natural Parks and Wildlife Act</i> 1992.....	181
B.	Implementasi Indonesia atas IGE dalam CBD 1992 di Wilayah Hukum Indonesia.....	182
1.	Kewajiban Indonesia sebagai Negara Peserta CBD 1992.....	182
2.	Analisis Unsur Faktual / Praktik Indonesia atas Implementasi IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap Keanekaragaman Hayati.....	187

a.	IGE atas Keanekaragaman Hayati dalam Instrumen Hukum Nasional Indonesia.....	188
1)	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara: Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri.....	188
2)	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	189
3)	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	191
4)	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.....	192
5)	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.....	193
b.	Konservasi atas Keanekaragaman Hayati Indonesia.....	196
c.	Monitoring/pengawasan dan <i>Impact Assessment</i> atas Keanekaragaman Hayati Indonesia.....	198
d.	<i>Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020</i> (sebagai <i>Sustainable Strategy</i> atas Keanekaragaman Hayati) Indonesia.....	203
3.	Analisis Sifat Responsif dan Kekuatan Memaksa / <i>Das Sein</i> Instrumen Hukum Nasional Indonesia terkait Implementasi IGE dalam CBD 1992 atau Implementasi IGE terhadap Keanekaragaman Hayati.....	205
4.	Kewajiban Indonesia sebagai negara Peserta CBD 1992 dalam Kelembagaan Nasional dan Pelaksanaan CBD 1992 oleh Organisasi Non-	

Pemerintahan / <i>Non-Governmental Organisation</i> (NGO) di Indonesia.....	213
BAB IV PENUTUP.....	227
A. Kesimpulan.....	227
B. Saran.....	231
DAFTAR PUSTAKA.....	234
Buku.....	234
Jurnal.....	237
Naskah Akademik dan Artikel Umum.....	244
Dokumen dan Publikasi Resmi Nasional.....	253
Kesepakatan Internasional, Resolusi Organisasi Internasional dan Kasus Internasional.....	256
Instrumen Hukum Nasional Brazil.....	266
Instrumen Hukum Nasional Cina.....	266
Instrumen Hukum Nasional Indonesia.....	268
Sumber Hukum Islam.....	270
Berita.....	271
Data Elektronik berupa Website Resmi.....	274
Sumber Lainnya.....	279



ABSTRAK

Penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui status hukum intergenerational equity principle (IGE) dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity (CBD)) 1992 dan implementasi atas IGE dalam CBD 1992 di Indonesia. CBD 1992 merupakan salah satu perjanjian internasional. IGE merupakan Prinsip Lingkungan Internasional mengenai keadilan atas pilihan, kualitas-kuantitas dan akses (dalam konteks CBD 1992 adalah terhadap keanekaragaman hayati/biodiversity) untuk generasi kini dan masa depan. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana status hukum (dalam rezim hukum internasional) terkait IGE dalam CBD 1992?: dan Bagaimana implementasi IGE dalam CBD 1992 di Indonesia?.

Penelitian ini termasuk tipologi normatif menggunakan metode penelitian normatif (Doctrinal Legal Research). Data penelitian didapatkan dengan studi instrumen hukum serta pustaka. Analisis dilakukan dengan perpaduan pendekatan perundang-undangan dan kesepakatan internasional, konseptual, historis dan komparatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa status hukum IGE dalam CBD 1992 adalah hukum kebiasaan internasional dengan terbuktinya unsur hukum kebiasaan internasional yakni state practice dan opini jurisdiksi atas implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati. Indonesia sebagai bagian dari subjek hukum internasional dan negara peserta CBD 1992 telah mengimplementasikan IGE dengan memenuhi kewajiban sebagai negara peserta CBD 1992 dan dalam kelembagaan nasional.

Saran dari hasil analisis penelitian ini adalah: negara peserta CBD 1992 untuk terus melaksanakan kewajiban implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati yakni konservasi, monitoring/pengawasan, impact assessment dan sustainable strategy dengan konsisten dan terbuka dalam laporan berjangka yang diserahkan kepada Kesekretariatan CBD 1992 sedangkan negara yang terikat secara hukum untuk mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati sebagai hukum kebiasaan internasional untuk melaksanakannya secara sungguh-sungguh mengingat sanksi moral yang diberikan bagi pelanggar hukum kebiasaan internasional. Indonesia sebagai subjek hukum internasional dan negara peserta CBD 1992 untuk lebih baik lagi mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati dalam instrumen hukum dan kelembagaan nasional dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dan teliti dalam pemberian izin lingkungan mengingat prinsip pembangunan berkelanjutan (pembangunan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kondisi sosial) supaya terwujudnya keadilan atas pilihan, kualitas-kuantitas dan akses terhadap keanekaragaman hayati tidak hanya untuk tiap generasi Masyarakat Indonesia namun untuk generasi kini dan masa depan di dunia.

Key Words : Keanekaragaman hayati, IGE, hukum kebiasaan internasional, Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah kedaulatan Indonesia adalah 1,9 juta kilometer persegi¹ yakni hanya 1/75 dari seluruh daratan di bumi². Wilayah Indonesia berada di posisi geografis yang cukup menguntungkan hingga menjadikan Indonesia kaya atas sumber daya alam (selanjutnya disebut SDA).³ Salah satu SDA biotik / hayati (hidup) adalah keanekaragaman hayati. Jumlah keanekaragaman hayati di Indonesia, berada pada nomor urut kedua setelah Brazil.⁴ Total keanekaragaman hayati di dunia adalah 5.131.199 dan 15,3% dari total keanekaragaman hayati di dunia berada di Indonesia.⁵ Keanekaragaman hayati di Indonesia sangat beragam

¹ Tipsiana.com, *Inilah Ukuran Luas Indonesia Sebenarnya Dibanding Negara Lain*, 8 Oktober 2017, <http://www.tipsiana.com/2016/08/inilah-ukuran-luas-indonesia-sebenarnya.html>, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 19.55 WIB.

² Aris Setiono, *Mengapa Indonesia Memiliki Keanekaragaman Hayati yang Sangat Tinggi?* 12 Juli 2017, <http://www.republikmuda.com/2017/07/mengapa-indonesia-memiliki.html>, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 19.50 WIB.

³ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Sumber Daya Alam*, 2017, http://indonesia.go.id/?page_id=6100, diakses pada 6 November 2017, pukul 21.22 WIB.

⁴ NTU News Library, *Biodiversity Conservation in Indonesia: The Rich Biodiversity in Indonesia*, Singapore, https://blogs.ntu.edu.sg/hp331-2014-03/?page_id=27, diakses pada 02 November 2017, pukul 17.41 WIB.

⁵ Eka Bahtera, *Terbesar Kedua di Dunia, Keanekaragaman Hayati Indonesia Baru Tergarap 5%*, Universitas Padjajaran, Bandung, 19/10, <http://news.unpad.ac.id/?p=36173>, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 20.03 WIB. Lihat juga Suroso Adi, *Keanekaragaman Alam Hayati*, Modul Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 3, http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._BIOLOGI/195305221980021-SUROSU_ADI_YUDIANTO/Modul/MODUL1_KEANEKARAGAMAN_HAYATI.pdf, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 20.07 WIB

dikarenakan beberapa faktor,⁶ yakni faktor geografis, iklim, biosfer⁷, dan edafik (tanah). Faktor geografis Indonesia (termasuk edafik dan biosfer) mendukung terciptanya berbagai bioma⁸ sebagai habitat flora dan fauna (hayati). Faktor iklim yang berupa iklim tropis Indonesia menjadikan suhu di Indonesia cenderung hangat dan bagus untuk kehidupan hayati.⁹ Curah hujan dan kelembapan di Indonesia sebagai negara tropis menjadi faktor pendukung keragaman hayati Indonesia.¹⁰

Keanekaragaman hayati dibutuhkan dalam keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan (termasuk ekosistem).¹¹ Manusia membutuhkan keanekaragaman hayati untuk meningkatkan kesejahteraan hidup,¹² yakni sebagai pangan, sandang, papan, obat-obatan, kosmetik, sumber ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.¹³ Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Iskandar Zulkarnain

⁶ Bagja Waluya, *Persebaran Flora dan Fauna*, BBM 4, Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 2 s/d 5, http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/TEMPAT_RUANG_DAN_SISTEM_SOSIAL/BBM_4.pdf, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 19.39 WIB.

⁷ Biosfer dalam geografi merupakan bentang fenomena keruangan makhluk hidup yang meliputi flora dan fauna. Studi tentang biosfer lebih diutamakan pada pengkajian persebaran tumbuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, *Ibid*, hlm. 2

⁸ Bioma menurut Charles Kendrick diartikan sebagai unit-unit geografis yang besar, perbedaannya didasarkan pada tipe-tipe klimaks atau dominan vegetasi (tumbuhan) atau bentuk kehidupan binatang. Sistem penamaan bioma umumnya didasarkan atas vegetasi utama yang mendominasi suatu wilayah di bawah pengaruh iklim., *Ibid*, hlm. 3

⁹ Penyinaran matahari yang stabil menjadikan perbedaan suhu antara malam dan siang hari tidak ekstrem, *Ibid* hlm. 4

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5

¹¹ Christianto Adhy Nugroho, *Peran Masyarakat untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati*, hlm. 1 s/d 2, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=116685&val=5326>, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 23.00 WIB. Lihat juga *Ilmugeografi.com*, 9 *Manfaat Keanekaragaman hayati bagi Kehidupan Manusia*, <https://ilmugeografi.com/biogeografi/manfaat-keanekaragaman-hayati>, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 22.36 WIB.

¹² Universitas Pendidikan Indonesia, *Manfaat Keanekaragaman Hayati*, hlm. 6, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195905081984031-NANA_JUMHANA/BIOLOGI_SMA/TEMA__2.pdf, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 22. 49 WIB.

¹³ Christianto Adhy Nugroho, *Peran Masyarakat untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati*, ..*Op.Cit.*, Lihat juga *Ilmugeografi.com*, 9 *Manfaat Keanekaragaman hayati bagi Kehidupan Manusia*, ...*Loc.Cit.*

menyatakan, “fungsi keanekaragaman hayati sangat penting dalam memenuhi kebutuhan kehidupan manusia dan memberikan berbagai layanan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup, seperti penyediaan air bersih, makanan, penyerbukan tumbuhan dan pengendalian iklim serta banjir. Keanekaragaman hayati juga berperan untuk perbaikan kualitas kehidupan dan kesehatan manusia, serta menurunkan ketimpangan lingkungan.”¹⁴

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati memiliki peran vital dalam kehidupan umat manusia.¹⁵ Keberadaan dan kelestarian keanekaragaman hayati harus dimanfaatkan secara keberlanjutan dikarenakan peran vital keanekaragaman hayati dalam kehidupan manusia di tiap generasi.¹⁶ Salah satu upaya pelestarian keanekaragaman hayati adalah dengan merumuskannya ke dalam instrumen hukum internasional. Keanekaragaman hayati

¹⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Indonesian Biodiversity strategy and Action Plan 2015 – 2020*, Sambutan, hlm ix., https://www.bappenas.go.id/files/publikasi_utama/Dokumen_IBSAP_2015-2020.pdf, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 21.11

¹⁵ Anup Shah, *Why is Biodiversity Important? Who Cares?*, 19 Januari 2014, <http://www.globalissues.org/article/170/why-is-biodiversity-important-who-cares>, diakses pada 24 Oktober 2017, pukul 16.38 WIB. Lihat juga Cleber J. R. Alho, *The Importance of Biodiversity to human health: An Ecological Perspective*, *Estud. Av. Vol.26 no.74* Sao Paulo, 2012, Scielo, Portugal, http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142012000100011&script=sci_arttext&tIing=en, diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 16.40 WIB.

¹⁶ Cecep Kusmana, *Makalah Utama: Keanekaragaman Hayati Biodiversitas sebagai Elemen Kunci Ekosistem Kota Hijau*, Volume 1, Nomor 8, Desember 2015, Halaman 1742 s/d 1755, hlm. 1748, <http://biodiversitas.mipa.uns.ac.id/M/M0108/M010801.pdf>, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 11.24 WIB, lihat juga Christianto Adhy Nugroho, *Peran Masyarakat untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati*, hlm. 3, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=116685&val=5326>, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 23.00 WIB.

dipertimbangkan sebagai hal yang patut dilindungi dalam skala hukum internasional.¹⁷

Keanekaragaman hayati adalah bagian dari SDA dan SDA adalah bagian dari lingkungan.¹⁸ Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dapat diketahui dengan melihat upaya hukum terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan. Salah satu upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan adalah dengan merumuskan Prinsip-Prinsip Lingkungan dalam instrumen hukum internasional. Prinsip-Prinsip Lingkungan tercantum pertama kali dalam *Stockholm Declaration* 1972.¹⁹ Komisi yang telah dibentuk oleh PBB semenjak 1983 yakni bernama *World Commission on Environment Development* (selanjutnya disebut WCED) yang diketuai oleh seorang Norwegia bernama Gro Harlem Brundtland, pada tahun 1987²⁰ menerbitkan laporan dengan judul *The Brundtland Commission: Our Common Future* yang memuat dan memopulerkan kembali keseluruhan Prinsip-Prinsip Lingkungan.²¹ Melalui *Earth Summit* atau KTT Bumi yang dilaksanakan di

¹⁷ “Kedaulatan negara tetap diprioritaskan, dikarenakan kedaulatan adalah hal yang dihormati dalam pelaksanaan tindakan hukum internasional .”, Pembukaan *Convention on Biological Diversity* 1992. Lihat juga Nataliano Ronzitti, *Respect for Sovereignty, Use of Force and the Principle of Non-Intervention in the Internal Affairs of Other States*, 2015, European Leadership Network, hlm, 1, <http://www.europeanleadershipnetwork.org/medialibrary/2016/04/05/90287197/ELN%20Narratives%20Conference%20-%20Ronzitti.pdf>, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 23.48 WIB

¹⁸ Universitas Negeri Yogyakarta, *Sumber daya Alam dan Pengelolaannya*, Topik ke 4, Materi Kuliah Pendidikan, Ilmu Lingkungan, Yogyakarta, http://staffnew.uny.ac.id/upload/132206555/pendidikan/ILMU+LINGKUNGAN_SUMBERDAYA+ALAM+DAN+PENGELOLAANNYA_TIEN.pdf, diakses pada 06 November 2017, pukul 23.22 WIB.

¹⁹ *Principle 1 – Principle 26*, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment / Stockholm Declaration, Stockholm, Swedia, Juni, 1972, <http://www.un-documents.net/unchedec.htm>, diakses pada 02 November 2017, pukul 23.41 WIB.

²⁰ United Nations Secretariat, *Earth Summit Background*, <http://www.un.org/geninfo/bp/envirp2.html>, diakses pada 07 November 2017, pukul 11.16 WIB.

²¹ Tepatnya pada Annex 1 bagian 1, UN Report, The Brundtland Commission, *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>, diakses pada 02 November 2017, pukul 14.32.

Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992, Prinsip-Prinsip Lingkungan dicantumkan secara keseluruhan dalam *The Rio Declaration on Environment and Development* (selanjutnya disebut *Rio Declaration*).

Dua prinsip pokok dari Prinsip-Prinsip Lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan *intergenerational equity principle* (selanjutnya disebut IGE). IGE dapat dikatakan merupakan prinsip yang tidak terpisahkan dan saling mendukung dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki makna bahwa dalam pembangunan perekonomian, manusia harus mengiringinya dengan melindungi dan melestarikan lingkungan termasuk keanekaragaman hayati, dan juga memperhatikan faktor kehidupan sosial.²² Makna IGE menurut Edith Brown Weiss adalah, keadilan antar generasi. Pemanfaatan terhadap SDA (termasuk keanekaragaman hayati) dilakukan dengan bijaksana, supaya generasi selanjutnya memiliki pilihan, memperolehnya dengan kuantitas serta kualitas yang sama (adil) dan dapat mengakses SDA (setidaknya tidak lebih sulit dari generasi sekarang).²³

²² Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, makalah yang disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 2, Denpasar, Bali, 14 s/d 18 Juli 2003, <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Pembangunan%20Berkelanjutan%20-%20Daud%20Silalahi.pdf>, diakses pada 03 November 2017, pukul 12.08 WIB.

²³ P. Bimie & A. Boyle, *International Law and the Environment*, 20d ed. (New York: Oxford University Press, 2002) at 86-95., dikutip kembali oleh Loubna Farchakh, *The Concept of Intergenerational Equity in International Law*, Faculty of Law, Institute of Comparative Law, McGill University, Montreal, Kanada, November, 2003, hlm. 4., diakses pada 03 November 2017, pukul 12.10 WIB dan Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, Chapter 12 in *Environmental Change and International Law: New Challenges and Dimensions*, Tokyo, United Nations University Press, 1992., https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHq_fIsKrXAhUDrJQKHdpnBL4QFgg0MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.vedegylet.hu%2Fokopolitika%2FBrown%2520Weiss%2520-

IGE dalam *Stockholm Declaration* 1972, tercantum pada Prinsip Pertama *Stockholm Declaration* 1972 yang intinya menyatakan bahwa, manusia di tiap generasi bertanggungjawab melestarikan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia di generasi sekarang dan generasi selanjutnya.²⁴ WCED dalam Laporan *The Brundtland Commission: Our Common Future* 1987 mencantumkan IGE dengan redaksi,²⁵ “*Inter-generational Equity, States Shall Conserve and use the environment and natural resources for the benefit of present and future generations.*” IGE dalam *Rio Declaration* tercantum pada Prinsip Ketiga²⁶ dengan redaksi, “*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.*”

Prinsip Lingkungan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah IGE khususnya terhadap keanekaragaman hayati. *Stockholm Declaration* 1972, Laporan *The Brundtland Commission: Our Common Future* 1987, dan *Rio Declaration* 1992 membahas IGE terhadap lingkungan, maka SDA dan keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya, hanya saja belum secara eksplisit

%2520Intergenerational%2520equity%2520UN.doc&usg=AOvVaw28DDZyI6iirb4yM3ry2QkP, diakses pada 06 November 2017, pukul 11.53 WIB.

²⁴ “*Mans has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of lide, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations.*”, Principle 1, *Stockholm Declaration* 1972.

²⁵ UN Report, *The Brundtland Commission, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, Op.Cit., ..., hlm. 16, 26, 28, 35, 41, 43, 52, 138, 271, 272, dan 286.

²⁶ Sharon Beder, *Costing the Earth: Equity, Sustainable Development, and Environmental Economics: Equity and Sustainable Development*, University of Wollongong Research Online, New Zealand, 2000, hlm. 1, <http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=artspapers>, diakses pada 22 Oktober 2017, pukul 14.22 WIB.

dan spesifik mengatur IGE terhadap keanekaragaman hayati. Instrumen Internasional yang mencantumkan IGE di dalamnya dan mengatur secara eksplisit dan spesifik tentang keanekaragaman hayati adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati atau *Convention on Biological Diversity* (selanjutnya disebut dengan CBD) 1992. CBD 1992 adalah salah satu instrumen hukum internasional hasil dari *Earth Summit* 1992. CBD 1992 memiliki tiga tujuan yakni, konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan secara keberlanjutan terhadap komponen keanekaragaman hayati, dan keadilan dari pembagian atas manfaat sumber genetik (terkait penghormatan terhadap kedaulatan negara yang memiliki sumber genetik tersebut).²⁷

IGE dalam CBD 1992 tercantum pada bagian Pembukaan dengan redaksi yang sama dengan yang ada pada Prinsip Ketiga dalam *Rio Declaration* 1992. Makna IGE selanjutnya disebutkan kembali pada Pasal 2 CBD 1992 bersamaan dengan redaksi '*sustainable use*' (pemanfaatan berkelanjutan) yang intinya menyatakan bahwa, pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati harus dilakukan secara berkelanjutan (pembangunan berkelanjutan) untuk pemenuhan kebutuhan manusia di generasi sekarang dan generasi di masa depan/selanjutnya.²⁸

Penerapan IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah penting untuk keberlanjutan kehidupan umat manusia. IGE terhadap keanekaragaman hayati salah

²⁷ *Introduction of Convention*, <https://www.cbd.int/intro/default.shtml>, diakses pada 22 Oktober 2017, pukul 15.06 WIB.

²⁸ ""Sustainable use" means the use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, the by maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations.", Pasal 2 CBD 1992.

satunya dicantumkan/diimplementasikan dalam CBD 1992. CBD 1992 merupakan perjanjian internasional sehingga penerapan IGE dalam keanekaragaman hayati hanya mengikat negara yang mengikatkan diri terhadap CBD 1992 sebagaimana konsekuensi dari perjanjian internasional.²⁹ IGE dalam CBD 1992 dapat mengikat semua negara jika IGE dalam CBD 1992 diakui sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Suatu hal untuk menjadi hukum kebiasaan internasional wajib terbukti dilekati unsur faktual³⁰ dan unsur psikologis (*opini juris*)³¹. IGE dalam CBD 1992 berpotensi menjadi hukum kebiasaan internasional jika terbukti IGE dalam CBD 1992 dilekati dua unsur tersebut secara kumulatif.

Terlepas dari kemungkinan IGE dalam CBD 1992 sebagai hukum kebiasaan internasional, Indonesia wajib menerapkan IGE terhadap keanekaragaman hayati Indonesia dikarenakan Indonesia sudah mengikatkan diri terhadap CBD 1992.³² Indonesia mengikatkan diri atas CBD 1992 dikarenakan tujuan CBD 1992 sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan redaksi,³³ ”Bumi dan air dan kekayaan

²⁹ “Pengikatan diri negara terhadap perjanjian internasional dilakukan dengan cara *Ratification, Accession/ Acceptance/Approval.*”, Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal Vienna Convention on the Law of Treaty 1969, <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf>, dan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 16 *United Nations Treaty Collection – Treaty Reference Guide*, hlm 5 dan 7, http://www.gc.noaa.gov/documents/gcil_treaty_guide.pdf, diakses pada 25 Oktober 2017, pukul 11. 18 WIB

³⁰ “Praktik banyak negara, praktik umum, praktik yang berulang, jangka waktu.” Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 42 s/d 45

³¹ *Ibid*, hlm. 41.

³² Menandatangani pada 5 Juni 1992 dan meratifikasi pada 23 Agustus 1994, <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>, diakses pada 2 November 2017, pukul 15. 28 WIB.

³³ <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, diakses pada 22 Oktober 2017, pukul 23.40 WIB.

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Makna bumi dan kekayaan alam mengacu pada keanekaragaman hayati sedangkan makna rakyat adalah rakyat di tiap generasi.

Pernyataan mengikatkan diri Indonesia terhadap CBD 1992 (ratifikasi) diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Pemerintah Indonesia kemudian menyusun peraturan perundang-undangan dengan mengadopsi ketentuan dalam CBD 1992. Peraturan perundang-undangan yang mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang 32/2009).

Prinsip IGE sebagai komponen utama dari prinsip pembangunan berkelanjutan dicantumkan secara bersamaan yakni, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 32/2009, yang intinya menyatakan bahwa, pembangunan perekonomian yang dilakukan bersamaan dengan pelestarian lingkungan dan menjaga stabilitas sosial disebut dengan pembangunan berkelanjutan yang itu dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera manusia di generasi sekarang dan generasi di masa depan.³⁴ Pasal 2 Undang-Undang 32/2009 berisi

³⁴ “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 32/2009.

asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas tanggungjawab negara terdapat dalam Pasal 2 huruf f. Asas tersebut menunjukkan bahwa penerapan IGE terhadap keanekaragaman hayati merupakan tanggung jawab negara.³⁵ Pasal 3 huruf f Undang-Undang 32/2009 mencerminkan IGE dengan adanya pernyataan bahwa, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara adil adalah supaya SDA (termasuk keanekaragaman hayati) terjamin keberadaannya untuk masyarakat di generasi sekarang dan di masa depan.

Keanekaragaman hayati memiliki peran penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia di tiap generasi di seluruh dunia. Keberadaan, kuantitas, pilihan, dan kualitas keanekaragaman hayati harus dipertahankan untuk pemenuhan kebutuhan generasi di masa sekarang dan di masa depan. Hal tersebut dapat terwujud apabila IGE dalam CBD 1992 merupakan suatu hukum kebiasaan internasional hingga IGE terhadap CBD 1992 wajib diterapkan oleh masyarakat internasional di semua negara. Probabilitas IGE dalam CBD 1992 sebagai hukum kebiasaan internasional dapat diketahui dengan melakukan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui dilekati atau tidaknya IGE dalam CBD 1992 dengan unsur faktual dan unsur psikologi sebagai unsur-unsur hukum kebiasaan internasional. Indonesia sebagai negara yang menyatakan terikat dengan CBD 1992 wajib mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Penerapan IGE dalam CBD 1992 di Indonesia dapat diketahui dengan menganalisis

³⁵ “Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah: Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.”, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang 32/2009.

peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia serta upaya penegakan hukumnya. Dikarenakan belum ada penelitian terhadap dua hal di atas, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul “STATUS HUKUM *INTERGENERATIONAL EQUITY PRINCIPLE* (IGE) DALAM KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI (*CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY* (CBD)) 1992 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum terkait *intergenerational equity principle* (IGE) dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention On Biological Diversity* (CBD)) 1992?
2. Bagaimana implementasi *intergenerational equity principle* (IGE) dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention On Biological Diversity* (CBD)) 1992 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain ditujukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Penulisan ini juga ditujukan untuk:

1. Menganalisis terkait status hukum (dalam rezim hukum internasional) *intergenerational equity principle* (IGE) yang ada pada CBD 1992;
2. Menganalisis implementasi *intergenerational equity principle* (IGE) dalam CBD 1992 di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Bahwa rencana penelitian ini adalah benar-benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti terkait status hukum *Intergenerational Equity Principle* dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD) 1992 tidak juga ada yang pernah meneliti terkait Indonesia sebagai negara peserta CBD 1992 dalam mengimplementasikan IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati

E. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan diadakannya penelitian ini maka, kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman yang berharga terutama atas Status Hukum *Intergenerational Equity Principle* (IGE) dalam *Convention Biological Diversity* (CBD) 1992 dan Implementasinya di Indonesia
2. Bagi seluruh negara di dunia, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan tambahan bahwa kewajiban melestarikan, melindungi dan mengelola lingkungan secara keberlanjutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dari generasi ke generasi di seluruh negara atas keanekaragaman hayati, tidak hanya kewajiban bagi negara peserta CBD 1992 melainkan seluruh negara setelah diketahuinya bahwa IGE terhadap keanekaragaman hayati juga berstatus hukum kebiasaan internasional.

3. Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional serta *Non-Governmental Organisation*, hasil analisis dalam penelitian ini menjadi dorongan untuk mengawasi dan berkoordinasi dengan negara-negara untuk mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati atau IGE dalam CBD 1992 demi terpenuhinya kebutuhan hidup generasi di masa depan.

F. Tinjauan Pustaka / Kerangka Teori

1. Perjanjian Internasional (*Treaty / Convention*)

Perjanjian internasional (*treaty / convention*) adalah suatu kesepakatan internasional yang pada dengan pihak yakni masyarakat internasional atau negara.³⁶ Kesepakatan internasional terbagi menjadi *hard law* dan *soft law*. Contoh perjanjian internasional *hard law* adalah konvensi sedangkan contoh *soft law* adalah deklarasi. Perjanjian internasional adalah kesepakatan internasional yang menggunakan dasar hukum internasional dalam bentuk satu atau lebih instrumen.³⁷ Prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional adalah,³⁸ Prinsip-prinsip *voluntary*,³⁹ *pacta sun*

³⁶ “*Law making* adalah suatu kesepakatan yang dibentuk secara sengaja oleh masyarakat internasional (negara).”, J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Edisi Kedelapan, Butterwords, London, Inggris, 1977, hlm. 48. *Law making* juga dapat diartikan sebagai kesepakatan internasional multilateral.

³⁷ ““*Treaty*” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;”, Pasal 2 *Vienna Convention on the Law of Treaty* (VCLT) 1969.

³⁸ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, 2010, PT.Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30 s/d 31.

³⁹ Tidak mengikat suatu perjanjian internasional terhadap suatu negara tanpa persetujuannya, *Ibid*.

servanda,⁴⁰ *pacta tetrus nec nocunt nec prosunt*,⁴¹ dalam bentuk tertulis,⁴² dan dibuat dengan itikad baik.⁴³ Konvensi termasuk salah satu bentuk dari perjanjian internasional.⁴⁴ Negara yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional harus menerapkan atau mengadopsi perjanjian internasional tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing.⁴⁵ Perjanjian Internasional meningkatkan kerjasama internasional,⁴⁶ diakui sebagai sumber hukum internasional berdasarkan Pasal 38 ayat (1) *International Court of Justice* (selanjutnya disebut ICJ) *Statute* 1945,⁴⁷ serta hukum bagi yang menyepakati dan mengikatkan diri terhadapnya. Pernyataan mengikatkan dirinya terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan negara dengan cara ratifikasi (*ratification*) atau akses (*accession*) atau akseptasi/penerimaan (*acceptance*) atau persetujuan (*approval*).⁴⁸

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 *Vienna Convention* 1969, ratifikasi (*ratification*) adalah bentuk pernyataan mengikatkan diri yang dilakukan oleh negara-negara yang turut serta dalam proses negosiasi perjanjian tersebut dan menandatangani selanjutnya melakukan pernyataan

⁴⁰ Perjanjian mengikat dan menjadi hukum bagi pihak-pihaknya, *Ibid*.

⁴¹ Perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuannya, *Ibid*.

⁴² Pasal 2 ayat (1) a *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, *Loc.Cit.*.

⁴³ Mengikat para pesertanya dan dilaksanakan dengan niat baik. Pasal 26 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, *Loc.Cit.*, dan Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 56.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 59 s/d 60.

⁴⁵ "Negara yang menjadi pihak perjanjian internasional terikat secara hukum apabila dia melakukan pernyataan mengikatkan diri baik sebelum atau setelah berlakunya perjanjian tersebut.", *Ibid*, hlm. 34.

⁴⁶ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*,..., hlm. 33

⁴⁷ "*International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly organized by the contesting states.*", Pasal 38 ayat (1) *ICJ Statute* 1945.

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf, diakses pada 25 Oktober 2017, pukul 10.18 WIB

⁴⁸ Pasal 11 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, *Loc.Cit.*.

mengikatkan diri jika para pihak menyetujui demikian di waktu yang disepakati yakni sebelum perjanjian tersebut berlaku.⁴⁹ *Accession*⁵⁰ dan *approval* dan *acceptance*⁵¹ diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969. *Accession/acceptance/approval* adalah pernyataan mengikatkan dirinya negara terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan setelah perjanjian internasional itu berlaku. Negara yang melakukan pernyataan mengikatkan diri dengan cara ini tidak terlibat dalam proses negosiasi pembentukan perjanjian internasional tersebut.⁵² Hal yang membedakan antara ratifikasi dengan *accession/approval/acceptance* hanya pada waktu saat menyatakan pernyataan mengikatkan diri, keterlibatan dalam negosiasi perjanjian tersebut, dan waktu berlakunya perjanjian internasional tersebut terhadap dirinya.⁵³

Berlakunya (*come into force*) suatu perjanjian internasional diatur dalam tiap perjanjian internasional dengan mengacu kepada Pasal 24 ayat (1) *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 yang intinya menyatakan bahwa,⁵⁴

⁴⁹ “Ketika perjanjian berlaku di waktu yang telah disepakati dan dicantumkan dalam perjanjian internasional tersebut, segala ketentuan otomatis berlaku terhadap negara yang sudah melakukan ratifikasi.”, *Vienna Convention on the Law of Treaty* 1969, *Loc.Cit.*, dan *United Nations Treaty Collection ...Op.Cit* hlm.7

⁵⁰ Pasal 15 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, *Loc.Cit.*.

⁵¹ Pasal 14 ayat (2), *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, *Loc.Cit.*.

⁵² “Ketentuan dalam perjanjian internasional otomatis berlaku (karena sudah berlaku sesuai waktu yang disepakati negara perumus) terhadap negara setelah melakukan pernyataan diri kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tersebut. Konsekuensi hukum terhadap negara yang melakukan pernyataan pengikatan diri dengan cara ini adalah sama dengan negara yang melakukan pernyataan pengikatan diri secara ratifikasi”, *United Nations Treaty Collection ...Op.Cit.*, hlm. 5.

⁵³ Mc Nair, *Law of Treaties*, Oxford, Inggris, 1961, hlm. 59.

⁵⁴ 1. *A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating States may agree.*
 2. *Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be bound by the treaty has been established for all the negotiating States.*
 3. *When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force for that State on that date, unless the treaty otherwise provides.*

perjanjian internasional berlaku dan mengikat negara pada waktu yang telah disepakati pihak-pihak yang melakukan negosiasi terhadap perjanjian tersebut. Negara-negara yang mengikatkan diri terhadap perjanjian setelah perjanjian berlaku otomatis terikat dengan perjanjian kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tersebut. Pengecualian negara terhadap beberapa ketentuan dalam suatu perjanjian dapat dilakukan apabila perjanjian tersebut memberikan peluang.

CBD 1992 adalah suatu konvensi yang memiliki beberapa ketentuan yang menentukan waktu berlakunya CBD 1992 terhadap negara yang mengikatkan diri terhadapnya. CBD 1992 berlaku sembilan puluh hari setelah negara ke tiga puluh menyetorkan bukti ratifikasi (hasil adopsi CBD 1992 dalam bentuk peraturan perundang-undangan Nasional). CBD 1992 berlaku di waktu yang sama terhadap tiga puluh negara pertama yang menyetorkan bukti ratifikasi CBD 1992. Negara-negara yang mengikatkan diri terhadap CBD 1992 setelah sembilan puluh hari dari negara ke tiga puluh menyetorkan bukti ratifikasi,⁵⁵ CBD 1992 berlaku terhadap mereka setelah sembilan puluh hari dari waktu pernyataan pengikatan diri mereka terhadap CBD 1992.⁵⁶

2. Hukum Kebiasaan Internasional (*International Customary Law*)

Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum internasional selanjutnya setelah perjanjian internasional berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf b

The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the consent of States to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations, the functions of the depositary and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty apply from the time of the adoption of its text.

⁵⁵ Hanya bisa dengan cara *accession / approval/ acceptance*.

⁵⁶ Pasal 36 ayat (3) CBD.

ICJ *Statute* 1945⁵⁷ dan merupakan sumber hukum tertua yang dihormati.⁵⁸ Hukum kebiasaan internasional menurut Dixon adalah, “hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara”⁵⁹ dan menurut J.G Starke hukum kebiasaan internasional adalah, “suatu kebiasaan yang dimaksudkan dan telah mendapatkan pengakuan (melalui praktik negara-negara) sebagai hukum”.⁶⁰ Apabila suatu hal masih merupakan sekadar kebiasaan internasional maka pelanggar kebiasaan/kesopanan internasional hanya dikenakan sanksi moral. Pelanggar kebiasaan internasional yang telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional dikenakan sanksi hukum. Suatu kebiasaan internasional (termasuk kesopanan internasional) harus memenuhi beberapa unsur-unsur untuk menjadikannya sebagai hukum kebiasaan internasional.⁶¹ Unsur-unsur yang harus ada pada suatu kebiasaan internasional untuk menjadi hukum kebiasaan internasional adalah unsur faktual dan unsur psikologis/*opini juris*.

Unsur faktual adalah, praktik terhadap suatu kebiasaan internasional dilakukan secara berulang-ulang oleh negara-negara, dalam jangka waktu yang cukup lama.⁶² Praktik yang dimaksudkan dianalisis melalui tindakan negara atas kebiasaan tersebut dalam hubungan internasional, atau dalam pemerintahan

⁵⁷ “Kebiasaan internasional menjadi suatu hukum kebiasaan internasional apabila kebiasaan tersebut diterapkan oleh banyak negara (subjek internasional) secara kontinyu” diterjemahkan dari, “*international custom, as evidence of a general practice accepted as law.*”, http://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf, *Loc.Cit.*

⁵⁸ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, ...*Op.Cit.*, hlm. 33.

⁵⁹ J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Edisi Kedelapan, Butterwords, London, Inggris, 1977, hlm. 42.

⁶⁰ “*A custom, in the intendment of law, is such a usage as hath obtained the force of law,*”*Ibid*, hlm. 41

⁶¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, ...*Op.Cit.*, hlm. 42 s/d 43.

⁶² *Ibid.*, hlm. 43 s/d 45.

nasional.⁶³ Unsur psikologis / *opini juris* / *opinio jurissive necessitas* merupakan unsur abstrak dan subjektif. *Opini juris* menurut Dixon adalah, “praktik negara atas suatu kebiasaan internasional untuk dianggap sebagai hukum harus disertai alasan atau diikuti adanya keyakinan bahwa kebiasaan internasional tersebut merupakan kewajiban hukum, tidak hanya suatu kebiasaan”.⁶⁴ *Opini juris* atas praktik kebiasaan internasional tersebut dapat dianalisis dengan mengetahui tindakan/tanggapan atau penerapan mahkamah nasional dan/atau internasional atas kebiasaan internasional tersebut.⁶⁵

3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum yang Diakui oleh Bangsa yang Beradab (*General Principles of the Law Recognized by Civilized Nations*)

Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab atau *general principles* merupakan sumber hukum internasional dalam Pasal 38 huruf c ICJ Statute 1945.⁶⁶ *General principles* merupakan suatu hukum supaya hakim tidak menolak kasus yang diterimanya dengan alasan ketiadaan hukum hingga hakim dapat menggunakan *general principles* sebagai hukum.⁶⁷ Hakim dapat menggali *general principles* dengan menganalogikan dan atau menjadikannya dasar hukum pendukung dalam memutus kasus. Contoh *general principle* yang diakui dan sering

⁶³ “Selain melihat dari praktik negara-negara, kebiasaan internasional tersebut secara faktual dipraktikkan oleh organ internasional”, J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, *Op.Cit.*, hlm. 42.

⁶⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 45

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ “*The general principles of law recognized by civilized nations;*”, Article 38 section (1) poin c, ICJ Statute 1945.

⁶⁷ “*General principles* dijadikan sebagai suatu sumber hukum internasional untuk menghindari masalah *non liquet* dalam kasus yang diterima oleh hakim mahkamah.”, Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 49.

digunakan hakim dalam memutus kasus adalah Prinsip-Prinsip Lingkungan dalam Agenda 21 (*Rio Declaration* 1992).⁶⁸

4. Yurisprudensi / Putusan Pengadilan

Yurisprudensi/putusan pengadilan adalah sumber hukum internasional berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf d *ICJ Statute* 1945.⁶⁹ Yurisprudensi sebagai sumber hukum pendukung atau *subsidiary* yang itu berarti yurisprudensi tidak berdiri sendiri sebagai dasar hukum penyelesaian kasus.⁷⁰ Tidak semua putusan pengadilan merupakan yurisprudensi. Pasal 59 *ICJ Statute* 1945 menyatakan bahwa hakim pengadilan boleh namun tidak diwajibkan menggunakan putusan pengadilan dari kasus yang serupa dengan kasus yang serupa sebagai dasar hukum pendukung.⁷¹

⁶⁸ “*General principle* dalam hukum perdata nasional dan internasional adalah *Pacta Sun Servanda*, itikad baik *good faith*, *prinsip res judicata*, dan lain-lain.”, Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 49.

⁶⁹ “...*judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of the rules of law.*” Pasal 38 ayat (1) huruf d *ICJ Statute* 1945 dan “Banyak ahli hukum berpendapat bahwa, yurisprudensi adalah sumber hukum pendukung dengan sumber hukum utama adalah perjanjian dan atau/hukum kebiasaan internasional.” Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 50.

⁷⁰ “Yurisprudensi ada hanya untuk memperkuat sumber hukum utama yang dijadikan sebagai dasar hukum putusan.”, Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 50.

⁷¹ Contoh dari yurisprudensi yang mengikat seluruh subjek hukum internasional dikarenakan menjadi hukum kebiasaan internasional adalah putusan ICJ atas kasus *Anglo-Norwegian Fisheries Case* 1952 dan kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the UN* 1949., Alina Kaczorowska dikutip kembali oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 51.

5. Karya Hukum (*Writing Publicist*)

Karya hukum atau doktrin berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf d ICJ *Statute* 1945 merupakan sumber hukum internasional pendukung.⁷² Karya hukum dikarenakan merupakan sumber hukum subsider maka tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar hukum penyelesaian kasus. Kualifikasi karya hukum yang merupakan sumber hukum internasional adalah karya hukum yang diakui oleh masyarakat internasional.⁷³

6. Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity (CBD)*) 1992

Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) (selanjutnya disebut CBD 1992) dirumuskan dalam KTT Bumi atau *Earth Summit* di tahun 1992 dan berlaku pada 29 Desember 1993. CBD 1992 memiliki tiga tujuan utama yakni, konservasi keanekaragaman hayati, keberlanjutan dalam penggunaan komponen keanekaragaman hayati, dan keadilan dalam pembagian manfaat yang ditemukan dalam tiap aspek sumber genetik.⁷⁴ *Ad Hoc Working Group of Technical and Legal Experts* di tahun 1988 dibentuk untuk menyiapkan instrumen hukum yang kini merupakan CBD 1992. *Ad Hoc Working Group of Technical and Legal Experts* berubah nama dan fungsinya menjadi *Intergovernmental Negotiating Committee (INC)* pada Februari 1991 dan saat Konferensi Nairobi / *Earth Summit*

⁷² “...the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of the rules of law”, Pasal 38 ayat (1) huruf d ICJ *Statute* 1945.

⁷³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 51.

⁷⁴ <https://www.cbd.int/intro/default.shtml>, diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 21.55

1992 membahas *Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity* hingga menjadi suatu perjanjian internasional (hukum internasional).⁷⁵ Pertimbangan dan alasan disusunnya CBD 1992 adalah dikarenakan keanekaragaman hayati memiliki peran vital dalam keberlanjutan kehidupan manusia di generasi sekarang maupun di masa depan serta dikarenakan aktifnya eksploitasi / pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dikhawatirkan mengancam eksistensi tiap komponen ragam hayati jika tidak diatur secara tegas dalam instrumen hukum.⁷⁶

CBD 1992 sebagai perjanjian internasional mulai ditandatangani pada 5 Juni 1992 dan penandatanganan ditutup pada 4 Juni 1993 dengan jumlah *signatories* sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) dan berdasarkan data terakhir jumlah negara peserta CBD berjumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) negara.⁷⁷ CBD berlaku pada 29 Desember 1993 yang itu merupakan hari ke 90 (sembilan puluh) dari negara ke tiga puluh atau negara terakhir yang mengikatkan diri terhadap CBD 1992. Pertemuan pertama negara anggota CBD 1992 adalah pada 28 November sampai dengan 9 Desember 1994 di Bahamas.⁷⁸ Indonesia adalah negara peserta CBD 1992 yang menyerahkan piagam ratifikasi pada 23 Agustus 1994. Instrumen hukum nasional atau piagam ratifikasi Indonesia terhadap CBD 1992 adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ <https://www.cbd.int/history/>, diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 22.19 WIB

⁷⁷ *List of Parties*, <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>., diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 22.19 WIB.

⁷⁸ <https://www.cbd.int/history/>, *Loc. Cit.*.

United nations Convention on Biological Diversity.⁷⁹ Indonesia telah mengikatkan diri terhadap CBD 1992 dan berkewajiban melaksanakan klausul CBD 1992. Indonesia secara otomatis terikat dengan prinsip-prinsip lingkungan internasional yang tercantum dalam CBD 1992 termasuk salah satunya IGE dan berkewajiban mengimplementasikannya terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia.⁸⁰

G. Definisi Operasional

Supaya tidak menimbulkan kerancuan, ambiguitas, atau kesalahpahaman, penulis akan memberikan definisi-definisi singkat dari beberapa pokok-pokok dari kajian yang akan dibahas.

1. Keanekaragaman Hayati / *Biological Diversity*

Biological secara harfiah dalam Bahasa Indonesia adalah makhluk hidup/biotik/hayat.⁸¹ *Diversity* secara harfiah dalam Bahasa Indonesia adalah, keragaman.⁸² Pengertian *biodiversity / biological diversity / keanekaragaman hayati*, berdasarkan Pasal 2 (*Use of Term*) CBD 1992 adalah,

The variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystem and the ecological complexes of which they are part this includes diversity within species, between species and of ecosystems.

Keanekaragaman hayati jika diterjemahkan dari Pasal 2 CBD 1992 memiliki arti, “variabilitas dari keseluruhan organisme termasuk kehidupan ekosistem darat dan

⁷⁹ <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>, diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 22.49 WIB

⁸⁰ IGE terdapat pada bagian Pembukaan dan Pasal 2 CBD 1992.

⁸¹ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/biological>, diakses pada 07 November 2017, pukul 19.46 WIB.

⁸² <http://www.dictionary.com/browse/diversity>, diakses pada 07 November 2017, pukul 19.47 WIB.

air, serta hubungan kompleks antar satu organisme dengan yang lainnya, yang mana mereka termasuk keanekaragaman spesies dengan spesies atau spesies dengan ekosistem.” Keanekaragaman hayati atau ragam hayati atau keanekaan hayati adalah keseluruhan keanekaragaman makhluk yang diperlihatkan suatu daerah mulai dari keanekaragaman genetika, jenis, dan ekosistemnya.⁸³ Pengertian keanekaragaman hayati dalam *Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) adalah sebagai suatu elemen pendukung kehidupan manusia. Dinyatakan selanjutnya bahwa keanekaragaman hayati memberi manusia ruang hidup dengan bekal kehidupan dalam bentuk manusia itu sendiri, flora, fauna, dan sebagainya. Manusia berkewajiban untuk mengelolanya secara bijaksana.⁸⁴

2. *Intergeneration / Intergenerational / Future Generation Equity Principle (IGE)*

Intergenerational / intergeneration secara harfiah dalam Bahasa Indonesia adalah “beberapa generasi”.⁸⁵ *Equity / fairness / justice* secara harfiah dalam Bahasa Indonesia adalah “keadilan yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat (keadilan

⁸³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keanekaragaman%20hayati>, diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 21.14 WIB

⁸⁴ “Dalam pengimplementasian dokumen nasional Indonesia *Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di tahun 2003.”, Medrizam, Sudhiani Pratiwi, dan Wardiyono, *Wilayah Kritis Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Instrumen Penilaian dan Pemindaian Indikatif/Cepat bagi Pengambil Kebijakan. Sebuah Studi Kasus Ekosistem Pesisir Laut*, BAPPENAS, Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Direktorat Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, September 2014, hlm. 3, <https://www.bappenas.go.id/files/8013/5230/1588/buku-kh.pdf>, diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 21.29 WIB.

⁸⁵ <http://www.dictionary.com/browse/intergenerational>, diakses pada 02 November 2017, pukul 21.08 WIB.

sosial) yang harus ada dalam kehidupan sosial”.⁸⁶ Pengertian *Intergenerational equity principle* atau yang disingkat IGE⁸⁷ menurut Edith Brown Weiss adalah keadilan antar generasi, yakni IGE diimplementasikan dalam aktivitas terhadap SDA (termasuk keanekaragaman hayati) yakni pemanfaatan atau eksploitasi terhadap SDA tersebut dilakukan dengan bijaksana supaya generasi selanjutnya dapat mengakses SDA (tidak lebih sulit dari generasi sekarang), dan memperolehnya dengan kuantitas serta kualitas yang sama (adil).⁸⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis **penelitian Normatif** (*Doctrinal Legal Research*). Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto adalah, penelitian dilakukan dengan melihat sifat dan ruang lingkup disiplin hukum. Makna disiplin dalam penelitian normatif adalah,

⁸⁶ Falk, Jim, Hampton, Greg, Hodgkinson, Ann, Parker, Kevin and Rorris, Arthur, 1993, *Social Equity and the Urban Environment*, Report to the Commonwealth Environment Protection Agency, AGPS, Canberra, p.2., dikutip kembali oleh Sharon Beder, *Costing the Earth: Equity, Sustainable Development, and Environmental Economics: Equity and Sustainable Development*, *Loc. Cit.* Lihat juga G F Maggio, *Inter/Intragenerational Equity: Current Applications under International Law for Promoting Sustainable Development of Natural Resources* (1997) 4 *Buffalo Environmental Law Journal* 161, 163-4.. dikutip kembali oleh Tina Hunter, *Equality for the Earth – The Role of Intergenerational Equity and Customary International Law*, *Loc. Cit.*

⁸⁷ Istilah IGE ditemukan dalam jurnal karya : Tina Hunter, *Equality for the Earth – The Role of Intergenerational Equity and Customary International Law*, *The National Legal Eagle*, Volume 17, Article 6, Bond University, Jerman, 2011, hlm. 1., <http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1162&context=nle>, diakses pada 24 Oktober 2017, pukul 8.33 WIB.

⁸⁸ P. Bimie & A. Boyle, *International Law and the Environment*, *Loc. Cit.*..., dikutip kembali oleh Loubna Farchakh, *The Concept of Intergenerational Equity in International Law*, *Loc. Cit.*, ..., dan Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Loc. Cit.*..

analitis dan preskriptif dengan memandang hukum dari segi normatif, perilaku, suatu yang dicita-citakan dan realitas hukum yang hidup.⁸⁹

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian penulis dan metodologi penelitian normatif yang digunakan penulis, maka pendekatan penelitian dilakukan melalui:

a. Perundang-Undangan dan Kesepakatan Internasional

Pendekatan terhadap sistematika hukum dengan menelusuri secara sistematis keterkaitan antar hukum dasar, hukum instrumental, dan operasional terkait IGE dalam CBD 1992 dengan menggunakan instrumen hukum internasional dan nasional.⁹⁰ Pendekatan instrumen hukum (*statute approach*) melihat hukum sebagai sistem tertutup dengan sifat-sifat yakni,⁹¹ *comprehensive*,⁹² *all-inclusive*,⁹³ *systematic*⁹⁴.

⁸⁹ Soejorno Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2 s/d 6, dikutip oleh Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 1, Januari-Maret, 2014, ISSN 1978-5186, hlm. 25, <https://media.neliti.com/media/publications/36896-ID-metode-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris-karakteristik-khas-dari-metode-mene.pdf>, diakses pada 08 November 2017, pukul 11.02 WIB.

⁹⁰ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, *Law Review*, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Maret 2006, hlm. 92, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391089&val=8576&title=Jenis,%20Metode%20dan%20Pendekatan%20Dalam%20Penelitian%20Hukum>, diakses pada 08 November 2017, pukul 10.47 WIB.

⁹¹ Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, *Law Review*, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Maret, 2006, hlm. 50, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391108&val=8576&title=Metode%20Penelitian%20Hukum%20Normatif%20:%20Bagaimana?>, diakses pada 08 November 2017, pukul 11.08 WIB.

⁹² Norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait satu sama lain secara logis., *Ibid*.

⁹³ Keseluruhan norma hukum yang ada cukup mampu menampung setiap masalah hukum yang timbul sehingga tidak akan kekurangan hukum., *Ibid*.

⁹⁴ Norma-norma hukum selain saling terkait juga tersusun dalam suatu *hierarchy*., *Ibid*.

b. Konseptual

Pendekatan terhadap asas-asas, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin atau konsep-konsep hukum lingkungan internasional untuk mengetahui status hukum IGE⁹⁵ dalam CBD 1992 di rezim hukum internasional.⁹⁶ Pendekatan konseptual digunakan untuk menentukan instrumen hukum yang tepat untuk menganalisa IGE dalam CBD 1992 sebagai hukum kebiasaan internasional dan implementasinya di Indonesia.⁹⁷

c. Historis

Pendekatan yang menitik beratkan pada sejarah hukum IGE dalam CBD 1992 di masa lalu kemudian perkembangan hukum terkait IGE dalam CBD 1992 tersebut dan antisipasi di masa depan.⁹⁸

d. Komparatif

Pendekatan komparatif yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dalam mencari status hukum IGE dalam CBD 1992. Komparasi dilakukan antara negara peserta CBD 1992 khususnya Brazil, Cina dan Indonesia dengan negara non-peserta CBD 1992. Komparasi dilakukan untuk menentukan apakah unsur faktual dan unsur psikologis atas implementasi IGE dalam CBD 1992 terpenuhi atau tidak.

⁹⁵ “karena IGE termasuk salah satu prinsip lingkungan internasional.” Prinsip Pertama dalam *Rio Declaration* 1992.

⁹⁶ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, *Loc.Cit.*

⁹⁷ Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, *Loc. Cit.*

⁹⁸ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, *Loc.Cit.*

3. Objek / Fokus Penelitian

Objek / fokus penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah status hukum IGE dalam CBD 1992 di rezim hukum internasional dan penerapan IGE dalam CBD 1992 di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukumnya dan kelembagaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

4. Sumber Data / Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

International Court of Justice (ICJ) Statute 1945, Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969, Stockholm Declaration (UNCED) 1972, Rio Declaration on Environment and Development 1992, Convention on the Biological Diversity 1992, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Conventio on Biological Diversity, Constitution of the Federative Republic of Brazil (3rd Edition), dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

The Brudtland Commission Report: Our Common Future 1978 dan international legal reports lainnya, perjanjian-perjanjian internasional seperti Vienna Convention Law of Treaties 1969, Convention on Biologicak Diversity 1992, Rio Declaration 1992, Stockholm Declaration 1972 dan lain-lain, Apendiks dari Bahan Hukum Primer, Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

terkait, dan sumber-sumber hukum yang mendukung dan berkaitan dengan Bahan Hukum Primer

c. Bahan Hukum Tersier

Buku konvensional dan/atau *electronic book (e-book)*, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, berita, informasi dalam *website* resmi, dan sumber lainnya yang mendukung dan terkait Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum

- a. Studi Kepustakaan yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai perjanjian internasional atau literatur konvensional dan online/*e-book*, serta jurnal akademik internasional yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi Dokumen, yakni dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian yuridis, dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan objek yang diteliti, kemudian dideskripsi dan disimpulkan secara objektif dan sistematis sehingga menghasilkan gambaran dan hasil yang dengan permasalahan hukum atau objek yang diteliti.

I. Kerangka Skripsi

Kerangka Skripsi menjelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I – BAB IV. Gambaran hasil skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari: latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi.

BAB II : Bab ini berisi penguraian dalam bentuk Tinjauan Umum Status Hukum (dalam Rezim Hukum Internasional) *Intergenerational Equity Principle* (IGE) dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD) 1992. Penguraian mulai dari teori Sumber Hukum Internasional, IGE sebagai salah satu Prinsip Lingkungan yang Dicantumkan dalam CBD 1992, IGE dalam CBD 1992 dalam Perspektif Islam.

BAB III : Bab ini berisi analisis beserta hasilnya menjawab rumusan masalah, terkait status hukum IGE dalam CBD 1992 sebagai Hukum Kebiasaan Internasional dengan menganalisis implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati terhadap tiga negara peserta CBD 1992 dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia yakni Brazil dan Cina. Analisis dan hasilnya terkait implementasi IGE dalam CBD 1992 di Indonesia disertai dengan analisis unsur faktual dan nsur psikologis atas IGE dalam CBD 1992 di Indonesia untuk mendukung analisis terkait status hukum IGE dalam CBD 1992.

BAB IV : Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis mengenai Status Hukum IGE dalam CBD 1992 dan Implementasinya di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM STATUS HUKUM *INTERGENERATIONAL EQUITY PRINCIPLE* (IGE) DALAM KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI (*CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD)*) 1992

A. Sumber Hukum Internasional

Hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dibutuhkan oleh subjek hukum internasional lainnya dalam melakukan hubungan internasional.⁹⁹ Hukum internasional dituangkan dalam sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional berisi aturan yang digunakan dengan menyesuaikan dengan permasalahan/peristiwa internasional.¹⁰⁰ J.G. Starke menyatakan bahwa, sumber-sumber materiil (abstrak) hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Bahan-bahan aktual tersebut dapat berupa kebiasaan, traktat (*treaty*) atau perjanjian internasional, keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, karya-karya hukum, dan keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga

⁹⁹ Lingkup hukum internasional cukup luas. Hukum internasional mengatur hubungan internasional antara organisasi internasional dengan sesama organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan negara dan/atau individu. Hukum Internasional juga mengatur individu dan subjek lain selain negara namun hanya sebatas hak dan kewajiban yang timbul dari diri mereka dikarenakan mereka merupakan bagian dari komunitas internasional., J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Edisi Kedelapan, Butterwords, London, Inggris, 1977, hlm. 1.

¹⁰⁰ J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Edisi Kesepuluh, Butterwords, London, Inggris, 1989, *e-book*, hlm. 36.

internasional.¹⁰¹ Beberapa ahli hukum internasional menambahkan tindakan-tindakan sepihak negara (*unilateral acts of states*), kepatutan dan hukum alam (*equity and natural law*) sebagai sumber hukum internasional.¹⁰²

Sebagian besar ahli hukum internasional berpendapat bahwa Pasal 38 ayat (1) ICJ *Statute* 1945 mencantumkan hal-hal yang merupakan sumber hukum internasional formal (konkrit). Pasal 38 ayat (1) *International Court of Justice* (selanjutnya disebut ICJ) *Statute* 1945 memiliki redaksi yakni,¹⁰³

1. *The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*
 - a. *International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
 - b. *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
 - c. *The general principles of law recognized by civilized nations;*
 - d. *Subject to the provisions of Article 59¹⁰⁴, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of the rules of law.*

Sumber hukum internasional formal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) ICJ *Statute* 1945 adalah, perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional (termasuk pada keputusan-keputusan atau resolusi organisasi internasional yang diterapkan atau di-praktik-kan), prinsip-prinsip

¹⁰¹ J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Edisi Kesepuluh, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 429, dikutip kembali oleh Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi Pertama, *Ibid* atau *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹⁰² Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, *Op.Cit.*, hlm. 152.

¹⁰³ "Pasal 38 ayat (1) ICJ *Statute* 1945 adalah, hanya penjelasan atas hal-hal yang dapat menjadi sumber hukum internasional dengan maksud utama sebagai petunjuk bagi hakim dan sebagai dasar penyelesaian sengketa yang dilakukan di MI. Keberadaan Pasal 38 ayat (1) tidak menjadikan sumber-sumber hukum internasional bersifat komprehensif atau absolut. Pasal 38 ayat (1) selain dimaksudkan sebagai pedoman untuk hakim MI juga merupakan langkah awal pengidentifikasian sumber-sumber hukum internasional.", Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 52.

¹⁰⁴ Article 59, *Every state do notified has the right to intervene in the proceedings; but if it uses this right, the construction given by the judgment will be equally binding upon it.*, Pasal 59 ICJ *Statute* 1945, *Loc.Cit.*.

umum yang dibuat dan diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, putusan pengadilan¹⁰⁵ dan doktrin atau karya-karya hukum sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary*).¹⁰⁶ Sumber-sumber hukum yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) ICJ *Statute* 1945 dijadikan sebagai pedoman bagi subjek hukum internasional saat melakukan tindakan hukum internasional.¹⁰⁷

1. Perjanjian Internasional (*Treaty*)

Perjanjian internasional dibuat oleh masyarakat internasional secara sengaja dan menjadi suatu hukum (seperti undang-undang atau hukum positif) bagi pihak-pihak yang menyepakatinya.¹⁰⁸ Perjanjian internasional menurut Dixon adalah, suatu kesepakatan yang mengikat pihak-pihak (subjek hukum internasional) yang menyepakatinya. Jumlah pihak dalam suatu perjanjian tergantung ketentuan yang diatur dalam perjanjian itu. Pihak dalam perjanjian internasional adalah subjek hukum internasional yakni negara dan/atau organisasi internasional.¹⁰⁹ Syarat

¹⁰⁵ “Putusan Mahkamah Internasional terdahulu yang dijadikan sebagai dasar hukum penyelesaian kasus yang dihadapi oleh Hakim Mahkamah Internasional di masa sekarang. Dasar hukum dapat dicari dalam Putusan Mahkamah Internasional yang terdahulu apabila kasus yang diselesaikan dalam Putusan Mahkamah Internasional terdahulu tersebut memiliki inti/pokok yang sama dengan kasus yang sedang ditangani oleh Hakim Mahkamah Internasional di masa sekarang.”, Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit.*, hlm. 154.

¹⁰⁶ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, 2010, PT.Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26, lihat juga Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit.*, hlm. 152.

¹⁰⁷ Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer, Op.Cit.*, hlm. 52.

¹⁰⁸ “*Law making* adalah suatu kesepakatan yang dibentuk secara sengaja oleh masyarakat internasional (negara).”, J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Edisi Kedelapan, *Op.Cit.*, hlm. 48

¹⁰⁹ Contohnya perjanjian internasional antara PBB dengan Amerika Serikat di tahun 1947 (UN Headquarters Agreement between United Nations and the United States 1947) dikutip dalam Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Edisi Ketujuh, Oxford University Press, Inggris, 2013, *e-book*, hlm. 56, https://books.google.co.id/books?id=RWScAQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=treaty&f=true, diakses pada 20 November 2017, pukul 17.40 WIB.

utama kesepakatan internasional dan perjanjian internasional adalah harus tunduk pada rezim hukum internasional dan setelah suatu perjanjian internasional dinyatakan berlaku maka peserta perjanjian internasional memiliki hak dan kewajiban/terikat secara hukum.¹¹⁰

Perjanjian internasional (*treaty / convention*) berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf a ICJ *Statute* 1945 adalah,¹¹¹ “*International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly organized by the contesting states.*” Makna dari pasal tersebut adalah, segala bentuk konvensi atau perjanjian internasional atau kesepakatan internasional lainnya, selama dibuat oleh yang berwenang, maka dapat diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional.¹¹² Perjanjian Internasional sebagai sumber hukum selain terdapat dalam ICJ *Statute* 1945 juga terdapat pada *Vienna Convention on the Law of Treaty* (selanjutnya disebut VCLT). Pasal 2 (*Use of Terms*) VCLT 1969 adalah,

"Treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;

¹¹⁰ Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Edisi Ketujuh, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 56.

¹¹¹ http://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf, diakses pada 25 Oktober 2017, pukul 10.18 WIB

¹¹² “Perjanjian internasional memiliki makna yang luas dikarenakan makna perjanjian internasional mencakup segala bentuk kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara secara tertulis. Perbedaan yuridis antar perjanjian internasional dapat ditentukan dari ketentuan berlaku dan kesimpulan atas hal yang disepakati dalam perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada umumnya memiliki *framing* atau kerangka yang sama.”, International Law Commission, *Yearbook of the International Law Commission, 1966, Volume II*, hlm. 188, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.pdf, diakses pada 20 November 2017, pukul 26.46 WIB.

Pengertian perjanjian internasional berdasarkan Pasal 2 VCLT 1969 adalah kesepakatan antar negara-negara yang tertulis dalam berbagai bentuk atau nama, yang dijadikan sebagai hukum internasional dalam bentuk instrumen tunggal atau lebih.¹¹³ Nama lain dari perjanjian internasional yang banyak ditemui adalah *final act*, *declaration*, *agreement*, *protocol*, dan lain-lain. Terkadang perjanjian internasional dengan nama deklarasi dianggap kurang tepat sebagai perjanjian internasional karena deklarasi merupakan *soft law* hingga lebih tepat disebut sebagai kesepakatan internasional.¹¹⁴ Deklarasi merupakan *soft law* dikarenakan deklarasi merupakan instrumen atau dokumen yang diakui dengan hakikat tidak mengikat. Negara dapat mengikatkan diri kepada *soft law* bilamana berkehendak demikian. Diakui namun tidak mengikatnya *soft law* tanpa pernyataan mengikatkan diri, tetap menjadikan *soft law* sebagai sumber hukum yang dapat dipertimbangkan selayaknya perjanjian internasional *hard law* (konvensi, protokol, dan lain-lain).¹¹⁵ Berbagai nama perjanjian internasional tidak berpengaruh pada yuridis atau status hukum dari perjanjian internasional tersebut. Pasal 2 VCLT 1969 menyatakan

¹¹³ Perjanjian internasional menurut J.G. Starke adalah sumber hukum internasional yang penting/utama setelah hukum kebiasaan internasional. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang penting karena berisi ketentuan yang dibentuk berlandaskan hal-hal alamiah. Hal-Hal alamiah yang dimaksudkan adalah bahwa perjanjian internasional dibuat karena pembuatnya yakni subjek hukum internasional merasa membutuhkan suatu pengaturan/hukum atas suatu hal.”, J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Edisi Kedelapan, hlm. 48.

¹¹⁴ “Perlu diketahui apabila perjanjian antara subjek hukum internasional dengan perusahaan multilateral/internasional bukanlah *treaty* sebagaimana yang dimaksudkan sebagai suatu hukum internasional yang berlaku dan dapat mengikat untuk banyak subjek hukum. Misalkan perjanjian antara negara dengan suatu perusahaan multilateral ini hanyalah kontrak yang mana bukan sumber hukum internasional publik melainkan sekadar perjanjian bilateral dan cenderung masuk dalam lingkup hukum internasional perdata karena sifat dari perjanjian bilateral adalah tertutup dan tidak membuka oportunitas bagi subjek hukum lain untuk menyatakan pengikatan diri.”, *Anglo-Iranian Oil Company (UK vs. Iran)*, ICJ Reports, 19 ILR 507, 1952, dikutip dalam Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, Cambridge University Press, Inggris, Agustus, 2007, Cambridge University Press, Inggris, *e-book*, hlm. 18.

¹¹⁵ Malcom N. Shaw, *International Law*, Fifth Edition, Cambridge University Press, Inggris, 2003, *e-book*, hlm. 110 s/d 111.

bahwa perjanjian internasional memiliki lingkup yang sempit yakni hanya dibentuk tertulis dengan pihak hanyalah negara¹¹⁶ dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar negara.¹¹⁷

Kesepakatan internasional multilateral (*law making / law making treaty*) adalah kaidah hukum yang timbul dari (umumnya) perjanjian internasional multilateral, regional atau universal. Kesepakatan internasional multilateral memberi kesempatan kepada subjek hukum lain khususnya negara untuk menjadi peserta dan terikat secara hukum dengan perjanjian tersebut. Negara cukup melakukan pernyataan mengikatkan diri terhadap kesepakatan internasional multilateral terkait.¹¹⁸ Pernyataan mengikatkan diri menjadikan negara (baik yang ikut¹¹⁹ maupun tidak ikut dalam perundingan perumusan kesepakatan internasional multilateral tersebut¹²⁰) terikat secara hukum. kesepakatan internasional

¹¹⁶ “Perkembangan dalam perjanjian internasional menjadikan subjek hukum internasional yang dapat terlibat dalam suatu perjanjian internasional tidak lagi hanya negara melainkan dimungkinkan subjek internasional yakni organisasi internasional.”, Anthony Aust, *Handbook of International Law*, Edisi kedua, Cambridge University Press, Inggris, 2010, hlm. 13 s/d 15, dikutip kembali dalam Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice, Op.Cit., e-book*, hlm. 18.

¹¹⁷ “VCLT 1969 hanya mengatur negara sebagai pihak-pihak dalam perjanjian atau subjek hukum perjanjian dan tidak mengatur perjanjian internasional dengan pihak dalam perjanjian yang merupakan organisasi internasional atau organisasi antar negara atau subjek hukum lainnya.” Pasal 3 huruf c, Pasal 14 huruf c, VCLT 1969, *Loc.Cit.*.

¹¹⁸ Pernyataan mengikatkan dirinya suatu negara dilakukan apabila ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut tidak bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara tersebut. Pernyataan mengikatkan dirinya terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan negara dengan cara *ratification* atau *accession / acceptance / approval* (atau dengan istilah lain yang memiliki makna sama dengan pernyataan pengikatan diri).” Pasal 11 VCLT 1969, *Loc.Cit.*

¹¹⁹ “Pengikatan diri dilakukan dengan cara ratifikasi (*ratification*) yang merupakan bentuk pernyataan pengikatan diri yang dilakukan oleh negara-negara yang turut serta dalam proses negosiasi perjanjian tersebut dan menandatangani atau mengikatkan diri di waktu yang disepakati yakni sebelum perjanjian tersebut berlaku. Ketika perjanjian berlaku di waktu yang telah disepakati dan dicantumkan dalam perjanjian internasional tersebut, segala ketentuan otomatis berlaku terhadap negara yang sudah melakukan ratifikasi.”, Pasal 2 dan Pasal 14 ayat (1) VCLT 1969, *Loc.Cit.*, dan *United Nations Treaty Collection ...Op.Cit* hlm.7.

¹²⁰ *Accession* dan *approval* dan *acceptance* adalah pernyataan mengikatkan dirinya negara terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan setelah perjanjian internasional itu berlaku. Negara yang melakukan pernyataan pengikatan diri dengan cara ini tidak terlibat dalam

multilateral biasanya terbentuk dikarenakan kodifikasi¹²¹ hukum kebiasaan internasional atau sengaja dibentuk. Hukum kebiasaan internasional yang menjadi kesepakatan internasional multilateral adalah hukum kebiasaan internasional yang berisi *progressive development* dalam rezim hukum internasional dan hukum kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum internasional universal.¹²²

Mengenai berlakunya (*come into force*) suatu perjanjian internasional khususnya yang sengaja dibentuk, ditentukan dalam bentuk (umumnya) klausul formal atau klausul final yang biasanya terletak di klausul akhir atau setelah klausul substansial (*dispositive provision*)¹²³ suatu perjanjian internasional.¹²⁴ Tiap

proses negosiasi pembentukan perjanjian internasional tersebut. Ketentuan dalam perjanjian internasional otomatis berlaku (karena sudah berlaku sesuai waktu yang disepakati negara perumus) terhadap negara setelah melakukan pernyataan diri kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tersebut. Konsekuensi hukum terhadap negara yang melakukan pernyataan pengikatan diri dengan cara ini adalah sama dengan negara yang melakukan pernyataan pengikatan diri secara ratifikasi.” Pasal 2, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 VCLT 1969 dan *United Nations Treaty Collection ... Op.Cit* hlm.7.

¹²¹ Kodifikasi / *ko-di-fi-ka-si*/ (noun/kata benda) adalah himpunan berbagai peraturan untuk menjadi undang-undang; hal penyusunan kitab perundang-undangan; penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku; pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku tata bahasa, seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, atau kamus; pemberian nomor atau lambang pada perkiraan pos, jurnal, faktur, atau dokumen lain yang berfungsi sebagai alat untuk membedakan pos yang satu dengan lainnya yang termasuk satu golongan., <https://kbbi.web.id/kodifikasi>, diakses pada 14 November 2017, pukul 12.18 WIB.

¹²² “Contoh *law making treaty* dikarenakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional adalah *Vienna Convention on Diplomatic Relation* 1965, *Vienna Convention on Consular Relation* 1963, *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* 1949, *The Outer Space Treaty* 1967, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948, dan lain-lain.”, Malcom N. Shaw, *International Law, Op.Cit.*, , *e-book*, hlm. 90.”, Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice, Op.Cit.*, *e-book*, hlm. 11.

¹²³ Contoh dari isi klausul final yang mengatur tentang berlakunya suatu perjanjian internasional adalah dalam Pasal 36 CBD 1992 yakni,

- Perjanjian berlaku tiga puluh hari setelah terkumpul enam puluh piagam ratifikasi.
- Perjanjian ini berlaku terhadap peserta yang sudah meratifikasi pada sembilan puluh hari setelah terkumpulnya piagam ratifikasi ke tiga puluh atau di waktu batas akhir negara yang mengikuti perundingan meratifikasi

¹²⁴ Alexandere Kiss dan Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, *e-book*, hlm. 77, lihat juga Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 32 s/d 33.

perjanjian internasional berhak mengatur klausul final tentang berlakunya perjanjian internasional tersebut dengan acuan/pedoman/*framing* VCLT 1969. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) VCLT 1969, perjanjian internasional berlaku dan mengikat negara sesuai dengan aturan yang tercantum pada perjanjian internasional tersebut dan waktu berlakunya perjanjian internasional tersebut telah disepakati pihak-pihak yang melakukan negosiasi dan/atau perundingan terhadap perjanjian tersebut. Saat perjanjian internasional tersebut berlaku, negara-negara yang mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional tersebut otomatis terikat secara hukum kecuali negara yang telah mengikatkan diri diberi peluang untuk mengecualikan. Pengecualian negara terhadap beberapa ketentuan dalam suatu perjanjian internasional hanya dapat dilakukan apabila perjanjian internasional tersebut memberikan peluang.¹²⁵

Kesepakatan internasional multilateral dan juga traktat (*treaty*) (bilateral, tertutup) sebagai suatu hukum internasional setidaknya mengatur tentang validitas materi hukum dari hal yang disepakati, penerapan klausul termasuk pada konsekuensi hukum, interpretasi, dan ketentuan umum. Kerangka tersebut hampir

¹²⁵ Pasal 24 ayat (1) VCLT 1969,

4. *A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating States may agree.*

5. *Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be bound by the treaty has been established for all the negotiating States.*

6. *When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force for that State on that date, unless the treaty otherwise provides.*

7. *The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the consent of States to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations, the functions of the depositary and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty apply from the time of the adoption of its text.*

selalu ada pada tiap kesepakatan internasional multilateral.¹²⁶ Perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut sarat dengan karakter internasional.¹²⁷ Karakter internasional tersebut dikaji dari pendapat Mc Nair adalah yang kini dikenal sebagai syarat/prinsip perjanjian internasional.¹²⁸

a. Syarat Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional memiliki syarat sesuai dengan rezim hukum internasional. Syarat-Syarat tersebut adalah,¹²⁹

- 1) *Voluntary*. Negara yang terikat secara hukum dengan suatu perjanjian internasional harus didasari sukarela. Suatu perjanjian internasional tidak mengikat suatu negara tanpa persetujuan negara tersebut.¹³⁰
- 2) *Pacta tetrus nec nocunt nec prosunt*. Suatu perjanjian internasional tidak memberikan hak dan kewajiban kepada pihak

¹²⁶ International Law Commission, *Yearbook of the International Law Commission, 1966, Volume II, Op.Cit.*, hlm. 188.

¹²⁷ Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice, Op.Cit., e-book*, hlm. 17.

¹²⁸ Eirik Bjorge, *The Evolutionary Interpretation of Treaties*, Oxford University Press, Inggris, 2014, *e-book*, hlm. 7,
https://books.google.co.id/books?id=hWcHBAAQBAJ&pg=PA27&lpg=PA27&dq=mcNair+different+character+of+treaties&source=bl&ots=-XoH0X_2zK&sig=hJPzChpBc7KZj7s_-gmYP0Yh_bc&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj33Neb1czXAhVCNY8KHxEpD0sQ6AEINjAD#v=onepage&q=mcNair%20different%20character%20of%20treaties&f=false, diakses pada 20 Bovember 2017, pukul 15.01 WIB.

¹²⁹ Malcom N. Shaw, *International Law, Fifth Edition, Op.Cit., e-book*, hlm. 10, lihat juga Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 30 s/d 31.

¹³⁰ Peter Malanczuk, *Akehurst's Moderns Introduction to International Law, Seventh Revised Edition*, Routledge, Amerika Serikat, 2002, *e-book*, hlm. 132 s/d 134, lihat juga "Persetujuan negara untuk terikat secara hukum dengan suatu perjanjian internasional harus dengan suatu pernyataan seperti penandatanganan atau *ratification* atau *accession / approval / acceptance* (atau pernyataan pengikatan diri dengan nama lainnya);" Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 30 s/d 31.

ketiga atau negara lain tanpa persetujuan atau pernyataan mengikatkan diri secara tegas dari pihak ketiga tersebut;

- 3) *pacta sun servanda*. Perjanjian mengikat dan menjadi hukum bagi pihak-pihak yang menyepakatinya.¹³¹ Prinsip ini tercermin dalam kesepakatan internasional multilateral. Umumnya kesepakatan internasional multilateral yang sengaja dibentuk dengan cara yakni, negara-negara berkumpul dalam suatu konferensi membahas suatu topik internasional kemudian negara-negara tersebut merumuskan beberapa hal dalam bentuk perjanjian internasional dan dalam klausul perjanjian tersebut disepakati bahwa negara lain dapat turut menjadi peserta dan terikat secara hukum dengan perjanjian tersebut.¹³² Kesepakatan internasional multilateral setelah terbentuk maka perjanjian internasional tersebut tidak sertamerta berlaku atau mengikat secara hukum terhadap negara-negara. Suatu perjanjian internasional mengikat suatu negara apabila negara tersebut mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional tersebut.¹³³

¹³¹ Prinsip ini adalah prinsip umum di semua perjanjian;”, Alan Boyle dan Christine Chinkin, *The Making of International Law*, Oxford University Press, Amerika Serikat, 2007, *e-book*, hlm. 45.

¹³² Contoh *law making treaty* dikarenakan sengaja dibentuk oleh negara-negara adalah *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration) 1972*, *Convention on Biological Diversity (CBD) 1992*, *The Rio Declaration on Environment and Development (Rio Declaration) 1992*, dan lain-lain.

¹³³ Patricia Birnie, Alan Boyle dan Cathrine Redgwell, *International Law & The Environment*, Third Edition, Oxford University Press, Inggris, 2009, *e-book*, hlm. 16 lihat juga “Diketahui dari Pasal 24 ayat (1) *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 suatu perjanjian internasional dapat berlaku dan mengikat suatu negara tergantung pada tahap pembentukan perjanjian internasional tersebut. Suatu perjanjian internasional yang tidak memerlukan ratifikasi adalah apabila makna dari menandatangani adalah sama dengan pernyataan pengikatan diri.

- 4) Perjanjian yang merupakan sumber hukum internasional harus sesuai dengan gambaran Pasal 2 ayat (1) huruf (a) *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969¹³⁴;
- 5) Pasal 26 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 menyatakan bahwa peserta suatu perjanjian harus berniat/beritikad baik dari mulai pengikatan diri hingga pada pelaksanaan perjanjian internasional;¹³⁵
- 6) Perjanjian internasional mengikat negara-negara yang sudah mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional yang sebagian atau seluruh klausul dari suatu perjanjian internasional tersebut merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional. Negara-negara lain yang tidak mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional tetap terikat secara hukum dengan hukum tersebut namun tidak sebagai suatu perjanjian internasional melainkan sebagai hukum kebiasaan internasional;

Negara yang menandatangani perjanjian internasional tersebut otomatis terikat secara hukum. Ada pula perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi. Negara selain melakukan penandatanganan juga harus melakukan pernyataan pengikatan diri (ratifikasi) untuk terikat secara hukum dengan perjanjian internasional yang mengharuskan ratifikasi. Makna menandatangani perjanjian internasional seperti ini hanya sebagai bentuk persetujuan atas teks perjanjian dan hanya terikat secara moral.”. Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹³⁴ "Treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;”, Pasal 2 ayat (1) huruf a, VCLT 1969, *Loc.Cit.*.

¹³⁵ Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, *Op.Cit.*, hlm. 56.

7) Sebagian atau seluruh klausul dari suatu perjanjian internasional dengan kaidah hukum kesepakatan internasional multilateral yang terbentuk karena kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional yang sudah tercampur dengan perkembangan baru (*progressive development*) maka:

- a) Negara peserta perjanjian internasional akan terikat pada seluruh pasal perjanjian internasional tersebut kecuali ada aturan lain dalam perjanjian internasional (misal *reservation*¹³⁶);
- b) Negara yang bukan peserta perjanjian internasional tersebut hanya terikat pada isi pasal yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku (*existing customary law*) sebagai hukum kebiasaan internasional (mengingat suatu hukum kebiasaan internasional mengikat seluruh subjek hukum internasional) dan tidak terikat dengan klausul yang merupakan *progressive development* yang terbentuk/dirumuskan dalam kesepakatan internasional multilateral tersebut.

¹³⁶ *"Reservation" means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State;*" ("Reservasi" adalah suatu pernyataan sepihak dari peserta perjanjian yang diungkapkan (dengan berbagai cara) ketika melakukan pernyataan pengikatan diri terhadap suatu perjanjian internasional untuk maksud memodifikasi atau mengecualikan (substansi hukum) dari suatu aturan dalam perjanjian internasional tersebut untuk penerapannya di negara tersebut;"), Pasal 2 *Vienna Convention on the Law of Treaty* 1969, *Loc.Cit.*.

- c) Negara yang bukan peserta perjanjian internasional tersebut dapat terikat dengan klausul yang merupakan *progressive development* hanya apabila *progressive development* tersebut menjadi suatu hukum kebiasaan internasional baru (*new customary*) dikarenakan *progressive development* tersebut berstatus hukum selain sebagai perjanjian internasional juga sebagai hukum kebiasaan internasional (yang mengikat seluruh subjek hukum).¹³⁷

b. Perjanjian Internasional dan Hukum Kebiasaan Internasional

Ketentuan dalam suatu perjanjian internasional dapat berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional.¹³⁸ Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 38 VCLT 1969 dengan redaksi, “*Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth*

¹³⁷ Michael Byers, *Custom, Power and the Power of Rules*, International Relations and Customary International Law, Cambridge University Press, 2004, *e-book*, hlm. 119 dan “Contoh dari *progressive development* yang menjadi *new customary* dan mengikat semua subjek hukum internasional adalah konsep Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) / *Exclusive Economy Zone* (EEZ) dalam UNCLOS 1982. Konsep atau status hukum ZEE saat ini adalah sebagai perjanjian internasional (karena tercantum dalam UNCLOS 1982) dan sebagai hukum kebiasaan internasional yang merupakan *new customary*. Tidak semua klausul dalam perjanjian internasional dapat menjadi *new customary* / hukum kebiasaan internasional. Hal ini diketahui dari Putusan ICJ dalam kasus *Nort Sea Continental Shelf Cases* 1969 terdapat pernyataan, “...*that treaty provision should be of a fundamentally norm-creating character such as could be regarded as forming the basis of a general rule of law...*” dikutip dari Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 31.

¹³⁸ “Contoh perkembangan dari ketentuan hukum sebagai perjanjian menjadi hukum kebiasaan internasional adalah, *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (selanjutnya disebut CTBT) 1994 tentang larangan percobaan nuklir di atas permukaan bumi. Awalnya larangan percobaan nuklir hanya ditentukan dalam perjanjian internasional dan hanya mengikat negara pesertanya. Ketentuan dalam CTBT kini sudah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional karena negara-negara yang tidak menyatakan pengikatan diri terhadap CTBT mempraktikkan ketentuan dalam CTBT karena merasa perlu. Ketentuan CTBT yang telah memiliki dual status hukum menjadikan semua negara di luar peserta perjanjian internasional tersebut dilarang melakukan percobaan nuklir di atas permukaan bumi”Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit.*, hlm. 219 s/d 220 dan *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*, <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/>, diakses pada 23 November 2017, pukul 17.42 WIB dan Pasal 34 s/d Pasal 37 VCLT 1969.

in a treaty from becoming binding upon a third State as a customary rule of international law, recognized as such.” Arti pasal tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah tidak ada pengaturan dalam Pasal 34 hingga Pasal 37 yang menyatakan negara ketiga terikat dengan suatu perjanjian internasional kecuali apabila ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut menjadi suatu hukum kebiasaan internasional.¹³⁹

ICJ juga menegaskan kemungkinan adanya perkembangan ketentuan dari perjanjian menjadi hukum kebiasaan internasional melalui *ICJ Reports* 1969 Paragraf 71 yakni,¹⁴⁰

A norm-creating provision which has constituted the foundation of, or has generated a rule which, while only conventional or contractual in its origin, has since passed into the general corpus of international law, and is now accepted as such by the opinio juris so as to have become binding even for countries which have never, and do not, become parties to the Convention

ICJ menggambarkan bahwa suatu ketentuan internasional yang sudah diatur dalam suatu konvensi atau perjanjian internasional lainnya dapat berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional apabila terdapat praktik negara dan *opinio juris* terhadap ketentuan tersebut hingga ketentuan tersebut mengikat semua negara

¹³⁹ “Kodifikasi dua belas mil sebagai luas laut teritorial negara dalam perjanjian internasional yakni UNCLOS 1982 adalah suatu hal yang umum terjadi dalam rezim hukum internasional. Ketentuan luas teritorial tersebut mengikat semua negara. Negara-negara yang menandatangani UNCLOS 1982 terikat secara hukum dengan luas teritorial berdasarkan perjanjian internasional sedangkan negara-negara yang tidak menandatangani UNCLOS 1982 tetap terikat secara hukum dengan dua belas mil sebagai luas laut teritorial sebagai hukum kebiasaan internasional.”, Patricia Birnie, Alan Boyle dan Cathrine Redgwell, *International Law & The Environment*, Third Edition, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 441, lihat juga Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, *Op.Cit.*, hlm. 219 lihat juga Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*..., hlm. 47.

¹⁴⁰ Mark E. Villiger, *Customary International Law and Treaties*, Martinus Nijhoff Publisher, Boston, Amerika Serikat, 1985, e-book, hlm. 188.

yang bukan peserta dari perjanjian internasional yang mengatur ketentuan tersebut.¹⁴¹

Ketentuan dalam perjanjian lingkungan internasional yang berkembang menjadi ketentuan dalam hukum kebiasaan internasional terjadi terhadap, Pasal 6 *Geneva Convention on the Continental Shelf* (selanjutnya disebut GCCS) 1958¹⁴² ketentuan dalam pasal ini tidak hanya berubah dari sekadar ketentuan perjanjian menjadi kebiasaan internasional namun juga merupakan suatu *new rules* atau ditemukannya kaidah hukum baru. ICJ menyatakan bahwa *opini juris* ditemukan dalam praktik atas Pasal 6 GCCS 1958 namun praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 GCCS 1958.¹⁴³ Kuantitas negara yang mempraktikkan kebiasaan

¹⁴¹ “Roxburgh pada *Third Parties and International Convention* di London pada tahun 1917 menyatakan bahwa, berkembangnya ketentuan terhadap objek hukum internasional dari perjanjian internasional menjadi hukum kebiasaan internasional tidak hanya mungkin terjadi namun terjadi secara nyata dan instan Professor de Visscher dalam *Hague Lecture* di Belanda pada Tahun 1925 dan *Harvard Draft* tahun 1953 menegaskan pendapat Roxburgh.”, Mark E. Villiger, *Customary International Law and Treaties, Op.Cit., e-book*, hlm. 188.

¹⁴² “1. *Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two or more States whose coasts are opposite each other, the boundary of the continental shelf appertaining to such States shall be determined by agreement between them. In the absence of agreement, and unless another boundary line is justified by special circumstances, the boundary is the median line, every point of which is equidistant from the nearest points of the baselines from which the breadth of the territorial sea of each State is measured.*

2. *Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two adjacent States, the boundary of the continental shelf shall be determined by agreement between them. In the absence of agreement, and unless another boundary line is justified by special circumstances, the boundary shall be determined by application of the principle of equidistance from the nearest points of the baselines from which the breadth of the territorial sea of each State is measured.*

3. *In delimiting the boundaries of the continental shelf, any lines which are drawn in accordance with the principles set out in paragraphs 1 and 2 of this article should be defined with reference to charts and geographical features as they exist at a particular date, and reference should be made to fixed permanent identifiable points on the land.*”, Pasal 6 GCCS 1958., <http://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/texts/continental.shelf.1958.html>, diakses pada 12 Desember 20117, pukul 23.41 WIB.

¹⁴³ Patricia Birnie, Alan Boyle dan Cathrine Redgwell, *International Law & The Environment*, Third Edition, *Op.Cit., e-book*, hlm. 776 dan “Adanya praktik negara-negara yang diikuti dengan adanya *opini juris* menjadikan ketentuan dalam Pasal 9 GCCS 1958 mengikat negara lain yang bukan peserta dari GCCS 1958 ((1969) ICJ Reports 37).”: “*It would in the first place be necessary that the provision concerned should, at all events potentially, be of a fundamentally norm-creating character such as could be regarded as forming the basis of a general rule... With respect to the other elements usually regarded as necessary before a*

baru yang itu bertentangan dengan Pasal 6 GCCS 1958 dianggap oleh ICJ tidak mencukupi namun pada akhirnya ICJ memutuskan bahwa jumlah negara yang mempraktikkan sebagai hambatan¹⁴⁴ hingga ketentuan Pasal 6 CGGS 1958 merupakan hukum kebiasaan lingkungan internasional dan merupakan *new rules* dalam hukum lingkungan internasional.¹⁴⁵ Pelanggaran atas Pasal 6 GCCS 1958 yakni dalam kasus *North Sea Continental Shelf* 1968-1969 terkait landas kontinen menjadikan adanya perubahan atau ditemukannya kaidah hukum baru (*new rules*) yang kemudian tercantum dalam Pasal 76 – 79 UNCLOS 1982.¹⁴⁶

conventional rule can be considered to have become a general rule of international law, it might be that, even without the passage of any considerable period of time, a very widespread and representative participation in the convention might suffice of itself, provided it included that of states whose interests were specially affected.” Redaksi tersebut merupakan pernyataan ICJ terkait adanya perubahan atas Pasal 6 GCCS 1958 dikarenakan terpenuhinya unsur hukum kebiasaan lingkungan internasional ((1969) ICJ Reports 42) dikutip kembali oleh Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, Cambridge University Press, London, Inggris, 2003, *e-book*, hlm. 147.

¹⁴⁴ Mengambil contoh tindakan ICJ yang pernah dilakukan terhadap *armed conflict* yang diputuskan sebagai suatu ketentuan hukum kebiasaan internasional tanpa memperhatikan kuantitas prakti negara ((1996) ICJ Reports 226 at 242, para. 31.), dikutip kembali oleh Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, *e-book*, hlm. 148.

¹⁴⁵ Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, *e-book*, hlm. 148.

¹⁴⁶ United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, diakses pada 28 Februari 2018, pukul 17.18 WIB, lihat juga “*North Sea Continental Shelf Case* adalah kasus internasional yang diproses hukum oleh ICJ antara Denmark vs. Jerman dan Belanda vs. Jerman pada tahun 1968-1969. Denmark bersama dengan Belanda melawan Jerman. ICJ memutuskan bahwa garis landas kontinen disepakati dengan dasar keadilan dan sesuai dengan perpanjangan alamiah (*natural prolongation*) masing-masing negara. ICJ memutuskan untuk tidak menyelesaikan kasus ini dengan berdasarkan definisi landas kontinen yang terdapat dalam GCCS 1958 yang dirasa oleh ICJ berdasarkan fakta yang ada, tidak lagi sesuai. ICJ juga memutuskan bahwa prinsip ‘sama jauh’ (*aquidistance*) yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) GCCS 1958.” ICJ-CIJ, *North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark) : Overview the Case*, <http://www.icj-cij.org/en/case/51>, diakses pada 28 Februari 2018, pukul 17.05 WIB.

2. Hukum Kebiasaan Internasional (*International Customary Law*)

Pengertian hukum kebiasaan internasional berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf b ICJ *Statute* 1945 adalah,¹⁴⁷ “*international custom, as evidence of a general practice accepted as law.*” Hukum kebiasaan internasional jika mengacu pada Pasal 38 ayat (1) huruf b memiliki makna bahwa, suatu hal dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional jika hal tersebut diterapkan oleh banyak negara (subjek internasional) secara kontinyu. Makna Hukum kebiasaan internasional menurut J.G Starke adalah, “suatu kebiasaan yang dimaksudkan dan telah mendapatkan pengakuan (melalui praktik negara-negara) sebagai hukum”.¹⁴⁸

Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum tertua yang dihormati.¹⁴⁹ Hukum kebiasaan internasional mencerminkan kebutuhan hukum negara-negara melalui kebiasaan-kebiasaan mereka dalam hubungan internasional.¹⁵⁰ Hukum kebiasaan internasional mengikat semua subjek hukum internasional.¹⁵¹ Hukum kebiasaan internasional merupakan cikal bakal perkembangan rezim hukum internasional dikarenakan beberapa perjanjian internasional (sumber hukum internasional lainnya) yang ada saat ini merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional. Praktik yang biasa dilakukan

¹⁴⁷ http://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf, *Loc.Cit.*

¹⁴⁸ “*A custom, in the intendment of law, is such a usage as hath obtained the force of law,*” *Ibid*, hlm. 41

¹⁴⁹ Pasal 38 ayat (1) ICJ *Statute* 1945, *Loc.Cit.*

¹⁵⁰ Michael Byers, *Custom, Power and the Power of Rules*, International Relations and Customary International Law, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 130 s/d 131, lihat juga Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, hlm. 30 s/d 31

¹⁵¹ “Hukum kebiasaan internasional terkait lingkungan merupakan sumber hukum utama kedua setelah perjanjian internasional terkait lingkungan dan mengikat seluruh subjek hukum.”, Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 143.

negara-negara dituangkan dalam perjanjian internasional supaya memiliki pembuktian yang lebih kuat.¹⁵²

Adat / kesopanan / kebiasaan internasional (*usage / international community / friendship*) memiliki makna yang berbeda dengan hukum kebiasaan internasional.¹⁵³ Kesopanan internasional tidak sama dengan hukum kebiasaan internasional. Apabila suatu subjek hukum/negara melakukan pelanggaran kesopanan internasional/kebiasaan internasional maka perlakuan tersebut hanya dianggap sebagai perlakuan tidak bersahabat.¹⁵⁴ Berbeda halnya dengan pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional. Subjek hukum internasional yang melanggar hukum kebiasaan internasional dikenakan sanksi hukum. Suatu kebiasaan internasional (termasuk kesopanan internasional) harus memenuhi

¹⁵² “Contoh perjanjian internasional yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional adalah ketentuan dalam ekstradisi. Ekstradisi menurut J.G. Starke adalah, perbuatan yang dilakukan antar dua negara karena adanya suatu perjanjian yang bersifat repositas (timbang balik) untuk menyerahkan seseorang yang dinyatakan melakukan suatu tindakan kriminal atau perbuatan melawan hukum untuk diadili oleh negara peminta/ yang berwenang. Ketentuan-ketentuan/prinsip-prinsip dalam praktik ekstradisi awalnya hanya disepakati di beberapa perjanjian bilateral ekstradisi. Praktik negara sebagai penerapan suatu ketentuan ekstradisi tersebut cukup banyak untuk menjadikan ketentuan tersebut sebagai hukum kebiasaan internasional dalam ekstradisi. Kini semua perjanjian bilateral negara tentang ekstradisi pasti menerapkan ketentuan tersebut dikarenakan ketentuan tersebut telah mengikat semua negara sebagai suatu hukum kebiasaan internasional dan harus diterapkan dalam perjanjian bilateral ekstradisi.” J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Edisi Ketujuh, *Op.Cit.*, hlm. 348., lihat juga Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit.*, hlm. 196 s/d 197.

¹⁵³ “Contoh kebiasaan internasional adalah salah satunya penyambutan tamu negara dengan upacara khusus atau menggelar karpet merah atau kalungan bunga atau dentuman meriam atau perlakuan lainnya yang itu dimaksudkan semata-mata kesopanan dan sikap menghargai kepada tamu dari negara asing”, Samin Zakaria, *Tinjauan tentang Syarat-Syarat dalam Proses Pembentukan Hukum Kebiasaan internasional*, Jurnal Hukum ‘Projusticia’, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 1077 dikutip kembali oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, ...*Op.Cit.*, hlm. 41.

¹⁵⁴ Samin Zakaria, *Tinjauan tentang Syarat-Syarat dalam Proses Pembentukan Hukum Kebiasaan internasional*, Jurnal Hukum ‘Projusticia’, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 1077 dikutip kembali oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, ...*Op.Cit.*, hlm. 41.

beberapa unsur-unsur untuk menjadikannya sebagai hukum kebiasaan internasional.¹⁵⁵

Hukum kebiasaan internasional terbentuk hanya apabila secara kumulatif unsur-unsur hukum kebiasaan internasional terbukti ada. Unsur-Unsur tersebut dibagi oleh banyak ahli hukum internasional menjadi dua hal yakni unsur faktual dan unsur psikologis/*opini juris*. Unsur-unsur yang harus ada pada suatu kebiasaan internasional untuk menjadi hukum kebiasaan internasional adalah:

a. Unsur Faktual / Praktik Negara-Negara (*State Practice*)¹⁵⁶

Unsur faktual terdiri dari tiga sub kumulatif unsur yakni praktik terhadap suatu kebiasaan internasional dilakukan oleh negara-negara atau subjek hukum internasional, praktik terhadap suatu kebiasaan internasional dilakukan secara berulang-ulang dan praktik terhadap suatu kebiasaan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama.¹⁵⁷ Contoh keberadaan unsur faktual sebagai unsur hukum kebiasaan lingkungan internasional adalah tentang landas kontinental yang diawali dengan kasus *North Sea Continental Shelf* yakni praktik negara yang bertentangan dengan aturan terkait landas kontinental yang telah ada dalam *Geneva Convention on the Continental Shelf* 1958. Perubahan hukum kebiasaan lingkungan internasional tentang landas kontinental dikarenakan adanya praktik negara-negara

¹⁵⁵ Michael Byers, *Custom, Power and the Power of Rules*, International Relations and Customary International Law, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 18 s/d 20, lihat juga Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, hlm. 42 s/d 43.

¹⁵⁶ “Berbagai publikasi dapat digunakan untuk mengetahui adanya praktik banyak negara atas suatu kebiasaan internasional.”, Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, George Allen & Unwin Publisher Ltd., Inggris, 1983, hlm. 25., dikutip kembali oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 42

¹⁵⁷ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, hlm. 43 s/d 45.

salah satunya diperkarsai dengan kasus *North Sea Continental Shelf*, menjadikan adanya kodifikasi hukum laut yang kini adalah UNCLOS 1982.¹⁵⁸

1) Praktik terhadap Suatu Kebiasaan Internasional Dilakukan oleh Negara-Negara atau Subjek Hukum Internasional

Unsur faktual dapat dilihat dari tindakan negara-negara baik secara aktif maupun pasif (*actual activity or omission*) dalam mempraktikkan kebiasaan internasional tersebut. Tindakan negara secara aktif dapat diwujudkan dengan tindakan pejabat negara atau klaim-klaim yang dilakukan negara secara sepihak kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Tindakan pasif sebagai unsur faktual dalam hukum kebiasaan internasional adalah, apabila ada beberapa negara yang membiarkan beberapa negara melakukan klaim-klaim secara sepihak.¹⁵⁹

Unsur faktual oleh subjek hukum internasional lain selain negara dapat juga dengan melihat tindakan PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB dan praktik (aktif atau pasif) organisasi internasional yakni *Non-governmental organization* (selanjutnya disebut NGO) maupun *governmental organization* (seperti PBB)

¹⁵⁸ “Aturan terkait landas kontinental awalnya diatur dalam *Geneva Convention on the Continental Shelf* 1958 yang kemudian dikarenakan praktik negara bertentangan dengan apa yang diatur dalam konvensi tersebut, maka praktik negara tersebut karena diikuti dengan *opini juris* maka menjadi suatu *new rules (lex posterior derogate legi priori)* praktik negara yang bertentangan dengan ketentuan dalam *Geneva Convention on the Continental Shelf* 1958 bukan merupakan pelanggaran melainkan perubahan hukum lingkungan internasional (*North Sea Continental Shelf Cases* (1969) ICJ Reports 3, para. 73 and (1986) ICJ Reports 97; and *Libya/Malta Continental Shelf Case* (1985) ICJ Reports 29). Contoh hukum kebiasaan lingkungan internasional selain tentang landas kontinental adalah diawali dengan kasus *Military and Paramilitary Activities* yang diputus oleh ICJ bahwa perjanjian dapat menjadikan hukum kebiasaan internasional diabaikan atau menjadikan hukum kebiasaan tersebut berkembang (*Military and Paramilitary Activities Case* (1986) ICJ Reports 98.)”, dikutip kembali oleh Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 145.

¹⁵⁹ Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, *Op.Cit.*, hlm. 195.

lainnya.¹⁶⁰ Praktik organisasi internasional dapat dilihat melalui kewenangan dan pertanggung jawaban organisasi internasional tersebut. Misalkan dengan melihat keberadaan penerapan kebiasaan internasional dalam *advisory opinion* ICJ. Praktik organisasi internasional dalam penerapan suatu kebiasaan internasional dapat juga dengan melihat ada atau tidaknya penerapan kebiasaan internasional dalam praktik badan-badan di bawah PBB dalam menjalankan peran mereka.¹⁶¹

Tidak ada syarat seluruh negara di dunia tanpa terkecuali (*universal*) untuk mempraktikkan suatu kebiasaan internasional untuk menjadikan kebiasaan internasional tersebut sebagai unsur faktual secara umum (*general*) suatu hukum kebiasaan internasional. Tidak ada juga syarat jumlah minimum negara yang mempraktikkan suatu kebiasaan internasional untuk menjadikan kebiasaan internasional tersebut suatu hukum kebiasaan internasional.¹⁶²

¹⁶⁰ Alexandere Kiss dan Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law*, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 48 s/d 65 dan Menurut Martin Dixon, salah satu alasan Resolusi Majelis Umum PBB tidak dicantumkan dalam Sumber-Sumber Hukum Internasional dalam Pasal 38 ayat (1) ICJ *Statue* 1945 adalah dikarenakan Resolusi Majelis Umum PBB termasuk ke dalam bagian dari hukum kebiasaan internasional, Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 42.

¹⁶¹ J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, ...*Loc.Cit.*

¹⁶² Alan Boyle dan Christine Chinkin, *The Making of International Law*, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 71, dan “Negara yang mempraktikkan adalah negara-negara yang berkepentingan atas kebiasaan internasional tersebut. Contoh negara mempraktikkan suatu kebiasaan internasional dan menjadikan kebiasaan internasional tersebut unsur faktual suatu hukum kebiasaan internasional adalah terkait lebar laut teritorial. Dua belas mil lebar laut teritorial pada awalnya hanya diterapkan oleh negara-negara pantai. Landas Kontinen dan perlindungan keanekaragaman hayati laut pada awalnya juga hanya diterapkan oleh Amerika Serikat. Dua belas mil lebar laut teritorial dan landas kontinen serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut tersebut kemudian diterapkan oleh mayoritas negara hingga terwujud sebagai unsur faktual dari suatu hukum kebiasaan internasional.”, Samin Zakaria, dikutip kembali oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 42 s/d 43.

2) Praktik terhadap Suatu Kebiasaan Internasional Dilakukan secara Berulang-ulang oleh Subjek Hukum Internasional

Praktik terhadap suatu kebiasaan internasional untuk menjadi unsur faktual suatu hukum kebiasaan internasional selain dilakukan mayoritas subjek hukum internasional juga harus dilakukan berulang-ulang secara konsisten dan seragam. Sub unsur ini adalah pelengkap dari suatu kebiasaan internasional diterapkan oleh mayoritas subjek hukum.¹⁶³ Suatu kebiasaan internasional diterapkan di perundang-undangan¹⁶⁴ negara-negara dengan berbagai bentuk atau dengan kata lain tidak seragam maka belum dapat dikatakan sebagai praktik negara-negara sebagai unsur faktual suatu hukum kebiasaan internasional dikarenakan tidak ada keseragaman. Parameter keseragaman dan kekonsistenan tidak ada yang bersifat total ataupun diisyaratkan dilakukan dengan mendapatkan persetujuan dari negara-negara lain.¹⁶⁵

¹⁶³ Alexandere Kiss dan Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law*,, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 8 lihat juga Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 43.

¹⁶⁴ “Perundang-Undangan memiliki makna yang luas yakni, segala bentuk hukum positif. Berbeda dengan undang-undang. Undang-undangan hanyalah salah satu dari perundang-undangan. Perundang-undangan adalah bentuk *genus* sedangkan undang-undang adalah *species*.” lihat juga “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang 12/2011) dan “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 12/2011 dan “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12/2011., <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4e573e9e88db1/parent/lt4e573e59d0487>, diakses pada 4 Desember 2017, pukul 12.36 WIB.

¹⁶⁵ Zakaria Samin, dikutip kembali oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 43.

Keseragaman dan kekonsistenan¹⁶⁶ dalam praktik suatu kebiasaan internasional untuk menjadi unsur faktual suatu hukum kebiasaan internasional cukup dengan praktik mayoritas negara-negara dalam menerapkannya.¹⁶⁷

3) Praktik terhadap Suatu Kebiasaan Internasional yang Dilakukan dalam Jangka Waktu yang Cukup Lama

Tidak ada pernyataan seberapa lama suatu kebiasaan internasional diterapkan oleh subjek hukum internasional untuk menjadikan kebiasaan internasional tersebut cukup lama sebagai unsur faktual suatu hukum kebiasaan internasional. Jangka waktu praktik kebiasaan internasional untuk menjadi unsur faktual suatu hukum kebiasaan internasional dimungkinkan dengan adanya *instant custom* yakni dalam jangka waktu yang cukup singkat.¹⁶⁸ Jangka waktu praktik kebiasaan internasional untuk menjadi unsur faktual suatu kebiasaan internasional dapat tergantung pada besarnya pengaruh negara yang mempraktikkan kebiasaan

¹⁶⁶ Anthony Aust, *Handbook of International Law*, First Edition, Cambridge University Press, Inggris, 2005, *e-book*, hlm. 6 s/d 7 “Praktik penerapan suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan konsisten cukup dengan apabila ‘penerapan praktik kebiasaan internasional tersebut hampir dilakukan oleh semua negara’/ ‘almost universally consistent state practice.’”, Martin Dixon dikutip kembali oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 43.

¹⁶⁷ Peter Malanczuk, *Akehurst’s Moderns Introduction to International Law*, Seventh Revised Edition, *Op.Cit.*, *e-book*, hlm. 41 s/d 43 lihat juga kutipan Akehurst : “Mengenai ketiadaan parameter keseragaman dan konsistensi praktik suatu kebiasaan internasional sebagai unsur faktual suatu hukum kebiasaan internasional diketahui dari pernyataan ICJ dalam *Fisheries Case* yang terhadap kasus tersebut diproses hukum oleh ICJ. ICJ menyatakan bahwa penerapan suatu praktik kebiasaan internasional yang tidak konsisten secara mayoritas (*major inconsistency*) dapat mencegah pembentukan hukum kebiasaan internasional. Penerapan suatu praktik kebiasaan internasional yang tidak konsisten secara minoritas (*minor inconsistency*) juga tidak menghambat terwujudnya unsur faktual suatu hukum kebiasaan internasional.” Michael Akehurst dikutip kembali oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 43.

¹⁶⁸ “Contoh praktik kebiasaan internasional dalam waktu singkat/*instant custom* adalah terkait hukum kebiasaan internasional di luar angkasa.”, Martin Dixon, dikutip kembali oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 44.

internasional tersebut dan kepentingan subjek hukum internasional terhadap objek dari praktik kebiasaan internasional tersebut.¹⁶⁹

b. Unsur Psikologis / *Opinio Juris* / *Opinio Juris* / *Opini Juris*

Kebiasaan internasional membutuhkan unsur psikologis di samping unsur faktual untuk menjadikan kebiasaan tersebut suatu hukum kebiasaan internasional.¹⁷⁰ Unsur psikologis / *opinio juris* / *opinio juris* / *opini juris* merupakan unsur abstrak dan subjektif terlebih lagi tidak ada pengaturan dalam rezim hukum internasional yang dapat dijadikan pedoman penentuan *opini juris*.¹⁷¹ *Opini juris* atas praktik kebiasaan internasional tersebut dapat dianalisis dengan mengetahui tindakan/tanggapan atau penerapan mahkamah nasional dan/atau internasional atas kebiasaan internasional tersebut.¹⁷² Putusan MI dan/atau nasional

¹⁶⁹ Samin Zakaria, dikutip kembali oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 44.

¹⁷⁰ Peter Malanczuk, *Akehurst's Moderns Introduction to International Law*, Seventh Revised Edition, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 44 s/d 45.

¹⁷¹ *Opini juris* menurut Dixon adalah, "praktik negara atas suatu kebiasaan internasional untuk dianggap sebagai hukum harus disertai alasan atau diikuti adanya keyakinan bahwa kebiasaan internasional tersebut merupakan kewajiban hukum, tidak hanya suatu kebiasaan.", Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 45.

¹⁷² "Contoh kasus: *The Paquette Habana*. Pengadilan Amerika Serikat (*Supreme Courts*) menyatakan bahwa ada hukum kebiasaan yang memberikan imunitas terhadap kapal-kapal kecil dari tindakan pemberontakan/*belligerence* dalam peperangan. Kasus Kapal Lotus di tahun 1927 yang melibatkan dua negara yakni Prancis dan Turki. Kapal Perancis menabrak Kapal Turki dan Turki menangkap Kapal Perancis tersebut. Turki adalah negara yang merasa dirugikan dan bersikap mengadili. *Permanent Court of Justice* menengahi dan menyatakan bahwa kalau memang benar tidak terjadi suatu negara yang kapalnya ditabrak dan merasa dirugikan menghukum kapal yang menabrak tersebut adalah suatu hal yang tidak adil atau salah. MI adalah lembaga yang berhak dan adil untuk mengadili. *Permanent Court of Justice* menyatakan bahwa Peristiwa tersebut menjadi bukti *opini juris* suatu kebiasaan internasional untuk menjadi suatu hukum kebiasaan internasional, yakni negara yang merasa dirugikan tidak mengadili sendiri pihak lawan dalam suatu permasalahan internasional.", Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 45 dan Michael Byers, *Custom, Power and the Power of Rules*, *International Relations and Customary International Law*, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 61 s/d 62

dapat dijadikan penentu utama *opini juris* terhadap praktik suatu kebiasaan internasional.¹⁷³

ICJ menyatakan dalam *ICJ Reports* 1969 bahwa suatu ketentuan dalam perjanjian internasional terkait lingkungan dapat menjadi ketentuan dengan status hukum kebiasaan internasional apabila subjek hukum internasional memiliki kesadaran dan berkewajiban untuk menerapkan ketentuan tersebut dalam tindakan hukum lingkungan internasional/*substantive obligation* dan/atau merupakan karakter fundamental hukum lingkungan internasional. Hal tersebut juga dapat disebut kesadaran hukum masyarakat atas suatu hukum. *Opini juris* dapat diketahui dengan menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait suatu ketentuan hukum lingkungan dan wajib untuk mengimplementasikan atau mempraktikkan ketentuan hukum lingkungan tersebut.¹⁷⁴ Terdapat banyak contoh hukum kebiasaan internasional dalam rezim hukum internasional termasuk dalam hukum lingkungan internasional. Contoh hukum kebiasaan lingkungan internasional dengan *opini juris* yang merupakan kesadaran hukum dan wajib untuk mempraktikkan di dalamnya

¹⁷³ Alan Boyle dan Christine Chinkin, *The Making of International Law, Op.Cit., e-book*, hlm. 297 lihat juga Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 45.

¹⁷⁴ “Berdasarkan *Yearbook of International Environmental Law Reports* Bagian II di tahun 1992, pelaksanaan kewajiban hukum lingkungan internasional dan unsur faktual (praktik negara-negara) untuk menjadi suatu hukum kebiasaan internasional harus terbukti. Unsur faktual terhadap hukum lingkungan internasional dapat dianalisis melalui perbuatan menyatakan pengikatan dirinya negara-negara terhadap suatu perjanjian internasional terkait lingkungan internasional, partisipasi negara dalam perumusan dan negosiasi perjanjian internasional terkait lingkungan internasional, partisipasi negara dalam pertemuan internasional yang membahas tentang lingkungan internasional, perundangan-undangan nasional tentang hukum lingkungan yang mengadopsi ketentuan hukum lingkungan internasional, putusan pengadilan terkait permasalahan lingkungan, dan lain-lain.”, *Yearbook of the International Law Commission*, Bagian II, 1950, hlm. 368, dikutip kembali oleh Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit., e-book*, hlm 144., dan “Contoh ketentuan dalam perjanjian internasional yang memuat karakter fundamental dari hukum lingkungan internasional adalah Prinsip 21 *Stockholm Declaration 1972*” Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit., e-book*, hlm 148

adalah terkait landas kontinental sebelum ter-kodifikasi dalam UNCLOS 1982. Kasus *North Sea Continental Shelf* merupakan praktik negara yang bertentangan dengan aturan landas kontinental dalam *Geneva Convention on the Continental Shelf* 1958. Kasus *North Sea Continental Shelf* merupakan tindakan yang dapat disebut sebagai cikal bakal *opini juris*. *Opini juris* atas kasus *North Sea Continental Shelf* tersebut ditunjukkan dengan adanya elemen subjektif yakni berdampak pada keyakinan hukum hingga negara-negara lain tidak sekadar mempraktikkan namun praktik (yang bertentangan dengan aturan dalam *Geneva Convention on the Continental Shelf* 1958) didasari kesadaran dan rasa wajib hukum untuk mempraktikkan hal yang bertentangan dengan ketentuan dalam *Geneva Convention on the Continental Shelf* 1958.¹⁷⁵

Hukum kebiasaan internasional dapat ter-kodifikasi menjadi suatu perjanjian internasional.¹⁷⁶ Perjanjian internasional juga dapat berkembang menjadi suatu hukum kebiasaan internasional dikarenakan unsur-unsur hukum kebiasaan internasional pada perjanjian internasional tersebut ada dan terbukti.¹⁷⁷ Pengaturan

¹⁷⁵ “Not only must the acts concerned amount to a settled practice, but they must also be such, or be carried out in such a way, as to be evidence of a belief that this practice is rendered obligatory by the existence of a rule of law requiring it. The need for such a belief, i.e. the existence of a subjective element, is implicit in the very notion of the *opinio juris sive necessitatis*. The states concerned must therefore feel that they are conforming to what amounts to a legal obligation. The frequency, or even habitual character of the acts is not in itself enough. There are many intentional acts, e.g. in the field of ceremonial and protocol, which are performed almost invariably, but which are motivated only by considerations of courtesy, convenience or tradition, and not by any sense of legal duty. ((1969) ICJ Reports 3 at 44.)” dikutip kembali oleh Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 146.

¹⁷⁶ “Seperti contoh terkait aturan landas kontinental yang berubah karena diawali adanya praktik negara-negara hingga kodifikasi dari perbuatan yang melenceng dari ketentuan perjanjian karena diikuti dengan *opini juris* menjadi hukum baru dalam UNCLOS 1982.”, Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 145, lihat juga Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 29 s/d 30

¹⁷⁷ Pasal 38 *Vienna Convention on the Law of Treaty* 1969.

atau ketentuan terhadap suatu objek hukum internasional yang awalnya hanya dituangkan dalam perjanjian internasional kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional memiliki dual status hukum yakni *qua customary law* (sebagai ketentuan hukum kebiasaan internasional) dan *qua contractual obligation* (sebagai ketentuan hukum perjanjian internasional).¹⁷⁸

Hukum kebiasaan internasional menjadi sumber hukum utama dalam hukum lingkungan internasional dikarenakan hukum kebiasaan internasional mengikat semua negara dan subjek hukum internasional lain yang terlibat.¹⁷⁹ Contoh ketentuan dalam hukum lingkungan internasional yang merupakan *qua customary law* dan *qua contractual obligation* adalah 21 Prinsip dalam *Stockholm Declaration* 1972. Norma-norma yang lahir dari Prinsip 21 (21 *Principles*) *Stockholm Declaration* 1972 diakui oleh ICJ sebagai hukum kebiasaan internasional pada 1996.¹⁸⁰

¹⁷⁸ “Subjek hukum internasional yang telah menyatakan pengikatan diri terhadap ketentuan tersebut saat ketentuan tersebut hanya berstatus hukum perjanjian internasional maka ketika ketentuan tersebut telah memiliki dual status hukum (sebagai hukum kebiasaan internasional) negara tersebut terikat secara hukum dengan ketentuan tersebut sebagai perjanjian internasional.”, Mark E. Villiger, *Customary International Law and Treaties*, Martinus Nijhoff Publisher, Boston, Amerika Serikat, 1985, *Op.Cit.*, hlm. 186.

¹⁷⁹ “Ketentuan terkait hukum lingkungan internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional memberikan kewajiban hukum kepada semua subjek hukum internasional”, Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, Cambridge University Press, London, Inggris, 2003, *e-book*, hlm. 143 s/d 144, dan “Hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional banyak bersinggungan dalam pengaturan terkait hukum lingkungan internasional. Contohnya UNCLOS 1982 yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional. Prinsip 21 dalam *Stockholm Declaration* 1972 merupakan suatu perjanjian internasional lingkungan yang berkontribusi besar dalam perkembangan hukum kebiasaan internasional lingkungan.”, Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, *e-book*, hlm. 231 s/d 289.

¹⁸⁰ ICJ tidak menyertakan bukti *state practice* dari pengakuan mereka terkait 21 *principles* dalam *Stockholm Declaration* 1972 sebagai hukum kebiasaan internasional. (Chapter 6, p. 236 below) dan (See chapter 6, pp. 231–4 below) dalam Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, *e-book*, hlm. 145.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum yang Diakui oleh Bangsa yang Beradab (*General Principles of the Law Recognized by Civilized Nations*)

Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab atau singkatnya disebut dengan *general principles* dinyatakan pertama kali sebagai sumber hukum internasional dalam Pasal 38 huruf c ICJ Statute 1945.¹⁸¹ *General principles* dimaksudkan supaya hakim tidak menolak kasus yang diterimanya dengan alasan ketiadaan hukum.¹⁸² ICJ menggunakan *general principles* sebagai dasar hukum dalam putusan. Mahkamah lain yakni *European Court of Justice* (selanjutnya disebut ECJ)¹⁸³ menggunakan *general principles* untuk sekadar sumber hukum pendukung dalam penyusunan kesimpulan putusan.¹⁸⁴ Hakim mahkamah dapat menggali prinsip-prinsip hukum internasional dan nasional (yang diakui) untuk menemukan hukum sebagai dasar hukum penyelesaian kasus yang diterimanya.¹⁸⁵

¹⁸¹ “*The general principles of law recognized by civilized nations;*”, Article 38 section (1) poin c, ICJ Statute 1945.

¹⁸² Malcom N. Shaw, *International Law, Op.Cit., e-book*, hlm. 92 s/d 99 lihat juga dalam “*General principles* dijadikan sebagai suatu sumber hukum internasional untuk menghindari masalah *non liquet* dalam kasus yang diterima oleh hakim mahkamah.”, Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 49.

¹⁸³ Mahkamah regioal yang berfungsi untuk menegakan hukum dan menjaga pengaplikasian hukum secara sama di Eropa. “*Ensuring EU law is interpreted and applied the same in every EU country; ensuring countries and EU institutions abide by EU law.*”, European Court of Justice / Court of Justice of the European Union, Overview, https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en, diakses pada 30 Desember 2017, pukul 13.44 WIB.

¹⁸⁴ See Case C-2/90, *EC Commission v. Belgium* [1993] 1 CMLR 365, chapter 19, pp. 990–1 below., dikutip kembali oleh Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit., e-book*, hlm.150.

¹⁸⁵ “*General principle* dalam hukum perdata nasional dan internasional adalah *Pacta Sun Servanda*, itikad baik *good faith*, *prinsip res judicata*, dan lain-lain.”, Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 49.

General principles yang sering digunakan oleh ICJ dalam kasus hukum lingkungan internasional yang pertama adalah *good faith* atau itikad baik.¹⁸⁶ *General principles* yang digunakan mahkamah selanjutnya dalam penyelesaian kasus hukum lingkungan adalah kewajiban untuk memperbaiki kondisi akibat pelanggaran klausul perjanjian,¹⁸⁷ prinsip bahwa tidak bisa-nya seseorang mengakui dirinya bersalah,¹⁸⁸ prinsip bahwa tidak seorang-pun bisa menghakimi secara sepihak kasusnya,¹⁸⁹ prinsip pertimbangan dasar kemanusiaan (*elementary*

¹⁸⁶ Anthony Aust, *Handbook of International Law*, First Edition, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 9 dan 57 yakni membahas tentang prinsip *good faith*, lihat juga “*Good faith* digunakan sebagai solusi penyelesaian kasus *Fur Seal Arbitration* yakni larangan terhadap penyalahgunaan hak yang menyebabkan luka. ICJ juga menggunakan *good faith* sebagai dasar hukum dalam bentuk *general principle* dalam menyelesaikan kasus *Nuclear Test* sebagai pencapaian solusi dari pengakuan sepihak yang dilakukan Prancis terkait uji coba nuklir. Solusinya adalah bahwa pengakuan sepihak mengakibatkan adanya kewajiban yang mengikat secara hukum si pelaku pengakuan secara otomatis. Hal tersebut dinyatakan ICJ dengan redaksi ‘*One of the basic principles governing the creation and performance of legal obligations, whatever their source, is the principle of good faith. Trust and confidence are inherent in international co-operation, in particular in an age when this co-operation in many fields is becoming increasingly essential. just as the very rule of pacta sunt servanda in the law of treaties is based on good faith, so also is the binding character of an international obligation assumed by unilateral declaration. Thus interested states may take cognisance of unilateral declarations and place confidence in them, and are entitled to require that the obligation thus created be respected*’ (Nuclear Tests Cases (1974) ICJ Reports 267, 268.)”, Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 151 dan “Kasus *Trail Smelter* diselesaikan dengan menggunakan *good faith* sebagai *general principle* untuk memutuskan keseimbangan hak dan kewajiban negara dan saling bergantung-nya hak dan kewajiban antar orang perorangan. Prinsip ekstensi dari *good faith* yakni prinsip kepentingan bersama yang diadopsi dari kasus *Trail Smelter* dicantumkan kembali dalam Prinsip Lingkungan dalam *Stockholm Declaration* 1972 dan *Rio Declaration* 1992 (Prinsip Kedua) dengan nama *Sic utere tuo ut alienum non laedas.*”, B. Cheng, *General Principles*, 130 dan Oppenheim, vol. I, 408 and 585; see generally chapter 10 below, yang kedua sumber tersebut dikutip kembali oleh Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 150.

¹⁸⁷ *Chorzow Factory case* and *Gabcikovo-Nagymaros case*, chapter 18, p. 873 below. ., dikutip kembali oleh Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 152 dan Patricia Birnie, Alan Boyle dan Cathrine Redgwell, *International Law & The Environment*, Third Edition, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 27.

¹⁸⁸ *Jurisdiction of the Courts of Danzig*, PCIJ Ser. B, No. 15, 27., dikutip kembali oleh Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 152.

¹⁸⁹ *Mosul Case*, PCIJ Ser. B, No. 12, 32., dikutip kembali oleh Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 152.

considerations of humanity)¹⁹⁰ dan prinsip umum dasar hukum perang (humaniter) (*fundamental general principles of humanitarian law*)¹⁹¹.

4. Yurisprudensi / Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d ICJ *Statute* 1945 yang banyak ahli hukum berpendapat bahwa, yurisprudensi adalah sumber hukum pendukung dengan sumber hukum utama adalah perjanjian dan atau/hukum kebiasaan internasional. Yurisprudensi sebagai sumber hukum pendukung atau *subsidiary* maka tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya dasar hukum dalam memutus suatu kasus.¹⁹² Tidak semua putusan pengadilan merupakan yurisprudensi dikarenakan hakikat dari putusan pengadilan adalah mengikat hanya pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan Pasal 59 ICJ *Statute* 1945 hakim pengadilan boleh namun tidak diwajibkan menggunakan putusan pengadilan dari kasus yang serupa dengan kasus yang serupa. Putusan pengadilan menjadi mengikat bilamana putusan tersebut telah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional dikarenakan digunakan berulang-ulang dengan alasan hukum oleh hakim-hakim lain terhadap kasus yang serupa.¹⁹³

¹⁹⁰ *Corfu Channel Case* (1949) ICJ Reports 22., dikutip kembali oleh oleh Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, *e-book*, hlm. 152.

¹⁹¹ *Military and Paramilitary Activities Case* (1986) ICJ Reports 113–15 and 129–30., dikutip kembali oleh oleh Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, *e-book*, hlm. 152.

¹⁹² “Yurisprudensi ada hanya untuk memperkuat sumber hukum utama yang dijadikan sebagai dasar hukum putusan.”, Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 50.

¹⁹³ Contoh dari yurisprudensi yang mengikat seluruh subjek hukum internasional dikarenakan menjadi hukum kebiasaan internasional adalah putusan ICJ atas kasus *Anglo-Norwegian Fisheries Case* 1952 dan kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the UN* 1949., Alina Kaczorowska dikutip kembali oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 51.

Yurisprudensi terkait hukum lingkungan internasional juga bukan merupakan dasar hukum utama/prioritas dalam penyelesaian kasus.¹⁹⁴ Integrasi pertimbangan lingkungan dengan kehidupan sosial yang terangkum dalam tindakan pembangunan berkelanjutan menjadi faktor perkembangan yurisprudensi hukum lingkungan internasional.¹⁹⁵ Keberadaan *Rio Declaration* 1992 sebagai sumber hukum internasional (perjanjian internasional) yang mengatur terkait pembangunan berkelanjutan berkontribusi sebagai pemicu lahirnya aturan dan yurisprudensi dalam hukum lingkungan internasional.¹⁹⁶ Kewajiban dalam hukum lingkungan internasional berkembang salah satunya dikarenakan berkembangnya yurisprudensi.¹⁹⁷ Contoh yurisprudensi dalam hukum lingkungan internasional adalah C. Robb (*ed.*), *International Environmental Law Reports 1: Early Decisions* (1999), C. Robb (*ed.*), *International Environmental Law Reports 2: Trade and Environment* (2001), C. Robb (*ed.*), *International Environmental Law Reports 3: Human Rights and Environment* (2001).¹⁹⁸

5. Karya Hukum (*Writing Publicist*)

Karya hukum atau (terkadang muncul sebagai) doktrin merupakan salah satu sumber hukum internasional dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d *ICJ Statute* 1945. Karya hukum merupakan sumber hukum subsider dan tidak bisa berdiri sendiri sebagai dasar hukum dalam penyelesaian suatu kasus. Kualifikasi karya hukum

¹⁹⁴ Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 4.

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 143.

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm. 26.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 21.

yang merupakan sumber hukum internasional adalah karya hukum yang diakui oleh masyarakat internasional. Karya hukum sekalipun disebutkan dalam ICJ *Statute* 1945 sebagai suatu sumber hukum namun karya hukum tidak mengikat secara hukum subjek hukum internasional dikarenakan bagaimanapun juga karya hukum hanya semata-mata opini dari ahli-ahli hukum internasional.¹⁹⁹

Doktrin atau karya hukum berdasarkan Resolusi 174 (II) *United Nations General Assembly* (selanjutnya disebut UNGA) di tahun 1947 dinyatakan sebagai faktor perkembangan hukum internasional.²⁰⁰ Anggota resmi komunitas hukum lingkungan dalam ECJ mengakui doktrin sebagai dasar hukum pendukung penyelesaian kasus.²⁰¹ ECJ pada praktiknya tidak selalu menggunakan doktrin sebagai dasar hukum pendukung penyelesaian kasus misalnya dalam kasus kriminalitas pencemaran.²⁰² *International Law Commission* (selanjutnya disebut ILC) tidak menggunakan doktrin sekalipun sebagai dasar hukum pendukung penyelesaian kasus terkait kerusakan lingkungan akibat nuklir.²⁰³

¹⁹⁹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu pengantar*, Edisi Pertama, *Op.Cit.*, hlm. 51.

²⁰⁰ “UNGA Res. 174 (II) (1947), as subsequently amended, at Art. 1. In this context, the ‘progressive development of international law’ means the ‘preparation of draft conventions on subjects which have not yet been regulated by international law or in regard to which the law has not yet been sufficiently developed in the practice of States’, and ‘codification’ means ‘the more precise formulation and systematisation of rules of international law in fields where there already has been extensive state practice, precedent and doctrine’: Art. 15”, dikutip kembali oleh Sands, *Environmental Principles of International Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, hlm. 86.

²⁰¹ Sands, *Environmental Principles of International Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book. hlm. 734.

²⁰² “See e.g. Case 26/62, *Van Gend and Loos*. In Case C-72/95, *Kraaijeveld* [1996] ECR I-5403 the Court held that, where a Directive has no direct effect and entails discretionary action by the national authority, national courts can act only *ex post* by evaluating the action and its conformity with the procedural rules imposed by the relevant Directives. See also Case C-236/92, *Comitato di Difesa della cava* [1994] ECR I-483, and Case C-168/95, *Arcaro* [1996] ECR I-4705”, Sands, *Environmental Principle of International Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 737.

²⁰³ International Atomic Energy Agency (IAEA), Note by Director General, ‘The Question of Liability for Damage Arising from a Nuclear Accident’, IAEA Doc. GOV/2306, para.

B. *Intergenerational Equity Principle (IGE)* sebagai Salah Satu Prinsip Lingkungan yang Dicantumkan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity (CBD)*) 1992

1. Prinsip-Prinsip Lingkungan Internasional

IGE merupakan salah satu dari sekian banyak Prinsip Lingkungan. Prinsip-Prinsip Lingkungan dicantumkan dalam *Stockholm Declaration* 1972 kemudian dicantumkan kembali dalam laporan yang dibuat oleh WCED di tahun 1987 dengan judul laporan *The Brundtland Commission: Our Common Future* dan kembali dicantumkan dalam dua kesepakatan internasional hasil *Earth Summit* 1992 yakni *Rio Declaration* 1992 dan *CBD* 1992. Prinsip-Prinsip Lingkungan tersebut terdiri dari:

- a. *Common concern of mankind*²⁰⁴ yang maknanya, tiap negara untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di dalam wilayah kedaulatan negara tersebut, terhadap perbuatan mengeksploitasi alam tersebut tidak merugikan negara lain²⁰⁵.
- b. *Intra generation rational equity* (selanjutnya disebut IGA)²⁰⁶ yang maknanya, bahwa dalam satu generasi, semua manusia di berbagai

1 (1987), dikutip dari Sands, *Environmental Principle of International Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, *e-book*, hlm. 909 lihat juga Patricia Birnie, Alan Boyle dan Cathrine Redgwell, *International Law & The Environment*, Third Edition, *Op.Cit.*, *e-book*, hlm. 36 dan 59.

²⁰⁴ Principle 2, Annex 1 Rio Declaration on Environment and Development 1992

²⁰⁵ States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

²⁰⁶ Principle 3, Annex 1 Rio Declaration on Environment and Development 1992

- belahan bumi, harus mendapatkan pilihan, kualitas dan akses yang sama/adil, dalam menikmati sumber daya alam dan lingkungan.²⁰⁷
- c. *Intergeneration rational equity* (selanjutnya disebut IG)²⁰⁸ yang maknanya, generasi sekarang harus melestarikan lingkungan, dikarenakan generasi selanjutnya berhak untuk mendapatkan sumber daya alam dan lingkungan dengan pilihan, kualitas, dan akses yang sama/adil dengan generasi sekarang.²⁰⁹
- d. *Common but differentiated responsibility*²¹⁰ yang maknanya, negara berkembang dan terbelakang memiliki tanggungjawab terhadap perlindungan lingkungan sesuai kemampuan mereka. Berbeda dengan negara-negara maju yang memiliki kemampuan lebih untuk mengeksploitasi alam, juga memiliki tanggungjawab lebih untuk melindungi lingkungan.²¹¹
- e. *Transparency, public participation, and remedies*²¹² yang maknanya, bahwa negara harus menyampaikan kepada masyarakat, terkait aktivitas pemanfaatan lingkungan, supaya masyarakat

²⁰⁷ *All States and all people shall cooperate in the essential task of eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable development, in order to decrease the disparities in standards of living and better meet the needs of the majority of the people of the world.*

²⁰⁸ *Principle 5 dan Principle 8 Annex 1 Rio Declaration on Environment and Development 1992.*

²⁰⁹ *The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.*

²¹⁰ *Principle 7, Annex 1 Rio Declaration on Environment and Development 1992*

²¹¹ *States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.*

²¹² *Principle 10 – Principle 13, Annex 1 Rio Declaration on Environment and Development 1992*

waspada turut serta menentukan apakah kegiatan itu berbahaya atau tidak untuk terus dilakukan. Negara juga harus siap melakukan perbaikan lingkungan bilamana hal buruk terjadi.²¹³

- f. *Preventive principle*²¹⁴ yang maknanya, bahwa tiap individu dalam memanfaatkan atau mengeksploitasi alam, harus mencegah terjadinya hal-hal buruk yang diketahui sebagai risiko dari aktivitas tersebut.²¹⁵
- g. *Precautionary principle*²¹⁶ yang maknanya, bahwa setiap individu dalam memanfaatkan dan mengeksploitasi alam, harus berhati-hati terhadap segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi sebagai dampak dari kegiatan tersebut, sekalipun dampak atau hal buruk tersebut belum diketahui sebelumnya.²¹⁷

Prinsip yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah IGE. IGE sebagaimana salah satu Prinsip Lingkungan dicantumkan dalam berbagai perjanjian lingkungan internasional. IGE dalam *Stockholm Declaration 1972*,

²¹³ *Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.*

²¹⁴ *Principle 14, Annex 1 Rio Declaration on Environment and Development 1992*

²¹⁵ *States should effectively cooperate to discourage or prevent the relocation and transfer to other States of any activities and substances that cause severe environmental degradation or are found to be harmful to human health.*

²¹⁶ *Principle 15, Annex 1 Rio Declaration on Environment and Development 1992*

²¹⁷ *In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.*

tercantum pada *preamble* atau pembukaan dan Prinsip Pertama *Stockholm Declaration* 1972 dengan redaksi,²¹⁸

Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations.

Makna dari Prinsip Pertama *Stockholm Declaration* 1972 adalah, bahwa manusia di tiap generasi bertanggungjawab melestarikan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia di generasi sekarang dan generasi selanjutnya.

IGE kembali dicantumkan dalam Laporan *The Brundtland Commission: Our Common Future* 1987 yang dibuat oleh *World Commission on Environment Development* (selanjutnya disebut WCED).²¹⁹ *Earth Summit* 1992 menghasilkan dua perjanjian internasional yang mencantumkan IGE di dalamnya yakni, *Rio Declaration* 1992 dan *CBD* 1992. IGE dalam *Rio Declaration* tercantum pada Prinsip Ketiga dengan redaksi, “*the right to development must be fulfilled so as to equitable meet development and environmental needs of present and future generations.*”²²⁰ Makna IGE dalam Prinsip Ketiga *Rio Declaration* 1992 adalah

²¹⁸ Preamble dan Prinsip Pertama *Stockholm Declaration* 1972.

²¹⁹ “*Inter-generational Equity, States Shall Conserve and use the environment and natural resources for the benefit of present and future generations.*”, UN Report, The Brundtland Commission, *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, *Op.Cit.*, ..., hlm. 16, 26, 28, 35, 41, 43, 52, 138, 271, 272, dan 286.

²²⁰ “*The right to development must be fulfilled so as to equitable meet development and environmental needs of present and future generations.*” Lihat juga Sharon Beder, *Costing the Earth: Equity, Sustainable Development, and Environmental Economics: Equity and Sustainable Development*, University of Wollongong Research Online, New Zealand, 2000, hlm. 1, <http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=artspapers>, diakses pada 22 Oktober 2017, pukul 14.22 WIB.

bahwa pembangunan harus dilakukan secara keberlanjutan supaya keadilan atas sumber daya alam antar generasi terwujud.

2. Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity (CBD)*) 1992 sebagai Perjanjian Internasional

CBD 1992 merupakan sumber hukum internasional dengan kaidah hukum kesepakatan internasional multilateral yakni bersifat terbuka dan sengaja dibentuk oleh negara-negara melalui suatu konferensi yakni *Earth Summit* 1992 untuk mengatur terkait perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.²²¹ CBD 1992 berlaku pada 29 Desember 1993.²²² CBD 1992 mengatur hal-hal terkait perlindungan dan pengelolaan atas keanekaragaman hayati secara keberlanjutan supaya keadilan antar generasi terwujud. CBD 1992 juga mengatur kepemilikan negara atas keilmuan terkait keanekaragaman hayati yang ada di wilayah hukum negara tersebut. Pengaturan dan CBD 1992 itu sendiri dimaksudkan supaya terwujudnya konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan atas keanekaragaman hayati secara keberlanjutan dan keadilan dalam pembagian keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan atas tiap ragam hayati.²²³

²²¹ “CBD 1992 adalah suatu perjanjian internasional dengan bentuk/nama konvensi. CBD 1992 selain digunakan sebagai sumber hukum juga digunakan sebagai sarana peningkatan kerjasama internasional antar negara pesertanya sebagaimana *law making treaty* pada umumnya.”, Di Rio de Janeiro pada 5 s/d 14 Juni 1992 dan di Markas PBB, New York pada 15 Juni 1992 s/d 4 Juni 1993, lihat pada *Guide to International Environmental Law., Op.Cit.*, hlm. 2 dan Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, 2010, PT.Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33 dan 59 s/d 6.

²²² <https://www.cbd.int/intro/default.shtml>, diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 21.55 WIB

²²³ *Introduction of the CBD 1992*, <https://www.cbd.int/intro/default.shtml>, diakses pada 13 Desember 2017, pukul 23.07 WIB.

CBD 1992 memiliki subjek hukum yakni negara dan organisasi/integrasi ekonomi regional. Jumlah negara yang menandatangani CBD 1992 adalah 168 (seratus enam puluh delapan) negara dan yang merupakan negara peserta CBD 1992 karena telah mengikatkan diri dengan CBD 1992 berjumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) negara.²²⁴ CBD 1992 adalah perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi agar negara dapat terikat secara hukum dengan CBD 1992²²⁵ dan tidak ada peluang *reservation* atau pengecualian terikat secara hukum suatu negara atas bagian dari CBD 1992.²²⁶ Peserta CBD 1992 dapat mengundurkan diri (*withdrawals*) dengan menginformasikan pengunduran diri tersebut kepada *Depositary*.²²⁷ Negara Peserta CBD 1992 terikat dengan CBD 1992 setelah melakukan pernyataan mengikatkan diri dan telah terpenuhinya ketentuan berlaku CBD 1992. Aturan mengenai ketentuan berlakunya CBD 1992 (*come into force*) berada pada Pasal 36 CBD 1992 (klausul final) yang mengatur bahwa CBD 1992 berlaku sembilan puluh hari setelah negara ke tiga puluh menyetorkan bukti

²²⁴ *List of Parties*, <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>, diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 22.19 WIB.

²²⁵ “Negara yang sudah meratifikasi CBD 1992 harus menerapkan atau mengadopsi perjanjian internasional tersebut ke dalam PUU nasional masing-masing.”, *Ratification, Acceptance or Approval*, Pasal 34 ayat (1) s/d ayat (3) dan *Accession*, Pasal 35 ayat (1) s/d (3) CBD 1992 dan “Negara atau organisasi/integrasi ekonomi regional yang hanya menandatangani terikat secara moral dengan CBD 1992.” *Signature*, Pasal 33 CBD 1992.

²²⁶ Negara yang sudah meratifikasi CBD 1992 harus menerapkan atau mengadopsi perjanjian internasional tersebut ke dalam PUU nasional masing-masing. Kesempatan penandatanganan CBD 1992 terbuka untuk negara-negara dan organisasi/integrasi ekonomi regional (*No reservations may be made to this convention.*), *Reservation*, Pasal 37 CBD 1992.

²²⁷ “*The Secretary General of the United Nations shall assume the functions of Depositary of this Convention and any protocols.*”, *Depositary*, Pasal 41 CBD 1992, dan Berdasarkan Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional, *depositary* adalah Lembaga Penyimpan. Peserta CBD 1992 dapat mengundurkan diri setelah paling cepat dua tahun dari waktu berlakunya CBD 1992. Pengunduran diri baru dapat secara resmi diakui apabila sudah ada pemberitahuan hasil Permohonan Pengunduran Diri dari *Depositary* yakni paling lama satu tahun dari pengajuan pengunduran diri.”, *Withdrawals*, Pasal 38 ayat (1) CBD 1992.

ratifikasi (hasil adopsi CBD 1992 dalam bentuk PUU Nasional). Tiga puluh negara pertama yang menyetorkan bukti ratifikasi atau piagam ratifikasi CBD 1992 maka, ketentuan CBD 1992 berlaku terhadap mereka di waktu yang sama. Negara-negara yang mengikatkan diri terhadap CBD 1992 setelah sembilan puluh hari dari negara ke tiga puluh menyetorkan piagam ratifikasi,²²⁸ ketentuan CBD 1992 berlaku terhadap mereka setelah sembilan puluh hari dari waktu saat mereka penyerahan piagam CBD 1992 kepada *depository*.²²⁹ CBD 1992 mengatur hubungan antara CBD 1992 dengan perjanjian internasional lainnya. Hak dan kewajiban peserta CBD 1992 tidak mempengaruhi/mengganggu hak dan kewajiban peserta CBD 1992 sebagai peserta di perjanjian internasional lainnya.²³⁰

3. *Intergenerational Equity Principle (IGE) dalam CBD 1992*

Salah dua prinsip dari Prinsip-Prinsip Lingkungan yang memiliki kaitan erat dengan keanekaragaman hayati adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan *intergenerational equity principle* (selanjutnya disebut IGE). IGE dengan prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip yang saling

²²⁸ Hanya bisa dengan cara *accession / approval/ acceptance*.

²²⁹ Pasal 36 ayat (3) CBD 1992.

²³⁰ *Relationship with Other International Conventions*, Pasal 22 ayat (1) CBD dan “Peserta CBD 1992 wajib mengimplementasikan aturan dalam CBD 1992 terhadap keanekaragaman laut dengan tetap menghormati aturan yang ada pada UNCLOS 1982.” *Relationship with Other International Conventions*, Pasal 22 ayat (2) CBD dan “Amandemen dapat dilakukan terhadap CBD 1992 dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama bahwa amandemen CBD 1992 harus diajukan oleh peserta CBD 1992.” *Amendment of the Convention or Protocols*, Pasal 29 ayat (1) CBD 1992.

mendukung dan dalam penerapannya tidak terpisahkan.²³¹ Edith Brown Weiss²³² menjabarkan pengertian IGE secara luas yakni,²³³

The basic concept is that all generations are partners caring for and using the Earth. Every generation needs to pass the Earth and our natural and cultural resources on in at least as good condition as we received them. This leads to three principles of intergenerational equity: options, quality and access. The first, comparable options, means conserving the diversity of the natural resource base so that the future generations can use it to satisfy their own values. The second principle, comparable quality, means ensuring the quality of the environment on balance is comparable between generations. The third one, comparable access, means non-discriminatory access among generations to the Earth and its resources.

Arti dari pengertian IGE yang dijabarkan Edith Brown Weiss adalah bahwa, keharusan antar generasi saling peduli dengan menjaga bumi dan seluruh sumber daya alam di bumi untuk selalu dalam kondisi baik sebagaimana saat mereka menerima kondisi bumi dan sumber daya alam tersebut dari generasi sebelumnya. Pemanfaatan terhadap SDA (termasuk keanekaragaman hayati) dilakukan dengan

²³¹ “Prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki makna bahwa dalam pembangunan perekonomian, manusia harus mengiringinya dengan melindungi dan melestarikan lingkungan termasuk keanekaragaman hayati, dan juga memperhatikan faktor kehidupan sosial.”, Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, makalah yang disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 2, Denpasar, Bali, 14 s/d 18 Juli 2003, <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Pembangunan%20Berkelanjutan%20-%20Daud%20Silalahi.pdf>, diakses pada 03 November 2017, pukul 12.08 WIB.

²³² Ahli hukum internasional yang mendalami terkait IGE (*Leading Thinker*), dikutip dari Kirsty Schneeberger MBE, *Intergenerational Equity: Implementing the Principle in Mainstream Decision-making*, 23 ELM, DECC Youth Advisory Panel (2010), 2011, hlm. 21 s/d 22, <http://www.lawtext.com/pdfs/sampleArticles/ELMSCHNEEBERGER20to29.pdf>, diakses pada 10 Desember 2017, pukul 23.23 WIB.

²³³ Edith Brown Weiss, *Our Rights and Obligation to Future Generations for the Environment*, *The American Journal of International Law*, Vol. 8, No. 1, Januari 1990 (page 198-207), hlm. 199 s/d 201, lihat juga E Brown Weiss ‘Climate Change, Intergenerational Equity, and International Law’ (2008) *The Vermont Journal of International Law* Vol 9 pp 615–28. Originally published as Appendix D in E Brown Weiss *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (Transnational Publishers Inc 1989) 345–51. The introduction for this reprinted edition has been newly added by the author p 624, dikutip kembali oleh Kirsty Schneeberger MBE, *Intergenerational Equity: Implementing the Principle in Mainstream Decision-making, Op.Cit.*, hlm. 21 s/d 22.

bijaksana, supaya generasi selanjutnya dapat mengakses SDA (tidak lebih sulit dari generasi sekarang), dengan pilihan yang sama dan memperolehnya dengan kuantitas serta kualitas yang sama (adil).²³⁴ Edith Brown Weiss selanjutnya menegaskan bahwa ada tiga hal/prinsip utama terkait penerapan prinsip IGE, yakni terkait pilihan (kuantitas) dan akses. Edith menyatakan yang pertama tentang ‘pilihan’ (termasuk kuantitas) yakni,²³⁵

Aims to ensure that a robust natural world is preserved. The objective is for future generations to inherit a flexible environment and to have the same freedom of choice as the present generation regarding how to reach their goals and live a healthy life. Diversity in the resource base, with regards to the number of resources as well as the diversity within i.e. a population of species, is presumed to be essential if a stable environment is to be retained. Conserving options does not, however, require that a status quo be maintained. Needs of the present generation, such as combating poverty, do not have to be ignored, as long as an overall diversity in the resource base is preserved. Furthermore, it is recognized that ecosystems are dynamic by nature and cannot be expected to remain exactly the same over long periods of time. What needs to be protected is a diverse and flexible resource base overall and not every individual resource exactly the way that it is composed today.

Makna dari ‘pilihan’ menurut Edith adalah, bahwa tiap generasi memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola secara keberlanjutan tiap hal dari sumber daya alam supaya generasi selanjutnya memiliki pilihan yang sama. Hal

²³⁴ P. Birnie & A. Boyle, *International Law and the Environment*, 20d ed. (New York: Oxford University Press, 2002) at 86-95., dikutip kembali oleh Loubna Farchakh, *The Concept of Intergenerational Equity in International Law*, Faculty of Law, Institute of Comparative Law, McGill University, Montreal, Kanada, November, 2003, hlm. 4., diakses pada 03 November 2017, pukul 12.10 WIB dan Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, Chapter 12 in *Environmental Change and International Law: New Challenges and Dimensions*, Tokyo, United Nations University Press, 1992., https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHq_flsKrXAhUDrJQKHdpnBL4QFgg0MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.vedegylet.hu%2Fokopolitika%2FBrown%2520Weiss%2520-%2520Intergenerational%2520equity%2520UN.doc&usg=AOvVaw28DDZyI6iirb4yM3ry2QkP, diakses pada 06 November 2017, pukul 11.53 WIB.

²³⁵ Edith Brown Weiss (1988) hlm. 38, dikutip kembali oleh, Annika Oskarson, *Intergenerational Equity – Protectic Future Generations trough Domestic Action*, Thesis, Environmental Law, Faculty of Law, University of Lund, 2009, hlm. 23, <http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1561052&fileOId=1565510>, diakses pada 11 Desember 2017, pukul 00.11 WIB

tersebut dikarenakan generasi selanjutnya memiliki kebebasan untuk memilih sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Tiap generasi juga wajib untuk mengelola keanekaragaman hayati dalam hal kualitas dan kuantitas juga populasi tiap ragam hayati untuk stabilitas lingkungan hidup. Keragaman sumber daya alam adalah hal yang wajib dipertahankan setidaknya dalam kondisi yang sama dengan generasi sekarang. Edith berpendapat bahwa dengan menjaga keragaman sumber daya alam (termasuk keanekaragaman hayati) dapat melawan terjadinya kemiskinan di generasi masa depan.

Edith selanjutnya menyatakan tentang prinsip ‘kualitas’ dalam IGE yakni,²³⁶

Requires that an equal quality of the natural environment that the present generation enjoys is passed on to posterity. Air, water and soil should not be so polluted that the health and well being of future generations is compromised. Nor should the quality of the resources be lessened to the extent that future generations cannot use them for the activities that they deem important. Moreover, the principle requires that high costs of sanitation are not passed on to posterity. Rather, the polluter pays principle should be respected, so that all costs with which a present activity is combined, are carried by its current practitioner. Similarly to the first principle, conserving of quality does not mean that changes in the environment need to be avoided altogether. Once again it is the overall quality of the environment that needs to be protected. Some specific conditions can, and most likely will, change.

Makna dari ‘kualitas’ dalam penerapan IGE yang dimaksudkan oleh Edith adalah, bahwa keadilan antar generasi dapat diwujudkan dengan menjaga kualitas (secara adil) atas keragaman sumber daya alam untuk generasi selanjutnya. Hal yang perlu dijaga kualitasnya oleh tiap generasi tidak hanya sumber daya alam biotik/hidup namun juga abiotik seperti udara, air dan tanah untuk tidak tercemar dan

²³⁶ Edith Brown Weiss (1988) hlm. 40 s/d 42, dikutip kembali oleh, Annika Oskarson, *Intergenerational Equity – Protectic Future Generations trough Domestic Action, Op.Cit.*, hlm. 23.

mengganggu kesehatan manusia di generasi masa depan. Hal tersebut menurut Edith dikarenakan kualitas dari sumber daya alam amat sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Edith juga menyatakan dalam hal kualitas bahwa, sampah (termasuk limbah) yang dihasilkan dari aktivitas manusia di tiap generasi tidak boleh merugikan generasi di masa depan dan dengan demikian prinsip *polluter pays* wajib dihormati oleh tiap generasi.²³⁷

Prinsip utama yang terakhir dalam IGE yang dinyatakan oleh Edith adalah tentang ‘akses’ yakni,²³⁸

The idea behind this principle goes back to the equitable foundation on which the theory of intergenerational equity is based. If one accepts the argument that the relationship between present and future generations needs to be directed by principles of equity, the same should consequently be valid for the relationship within a generation. Wealthier members of the present generation are thus required to assist poorer members, both with meeting their conservation obligations and with realizing their right to use and benefit from the planetary legacy.

Makna dari ‘akses’ yang dimaksudkan oleh Edith adalah, tiap generasi harus saling mendukung dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara konservasi sumber daya alam dengan cara generasi yang lebih kaya membantu generasi yang lebih miskin sehingga akses atas sumber daya alam adalah adil di tiap generasi.

IGE dalam CBD 1992 tercantum pada bagian Pembukaan dengan redaksi, “*Determined to conserve and sustainably use biological diversity for the benefit of present and future generations.*” Arti dari redaksi IGE dalam Pembukaan CBD

²³⁷ Pernyataan Edith ini kemudian menjadikan adanya prinsip *polluter pays principle* dalam salah satu Prinsip Lingkungan., Edith Brown Weiss (1988) hlm. 40 s/d 42, dikutip kembali oleh, Annika Oskarson, *Intergenerational Equity – Protectic Future Generations trough Domestic Action, Op.Cit.*, hlm. 23.

²³⁸ Edith Brown Weiss (1988) hlm. 43 s/d 45, dikutip kembali oleh, Annika Oskarson, *Intergenerational Equity – Protectic Future Generations trough Domestic Action, Op.Cit.*, hlm. 24.

1992 adalah, bahwa keanekaragaman hayati harus dimanfaatkan secara keberlanjutan untuk kebaikan generasi di masa kini dan generasi di masa depan. IGE harus diterapkan/diimplementasikan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. IGE dalam CBD 1992 dicantumkan dengan tidak terlepas dari prinsip *sustainability*/keberlanjutan. IGE dinyatakan kembali pada Pasal 2 CBD 1992 bersamaan dengan pencantuman *sustainable use* (pemanfaatan berkelanjutan) dengan redaksi,

“Sustainable use” means the use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, there by maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations.

Penerapan IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah penting untuk keberlanjutan kehidupan umat manusia. IGE terhadap keanekaragaman hayati hanya spesifik diatur dalam CBD 1992.²³⁹ IGE dalam CBD 1992 dapat mengikat semua negara jika IGE dalam CBD 1992 diakui sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Suatu hal untuk menjadi hukum kebiasaan internasional wajib terbukti dilekati unsur faktual²⁴⁰ dan unsur psikologis (*opini juris*)²⁴¹.

²³⁹ “CBD 1992 merupakan perjanjian internasional sehingga penerapan IGE dalam keanekaragaman hayati hanya mengikat negara yang menyatakan pengikatan diri terhadap CBD 1992 sebagaimana konsekuensi dari perjanjian internasional. Pengikatan diri negara terhadap perjanjian internasional dilakukan dengan cara *Ratification, Accession/ Acceptance/Approval*.”, Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal Vienna Convention on the Law of Treaty 1969, <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf>, dan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 16 *United Nations Treaty Collection – Treaty Reference Guide*, hlm 5 dan 7, http://www.gc.noaa.gov/documents/gcil_treaty_guide.pdf, diakses pada 25 Oktober 2017, pukul 11. 18 WIB

²⁴⁰ “Praktik banyak negara, praktik umum, praktik yang berulang, jangka waktu.” Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 42 s/d 45

²⁴¹ *Ibid*, hlm. 41.

4. Teori Praktik atas IGE terhadap Lingkungan

Tiap generasi harus melakukan praktik IGE dalam perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan (termasuk keanekaragaman hayati) supaya tetap dalam kondisi baik.²⁴² Teori praktik IGE serupa dengan teori praktik atas konsep pembangunan berkelanjutan.²⁴³ Praktik yang dapat negara lakukan terhadap konsep IGE berdasarkan perjanjian internasional yakni *Principle 1 Stockholm Declaration 1972*²⁴⁴ dan *Principle 4 Rio Declaration 1992*²⁴⁵ adalah, termasuk praktik negara atas konsep-konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep IGE dengan konsep pembangunan berkelanjutan adalah serupa. Hal tersebut dikarenakan IGE adalah tidak terpisahkan dengan prinsip pembangunan keberlanjutan.²⁴⁶ Urgensi praktik atas IGE dan juga pembangunan berkelanjutan dimaksudkan samsa-sama untuk terwujudnya keadilan antar generasi khususnya dalam hal eksistensi keanekaragaman hayati.²⁴⁷

²⁴² Edith Brown Weiss (1988) hlm. 43 s/d 45, dikutip kembali oleh, Annika Oskarson, *Intergenerational Equity – Protectic Future Generations trough Domestic Action, Op.Cit.*, hlm. 20 s/d 24.

²⁴³ “Prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip utama dalam penegakan hukum lingkungan internasional.”, *21 Principles of Stockholm Declaration 1972* dan Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change, Op.Cit.*, hlm.1.

²⁴⁴ “*Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations.*”, *Principle 1, Stockholm Declarations 1972*, dan UN General Assembly Resolution 35/8 di tahun 1980 yang menyatakan bahwa tanggung jawab atas generasi masa depan secara sejarah adalah salah satu *preservation of nature*.

²⁴⁵ “*In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.*”, *Principle 4 Rio Declaration 1992*.

²⁴⁶ Philippe Sands dan Jacqueline Peel, dkk, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Ketiga, Cambridge Press, Amerika, 2012, *e-book*, hlm 210.

²⁴⁷ “Four recurring elements appear to comprise the legal elements of the concept of ‘sustainable development’, as reflected in international agreements:
- *the need to preserve natural resources for the benefit of future generations (the principle of intergenerational equity)*;

Edith Brown Weiss menyatakan praktik atas IGE secara khusus (terlepas dari kemiripan dengan konsep pembangun berkelanjutan) adalah bersifat abstrak.²⁴⁸ Edith Brown Weiss mencoba menguraikan sifat abstrak dari cara implementasi atau praktik IGE. Teori praktik atas IGE untuk mencapai keadilan antar generasi dalam hal lingkungan secara umum atau strategi implementasi IGE adalah:²⁴⁹

- a. Historis Implementasi IGE dalam Hukum Internasional. Hukum internasional harus mewujudkan tidak hanya keadilan atas sumber daya alam antar negara di seluruh dunia (IGA) namun juga antar generasi (generasi kini dan di masa depan) (IGE). Rezim hukum internasional telah berhasil mewujudkan IGE yakni dengan adanya aturan mengenai eksploitasi mineral di *seabed area* dalam UNCLOS 1982²⁵⁰ dan juga dalam laporan *United Nations General Assembly* (selanjutnya disebut UNGA) terkait dampak lingkungan pasca Perang Dunia II bahwa, mencegah terjadinya penderitaan terhadap

- *the aim of exploiting natural resources in a manner which is 'sustainable', or 'prudent', or 'rational', or 'wise' or 'appropriate' (the principle of sustainable use);*
 - *the 'equitable' use of natural resources, which implies that use by one state must take account of the needs of other states (the principle of equitable use, or intragenerational equity); and the need to ensure that environmental considerations are integrated into economic and other development plans, programmes and projects, and that development needs are taken into account in applying environmental objectives (the principle of integration)",* Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 253 dan "the idea of limitations imposed, by the state of technology and social organisation, on the environment's ability to meet present and future needs", Report of the World Commission on Environment and Development (the Brundtland Report), *Our Common Future* (1987), 43 dikutip kembali oleh Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 253.

²⁴⁸ Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 2 s/d 31. Lihat juga "By establishing institutions, guiding principles and frameworks, the state can facilitate the implementation of a protection of future interests.", Annika Oskarson, *Intergenerational Equity – Protectic Future Generations trough Domestic Action*, *Op.Cit.*, hlm. 30.

²⁴⁹ Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 2.

²⁵⁰ *Ibid.*

generasi di masa depan adalah kewajiban generasi di masa sekarang (“*We the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war...*”).²⁵¹ Konsep IGE dalam hukum internasional tentunya dimasukan dalam negosiasi negara-negara terkait lingkungan dan dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian internasional dimulai dari *Stockholm Declaration 1972, Rio Declaration 1992* dan *CBD 1992*.²⁵²

- b. Tindakan Pendekatan Alternatif atas Konsep Subsider IGE. Urgensi dan alasan IGE harus diimplementasikan terhadap lingkungan dirumuskan sebagai tindakan pendekatan alternatif atas konsep subsider/turunan IGE yakni,
- 1) Upaya untuk menjaga baiknya kualitas atas segala aspek lingkungan untuk generasi di masa depan,²⁵³
 - 2) Konsep pembangunan ekonomi yang dimaksudkan untuk kebaikan generasi di masa depan (termasuk perekonomian hijau atau ‘*green economy*’),²⁵⁴

²⁵¹ United Nations Charter, 26 June 1945, 59 Stat. 1031, T.S. 993. dikutip kembali oleh Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 6.

²⁵² Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 6.

²⁵³ *Ibid*, hlm. 9.

²⁵⁴ “*The Stalinist model of economic development, as epitomized by the Five-Year Plans in the 1930s, required the people to sacrifice the benefits of consumer goods and services in order to further the rapid industrialization of a poor country. The agricultural sector was collectivized and elemental needs of citizens were neglected to achieve the high rate of forced savings and investment necessary to finance heavy industry. See, e.g., D. MacKenzie and M.W. Curran, A History of Russia and the Soviet Union, ch. 34 (2d ea., rev., Dorsey Press, 1982); for a more detailed account of the period, see A. Nove, An Economic History of the U.S.S.R. (Allen Lane, 1969).*” dikutip kembali oleh Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 9 dan 10.

- 3) Melakukan pemanfaatan atas komponen hayati secara keberlanjutan,²⁵⁵ dan
 - 4) Upaya inovasi teknologi dalam pemanfaatan lingkungan secara efisien untuk kebaikan generasi di masa depan.²⁵⁶
- c. Konservasi atas Pilihan, Kualitas dan Akses. Konservasi pilihan²⁵⁷, kualitas²⁵⁸ dan akses²⁵⁹ yang merupakan konsep IGE memiliki makna yang sama dengan prinsip pilihan, kualitas, dan akses dalam IGE berdasarkan opini Edith Brown Weiss. Konservasi merupakan salah satu cara implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati.²⁶⁰
- d. Perhatian terhadap Hak dan Kewajiban antar Generasi. Hak dan kewajiban antar generasi atas lingkungan dilandaskan atas prinsip IGE (pilihan, kualitas dan akses). Hak dan kewajiban antar generasi

²⁵⁵ H. Barnett and C. Morse, *Scarcity and Growth*, 11-12 (Johns Hopkins, 1963). dikutip kembali oleh Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 9 s/d 10.

²⁵⁶ Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 10.

²⁵⁷ "Future generations are more likely to survive and attain their goals if they have a variety of options for addressing their problems. Conserving the diversity of the natural and cultural resource bases is designed to give our descendants a robust and flexible heritage with which to try to achieve a decent and healthy life." ("Page has independently proposed that intergenerational justice have as its object the preservation of opportunities for future generations, which means preserving the "valuable parts.""), T. Page, 'Intergenerational Justice as Opportunity,' *Energy and the Future* (D. Mac Lean and P. Brown eds., Rowman and Littlefield, 1982), lihat juga T. Page, *Conservation and Economic Efficiency* (Johns Hopkins, 1977)., dikutip kembali oleh Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 18.

²⁵⁸ "The principle of conservation of quality requires that we leave the quality of the natural and cultural environments in no worse condition than we received it.", *Ibid*, hlm. 20.

²⁵⁹ "Conservation of access gives the members of the present generation a reasonable, non-discriminatory right of access to the natural and cultural resources of our planet.", *Ibid*, hlm. 21 s/d 22.

²⁶⁰ Maknawi IGE dalam CBD 1992 dikarenakan negara peserta CBD 1992 wajib melakukan konservasi terhadap keanekaragaman hayati.

dalam konsep mewujudkan IGE adalah bahwa tiap generasi wajib melindungi bumi secara keseluruhan untuk generasi di masa depan (*planetary obligation*) dikarenakan kondisi lingkungan yang baik adalah hak generasi selanjutnya.²⁶¹ *Planetary obligations* termasuk dalam menyusun norma yang memadai keterbukaan informasi, partisipasi publik dan laporan dampak jangka panjang.²⁶² Tiap generasi berhak atas kondisi lingkungan yang sehat dan sumber daya alam untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.²⁶³

- e. Strategi Implementasi IGE atau Teori Praktik IGE yang Dapat Dilakukan Negara. Implementasi konsep-konsep IGE dapat dilakukan negara melalui instrumen hukum, *decision making* dan budaya (etika) dengan cara:²⁶⁴
- 1) Menjadikan generasi di masa depan sebagai pertimbangan dalam setiap proses pengambilan keputusan, dalam lembaga

²⁶¹ Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 22.

²⁶² *Ibid*, hlm. 26.

²⁶³ Edith Brown Weiss, *Our Rights and Obligation to Future Generations for the Environment*, *Op.Cit.*, hlm. 201 s/d 207 lihat juga “*The Cousteau Society has drained a Petition for the Rights of Future Generations, for which it is soliciting signatures around the world.*”, lihat 19 Calypso Log, 7 (February 1992), dikutip kembali oleh Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 25.

²⁶⁴ Lihat acuan praktik atas konsep IGE yang dapat dilakukan negara khususnya terkait instrumen hukum dan *decision making*, dalam *UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters* (Aarhus 25 June 1998) 38 ILM 517 (1999) (come into force 30 October 2001) (Aarhus Convention), <http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pdf>, yang dikutip kembali oleh Kirsty Schneeberger MBE, *Intergenerational Equity: Implementing the Principle in Mainstream Decision-making*, *Op.Cit.*, hlm. 22.

perekonomian,²⁶⁵ serta lembaga legislatif, administratif dan lembaga peradilan.²⁶⁶

- 2) Membuat instrumen hukum (khususnya lingkungan) yang melibatkan nasib generasi di masa depan bersifat responsif (sesuai kondisi sosial).²⁶⁷
- 3) Menentukan dan menggunakan etika dalam pelaksanaan *planetary obligations* seperti melakukan pemanfaatan atas sumber daya alam secara keberlanjutan.²⁶⁸

Edith Brown Weiss mengemukakan teori terkait praktik atas konsep IGE terhadap lingkungan secara umum. Konsep IGE yang dijabarkan Edith dimaksudkan untuk lingkungan secara umum yang itu berarti dimaksudkan juga terhadap keanekaragaman hayati, mengingat keanekaragaman hayati merupakan bagian dari lingkungan.

Teori praktik IGE khusus terhadap keanekaragaman hayati berpotensi sebagai hal yang dirasa sebagai kewajiban hukum global.²⁶⁹ Probabilitas adanya

²⁶⁵ R. Norgaard “*Sustainability as Intergenerational Equity: The Challenge to Economic Thought and Practice.*”, (World Bank Report No. IDP 97, 1991) (for discussion of methods for accomplishing this.), dikutip kembali oleh Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 28 dan 29.

²⁶⁶ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, 332 (Oxford, 1987), <http://www.unu.edu/unupress/unupbooks/uu25ee/uu25ee0y.htm#12.%20intergenerational%20equity:%20a%20legal%20framework%20for%20global%20environmental%20change>, dikutip kembali oleh Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 28 dan 29

²⁶⁷ Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 29 s/d 30.

²⁶⁸ *Ibid*, hlm. 30 s/d 31.

²⁶⁹ Lothar Gundling, *What Obligation does our Generation Owe to the Next? An Approach to Global Environmental Responsibility: Our Responsibility to Future Generations*, 1990, 84 *American Journal of International Law*, hlm. 207, dikutip kembali oleh Tina Hunter,

kesadaran dan wajib hukum untuk menerapkan IGE terhadap keanekaragaman hayati muncul karena IGE sendiri telah diterapkan berkali-kali²⁷⁰ dalam berbagai instrumen hukum lingkungan internasional yakni, terkait Hak Asasi Manusia dan Lingkungan dalam *Stockholm Declaration 1972*, Prinsip Lingkungan dalam *Rio Declaration 1992*, Keanekaragaman hayati dalam Pembukaan CBD 1992, *World Heritage Convention 1972*, *International Whaling Convention 1946*, *African Conservation Convention 1968*, flora dan fauna langka dalam Pembukaan *Convention on International Trade of Endangered Species 1973*, lingkungan laut dalam Pembukaan *Kuwait Convention 1978*, daur ulang sumber daya alam dalam Pembukaan *South Pacific Nature Convention 1976*, lingkungan secara keseluruhan dalam Pembukaan *ENMOD Convention 1977*, kekayaan bumi dalam Pembukaan *Bonn Convention 1979*, warisan alam dalam Pembukaan *Nairobi Convention 1985*, sumber daya alam dalam Pembukaan *ASEAN Convention 1985*, sumber daya air dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c *Transboundary Waters Convention 1992*, dan perubahan iklim dalam Pasal 3 ayat (1) *United Nations Convention on The Climate Change 1992*.²⁷¹ ICJ menerapkan IGE dalam *Case Concerning Pulp Mills on the*

Equality for the Earth – The Role of Intergenerational Equity and Customary International Law, *Op.Cit.*, hlm. 20.

²⁷⁰ “IGE diterapkan dalam Agenda 21 dalam *Stockholm Declaration 1992*. Agenda 21 *Stockholm Declaration 1972* bersifat *soft law* yang itu berarti yang tidak mengikat negara-negara namun negara-negara menerapkan Agenda 21 dalam aktivitas pengelolaan lingkungan termasuk dengan mencantumkan IGE dalam *binding document* (perjanjian internasional).”, Tina Hunter, *Equality for the Earth – The Role of Intergenerational Equity and Customary International Law*, *Op.Cit.*, hlm. 20.

²⁷¹ “Konkrit penggunaan IGE dalam Instrumen hukum lingkungan internasional.”, dikutip dari Sands, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, *Op.Cit.*, e-book, hlm. 256 s/d 257.

*River Uruguay (Argentina v Uruguay)*²⁷² dan *The Case Concerning the Gabèikovo-Nagymaros Project*.²⁷³

C. International Equity Principle (IGE) dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity (CBD)) 1992 dalam Perspektif Islam

Agama Islam dipercaya oleh Muslim sebagai suatu agama yang ajarannya luas (komprehensif), universal dan bertahan hingga akhir zaman.²⁷⁴ Agama Islam yang itu bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah/Hadist dan Ijtihad²⁷⁵ memberikan

²⁷² “(ICJ expressly considered the obligation of the parties to contribute to the optimum and rational utilisation of the Uruguay River, according to the principle of fair and equitable use, to ensure that all users have access to the river.)”, Tina Hunter, *Equality for the Earth – The Role of Intergenerational Equity and Customary International Law*, Op.Cit., hlm. 20.

²⁷³ Inti dari Putusan ICJ dalam *The Case Concerning the Gabèikovo-Nagymaros Project* adalah, bahwa konsep IGE dan pembangunan berkelanjutan harus diterapkan sebagai perilaku antisipasi pelanggaran hak umat manusia di generasi sekarang dan generasi di masa depan termasuk dalam kegiatan perekonomian. (*the court determined that the concepts of IGE and sustainable development were integral in the development of the waterway in question. It noted that: ‘owing to new scientific insights and to a growing awareness of the risks for mankind z for present and future z of pursuit of such interventions [with nature] at an unconsidered and unabated pace, new norms and standards have been developed, r[a] need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development.’*.)” selanjutnya “ICJ Vice-President Weeranmantry dalam *Case Concerning the Gabèikovo-Nagymaros Project* menyatakan bahwa IGE dan pembangunan berkelanjutan lebih dari sekadar konsep. Penerapan IGE dan pembangunan berkelanjutan adalah suatu prinsip modern dari hukum kebiasaan internasional.” Selain itu “Mahkamah Nasional di Filipina menggunakan IGE dalam penyelesaian kasus *Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environment of Environment and Natural Resources*. Generasi di masa kini bertanggungjawab terhadap generasi di masa depan untuk menjaga/melestarikan sumberdaya alam dan keharmonisan lingkungan (*that the present generation has standing to represent future generations, since each generation has a responsibility to future generations to preserve nature’s rhythm and harmony for the full enjoyment of a balanced and healthy natural ecology*).” *Minors Oposa v Secretary of the Department of Environment and Natural Resources* (1994) 33 ILM., dikutip kembali oleh Tina Hunter, *Equality for the Earth – The Role of Intergenerational Equity and Customary International Law*, Op.Cit., hlm. 20.

²⁷⁴ Rusmala Dewi, *Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jurnal Nurani Vo. 13, No. 1, Juni 2013 (hlm. 49 s/d 68), Sumatera, hlm. 50, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/download/116/101>, diakses pada 4 Desember 2017, pukul 22. 15 WIB.

²⁷⁵ “Al-Qur’an adalah kitab suci Muslim, yakni wahyu Ilahi (Allah). As-Sunnah/Hadist adalah penjelasan Nabi Muhammad sebagai Rasull Allah atas Al-qur’an. Ijtihad adalah upaya yang dilakukan para fuqoha/mujtahid yakni berupaya sungguh-sungguh untuk menemukan atau

tuntunan pada segala aspek kehidupan manusia termasuk pada aspek pentingnya keberadaan dan kelestarian keanekaragaman hayati di tiap generasi kehidupan manusia. Keanekaragaman hayati sebagai bagian dari lingkungan hidup memiliki kedudukan yang penting dalam ajaran Islam. Hal tersebut berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat (26 – 27),²⁷⁶

Al-Baqarah ayat (26):²⁷⁷

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

Q.S. Al-Baqarah ayat (27):²⁷⁸

mengembangkan hukum islam yang itu belum ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa menyimpang dari keduanya.”, Marzuki, *Tinjauan Umum tentang Hukum Islam*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 7 s/d 34, http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/Dr.+Marzuki,+M.Ag_.++Buku+Hukum+Islam+BAB+2.+Tinjauan+Umum+Hukum+Islam.pdf, diakses pada 4 Desember 2017, pukul 22.26 WIB.

²⁷⁶ “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: ”Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.”, Q.S. Al-Baqarah ayat (26 – 27) dari Sri Gilang Muhammad, *Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Islam (Biodiversity Protection on Islamic Law)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016 (hlm. 73 s/d 90), Jakarta Pusat, hlm. 75 s/d 76., <http://oaji.net/articles/2016/3905-1473405969.pdf>, diakses pada 4 Desember 2017, pukul 22.05 WIB.

²⁷⁷ Q.S. Al-Baqarah ayat 26-27, <https://amaliyah.net/al-baqarah-ayat-26-27/>, diakses pada 27 Februari 2018, pukul 21.28 WIB.

²⁷⁸ *Ibid.*

الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ

Arti Q.S. Al-Baqarah ayat (26 – 27) adalah,²⁷⁹

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?” Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itu-lah orang-orang yang rugi.

Q.S. Al-Baqarah ayat (26 – 27) memiliki makna bahwa Muslim tidak boleh membuat kerusakan di bumi dan menjaganya/melestarikannya. Ayat tersebut menunjukkan penghormatan Islam terhadap lingkungan hidup termasuk keanekaragaman hayati.

Islam mengajarkan kepada Muslim untuk berperilaku *tasawuf* kepada alam dan makhluk hidup lainnya di samping manusia. *Tasawuf* merupakan suatu usaha dan upaya mensucikan diri (*tazkiyyatunnafs*) dengan cara menjauhkan diri dari tergodanya atau berlarut-larut dengan hal duniawi hingga lalai dari Allah. *Tasawuf* adalah perilaku untuk kembali menunjukan niat duniawi kepada Allah.²⁸⁰ Perilaku *tasawuf* terhadap alam (komponen abiotik) dan makhluk hidup (komponen biotik) dapat ditunjukkan dengan tidak memanfaatkan alam secara agresif, eksesif atau

²⁷⁹ *Ibid.*

²⁸⁰ Badrudin, *Pengantar Ilmu Tasawuf*, Cetakan Kesatu, A-Empat, Serang-Banten, 2014, *e-book*, hlm. 2, <http://repository.uinbanten.ac.id/172/9/PENGANTAR%20ILMU%20TASAWUF.pdf>, diakses pada 27 Februari 2018, pukul 22.16 WIB.

berlebihan namun secukupnya sesuai kebutuhan dengan menjaga kelestariannya.²⁸¹ Muslim ber-*tasawuf* dengan memanfaatkan alam untuk kebutuhan duniawi namun tetap menunjukkannya untuk Allah. Pemanfaatan alam jika ditujukan untuk Allah dan tidak sekadar duniawi maka tidak akan berlebihan. Implementasi *tasawuf* menjadikan kelestarian alam terjaga dengan Muslim yang tidak berlebihan dalam memanfaatkan komponen abiotik maupun biotik. Implementasi *tasawuf* juga menanggulangi kerusakan alam.²⁸² Islam memiliki perspektif yang serupa dengan Prinsip Lingkungan yakni IGE dikarenakan Islam melalui perilaku *tasawuf* untuk memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan yang hal tersebut untuk kebaikan Muslim sepanjang masa.

Penjelasan secara spesifik dalam Islam bahwa keanekaragaman hayati memiliki peran penting dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia di tiap generasi adalah berdasarkan Q.S An-Nahl ayat (66)²⁸³ dan (80)²⁸⁴ serta Al-Mu'Minun ayat

²⁸¹ "Q.S. Al-Azhab ayat 72 Manusia diwajibkan melestarikan alam dikarenakan manusia bertanggungjawab terhadap alam.", Moch. Arif Budiman, *Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Islam*, 26 Juni 2015, kompasiana.com., https://www.kompasiana.com/moch_arif_budiman/pelestarian-lingkungan-dalam-perspektif-islam_550043aca33311bb745104f8, diakses pada 27 Februari 2018, pukul 22.56 WIB.

²⁸² Amat Zuhri, *Tasawuf Ramah Lingkungan*, hlm. 1, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251274&val=6750&title=TASAWUF%20EKOLOGI%20\(Tasawuf%20Sebagai%20Solusi%20dalam%20Menanggulangi%20Krisis%20Lingkungan\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251274&val=6750&title=TASAWUF%20EKOLOGI%20(Tasawuf%20Sebagai%20Solusi%20dalam%20Menanggulangi%20Krisis%20Lingkungan)), diakses pada 17 Februari 2018, pukul 23.00 WIB.

²⁸³ "Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya", Q.S An-Nahl ayat (66).

²⁸⁴ "Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)-nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).", Q.S An-Nahl ayat (80).

(19)²⁸⁵ dan Q.S Yassin ayat (80)²⁸⁶. Q.S. An-Nahl ayat (66) dan (80) memiliki makna bahwa hewan adalah sumber pemenuhan kebutuhan manusia atas sandang, pangan dan papan. Q.S Al-Mu'minun ayat (19) memiliki makna bahwa tumbuhan adalah sumber pemenuhan pangan dan terakhir pada Q.S. Yassin ayat (80) memiliki makna fungsi tumbuhan sebagai sumber energi dalam kehidupan manusia. Menjaga kelestarian keanekaragaman hayati untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara adil di tiap generasi²⁸⁷ merupakan salah satu kewajiban Muslim. Hal tersebut berdasarkan Q.S Al-Lukman ayat (20)²⁸⁸ yang maknanya adalah bahwa manusia harus menjaga nikmat dari Allah berupa kekayaan alam (keanekaragaman hayati) untuk kebaikan manusia sepanjang masa.

Salah satu cara mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati atau IGE dalam CBD 1992 dalam teori Edith Brown Weiss adalah dengan melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Muslim pada zaman dahulu sudah melakukan konservasi sebagai upaya melindungi hewan dengan membiarkan mereka hidup hingga mati secara alamiah tanpa gangguan dari manusia. Upaya tersebut dilakukan pada masa kejayaan peradaban Islam yakni Pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah. Konservasi makhluk hidup dilakukan di atas tanah waqaf

²⁸⁵ "Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan", Q.S. Al-Mu'minun ayat (19).

²⁸⁶ "Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu.", Q.S. Yassin ayat (80).

²⁸⁷ Definisi Prinsip IGE oleh Edith Brown Weiss dikutip dari Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, Chapter 12 in *Environmental Change and International Law: New Challenges and Dimensions*, *Loc. Cit.*.

²⁸⁸ "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menjadikan dan menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.", Q.S Al-Lukman ayat (20).

di Damaskus. Waqaf yang diperuntukkan untuk konservasi makhluk hidup tersebut menunjukkan bahwa Muslim sejak zaman dahulu menaruh perhatian tinggi terkait ahlak terhadap makhluk hidup serta memahami dan mengimplementasikan perilaku melindungi dan melestarikan makhluk hidup.²⁸⁹ Secara tidak langsung tanah waqaf yang diperuntukkan sebagai wilayah konservasi makhluk hidup tersebut adalah implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati.

IGE secara implisit tercermin dalam Q.S Ar-Rum ayat (41),²⁹⁰

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Arti Q.S. Ar-Rum ayat (41),

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).²⁹¹

Allah menunjukkan kepada manusia melalui Q.S. Ar-Rum ayat (41) bahwa kerusakan alam dikarenakan manusia memanfaatkan alam namun tidak mengindahkan keberlangsungan alam. Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga alam demi kebaikan manusia sepanjang zaman.²⁹² Makna Q.S. Ar-Rum ayat (41) tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam juga terdapat IGE yang

²⁸⁹ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 99.

²⁹⁰ Surat A-Rum ayat (41). <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-41>, diakses pada 27 Februari 2018, pukul 23.14 WIB.

²⁹¹ *Ibid.*

²⁹² Ulin Niam Masruri, *Pelestarian Lingkungan dalam Perpesktif Sunnah*, Jurnal at-Taqaddun, Vol. 6 No. 2, November 2014, hlm. 418, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=456433&val=8655&title=PELESTARIAN%20LINGKUNGAN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20SUNNAH>, diakses pada 27 Februari 2018, pukul 23.10 WIB.

diperintahkan Allah untuk diimplementasikan dalam pemanfaatan alam termasuk keanekaragaman hayati.

Islam dilihat dari segi historis terkait tanah waqaf yang diperuntukkan untuk konservasi mahluk hidup, menunjukkan bahwa IGE adalah perlu untuk diimplementasikan terhadap keanekaragaman hayati mengingat keanekaragaman hayati penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pentingnya kelestarian dan keberadaan keanekaragaman hayati secara adil di tiap generasi kehidupan muslim dalam perspektif Islam Selain berdasarkan Al-Qur'an, juga disampaikan melalui Keputusan Asosiasi Fiqh Islam Internasional di As-Syariqah Nomor 188 dengan *ihwal* Lingkungan dan Penjagaannya dalam tinjauan Islam yakni haram hukumnya tindakan merusak lingkungan hidup termasuk keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dibutuhkan dan sebagai unsur terpenting dalam mewujudkan keseimbangan alam.²⁹³ Muslim di Indonesia berkewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup termasuk keberadaan keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi di masa kini dan di masa depan secara adil. Hal tersebut selain didasari instrumen hukum nasional dan internasional juga didasari fatwa yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut

²⁹³ Selain berdasarkan Al-Qur'an, Asosiasi Fiqh Islam Internasional dalam Lokakaryanya ke 19 di As-Syarihah, mengeluarkan Keputusan Nomor 185 ihwal lingkungan dan penjagaannya dalam tinjauan Islam. Hal tersebut dikutip dari Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fiqih Muammalat*, Pustaka Al Kautsar, 2014, hlm. 175 s/d 176, yang dikutip kembali oleh Sri Gilang Muhammad, *Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Islam (Biodiversity Protection on Islamic Law)*, *Op.Cit.*, hlm. 76 s/d 78.

MUI) melalui Fatwa Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.²⁹⁴

Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat (41) menyatakan bahwa rusaknya alam adalah disebabkan aktifitas manusia dalam pemanfaatan alam yang tidak berada di jalannya atau dengan tidak berperilaku *tasawuf* terhadap makhluk hidup. Allah memerintahkan Muslim untuk menjaga kelestarian alam (Q.S. Al-Ahzab ayat (72)) dikarenakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan makhluk hidup termasuk keanekaragaman hayati (Q.S An-Nahl ayat (66) dan (80) serta Al-Mu'Minun ayat (19) dan Q.S Yassin ayat (80)) untuk kebaikan manusia sepanjang masa (Q.S. Lukman ayat (20)) maka dalam perspektif Islam, IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah wajib diimplementasikan oleh seluruh Muslim (khususnya) di dunia mengingat Al-Qur'an diperuntukkan secara universal (dunia).

²⁹⁴ Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, <http://www.arcworld.org/downloads/February-2014-Indonesian-Fatwa-Bahasa.pdf>, diakses pada 5 Desember 2017, pukul 00.33 WIB. Perlu diketahui bahwa Fatwa MUI tidak mengikat secara hukum. Muslim berwarganegara Indonesia apabila tidak mentaati fatwa MUI maka tidak dikenakan sanksi hukum., M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal ULUMUDIIN, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni, 2010, hlm. 474, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/viewFile/1305/1398>, diakses pada 5 Desember 2017, pukul 00.59 WIB.

BAB III

ANALISIS STATUS HUKUM *INTERGENERATIONAL EQUITY* *PRINCIPLE* (IGE) DALAM KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI (CBD) 1992 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

A. Status Hukum terkait IGE dalam CBD 1992

1. Praktik atas IGE dalam CBD 1992 oleh Negara Peserta CBD 1992 sebagai Perjanjian Internasional

Prinsip-prinsip dalam CBD 1992 harus diimplementasikan/diterapkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara peserta CBD 1992. Salah satu prinsip dalam CBD 1992 yang harus diterapkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara peserta adalah IGE. Teori tentang IGE dijabarkan oleh seorang ahli hukum (*leading thinker of IGE*) bernama Edith Brown Weiss.²⁹⁵ Edith menjabarkan beberapa konsep IGE dan hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional untuk mengimplementasikan atau mempraktikkan IGE terhadap lingkungan (termasuk keanekaragaman hayati).²⁹⁶ Edith salah satunya menjelaskan praktik atas IGE yang dapat dilakukan oleh negara terhadap lingkungan secara

²⁹⁵ Ahli hukum internasional yang mendalami terkait IGE (*Leading Thinker*), dikutip dari Kirsty Schneeberger MBE, *Intergenerational Equity: Implementing the Principle in Mainstream Decision-making*, 23 ELM, DECC Youth Advisory Panel (2010), 2011, hlm. 21 s/d 22, <http://www.lawtext.com/pdfs/sampleArticles/ELMSCHNEEBERGER20to29.pdf>, diakses pada 10 Desember 2017, pukul 23.23 WIB.

²⁹⁶ Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, Chapter 12 in *Environmental Change and International Law: New Challenges and Dimensions*, Tokyo, United Nations University Press, 1992., hlm. 2 s/d 31., https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHq_fIsKrXAhUDrJQKHdpnBL4QFgg0MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.vedegylet.hu%2Fokopolitika%2FBrown%2520Weiss%2520-%2520Intergenerational%2520equity%2520UN.doc&usg=AOvVaw28DDZyI6iirb4yM3ry2QkP, diakses pada 06 November 2017, pukul 11.53 WIB atau lihat Bab II, B. 3.

umum.²⁹⁷ Teori Edith mengenai tindakan negara dalam praktik atas konsep IGE terhadap lingkungan dapat dikaitkan dengan hak dan kewajiban negara peserta CBD 1992. Hal tersebut dikarenakan IGE wajib diimplementasikan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara peserta CBD 1992. Ketentuan dalam CBD 1992 yang merupakan klausul kewajiban yang nyata terkait dengan implementasi IGE dalam pelaksanaannya adalah:

- a. Membuat strategi keberlanjutan dan konservasi nasional atas keanekaragaman hayati di negara mereka dengan parameter ketentuan dalam CBD 1992 dengan disesuaikan kebutuhan tiap negara dan ketentuan hukum lainnya.²⁹⁸
- b. Melakukan identifikasi²⁹⁹ dan monitoring/pengawasan³⁰⁰ di negara mereka atas komponen-komponen hayati yang tercantum dalam

²⁹⁷ Praktik atas konsep IGE yang dapat dilakukan negara adalah melalui instrumen hukum dan *decision making*

²⁹⁸ “Each Contracting Party shall, in accordance with its particular conditions and capabilities:

(a) Develop national strategies, plans or programmes for the conservation and sustainable use of biological diversity or adapt for this purpose existing strategies, plans or programmes which shall reflect, *inter alia*, the measures set out in this Convention relevant to the Contracting Party concerned; and

(b) Integrate, as far as possible and as appropriate, the conservation and sustainable use of biological diversity in to relevant sectoral or cross-sectoral plans, programmes and policies.”, Pasal 6, *General Measures for Conservation and Sustainable Use*, CBD 1992.

²⁹⁹ Maksud dari identifikasi adalah mengamati perbuatan yang dapat merugikan proses monitoring/pengawasan, konservasi, dan upaya menjaga keberlanjutan komponen hayati lainnya (*Identify processes and categories of activities which have or are likely to have significant adverse impacts on the conservation and sustainable use of biological diversity, and monitor their effects through sampling and other techniques*), Pasal 7 huruf c, *Identification and Monitoring*, CBD 1992.

³⁰⁰ Monitoring/pengawasan dilakukan dengan menggunakan teknik ilmiah terhadap komponen hayati yang darurat untuk konservasi dan yang berpotensi punah dikarenakan pemanfaatan yang aktif dan berlanjut (*Monitor, through sampling and other techniques, the components of biological diversity identified pursuant to subparagraph (a) above, paying particular attention to those requiring urgent conservation measures and those which offer the greatest potential for sustainable use*), Pasal 7 huruf b, *Identification and Monitoring*, CBD 1992.

Annex I CBD 1992 untuk keperluan konservasi dan keberlanjutan.³⁰¹

- c. Melakukan konservasi secara *in-situ*. Konservasi *in-situ* adalah konservasi (pemeliharaan, pemulihan dan pembudidayaan) atas keanekaragaman hayati di habitat asli (ekosistem) komponen hayati terkait.³⁰² Konservasi *in-situ* harus dilakukan dalam wilayah yang dilindungi (dimaksudkan untuk konservasi).³⁰³ Konservasi *in-situ* harus dilakukan dalam manajemen dan regulasi yang dimaksudkan untuk perwujudan keberlanjutan atas komponen hayati.³⁰⁴ Konservasi *in-situ* juga dilakukan dengan maksud merehabilitasi ekosistem dan untuk memulihkan kuantitas populasi dari spesimen terkait³⁰⁵ termasuk dimaksudkan untuk melindungi spesimen dari ancaman punah karena munculnya rekayasa genetik atas spesimen

³⁰¹ “Identify components of biological diversity important for its conservation and sustainable use having regard to the indicative list of categories set down in Annex I”, Pasal 7 huruf a, *Identification and Monitoring*, CBD 1992.

³⁰² “*In-situ conservation*” means the conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties.”, Pasal 2, *Use of Terms*, CBD 1992.

³⁰³ “Establish a system of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity;”, Pasal 8 huruf a, *In-Situ Conservation*, CBD 1992.

³⁰⁴ “Develop, where necessary, guidelines for the selection, establishment and management of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity;

Regulate or manage biological resources important for the conservation of biological diversity whether within or outside protected areas, with a view to ensuring their conservation and sustainable use;”, Pasal 8 huruf b dan c, *In-Situ Conservation*, CBD 1992.

³⁰⁵ “Promote the protection of ecosystems, natural habitats and the maintenance of viable populations of species in natural surroundings;

Promote environmentally sound and sustainable development in areas adjacent to protected areas with a view to furthering protection of these areas;

Rehabilitate and restore degraded ecosystems and promote the recovery of threatened species, inter alia, through the development and implementation of plans or other management strategies;”, Pasal 8 huruf d, e, f, *In-Situ Conservation*, CBD 1992.

terkait.³⁰⁶ Konservasi *in-situ* dimaksudkan untuk mencegah kepunahan keragaman hayati salah satunya dikarenakan aktivitas manusia dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.³⁰⁷ Konservasi *in-situ* tidak hanya terhadap komponen hayati namun juga termasuk pada tradisi, budaya atau adat (*traditional knowledge*) dari masyarakat asli (*indigenous people*) di negara peserta CBD 1992.³⁰⁸ Negara khususnya legislator atau pemerintah wajib mengembangkan regulasi terkait konservasi *in-situ* keanekaragaman hayati di negaranya dan spontan menyusun regulasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan keanekaragaman hayati dan *traditional knowledge*.³⁰⁹

- d. Melakukan konservasi *ex-situ*. Konservasi *ex-situ* adalah konservasi atas keanekaragaman hayati di luar habitat asli spesimen terkait.³¹⁰

³⁰⁶ "Establish or maintain means to regulate, manage or control the risks associated with the use and release of living modified organisms resulting from biotechnology which are likely to have adverse environmental impacts that could affect the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account the risks to human health;" , Pasal 8 huruf g, *In-Situ Conservation*, CBD 1992.

³⁰⁷ "Prevent the introduction of, control or eradicate those alien species which threaten ecosystems, habitats or species;

Endeavour to provide the conditions needed for compatibility between present uses and the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components;" , Pasal 8 huruf h dan i, *In-Situ Conservation*, CBD 1992.

³⁰⁸ "Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices;" , Pasal 8 huruf j, *In-Situ Conservation*, CBD 1992.

³⁰⁹ "Develop or maintain necessary legislation and/or other regulatory provisions for the protection of threatened species and populations;

Where a significant adverse effect on biological diversity has been determined pursuant to Article 7, regulate or manage the relevant processes and categories of activities;" , Pasal 8 huruf k dan l, *In-Situ Conservation*, CBD 1992.

³¹⁰ "'Ex-situ conservation" means the conservation of components of biological diversity outside their natural habitats. ", Pasal 2, *Use of Terms*, CBD 1992.

Tiap negara peserta wajib melakukan konservasi *ex-situ* dengan cara dan ketentuan yang sama dengan konservasi secara *in-situ*.³¹¹

- e. Pemanfaatan atas keanekaragaman hayati secara keberlanjutan.³¹²

Cara pemanfaatan yang berkelanjutan adalah yang dilakukan dengan integritas,³¹³ dengan cara yang berpotensi paling minimal menyebabkan kerugian keanekaragaman hayati,³¹⁴ melindungi dan memberdayakan *traditional knowledge*,³¹⁵ serta pemerintah melakukan dukungan terhadap *indigenous people* dalam membudidayakan dan memperbaiki keanekaragaman hayati.³¹⁶

³¹¹ “Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, and predominantly for the purpose of complementing *in-situ* measures:

(a) Adopt measures for the *ex-situ* conservation of components of biological diversity, preferably in the country of origin of such components;

(b) Establish and maintain facilities for *ex-situ* conservation of and research on plants, animals and micro-organisms, preferably in the country of origin of genetic resources;

(c) Adopt measures for the recovery and rehabilitation of threatened species and for their reintroduction into their natural habitats under appropriate conditions;

(d) Regulate and manage collection of biological resources from natural habitats for *ex-situ* conservation purposes so as not to threaten ecosystems and *in-situ* populations of species, except where special temporary *ex-situ* measures are required under subparagraph (c) above; and

(e) Cooperate in providing financial and other support for *ex-situ* conservation outlined in subparagraphs (a) to (d) above and in the establishment and maintenance of *ex-situ* conservation facilities in developing countries.”,

Pasal 9 a s/d e, *Ex-Situ Conservation*, CBD 1992.

³¹² Pasal 10, *Sustainable Use of Components of Biological Diversity*, CBD 1992.

³¹³ “Integrate consideration of the conservation and sustainable use of biological resources into national decision-making;”, Pasal 10 huruf a, *Sustainable Use of Components of Biological Diversity*, CBD 1992.

³¹⁴ “Adopt measures relating to the use of biological resources to avoid or minimize adverse impacts on biological diversity;”, Pasal 10 huruf b, *Sustainable Use of Components of Biological Diversity*, CBD 1992.

³¹⁵ “Protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements;”, Pasal 10 huruf c, *Sustainable Use of Components of Biological Diversity*, CBD 1992.

³¹⁶ “Support local populations to develop and implement remedial action in degraded areas where biological diversity has been reduced; and

Encourage cooperation between its governmental authorities and its private sector in developing methods for sustainable use of biological resources.”, Pasal 10 huruf d dan e, *Sustainable Use of Components of Biological Diversity*, CBD 1992.

- f. Melakukan penilaian atas dampak pemanfaatan manusia terhadap keanekaragaman hayati atau disebut dengan *impact assessment*.³¹⁷

Kewajiban negara peserta CBD 1992 yang dalam pelaksanaannya memiliki banyak keterkaitan dengan implementasi IGE tersebut harus diketahui oleh publik. Cara publikasi dari pelaksanaan kewajiban tersebut adalah dengan menyerahkan *National Biodiversity Report* kepada Kesekretariatan CBD 1992 secara berjangka dan menyerahkan *National Biodiversity Strategy and Action Plan* kepada Kesekretariatan CBD 1992 yang juga dilakukan secara berjangka. Cara publikasi atas pelaksanaan kewajiban dalam CBD 1992 tersebut terkait dengan kewajiban negara sebagai negara peserta CBD 1992 lainnya yakni, kewajiban menghadiri *conference of parties*³¹⁸ (selanjutnya disebut COP). Kewajiban menghadiri COP menjadikan tiap negara peserta wajib memiliki *focal point*³¹⁹ yang bertugas untuk menghadiri COP pembahasan hal-hal terkait CBD 1992.³²⁰ Kewajiban hukum peserta CBD 1992 dalam COP adalah melaporkan pelaksanaan CBD 1992 di masing-masing negara.³²¹ CBD 1992 merupakan perjanjian internasional yang disepakati oleh pihak yakni negara-negara maka, praktik atas hak dan kewajiban

³¹⁷ Pasal 14, *Impact Assessment and Minimizing Adverse Impacts*, CBD 1992.

³¹⁸ Pasal 23, *Conference of the Parties*, CBD 1992.

³¹⁹ “*Focal Point* juga bertanggung jawab terhadap permintaan negara-negara anggota dan/atau kesekretariatan serta mengawasi dan mempromosikan konvensi di mana dia ditugaskan.”, *Role of the CBD National Focal Point – Module A-2*, Version 2, Februari 2009, hlm. 1, <https://www.cbd.int/doc/training/nbsap/a2-train-role-nfp-v2-2009-02-en.pdf>, diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 23.01 WIB, lihat juga daftar nama-nama *focal point* tiap negara peserta, <https://www.cbd.int/doc/lists/nfp-cbd.pdf>, diakses pada 17 Desember 2017, pukul 14.10 WIB.

³²⁰ Pertemuan pertama negara anggota CBD 1992 adalah pada 28 November sampai dengan 9 Desember 1994 di Bahamas., <https://www.cbd.int/history/>, diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 22.19 WIB

³²¹ Pasal 26, *Reports*, CBD 1992.

CBD 1992 yang berkaitan dengan IGE diimplementasikan oleh negara salah satunya dengan teori praktik atas IGE yang dikemukakan Edith Brown Weiss.³²²

2. Analisis Keterkaitan Teori Praktik atas IGE dengan Kewajiban Negara Peserta CBD 1992

Praktik IGE dalam pelaksanaan klausul yang berisi kewajiban negara peserta CBD 1992 dapat dilakukan dengan didasarkan pada teori praktik atas IGE atau ‘strategi implementasi IGE’ yang dikemukakan oleh Edith Brown Weiss,³²³ yakni:

- a. Mempertimbangkan Generasi di Masa Depan dalam Pengambilan Keputusan. Praktik atas konsep ini dilakukan negara peserta CBD 1992 dalam pelaksanaan kewajiban terkait IGE dalam klausul-klausul CBD 1992. Pasal 6 CBD 1992 yakni kewajiban untuk menyusun strategi keberlanjutan dan konservasi nasional atas keanekaragaman hayati di negara mereka. Strategi keberlanjutan dan konservasi harus dimuat dalam perundang-undangan nasional dan/atau dalam dokumen administratif negara yang berwenang dalam hal lingkungan/keanekaragaman hayati,³²⁴ serta harus sinkron dengan keputusan atau tindakan-tindakan dalam bidang perekonomian. Monitoring/pengawasan atas komponen hayati

³²² Bab II B. 3. c.

³²³ Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, *Op.Cit.*, hlm. 28 s/d 31.

³²⁴ Diwujudkan dengan *National Report* yang tiap negara peserta CBD 1992 serahkan kepada Kesekretariatan CBD 1992 secara berjangka., <https://www.cbd.int/reports/>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 13.18 WIB.

dilakukan dalam pelaksanaan strategi keberlanjutan dan konservasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 CBD 1992. Hasil monitoring dimuat dalam putusan administratif atau lembaga negara. Konservasi dilakukan oleh negara peserta CBD 1992 dengan cara *in situ* dan *ex situ* semua dimuat dalam keputusan administratif atau kelembagaan negara dan/atau dalam perundang-undangan hingga tindakan mempertimbangkan generasi masa depan termuat dengan jelas dan memiliki kepastian hukum.

Negara peserta CBD 1992 berdasarkan Pasal 10 CBD 1992 dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati termasuk *traditional knowledge* dan atas keberadaan *indigenous people* dilakukan dengan cara keberlanjutan. Keanekaragaman hayati dimanfaatkan penuh integritas dan tidak merugikan komponen keanekaragaman hayati. Cara pemanfaatan atas keanekaragaman hayati tersebut dimuat dalam perundang-undangan atau keputusan administratif/kelembagaan. Keputusan dalam bidang perekonomian juga harus sinkron dengan ketentuan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam perundang-undangan dan/atau keputusan administratif. Pemanfaatan perekonomian atas keanekaragaman hayati yang berkelanjutan hanya terwujud apabila dilakukan dengan integritas yang baik dan dengan upaya perlindungan lingkungan. Manusia dalam melakukan pemanfaatan atas keanekaragaman hayati akan terus terjadi dari generasi ke generasi, maka *impact assessment*

(laporan dampak) terkait aktivitas pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 CBD 1992 wajib dilakukan negara peserta.

Impact assessment dalam CBD 1992 adalah suatu proses mengidentifikasi konsekuensi di masa depan atas kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati di masa sekarang. Beberapa negara melakukan *impact assessment* bersamaan dengan pelaporan hasil dari monitoring atau pengawasan. *Impact assessment* dilakukan untuk meyakinkan bahwa program dan peraturan terkait pemanfaatan keanekaragaman hayati sinkron di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan (pembangunan berkelanjutan). *Impact assessment* merupakan upaya memadai dari CBD 1992 supaya negara peserta menjadikan generasi di masa depan sebagai pertimbangan ketika melakukan pemanfaatan atas keanekaragaman hayati. *Impact assessment* menjadikan negara peserta mengetahui komponen hayati yang perlu dilakukan pengawasan dan pengelolaan secara efektif.³²⁵ Negara peserta CBD 1992 diharuskan melibatkan partisipasi publik terutama terkait hasil monitoring dan/atau *impact assessment*.³²⁶ *Impact Assessment* dimuat dalam suatu program dan perundang-undangan.³²⁷ *Impact assessment* dalam CBD 1992 termasuk perbuatan mempromosikan, timbal

³²⁵ <https://www.cbd.int/impact/>, diakses pada 30 Desember 2017, pukul 18.49 WIB.

³²⁶ Pasal 14 huruf a CBD 1992.

³²⁷ Pasal 14 huruf b CBD 1992.

balik, pemberian peringatan dan pertukaran informasi serta konsultasi terkait pemanfaatan keanekaragaman hayati antar negara peserta CBD 1992 yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional.³²⁸ Mencegah adanya pelanggaran hukum nasional dan internasional dalam interaksi *impact assessment* antar negara peserta, maka perlu adanya suatu putusan administratif atau suatu instrumen hukum yang mengatur hal tersebut. Interaksi *impact assessment* antar negara peserta CBD 1992 salah satunya dapat dilakukan melalui *conference of parties* yang wajib dihadiri oleh semua negara peserta CBD 1992 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 CBD 1992.

- b. Keberadaan Instrumen Hukum yang Responsif terhadap Kondisi Sosial dan Lingkungan serta Generasi di Masa Depan. Keputusan yang berisikan pertimbangan mengenai keadilan atas generasi di masa depan yang dikeluarkan oleh badan legislatif (perundang-undangan) dan keputusan administratif hukum (ketetapan dari pejabat yang berwenang) harus bersifat responsif dan sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat sasaran. Strategi keberlanjutan dan konservasi nasional, pengaturan monitoring dalam strategi keberlanjutan dan konservasi nasional, pengaturan terkait pemanfaatan secara keberlanjutan atas keanekaragaman hayati, dan *impact assessment* dibuat dalam perundang-undangan

³²⁸ Pasal 14 huruf c CBD 1992.

dan/atau keputusan administratif secara responsif dan sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat sasaran.

- c. *Planetary Obligations / Intergenerational Obligations*. Praktik negara peserta CBD 1992 terhadap: Strategi keberlanjutan dan konservasi nasional, pengaturan monitoring dalam strategi keberlanjutan dan konservasi nasional, pengaturan terkait pemanfaatan secara keberlanjutan atas keanekaragaman hayati, dan *impact assessment*, dilakukan dengan *planetary / intergenerational ethos*. Keadilan antar generasi atas keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan penuh etos/etik³²⁹. Maksudnya adalah bahwa dalam pelaksanaan penyusunan strategi keberlanjutan, konservasi, monitoring hingga *impact assessment* dilakukan menggunakan *planetary ethos* atau tekad untuk mewujudkan keadilan antar generasi atas keanekaragaman hayati.

3. Analisis Unsur Faktual / Praktik Negara-Negara (*State Practice*) atas Implementasi IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap Keanekaragaman Hayati

Dimaksudkan untuk mempertajam analisis penulis dalam penelitian ini mengenai status hukum IGE dalam CBD 1992 maka, penulis mengkaji unsur faktual / *state practice* dua dari keseluruhan negara peserta CBD 1992 secara mendalam dengan landasan teori Edith Brown Weiss tentang implementasi IGE

³²⁹ “Etos atau etik adalah karakter baik. Etos menentukan reputasi seseorang. Etos adalah perwujudan dari sifat seseorang.”, https://web.cn.edu/kwheeler/documents/Ethos_Handout01.pdf, diakses pada 30 Desember 2017, pukul 19.23 WIB.

dikaitkan dengan kewajiban peserta CBD 1992. Analisis mendalam terkait praktik negara peserta CBD 1992 penulis lakukan terhadap Brazil dan Cina. Ketiga negara tersebut merupakan negara-negara dengan jumlah keragaman hayati terbanyak di dunia. Cina merupakan negara keempat terbanyak atas keanekaragaman hayati di dunia dan Cina³³⁰ merupakan salah satu negara adikuasa dan bagian dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau *United Nations Security Council (UNSC)*³³¹ menjadikan Cina memiliki hak veto³³² dalam rezim hukum internasional.³³³ Praktik negara peserta CBD 1992 dalam pelaksanaan hak dan kewajiban CBD 1992 harus dengan mengimplementasikan IGE terutama terhadap klausul yang memiliki esensi IGE.³³⁴ Implementasi atau praktik atas IGE sebagaimana teori implementasi IGE oleh Edith Brown Weiss dapat dilakukan oleh negara peserta CBD 1992 melalui aturan/*policies* dalam instrumen hukum, konservasi, monitoring dan *impact*

³³⁰ Permanent Mission of the People's Republic of China to the UN, <http://www.china-un.org/eng/>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 17.11 WIB.

³³¹ Dewan keamanan PBB atau *United Nations Security Council (UNSC)* merupakan badan di bawah PBB yang terdiri dari beberapa negara sebagai anggota tetap/permanen dan beberapa negara sebagai anggota tidak tetap/subsider (berubah secara berjangka). Anggota UNSC bertanggungjawab atas perdamaian dan keamanan dunia khususnya negara-negara anggota PBB (*United Nations*). Tiap anggota UNSC memiliki hak satu suara dalam pengambilan keputusan. “*Security Council has primary responsibility for the maintenance of international peace and security. It has 15 members and each member has one vote. Under the Charter, all Member States are obligated to comply with council decision.*”, <http://www.un.org/en/sc/>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 17.04 WIB.

³³² “

- *Each member of the Security Council shall have one vote.*
 - *Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members.*
 - *Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.*”, Pasal 27 UN Charter, <http://www.un.org/en/sc/meetings/voting.shtml>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 17.12 WIB.

³³³ Lima negara anggota tetap UNSC: Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat., <http://www.un.org/en/sc/members/>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 17.09 WIB.

³³⁴ Kewajiban negara peserta CBD 1992 yang telah dijabarkan sebelumnya. Pasal 6 s/d Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 23 CBD 1992.

assessment serta menyusun suatu *sustainable strategy* atas keanekaragaman hayati di tiap negara peserta CBD 1992.

a. Analisis Unsur Faktual / Praktik Brazil atas Implementasi IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap Keanekaragaman Hayati

Brazil mengikatkan diri terhadap CBD 1992 pada 29 Mei 1994 dengan cara ratifikasi.³³⁵ Brazil sebagai salah satu negara peserta CBD 1992 wajib mengimplementasikan IGE atas pengelolaan keanekaragaman hayati. Brazil adalah negara terkaya atas keanekaragaman hayati di dunia.³³⁶ Kekayaan Brazil atas keanekaragaman hayati menjadikan Brazil dikenal dengan istilah *mega-divers*.³³⁷ Tindakan Brazil yakni konservasi, monitoring, *impact assessment* hingga menyusun suatu *sustainable strategy* atas keanekaragaman hayati, menunjukkan bahwa Brazil menjadikan generasi di masa depan sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Konservasi, monitoring serta *impact assessment* dan *sustainable strategy* atas keanekaragaman hayati di Brazil didokumentasikan dalam dokumen resmi yang kemudian diserahkan oleh Brazil melalui Kementerian Lingkungan kepada Kesekretariatan CBD 1992 yakni *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity* (2015) dan *National Biodiversity Strategy and Action Plan* (selanjutnya disebut NBSAP) (sebagai *sustainable*

³³⁵ Party since..., <https://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=br#facts>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 17.29 WIB.

³³⁶ Rhett A. Butler, *The Top 10 Most Biodiverse Countries*, 21 Mei 2016, <https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 15.50 WIB.

³³⁷ Status and trends of biodiversity, including benefits from biodiversity and ecosystem services, <https://www.cbd.int/countries/?country=br>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 17.04 WIB.

strategy). Cara untuk mengetahui peran Brazil dalam mempraktikkan implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati atau IGE dalam CBD 1992 adalah melalui analisis akurat terhadap *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity* (2015) dan NBSAP.

1) IGE atas Keanekaragaman Hayati dalam Instrumen Hukum Nasional Brazil

Instrumen hukum nasional Brazil tentang lingkungan yang mencantumkan IGE di dalamnya adalah yang pertama pada Konstitusi Brazil yakni, *Constitution of the Federative Republic of Brazil (3rd Edition)*³³⁸ pada Bab VI tentang Lingkungan, Pasal 225 dengan redaksi (dalam Bahasa Inggris),

All have the right to an ecologically balanced environment, which is an asset of common use and essential to a healthy quality of life and both the Government and the community shall have the duty to defend and preserve it for present and future generations.

Makna dari pasal tersebut adalah bahwa Brazil dalam konstitusi-nya menyatakan semua masyarakat Brazil berhak atas keseimbangan ekosistem dan lingkungan yang itu merupakan aset dan kebutuhan utama serta penting dalam perwujudan kehidupan yang sehat dan berkualitas. Subjek yang bertanggungjawab atas ekosistem dan lingkungan Brazil adalah pemerintah dan juga seluruh rakyat Brazil yang tanggungjawab tersebut berupa perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan (termasuk keanekaragaman hayati) untuk generasi sekarang dan generasi selanjutnya (antar generasi).

³³⁸ *Constitution of the Federative Republic of Brazil (3rd Edition)*, <http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution>, diakses pada 31 Desember 2017, puku; 17.18 WIB.

IGE secara eksplisit hanya dicantumkan dalam satu instrumen hukum Brazil tentang kehutanan. IGE dicantumkan pada Pasal 19 LEI N° 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012 atau Undang-Undang Nasional Brazil tentang Perhutanan / *Forest Code (Law No. 12651 of 25 May 2012)* dengan redaksi,³³⁹

afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem estar das gerações presentes e futuras; (Incluído pela Lei n° 12.727, de 2012).

Makna dari pasal tersebut adalah bahwa komitmen dari masyarakat Brazil untuk melestarikan dan melindungi hutan Brazil (segala keragaman hayati di dalamnya) termasuk sumber daya alam abiotik (air dan tanah) untuk menjaga keseimbangan iklim demi kebaikan masyarakat di generasi sekarang maupun di generasi masa depan.

Penulis berasumsi bahwa prinsip seperti IGE merupakan hal fundamental dikarenakan dicantumkan dengan tegas dalam konstitusi. Dicantumkan-nya IGE dalam konstitusi cukup menjadikan semua instrumen hukum Brazil tentang lingkungan menerapkan IGE (secara implisit) sehingga, tidak semua instrumen hukum lingkungan Brazil secara eksplisit mencantumkan IGE. Instrumen hukum lingkungan Brazil yang mengatur terkait keanekaragaman hayati adalah, *Brazilian Environmental Policy (Law No. 6938 of 31 August 1981)*, *Environmental Crimes Act (Law No. 9605 of 12 February 1998)*, *Administrative Environmental Misdemeanours Law (Decree No. 6514 of 22 July 2008)*, *Mining Code (Decree-*

³³⁹ LEI N° 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012, *Code (Law No. 12651 of 25 May 2012)*, www.botuvera.sc.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/Lei-12651-2012-C%C3%B3digo-Florestal.pdf, diakses pada 17 Desember 2017, pukul 19.22 WIB.

Law No. 227 of 28 February 1967) dan *Conservation Unit System (Law No. 9985 of 18 July 2000)*, *Law No. 5197/67 (Hunting Code)* serta *Decree-Law No. 221/67 (Code of Fisheries)*.³⁴⁰

Brazil dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati melakukan suatu revitalisasi terhadap instrumen hukum nasional. Amandemen dilakukan terhadap *Forest Code (Law 4.771/1965)* menjadi (*Law 12.651/2012*) dan kemajuan atas perlindungan keanekaragaman hayati dalam legislasi diwujudkan dengan ditetapkannya *Law on Environmental Crimes (Law 9.605/1998)*.³⁴¹

2) Konservasi atas Keanekaragaman Hayati Brazil

Konservasi terhadap keanekaragaman hayati telah dilaksanakan di Brazil semenjak adanya amandemen atas Konstitusi Brazil di tahun 1988. Konstitusi Brazil 1988 mengatur untuk melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati kepada masyarakat, perusahaan, institusi dan pemerintah kemudian pemerintah melakukan tindakan nyata konservasi.³⁴² Implementasi IGE atas keanekaragaman hayati yang dilakukan Brazil dengan cara konservasi atau pengakuan atas ragam hayati (termasuk ekosistem dan habitat) untuk selanjutnya

³⁴⁰ Carlos de Miguel, *Getting the Deal through Environment in 21 Jurisdiction Worldwide 2014: Brazil*, Siqueira Castri Advogados, hlm. 11 s/d 15, <http://www.siqueiracastro.com.br/Noticias/SCAMidia/Getting%20the%20deal%20through%20%20Environmental%20Legislation%20-%2029-04-2014.pdf>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 17.51 WIB.

³⁴¹ Kementerian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity, Op.Cit.*, hlm. 104.

³⁴² Guilherme Nogueira dan Vanessa Lopes, *Groundwater and Global Change, Environmental Policies 2015/2016 : Brazilian Environmental Policies and Issues*, Erasmus+ Mundus Joint Master, Técnico Lisboa, 2015-2016, hlm. 5, <https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1126518382177504/Environmental%20Policies%20and%20Issues%20of%20Brazil.pdf>, diakses pada 15 Januari 2018, pukul 22.45 WIB.

di-monitoring/diawasi dan dilakukan *impact assessment* terhadap spesies, ekosistem dan habitat tersebut. *The Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity* (2015) yang Brazil serahkan kepada Kesekretariatan CBD 1992 tidak hanya sekadar sebagai objek analisis untuk mengetahui tindakan konservasi, monitoring dan *impact assessment* terhadap keanekaragaman hayati yang dilakukan Brazil namun juga data terkait sumber genetik di Brazil dan pengakuan Brazil atas keberadaan spesies langka dan beberapa habitat serta ekosistem. Brazil sekalipun tidak secara eksplisit menyatakan secara rinci konservasi atas spesies, ekosistem dan habitat tersebut melakukan perlindungan secara *in-situ* dan terhadap spesies, ekosistem dan habitat tersebut namun Brazil menjelaskan secara cukup rinci terkait monitoring dan *impact assessment* atas tindakan konservasi keanekaragaman hayati di Brazil.³⁴³

Konservasi keanekaragaman hayati di Brazil dilakukan tidak hanya dalam tingkat federal secara internal namun juga salah satunya melalui program kerja sama dengan Amerika Serikat melalui program bernama *United States Agency for International Development* (USAID) yang berkerjasama atau *partnership* dengan Brazil melalui *Development Objective Grant Agreement* (DOAG) yang disepakati di 2014. Kerjasama atau *partnership* Amerika Serikat dengan Brazil ini dalam hal tenaga ahli, pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi serta pendekatan Amerika Serikat terhadap *Brazil's environment goals* atau yang resminya adalah

³⁴³ Disimpulkan dari *table of content*, Kementerian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity*, Ministério do Meio Ambiente – MMA, Brasilia, Januari, 2015, <https://www.cbd.int/doc/world/br/br-nr-05-en.pdf>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 18.28 WIB.

salah satunya *Biodiversity Strategy and Action Plan*. USAID dengan Brazil juga berkerjasama dalam hal komunitas sosial dan institut swasta yang memiliki aktivitas terkait promosi pembangunan secara berkelanjutan dan pengelolaan sumber genetik.³⁴⁴

Upaya konservasi atas keanekaragaman hayati yang dilakukan Brazil secara *in-situ* salah satunya dilakukan terhadap wilayah yang disebut sebagai wilayah vegetasi. Wilayah vegetasi yang dilindungi Brazil pertama adalah Amazon. Amazon sudah berada di bawah pengawasan Brazil melalui *National Institute for Space Research (INPE) / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais* sejak tahun 1988 yang juga bertanggung jawab atas monitoring dan *impact assessment* atas konservasi wilayah Amazon. Amazon merupakan bioma terbesar di Brazil dengan luas 369.000.000 Ha hanya 3,6% dari luas tersebut yang berada di bawah perlindungan Federal Brazil.³⁴⁵

Wilayah vegetasi yang dilindungi Brazil selanjutnya adalah beberapa wilayah Biomasa.³⁴⁶ Wilayah biomasa yang di-konservasi-kan adalah Cerrado, Panranal, Pampas, Atlantic Forest, dan Caatinga. Konservasi atas keanekaragaman

³⁴⁴ USAID, *Biodiversity Conservation*, 1 Agustus 2017, <https://www.usaid.gov/brazil/our-work/environmental-partnerships>, diakses pada 16 Januari 2018, pukul 24.12 WIB.

³⁴⁵ Guilherme Nogueira dan Vanessa Lopes, *Groundwater and Global Change, Environmental Policies 2015/2016 : Brazilian Environmental Policies and Issues, Op.Cit.*, hlm. 12.

³⁴⁶ “*In Brazil, the word biome is often used as a synonym to morphoclimatic and phytogeographical domain. As the latter two terms refer to geographical regions that can contain a variety of ecosystems and biomes, according to Coutinho (Coutinho, L.M., 2006. O conceito de bioma. Acta Bot. Bras. 20(1):1-11) they would be the most appropriate terms to designate the regions referred to as biomes: the Amazon, Atlantic Forest, Caatinga, Cerrado, Pampas and Pantanal. Nevertheless, as the word biome is commonly and as a misconception used in official documents in Brazil, and answering to a request from CONABIO, this term was maintained in this report.*”, Kementrian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity, Op.Cit.*, hlm. 24.

hayati di wilayah Pantanal pada tahun 2015-2016 adalah hanya terdiri dari dua unit konservasi yang itu hanya 0,55% dari keseluruhan wilayah Pantanal.³⁴⁷ Lembaga yang bertanggungjawab atas konservasi wilayah biomasa Brazil adalah sama dengan lembaga-lembaga yang bertanggungjawab atas monitoring dan *impact assessment* yakni *The Brazilian Institute for the Environment and Renewable Natural Resources* (IBAMA), *The Federal University of Goiás* (UFG), dan *The National Space Research Institute* (INPE) yang berkerjasama dengan Kementerian Lingkungan Brazil (MMA).³⁴⁸

Brazil melakukan konservasi keanekaragaman hayati pada tingkat regional yang konservasi tersebut dibawah tanggungjawab *National Institute of Applied Economics Studies* (IPEA) / *Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada* yang juga merupakan lembaga yang bertanggungjawab atas monitoring dan *impact assessment* atas konservasi keanekaragaman hayati tingkat regional Brazil. Konservasi tingkat regional Brazil dilakukan terhadap spesies langka/*threatened species*, wilayah yang dilindungi dan dikelola oleh dan di bawah *National System of Protected Areas* (SNUC) dan wilayah adat, wilayah vegetasi dan wilayah konservasi *ex-situ*.³⁴⁹ Wilayah Brazil yang memiliki konservasi terbanyak adalah wilayah Amazon, Caatinga, Cerrado dan Pantanal, Atlantic Forest dan Pampas,

³⁴⁷ Guilherme Nogueira dan Vanessa Lopes, *Groundwater and Global Change, Environmental Policies 2015/2016 : Brazilian Environmental Policies and Issues, Op.Cit.*, hlm. 12.

³⁴⁸ Kementerian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity, Op.Cit.*, hlm. 24.

³⁴⁹ *Ibid*, hlm. 27.

serta wilayah Coastal dan Marine Zone. Wilayah tersebut di tahun 2006 dikelola/dikonservasi-kan dengan cara *Systematic Conservation Planning Methodology*.³⁵⁰

Konservasi terhadap komponen hayati laut mulai menjadi perhatian semenjak 2006. Data terkait konservasi ekosistem laut di tahun 2011 dapat diperoleh melalui Kementerian Perikanan dan Akuakultur. Kuantitas ikan yang diperoleh di Zona Ekonomi Eksklusif Brazil pada 2011 mencapai 1.432.974 ton yang itu merupakan kenaikan sebesar 13,2% dari tahun 2010.³⁵¹ Data spesies yang dilindungi oleh Brazil dicantumkan dalam MMA IN n°01 tertanggal 16 April 2014. Spesies-spesies tersebut termasuk spesies yang dilindungi di bawah *Convention of International Trade on Endangered Species 1973*.³⁵²

Spesies flora dilindungi oleh *The National Center for Plant Conservation* (CNCFlora) / *Centro Nacional de Conservação da Flora* secara *ex-situ* di Rio de Janeiro Botanical Garden. Data terakhir di tahun 2014, spesies flora yang dilindungi di Rio de Janeiro Botanical Garden berjumlah 472 spesies flora langka Brazil. Konservasi atas fauna Brazil dilakukan dengan strategi yang diadopsi oleh ICMBio.³⁵³

³⁵⁰ Margules, C.R. & Pressey, R.L., 2000. Systematic Conservation Planning methodology. *Nature*, v.405, pages 243-253, dikutip dari Kementerian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity*, *Op.Cit.*, hlm. 30.

³⁵¹ Kementerian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity*, *Op.Cit.*, hlm. 51 s/d 60.

³⁵² *Ibid*, hlm. 69.

³⁵³ <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/avaliacao-do-risco-de-extincao.html>, dikutip kembali dari Kementerian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity*, *Op.Cit.*, hlm. 73.

3) **Monitoring dan *Impact Assessment* atas Keanekaragaman Hayati Brazil**

Monitoring/pengawasan dan *impact assessment* dilakukan terhadap konservasi keragaman hayati termasuk ekosistem dan habitat komponen hayati Brazil. Monitoring dan *impact assessment* adalah tindakan lain selain konservasi sebagai wujud pelaksanaan kewajiban dalam CBD 1992 termasuk pada implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati yang dilakukan Brazil. Monitoring dan *impact assessment* yang dilakukan atas konservasi keanekaragaman hayati Brazil dijelaskan dalam *The Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity* (2015). Diketahui bahwa pelaksanaan monitoring serta *impact assessment* terhadap konservasi keanekaragaman hayati Brazil dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh lembaga yang sama. Hasil dari monitoring disimpulkan sama dengan *impact assessment* dan/atau *assessment* atas konservasi keanekaragaman hayati.

Monitoring dan *impact assessment* yang dilakukan di wilayah vegetasi yakni Amazon dilakukan oleh INPE sejak tahun 1988. Monitoring atas Amazon mengalami peningkatan di tahun 2002 dengan adanya perkembangan teknologi yakni *digital classification of satellite images* bernama Prodes. Prodes di tahun 2009 menangkap gambaran terjadinya degradasi Amazon hingga mencapai 18,2% dari wilayah Amazon yang dilindungi dan Amazon yang tersisa hanya 78.8% dari wilayah keseluruhan Amazon yang dilindungi.³⁵⁴ Hasil monitoring yakni *impact*

³⁵⁴ Kementrian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity*, *Op.Cit.*, hlm. 21.

assessment atas kerja Prode dianggap kurang memuaskan dengan tidak terekamnya regenerasi alami atau induksi yang mungkin terjadi di wilayah Amazon yang tadinya mengalami degradasi.³⁵⁵

Pengelolaan dan monitoring serta *impact assessment* atas beberapa wilayah Biomasa di Brazil dilakukan oleh lembaga negara bernama IBAMA, UFG, dan INPE yang berkerjasama dengan Kementerian Lingkungan Brazil (MMA). Nama biomasa yang berada di bawah perlindungan (monitoring dan *impact assessment*) adalah, Cerrado, Panranal, Pampas, Atlantic Forest, dan Caatinga. Pemetaan atas wilayah Biomasa tersebut dilakukan menggunakan Landsat-8 *Satellite images* semenjak tahun 2013 dengan hasil dari monitoring tersebut pada 2014. Rusaknya wilayah biomasa di Brazil berdasarkan hasil monitoring dan *impact assessment* disebabkan emisi gas (*greenhouse gas emission*). Hal tersebut menjadikan monitoring dan *impact assessment* dilakukan terhadap emisi gas Brazil untuk mencapai target.³⁵⁶ Cerrado sudah dilakukan rehabilitasi di tahun 2013, sedangkan Pantanal, Pampas, Atlantic Forest, dan Caaringa akan direhabilitasi di tahun 2015.³⁵⁷

IPEA adalah lembaga selanjutnya yang melakukan monitoring dan *assessment* dengan objek tidak sekadar biomasa maupun wilayah vegetasi namun keseluruhan konservasi regional. Dokumen berisi *assessment* yang dibuat oleh IPEA berisikan status konservasi keanekaragaman hayati Brazil dengan pendekatan

³⁵⁵ *Ibid*, hlm. 21 s/d 22.

³⁵⁶ *Ibid*, hlm. 24.

³⁵⁷ *Ibid*.

regional tingkat negara. IPEA juga mengusulkan perbaikan strategi nasional atas konservasi keanekaragaman hayati. Cara IPEA melakukan monitoring dan menyusun *assessment* adalah dengan mengusulkan perbaikan strategi nasional atas konservasi keanekaragaman hayati bernama *The Biodiversity Conservation Index* (ICB) / *Índice de Conservação da Biodiversidade*. ICB berisi kalkulasi jumlah spesies langka/*threatened species*, wilayah yang dilindungi dan dikelola oleh dan di bawah SNUC dan wilayah adat, wilayah vegetasi dan wilayah konservasi *ex-situ*.³⁵⁸ Data konservasi keanekaragaman hayati Brazil berdasarkan ICB ternyata bahwa status konservasi keanekaragaman hayati di bagian Tenggara dan Selatan Brazil lebih rendah/buruk dibanding di wilayah Timur Tenggara dan Tengah-Barat Brazil dan status konservasi keanekaragaman hayati terbaik berada di wilayah Timur Brazil.³⁵⁹

Data monitoring dan *impact assessment* atas wilayah yang menjadi prioritas konservasi keanekaragaman hayati Brazil pada tahun 1997 hingga 2000 dijabarkan dalam *Forth National Report to the CBD* yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan yang itu mencakup wilayah, Amazon, Caatinga, Cerrado dan Panranal, Atlantic Forest dan Pampas, serta wilayah Coastal dan Marine Zone. Monitoring dan *impact assessment* atas konservasi terhadap wilayah tersebut yang dilakukan

³⁵⁸ *Ibid*, hlm. 27.

³⁵⁹ *Ibid*, hlm. 28.

dengan cara *Systematic Conservational Planning Methodology*³⁶⁰ dipublikasi oleh Kementerian Lingkungan pada Januari 2007.³⁶¹

Penilaian atau monitoring dan *impact assessment* terhadap keanekaragaman hayati Brazil memiliki peran yang penting mengingat ekosistem dibutuhkan dalam kelangsungan hidup manusia. Keanekaragaman hayati juga dinilai sebagai komponen ekonomi. Nilai ekonomi keanekaragaman hayati Brazil bernama *The Economics of Ecosystem and Biodiversity* (TEEB). TEEB menjadi komitmen Brazil untuk mencapai *National Biodiversity Targets* yang dicantumkan dalam CONABIO Resolution n° 6, tertanggal 3 September 2013.³⁶²

Monitoring dan *impact assessment* dilakukan atas konservasi terhadap komponen hayati laut Brazil.³⁶³ Monitoring atas wilayah terumbu karang di Brazil telah dilakukan selama sepuluh tahun sejak 2002 melalui *National Program for the Conservation of Coral Reefs*.³⁶⁴ Monitoring dan *impact assessment* atas komponen hayat laut Brazil terus mengalami peningkatan seiring dengan data *endangered species* dalam *Convention of International Trade on Endangered Species 1973*

³⁶⁰ Margules, C.R. & Pressey, R.L., 2000. Systematic Conservation Planning methodology. *Nature*, v.405, pages 243-253, dikutip dari Kementrian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity*, *Op.Cit.*, hlm. 30.

³⁶¹ Hasil Konservasi (*impact assessment/monitoring*) atas wilayah prioritas konservasi Brazil tersebut dapat diakses di link:³⁶¹ <http://www.mma.gov.br/biodiversidade/projetos-sobre-abiodiveridade/projeto-de-conserva%C3%A7%C3%A3o-e-utiliza%C3%A7%C3%A3osustent%C3%A1vel-da-diversidade-biol%C3%B3gica-brasileira-probio-i/%C3%A1reaspriorit%C3%A1rias..> dikutip dari Kementrian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity*, *Op.Cit.*, hlm. 30.

³⁶² Kementrian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity*, *Op.Cit.*, hlm. 37.

³⁶³ *Ibid*, hlm. 51 s/d 60.

³⁶⁴ *These data were collected by the Federal University of Pernambuco – UFPE and by the Coastal Reefs Institute – IRCOS (Instituto Recife Costeiros), under a technical agreement between MMA and UFPE.*, dikutip kembali dari Kementrian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity*, *Op.Cit.*, hlm. 61.

khususnya pada bagian *Annexes* kemudian dicantumkan dalam MMA IN n° 01 tertanggal 16 April 2014³⁶⁵

Lebih dari 4.617 spesies flora berada dalam status konservasi berdasarkan *impact assessment* yang dilakukan oleh lembaga bernama *International Union for the Conservation of Nature (IUCN) / União Internacional para a Conservação da Natureza*.³⁶⁶ Konservasi atas fauna Brazil berdasarkan data dan *impact assessment* yakni *Official National List of Threatened Animal Species*. Data tersebut berisi spesies fauna langka dan spesies lain yang mendukung atau memiliki peran penting terhadap kualitas suatu ekosistem. *Assessment* yang dilakukan terhadap fauna yang dilindungi ini dilakukan oleh IUCN dengan enam tahap: *information gathering and preparation of distribution maps, consultation (expert and society), evaluation workshop, validation of the proposed classification, publication result* dan *publication of a legal instrument with the validated result of threatened species*.

4) National Biodiversity Strategy and Action Plan 2016-2020
(sebagai *sustainable strategy* atas keanekaragaman hayati)

Brazil

National Biodiversity Strategy and Action Plan 2016-2020 (selanjutnya disebut NBSAP) sebagai wujud dari *sustainable strategy* atas keanekaragaman hayati merupakan implementasi Brazil atas IGE dalam CBD 1992 disamping implementasi melalui instrumen hukum dan konservasi serta monitoring dan juga

³⁶⁵ Kementerian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity*, *Op.Cit.*, hlm. 69.

³⁶⁶ *Ibid*, hlm. 69.

impact assessment. NBSAP selain sebagai wujud dari Brazil melakukan *sustainable strategy* juga menunjukkan bahwa Brazil menjadikan generasi di masa depan sebagai pertimbangan dan bagian dari keputusan nasional. NBSAP Brazil 2016-2020 mencakup strategi melibatkan wanita dalam konservasi, preservasi, pemulihan serta pengelolaan keanekaragaman hayati. NBSAP Brazil 2016-2020 juga merencanakan konservasi tidak lagi terhadap flora, fauna, ekosistem serta habitat, namun konservasi atas warisan sumber genetik dan ilmu adat/*traditional knowledge*. NBSAP Brazil 2016-2020 juga menyusun beberapa instrumen/*legal basis* yang dipergunakan untuk akses dan pembagian keuntungan atas keanekaragaman hayati, wilayah proteksi, ENREDD+ dan konservasi hutan serta instrumen hukum terkait integrasi gender dalam peraturan lingkungan. NBSAP Brazil 2016-2020 juga mencantumkan terkait lembaga pemerintahan, akademika, peran publik, peran swasta dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, serta elemen strategis untuk meraih target nasional.³⁶⁷

Brazil dalam konstitusinya menyatakan implementasi IGE secara dan melakukan revitalisasi dan amandemen atas instrumen hukum lingkungan nasionalnya. Konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan Brazil secara mandiri dan berkerja sama dengan Amerika Serikat. Brazil melakukan konservasi *ex-situ* maupun *in-situ* terhadap keanekaragaman hayati. Brazil melakukan konservasi *in-situ* di wilayah Amazon sebagai wilayah vegetasi dan wilayah-

³⁶⁷ Disimpulkan dari *Table of Content* Kementerian Lingkungan, *National Biodiversity Strategy and Action Plan*, diperuntukan untuk 2016-2020, Ministry of the Environment (MMA), Brasilia, 2016, <https://www.cbd.int/doc/world/br/br-nbsap-v3-en.pdf>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 22.10 WIB.

wilayah vegetasi lainnya di penjuru Brazil sebagai upaya konservasi *in-situ*. Brazil melakukan konservasi *ex-situ* terhadap flora dan fauna secara regional. Brazil juga melakukan konservasi terhadap keanekaragaman hayati laut. Beberapa lembaga nasional diberi wewenang untuk melaksanakan konservasi dengan pembidangan yang terpisah-pisah. Monitoring dan *impact assessment* dilakukan Brazil terhadap keanekaragaman hayati terhadap pelaksanaan konservasi dan ekosistem Brazil secara menyeluruh. Beberapa lembaga nasional Brazil bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan *impact assessment* terhadap keanekaragaman hayati Brazil. Brazil mengimplementasikan IGE dalam CBD 1992 melalui *sustainable strategy* dalam *National Biodiversity Strategy and Action Plan 2016-2020*. Brazil telah mempraktikkan implementasi IGE dalam CBD 1992 melalui instrumen hukum lingkungan nasional, konservasi, monitoring, *impact assessment* dan *sustainable strategy* terhadap keanekaragaman hayatinya.

b. Analisis Unsur Faktual / Praktik Cina atas Implementasi IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap Keanekaragaman Hayati

Cina adalah negara peserta CBD 1992. Cina menandatangani CBD 1992 pada 11 Juni 1992 dan mengikatkan diri terhadap CBD 1992 dengan cara ratifikasi pada 5 Januari 1993. Cina merupakan salah satu negara peserta CBD 1992 yang memiliki keragaman hayati terbanyak di dunia pada urutan keempat. Cina selain sebagai negara dengan kekayaan atas keanekaragaman hayati juga merupakan salah anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB / *United Nations Security Council* (UNSC) sehingga praktik Cina atas implementasi IGE dalam CBD 1992 berpengaruh dalam status hukum daripada IGE dalam CBD 1992 itu sendiri (Cina

merupakan negara adikuasa). Cina sama halnya dengan dua negara yang telah penulis analisis mendalam mengenai praktik-nya atas implementasi IGE dalam CBD 1992, praktik Cina atas implementasi IGE dalam CBD 1992 dapat dianalisis berlandaskan teori Edith Brown Weiss mengenai implementasi IGE atau strategi implementasi IGE dengan pelaksanaan Cina atas kewajiban dalam CBD 1992 yang mengadung/ber-esensi IGE. Analisis akurat terhadap tindakan konservasi, monitoring, dan *impact assessment* terhadap keanekaragaman hayati di Cina dapat dilakukan melalui *national report* kelima (yang sudah diserahkan kepada Kesekretariatan CBD 1992) Cina dan *national biodiversity strategy and action plan* dengan target tahun 2030 (berbeda dengan kebanyakan negara peserta CBD 1992 yang memiliki tahun pencapaian target 2020 Cina memiliki target tahun pencapaian *national biodiversity strategy and action plan* di tahun 2030). Hasil dari analisis terhadap *China's Fifth National Report in the Implementation of the Convention on Biological Diversity* dan *China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan (2011-2030)* menunjukkan praktik Cina dalam mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati atau IGE dalam CBD 1992.

1) IGE atas Keanekaragaman Hayati dalam Instrumen Hukum Nasional Cina

IGE dicantumkan secara implisit atau sekadar maknawi dalam Konstitusi negara Cina atau *China (People's Republic of)'s Constitution of 1982 (Amendments of 2004)*³⁶⁸ pada Pasal 9 yang memiliki redaksi (dalam Bahasa Inggris),

³⁶⁸ https://www.constituteproject.org/constitution/China_2004.pdf?lang=en, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 17.37 WIB.

Mineral resources, waters, forests, mountains, grassland, unreclaimed land, beaches and other natural resources are owned by the state, that is, by the whole people, with the exception of the forests, mountains, grassland, unreclaimed land and beaches that are owned by collectives in accordance with the law.

Penulis menyimpulkan adanya makna IGE terkait lingkungan (termasuk keanekaragaman hayati) secara implisit dalam Pasal 9 Konstitusi Republik Cina berdasarkan redaksi “*by the whole people*” atau “masyarakat seluruhnya”. Masyarakat dapat memiliki makna yang luas yakni tidak hanya dalam satu generasi melainkan masyarakat Cina di tiap generasi.

Environmental Protection Law of the People’s Republic of China tertanggal 24 April 2014 tidak mencantumkan IGE secara eksplisit namun pada Pasal 1³⁶⁹ terdapat prinsip pembangunan berkelanjutan / *sustainable development*. Prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip yang dicantumkan dan diimplementasikan bersamaan atau saling mendukung dengan IGE. Keberadaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 1 *Environmental Protection Law of the People’s Republic of China* dapat disimpulkan bahwa Cina dalam instrumen hukum perlindungan lingkungan menerapkan IGE. Instrumen hukum Cina terkait lingkungan adalah, *Agricultural Law 2002*, *China Law on Animal Epidemic Prevention 2007*, *Environmental Protection Law 2014*, *Fisheries Law 2004*, *Grassland Law (Order of the President No. 82)*, *Law of the People’s Republic of*

³⁶⁹ “*This Law is formulated for the purpose of protecting and improving environment, preventing and controlling pollution and other public hazards, safeguarding public health, promoting ecological civilization improvement and facilitating sustainable economic and social sustainable development.*”, Pasal 1 Bab Ketentuan Umum, *Environmental Protection Law of the People’s Republic of China 2014*, <https://www.chinadialogue.net/Environmental-Protection-Law-2014-eversion.pdf>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 18.05 WIB.

China on the Protection Wildlife 2004, Marine Environmental Protection Law 1999, Seed Law 2004, dan The Forest Law 1998.

2) Konservasi atas Keanekaragaman Hayati Cina

Tindakan konservasi atas keanekaragaman hayati di Cina dilakukan dengan cara *in-situ* dan *ex-situ*. Konservasi *in-situ* di Cina diwujudkan dengan konservasi yang bersifat permanen dengan objek konservasi berbagai komponen hayati. Konservasi *in-situ* di Cina memiliki ragam yakni, konservasi tempat indah (*scenic spots*), hutan lindung (*forest park*), wilayah konservasi *community-based*, wilayah lindung untuk tanaman liar, taman gambut (*wetland parks*), taman geologi, wilayah lindung khusus komponen hayati laut (*special marine protected areas*), dan wilayah konservasi plasma nutfah. Cina di akhir tahun 2013 telah memiliki total 2.697 wilayah konservasi *in-situ* dengan berbagai komponen hayati di dalamnya yang ditetapkan dengan berbagai tingkat lindung dengan total wilayah konservasi *in-situ* seluas 1.463 million km² yakni 14,8% dari total wilayah daratan negara Cina. Diantara keseluruhan wilayah konservasi *in-situ* terdapat 407 wilayah lindung alam tingkat nasional dengan wilayah seluas 940.000 km² yang itu berarti 64,3% dari total wilayah konservasi *in-situ* di Cina dan 9,8% dari luas wilayah daratan negara Cina. Wilayah konservasi komponen hayati laut di Cina sejak tahun 2008 telah mencapai *marine protected areas* (MPA) tingkat nasional dan terus meningkat. Lebih dari 240 wilayah lindung komponen hayati laut Cina seluas 87.000 km² dengan berbagai komponen hayati di dalamnya pada akhir tahun 2012 telah ditetapkan dengan berbagai tingkat perlindungan. Wilayah lindung komponen

hayati laut Cina mencapai 3% dari luas total wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi Cina.³⁷⁰

Di tahun 2013 hutan lindung (*forest parks*) yang ditetapkan oleh Cina berjumlah 2.855 dengan luas wilayah 174.000 km², Konservasi berdasarkan *community-based* sejumlah 50.000 dengan luas wilayah 15.000 km², 179 wilayah konservasi tanaman agraris liar (*agricultural wild plants*), 468 wilayah gambut (*wetlands*), selanjutnya 45 wilayah kawasan lindung laut khusus tingkat nasional (*marine parks*) telah ditetapkan dengan total luas wilayah 66.800 km² dan 368 wilayah kawasan lindung sumber daya plasma nutfah air telah dibentuk dan ditetapkan dengan total luas wilayah lebih dari 152.000 km². Perlindungan terhadap spesies langka di Cina telah semakin diperkuat begitu pula dengan spesies-spesies yang diperhitungkan rawan punah. Perlindungan terhadap spesies-spesies yang terancam punah dan yang telah ditetapkan dengan kategori langka tersebut dilakukan di Cina dengan berbagai teknik pembiakan dengan harapan dapat meningkatkan populasi, restorasi atas habitat asli mereka dan mengembalikan kembali spesies-spesies tersebut dan habitat mereka kepada alam (*in-situ*). Hasil dari tindakan perlindungan dan konservasi *in-situ* di Cina tersebut adalah, banyak spesies langka yang berhasil terselamatkan dari kepunahan. Berbagai perhitungan/pertimbangan atas spesies-spesies yang dalam ancaman kepunahan tetap/terus dilakukan oleh Cina.³⁷¹

³⁷⁰ Kementerian Perlindungan Lingkungan Cina, *China's Fifth National Report on the Implementation of the Convention on Biological Diversity*, The Ministry of Environmental Protection of China, Maret 2014, hlm. 37, <https://www.cbd.int/doc/world/cn/cn-nr-05-en.pdf>, diakses pada 6 Januari 2018, pukul 22. 00 WIB.

³⁷¹ *Ibid*, hlm. 4 s/d 5.

Konservasi *ex-situ* di Cina merupakan implementasi *National Biodiversity Strategy and Action Plan* (selanjutnya disebut NBSAP) yang harus dilakukan berdasarkan basis ilmiah. Salah satu teknik konservasi *ex-situ* yang dilakukan Cina adalah dengan cara *in-vitro* terhadap sumber plasma nutfah sejumlah ± 30.000 . dengan 3.599 spesies tanaman obat. Konservasi *ex-situ* terhadap objek yang diteliti menjadi berjumlah 5.282 spesies dan menjadi spesies tanaman obat terbanyak di dunia yang di-konservasi-kan.³⁷² Konservasi *ex-situ* yang dilakukan Cina telah dilakukan dengan hasil yakni 200 *botanical gardens* didirikan dengan berbagai spesies di dalamnya. Perlindungan dengan cara konservasi *ex-situ* telah dilakukan terhadap 20.000 jenis spesies flora dan lebih dari 240 kebun binatang. 250 spesies hewan yang ditetapkan untuk dibiakkan secara *ex-situ* telah ditetapkan. Sistem atas perlindungan sumber daya plasma nutfah telah ditetapkan sebagai konservasi permanen dengan 138 varietas komponen hayati yang langka dan terancam punah. Koleksi penyimpanan atas sumber daya genetik agraris telah sejumlah 423.000 dan meningkat sebanyak 30.000 di tahun 2007.

Empat ratus konservasi berdasarkan plasma nutfah atas tumbuhan liar telah ditetapkan khususnya di wilayah selatan barat daya Cina.³⁷³ Bibit untuk dibiakkan atas spesies langka pada April 2013 telah sejumlah 76.846 dari 10.096 spesies.³⁷⁴ Kesimpulan laporan Cina atas konservasi *ex-situ* yang telah dilaksanakan adalah, bahwa konservasi *ex-situ* di Cina berperan penting dalam melindungi spesies

³⁷² *Ibid*, hlm. 89.

³⁷³ *Ibid*, hlm. 5.

³⁷⁴ *Ibid*, hlm. 148 (Action 17, kolom terakhir pada halaman tersebut).

langka.³⁷⁵ Target cina selanjutnya terkait konservasi *ex-situ* adalah, di tahun 2017 Cina melakukan konservasi *ex-situ* terhadap mikroorganismenya.³⁷⁶

3) Monitoring/pengawasan dan *Impact Assessment* atas Keanekaragaman Hayati Cina

Lembaga yang menangani monitoring atas keanekaragaman hayati yang pertama adalah *Ministry of Housing, Urban and Rural Development* (MHURD). MHURD telah didirikan sejak 2004 dan bertugas melaksanakan sistem informasi, monitoring, serta manajemen keanekaragaman hayati tingkat nasional. MHURD melaksanakan fungsinya menggunakan *remote-sensing* dan teknologi *geographic information system* (GIS) untuk me-monitoring konservasi sumber daya alam dan implementasi dari rencana pengawasan lainnya atau monitoring dengan sistem yang dinamis dengan menggunakan *remote-sensing* yang telah ter-verifikasi. MHURD telah melakukan monitoring terhadap 208 titik konservasi keanekaragaman hayati. MHURD di tahun 2012 hingga 2013 telah meng-organisir inspeksi atas daya paksa hukum atas konservasi dan manajemen objek konservasi tingkat nasional. Kerja percontohan atas kompensasi ekologi Cina di tahun 2013 telah dilakukan di wilayah Yunnan, Guzhou, Sichuan dan Xinjiang. Daerah-daerah Cina tersebut memiliki peran penting dalam perlindungan keanekaragaman hayati.³⁷⁷

Monitoring terhadap keanekaragaman hayati di Cina dilakukan dengan suatu sistem yakni *early warning* atau pengingat dini atas kondisi keanekaragaman

³⁷⁵ *Ibid*, hlm. 162 (kolom pertama di halaman tersebut).

³⁷⁶ *Ibid*, hlm. 184 (kolom terakhir di halaman tersebut).

³⁷⁷ *Ibid*, hlm. 65 s/d 66.

hayati terutama dalam hal akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*) atas keanekaragaman hayati atau sumber daya genetik dan juga dalam kegiatan ekspor impor sumber daya alam biologis.³⁷⁸ Sistem monitoring terhadap pencegahan dan kendali peringatan dini terhadap wabah hama di hutan dan pertanian telah ditetapkan menggunakan sistem IAS (*invasive alien species*) dan terus ditingkatkan fungsinya. Eliminasi atau pengawasan atas IAS sendiri telah dilaksanakan secara berjangka.³⁷⁹ Monitoring terhadap IAS dilakukan bersamaan dengan penelusuran dan *impact assessment*. IAS mengancam keberadaan atau keaslian/karakter asli spesies. Monitoring terhadap IAS telah dilakukan dengan 52 teknik yang berbeda-beda.³⁸⁰

Survei atau pengamatan atas keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan basis reguler merupakan cara monitoring lainnya. Survei dengan basis reguler memiliki fungsi yang sama dengan monitoring secara *early warning system* yakni memberikan informasi terkait dinamika atau perubahan yang terjadi terhadap keanekaragaman hayati.³⁸¹ Monitoring terhadap keanekaragaman hayati juga dilakukan dengan adanya penetapan monitoring dengan jaringan nasional yang bekerja dengan cara pengambilan sampel atas komponen hayati secara bertingkat. Komponen hayati yang secara bertingkat dan berjangka diambil sampelnya adalah: tanaman, mamalia, burung, amfibi, reptil, ikan, hewan pasir, kupu-kupu (serangga),

³⁷⁸ *Ibid*, hlm. 3.

³⁷⁹ *Ibid*, hlm. 7.

³⁸⁰ *Ibid*. 46.

³⁸¹ *Ibid*, hlm. 14.

dan jamur besar (*large fungi*). Monitoring juga dilakukan dalam pelatihan pengambilan sampel.³⁸²

Lembaga negara lain yang bertugas melaksanakan monitoring adalah *State Forestry Administration* (SFA). SFA melakukan monitoring terhadap hutan, lahan gambut, dan padang pasir di Cina. Di tahun 2009-2013 delapan survei nasional atas wilayah wewenang SFA memiliki hasil bahwa SFA telah melakukan monitoring terhadap beberapa tingkat cakupan hutan, stok hutan (*forest growing stock*) dan berbagai keragaman tipe hutan lainnya. SFA di tahun 2009 memberikan hasil bahwa wilayah Cina yang mengalami desertifikasi mencapai 2,624 juta km² dibandingkan dengan situasi lima tahun sebelumnya.³⁸³ *China Forest Biodiversity Monitoring Network* (CforBio)³⁸⁴ yang didirikan pada 2004 adalah suatu lembaga lain yang melakukan monitoring terhadap hutan Cina. CforBio melakukan vegetasi terhadap berbagai lintang komponen hayati termasuk jenis pepohonan berair dan berdaun lebar (campuran), hutan tropis, hutan berdaun hijau lebat (*evergreen and broad-leaved deciduous*), dan hutan hujan tropis. CforBio di tahun 2012 telah melakukan monitoring terhadap 12 wilayah hutan mayoritas (prioritas) yakni dengan luas wilayah dari 9 hingga 25 Ha. Cina sejak tahun 2011 telah melakukan monitoring percontohan (*pilot monitoring*) terhadap burung dan amfibi.³⁸⁵

³⁸² *Ibid*, hlm. 36.

³⁸³ *Ibid*, hlm. 82.

³⁸⁴ Info terkait CForBio dapat diperoleh pada <http://www.cfbiobiodiv.org>., dikutip dari Kementerian Perlindungan Lingkungan Cina, *China's Fifth National Report on the Implementation of the Convention on Biological Diversity*, *Op.Cit.*, hlm. 36.

³⁸⁵ Kementerian Perlindungan Lingkungan Cina, *China's Fifth National Report on the Implementation of the Convention on Biological Diversity*, *Op.Cit.*, hlm. 36.

Monitoring terhadap ekologi laut dilakukan oleh lembaga negara bernama *State Oceanic Administration* (SOA) yang didirikan dengan fungsi utama melakukan pengembangan rencana adaptasi lingkungan laut terhadap perubahan iklim. Monitoring yang dilakukan SOA terhadap ekologi laut telah dilakukan secara rutin semenjak dampak perubahan iklim menyebabkan naiknya suhu air laut, naiknya permukaan air laut, dan meningkatnya erosi laut. SOA memiliki wilayah wewenang hingga konservasi wilayah gambut.³⁸⁶ Sebanyak 200 wilayah monitoring telah didirikan di penjuru Cina dengan berbagai ekosistem. Monitoring terhadap 14 ekologi laut (*marine ecological*) hingga tahun 2004 telah dilakukan Cina. Monitoring terhadap ekologi laut difokuskan pada ekologi yang memiliki kondisi rentan dan sensitif serta di wilayah dekat pantai (*near-shore areas*). Monitoring terhadap ekologi laut mencapai 52.000 km² dengan cakupan ekosistem yang berbeda-beda yakni, teluk, muara, gambut (*wetlands*), terumbu karang, bakau dan wilayah rumput laut (*sea grass beds*). Cina sejak tahun 2005 telah menetapkan sistem monitoring terhadap wilayah ekologis di tiga bagian mayor sungai di Provinsi Qinghai. Terdapat 5 sistem monitoring ekologi dengan 14 stasiun monitoring ekologi, 486 *on-the-ground* titik monitoring, monitoring terhadap 3 konservasi hayati pasir, 2 stasiun monitoring berjalan yang mengawasi sumber hidrologi dan 2 stasiun *meteorological* otomatis. Data atas kegiatan monitoring terhadap 15 wilayah lindung keanekaragaman hayati berlangsung secara relevan terhitung dalam lima tahun terakhir.³⁸⁷

³⁸⁶ *Ibid*, hlm. 88.

³⁸⁷ *Ibid*, hlm. 36 s/d 37.

Kegiatan monitoring memiliki progres yang signifikan dan ditargetkan mengalami peningkatan dan terdokumentasi dengan lebih baik di tahun 2030. Target lainnya terkait monitoring terhadap keanekaragaman hayati adalah perluasan objek hingga yang berada di bawah monitoring tidak hanya komponen biotik melainkan juga pengetahuan tradisional/kebudayaan (*traditional knowledge*). Monitoring terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual terkait keanekaragaman hayati (misalkan rekayasa genetik) ditargetkan untuk mengalami peningkatan di tahun 2030.³⁸⁸ Kegiatan monitoring salah satunya diwujudkan dengan adanya *Biodiversity Red List* yang berfungsi lebih efektif dalam monitoring terhadap ‘spesies di ekosistem’.³⁸⁹ Monitoring dilakukan salah satunya karena dicurigainya terjadi eksploitasi sumber daya alam berlebihan oleh manusia. Salah satu monitoring yang dilakukan karena adanya eksploitasi berlebihan oleh manusia adalah, monitoring terhadap padang rumput (*grassland*) Cina yang telah dilakukan sejak 2012 oleh lembaga bernama *Grassland Monitoring and Management* yang bergerak di bawah Kementerian Perlindungan Lingkungan Cina. Kondisi *grassland* mengalami penurunan/degradasi hingga 28%. Angka tersebut menunjukkan kondisi yang memprihatinkan atas *grassland* Cina. Monitoring terhadap *grassland* menunjukkan bahwa *grassland* Cina sebesar 90% telah diabaikan kelestariannya hingga rusak.³⁹⁰

Monitoring terhadap eksploitasi berlebihan oleh manusia selanjutnya adalah, dalam industri perikanan (laut) (*marine fishery*). Industri perikanan

³⁸⁸ *Ibid*, hlm. 3 dan 9.

³⁸⁹ *Ibid*, hlm. 14.

³⁹⁰ *Ibid*, hlm. 20.

berperan penting dalam keberlanjutan perekonomian Cina. Berdasarkan laporan dari Biro Perikanan Kementerian Perlindungan Lingkungan Cina pendapatan industri perikanan Cina mencapai 15 juta ton di tahun 2011. Angka tersebut merupakan angka yang dengan intensitas tinggi hingga menyebabkan tipisnya sumber daya laut Cina dikarenakan, ikut tertangkapnya ikan kecil, muda, atau bernilai rendah serta sumber daya laut dengan kualitas nutrisi rendah dalam aktivitas penangkapan ikan. Hasil monitoring terhadap eksploitasi berlebihan oleh manusia selanjutnya menunjukkan bahwa, hewan dan tumbuhan liar yang memiliki nilai ekonomis tinggi khususnya dalam bidang farmasi, pangan dan rekreasi mengalami perlakuan ilegal dalam hal perdagangan. Lemahnya hukum Cina menjadikan perdagangan ilegal atas hewan dan tumbuhan liar dengan nilai ekonomis tinggi tersebut sulit teratasi dan terus terjadi di beberapa wilayah di Cina pada saat *China Fifth National Report* ini dibuat.³⁹¹

Cina telah secara tegas mengimplementasikan *impact assessment* sejak tahun 2008.³⁹² Salah satu pelaksana utama dalam *impact assessment* di Cina adalah *State Environmental Protection Administration* yang memiliki tugas salah satunya memperhatikan isu lingkungan dan memperkuat manajemen dalam pelaksanaan *impact assessment* lingkungan.³⁹³ Subjek lain yang berperan dalam *impact assessment* terhadap lingkungan secara umum adalah masyarakat melalui partisipasi publik.³⁹⁴ *Assessment* yang telah Cina lakukan melalui lembaga yakni

³⁹¹ *Ibid*, hlm. 20.

³⁹² *Ibid*, hlm. 154.

³⁹³ *Ibid*, hlm. 174.

³⁹⁴ *Ibid*, hlm. 175.

Chinese Academy of Science (CAS) membawa hasil bahwa Cina telah menyatakan spesies dengan status langka sejumlah 30.000 spesies.³⁹⁵ Salah satu peraturan dalam pelaksanaan *impact assessment* bernama *Regulations on Impact Assessment of Construction Projects on National-Level Protected Areas for Aquatic Species*.³⁹⁶ Peraturan atau regulasi lain terkait *assessment* adalah *Regulation on Management of Agricultural Genetically Modified Organisms* yang diundangkan oleh *Cina State Council* untuk mengurangi risiko terkait keberadaan GMO beserta *assessment* terkaitnya. *Regulation on Management of Agricultural Genetically Modified Organisms* mengatur mulai dari *assessment* risiko, izin produk, izin usaha, pelabelan produk dan perizinan ekspor impor.³⁹⁷ *Assessment* atas keanekaragaman hayati di Cina merupakan prioritas nomor 8 dari 10 dalam konservasi keanekaragaman hayati di Cina pada tahun 2015.³⁹⁸ *Impact assessment* terhadap keanekaragaman hayati di Cina dilakukan dengan cara *safety assessment*, izin produk, izin komersial, pelabelan produk termasuk pelabelan terhadap produk pertanian yang memiliki unsur rekayasa genetik atau *genetically modified organism (GMOs)* terkhusus yang diperdagangkan secara ekspor-impor. *Impact assessment* dengan teknik *safety assessment* dilakukan oleh lembaga bernama *Biosafety Committee of Agricultural* untuk menangani terkait GMO khususnya di bidang pertanian.³⁹⁹ *Impact assessment* terhadap mesin genetika atas pepohonan (GMO) telah dilakukan dalam tiap tahap yakni penelitian, pengembangan dan penerapan.⁴⁰⁰

³⁹⁵ *Ibid*, hlm. 62.

³⁹⁶ *Ibid*, hlm. 69.

³⁹⁷ *Ibid*, hlm. 47.

³⁹⁸ *Ibid*, hlm. 3

³⁹⁹ *Ibid*, hlm. 47.

⁴⁰⁰ *Ibid*, hlm. 7.

Impact assessment yang dilakukan Cina sejak 2007 hingga 2012 telah mencapai hasil yang cukup baik. *Assessment* dilakukan di berbagai tingkatan dengan distribusi atas 34.039 tanaman vaskular dan 3.865 fauna liar bertulang punggung belakang (*wild vertebrate*). *Assessment* dan analisis dilakukan terhadap berbagai plasma nutfah dengan 100 spesies pepohonan, seperti cedar, pinus, pohon *amine, poplar, arborvitae, spruce, birch, oak Mongolia, liriodendron, fagus, alder,* bunga plum, *bloom, clove, peony,* dan bambu.⁴⁰¹ Berdasarkan informasi atas keanekaragaman hayati nasional Cina yang telah ditetapkan, hampir keseluruhan informasi tersebut mengacu pada status, distribusi spasial dan ancaman utama keberadaan keanekaragaman hayati *terrestrial*. Hasil lainnya dari *assessment* terhadap keanekaragaman hayati di Cina adalah, ditemukannya titik panas dan kesenjangan mayor atas konservasi keanekaragaman hayati nasional Cina. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan masalah-masalah terkait konservasi nasional cina tersebut terutama permasalahan yang telah diketahui lama sedang dicari dan diupayakan. Cina melakukan upaya untuk meningkatkan *assessment* atas keanekaragaman hayati dengan cara mengembangkan *assessment* terhadap indikator kesehatan, fungsi, dan nilai atas ekosistem demi evaluasi yang ilmiah dan akurat atas ekosistem.⁴⁰² *Impact assessment* juga dilakukan terhadap ekologi laut. Monitoring terhadap ekologi laut mencapai 52.000 km² dengan cakupan ekosistem yang berbeda-beda yakni, teluk, muara, gambut (*wetlands*), terumbu karang, bakau dan wilayah rumput laut (*sea grass beds*).⁴⁰³ *Impact*

⁴⁰¹ *Ibid*, hlm. 42.

⁴⁰² *Ibid*, hlm. 37.

⁴⁰³ *Ibid*, hlm. 36 s/d 37.

assessment juga dilakukan bersamaan dengan penelusuran dan monitoring atas *invasive alien species* (IAS) yang mengancam keberadaan atau keaslian/karakter asli spesies. *Assessment* terhadap IAS telah dilakukan dengan 52 teknik yang berbeda-beda.

4) *China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan (2011-2030)* sebagai *national sustainable strategy* terhadap Keanekaragaman Hayati Cina

China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan atau yang disebut dengan NBSAP memiliki periode waktu 2011 hingga 2030. Cina berbeda dengan negara peserta CBD 1992 lainnya. Negara peserta CBD 1992 lainnya memiliki target tahun pencapaian pada tahun 2020. NBSAP 2011-2030 Cina menjelaskan *national sustainable strategy* Cina terhadap keanekaragaman hayati. NBSAP 2011-2030 Cina membahas terkait evaluasi dari NBSAP di tahun 1994 dan pencapaian atas konservasi keanekaragaman hayati. NBSAP 2011-2030 Cina selanjutnya membahas terkait strategi konservasi atas keanekaragaman hayati dan juga membahas terkait wilayah yang menjadi wilayah prioritas konservasi.⁴⁰⁴

Cina mengimplementasikan IGE dalam CBD 1992 dalam instrumen hukum nasional secara implisit/maknawi salah satunya dalam Konstitusi Cina. Konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan Cina secara *ex-situ* dan *in-situ* secara permanen. Cina melakukan konservasi dengan cara yang lebih sederhana dibanding

⁴⁰⁴ Disimpulkan dari *Table of Content* Kementerian Perlindungan Lingkungan, *China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan (2011-2030)*, Ministry of Environmental Protection (MEP), <https://www.cbd.int/doc/world/cn/cn-nbsap-v2-en.pdf>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 18.21 WIB.

Brazil karena Cina melakukan konservasi *ex-situ* dan *in-situ* secara nasional dengan kategori konservasi yang beragam dari mulai hutan lindung, wilayah gambut, wilayah adat hingga kawasan lindung laut. Monitoring dan *impact assessment* terhadap keanekaragaman hayati sudah dilakukan Cina terhadap konservasi keanekaragaman hayati Cina beserta hal-hal terkait konservasi keanekaragaman hayati lainnya. Monitoring dan *impact assessment terhadap keanekaragaman hayati* sebagaimana konservasi keanekaragaman hayati Cina dipertanggungjawabkan langsung di bawah Kementerian Perlindungan Lingkungan Cina dengan substitusi. Monitoring untuk penyusunan *impact assessment* terhadap keanekaragaman hayati dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. *Sustainable strategy* sebagai upaya lain mengimplementasikan IGE dalam CBD 1992 dilakukan Cina melalui *China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan 2011 - 2030*. Cina telah mempraktikkan implementasi IGE dalam CBD 1992 melalui instrumen hukum lingkungan nasional, konservasi, monitoring, *impact assessment* dan *sustainable strategy* terhadap keanekaragaman hayatinya.

c. Analisis Unsur Faktual / Praktik Negara Peserta CBD 1992 atas Implementasi IGE dalam CBD 1992

Peserta CBD 1992 berjumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) negara dengan 168 (seratus enam puluh delapan) negara yang menandatangani. Satu negara yang menandatangani CBD 1992 namun tidak melakukan pernyataan mengikatkan diri terhadap CBD 1992 adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat telah menandatangani CBD 1992 pada 4 Juni 1993 namun tidak melanjutkan

kepada tahap pernyataan mengikatkan diri.⁴⁰⁵ Konsekuensi hukum atas CBD 1992 yang dimiliki Amerika Serikat adalah sekadar terikat secara moral dan tidak secara hukum. Hal tersebut dikarenakan Pada Pasal 36 (*final clause*) CBD 1992 ditentukan bahwa CBD 1992 merupakan perjanjian internasional yang mengharuskan pihak melakukan pernyataan mengikatkan diri untuk terikat secara hukum. Keterikatan Amerika Serikat yang secara moral tersebut menjadikan praktik Amerika Serikat atas implementasi IGE dalam pelaksanaan kewajiban dalam CBD 1992 menjadi tidak memiliki konsekuensi hukum.⁴⁰⁶

Negara peserta CBD 1992 ada yang melakukan pernyataan mengikatkan diri dengan cara ratifikasi (*ratification*) dan aksesi (*accession*) atau penerimaan/akseptasi (*acceptance*) atau persetujuan (*approval*) atau suksesi (*succession*). Negara-negara yang mengikuti perundingan (tahap negosiasi, penyusunan, konferensi CBD 1992 / *Earth Summit/KTT BUMI 1992*) melakukan pernyataan mengikatkan diri dengan cara ratifikasi setelah melakukan penandatanganan. Negara-negara yang berkehendak menjadi peserta CBD 1992 namun tidak mengikuti tahap penyusunan melakukan pernyataan mengikatkan diri dengan cara selain ratifikasi.⁴⁰⁷ Negara peserta CBD 1992 seluruhnya terikat secara hukum dengan CBD 1992 beserta konsekuensi hukum-nya, yakni melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam CBD 1992. CBD 1992 berlaku (*come*

⁴⁰⁵ *List of Parties*, <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>., diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 22.19 WIB

⁴⁰⁶ Depositary CBD 1992, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&clang=_en, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 14.14 WIB.

⁴⁰⁷ *Ibid.*

into force) pada 29 Desember 1993 dan masih berlaku hingga saat penelitian ini dilakukan.⁴⁰⁸ Praktik negara dalam melaksanakan kewajiban sebagai Lingkungan yang dicantumkan dalam CBD 1992 salah satunya yakni IGE. Praktik pelaksanaan kewajiban dalam CBD 1992 yang dengan mengimplementasikan IGE terdapat dalam Pasal 6 – 10, Pasal 14 dan Pasal 23 CBD 1992. Praktik negara peserta CBD 1992 atas implementasi IGE dalam pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dianalisis melalui *national report* yang tiap negara serahkan kepada Kesekretariatan CBD 1992 secara berjangka. *National report* berisi hasil monitoring dan *impact assessment* serta pelaksanaan dari *national biodiversity strategy and action plan*. *National biodiversity strategy and action plan* merupakan suatu *national sustainable strategy* yang wajib disusun dan dimiliki oleh tiap negara peserta CBD 1992 selanjutnya negara peserta CBD 1992 wajib menyerahkan *national biodiversity strategy and action plan* kepada Kesekretariatan CBD 1992 juga secara berjangka.⁴⁰⁹

National report terakhir yang negara peserta CBD 1992 serahkan kepada Kesekretariatan CBD 1992 adalah *national report* kelima sedangkan *national report* keenam harus diserahkan negara peserta CBD 1992 kepada Kesekretariatan CBD 1992 pada 31 Desember 2018.⁴¹⁰ *National biodiversity strategy and action plan* yang terakhir diserahkan oleh negara peserta CBD 1992 adalah *national biodiversity strategy and action plan* dengan tahun pencapaian target 2020.

⁴⁰⁸ <https://www.cbd.int/history/>, *Loc. Cit.*.

⁴⁰⁹ <https://www.cbd.int/countries/>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 14.41 WIB.

⁴¹⁰ <https://www.cbd.int/nr6/default.shtml>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 14.11 WIB.

National report dan *national biodiversity strategy and action plan* tiap negara peserta CBD 1992 dapat diakses melalui website resmi CBD yakni <http://cbd.intl>.

Implementasi IGE dalam praktik pelaksanaan kewajiban CBD 1992 merupakan suatu kewajiban dalam perjanjian internasional yang status hukumnya dapat berkembang menjadi suatu hukum kebiasaan internasional. Hal tersebut terjadi apabila praktik implementasi IGE dalam CBD 1992 tersebut selain dipraktikkan oleh banyak negara secara berulang-ulang dalam jangka waktu lama (*state practice*), juga dilakukan karena adanya kesadaran bahwa implementasi IGE dalam CBD 1992 merupakan suatu kewajiban hukum atau hal yang butuh untuk dilakukan oleh masyarakat internasional (*opini juris*).

Negara yang mengikatkan diri terhadap dengan CBD 1992 adalah banyak dan negara-negara tersebut mempraktekkan IGE dalam CBD 1992 secara berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama. Dianalisis dari kenyataan demikian menunjukkan terpenuhinya unsur faktual (*state practice*) sebagai salah satu unsur hukum kebiasaan internasional. Apabila unsur hukum kebiasaan internasional lainnya yakni unsur psikologis atau *opini juris* terbukti ada pada IGE dalam CBD 1992 dan juga IGE terhadap keanekaragaman hayati maka IGE dalam CBD 1992 tidak lagi sekadar sebagai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, tidak juga sekadar *general principles*, melainkan sebagai suatu hukum kebiasaan internasional.

4. Analisis Unsur Psikologis / *Opini Juris* atas Implementasi IGE dalam CBD 1992

Negara peserta CBD 1992 mengimplementasikan ketentuan dalam CBD 1992 termasuk pada Prinsip Lingkungan dengan salah satunya IGE selama lebih dari satu dekade. Negara peserta CBD 1992 tidak melanggar pelaksanaan kewajiban dalam CBD 1992 termasuk implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati karena negara-negara tersebut memiliki kesadaran hukum atas pentingnya implementasi IGE dalam perlindungan, pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Implementasi atas CBD 1992 beserta Prinsip Lingkungan di dalamnya dilakukan oleh negara peserta CBD 1992 melalui instrumen hukum nasional dan juga praktik nyata seperti pembuatan keputusan nasional yakni kebijakan pelaksanaan konservasi hayati beserta monitoring dan pelaporan dampak (*impact assessment*) menggunakan acuan *National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan* (selanjutnya disebut NBSAP).⁴¹¹

Terbuktinya unsur faktual (*state practice*) atas IGE dalam CBD 1992 termasuk pada implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati membutuhkan terpenuhinya unsur psikologis atau *opini juris* untuk menyatakan IGE dalam CBD 1992 memiliki dual status sebagai bagian dari perjanjian internasional dan hukum

⁴¹¹ “NBSAP sekalipun dibuat oleh masing-masing negara dan berbeda antara satu negara dengan yang lain namun, NBSAP tiap negara peserta CBD 1992 mengacu pada gambaran yang dibuat oleh Kesekretariatan CBD 1992 yakni *Global Biodiversity Outlook* (GBO). GBO terakhir yang digunakan sebagai acuan NBSAP dengan target tahun 2020 atau 2030 adalah GBO 4.”, CBD, *Global Biodiversity Outlook 4, A mid-term assessment of progress towards the implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020*, CBD, United Nations and Environment Program, ISBN-92-9225-540-1, <https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-en-hr.pdf>, diakses pada 16 Januari 2018, pukul 18.09 WIB.

kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional menjadikan implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati wajib dilakukan tidak hanya negara peserta CBD 1992 namun juga seluruh masyarakat internasional.

Unsur Faktual atas IGE dalam CBD 1992 terbukti berdasarkan analisis praktik negara-negara yang direpresentasikan oleh 196 negara peserta CBD 1992. Hasil analisis mendalam atas dua negara peserta CBD 1992 dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia yakni Brazil dan Cina membawa hasil positif adanya praktik implementasi IGE dalam CBD 1992 melalui instrumen hukum nasional, konservasi, monitoring, *impact assessment* dan kepemilikan *sustainable strategy* terhadap keanekaragaman hayati. Penulis simpulkan sebagai akhir dari analisis unsur faktual / praktik negara-negara (*state practice*) adalah terbukti ada atas implementasi IGE dalam CBD 1992.

a. Analisis Unsur Psikologis / *Opini Juris* IGE terhadap Lingkungan melalui Instrumen Hukum Lingkungan Internasional yang Mencantumkan IGE

Analisis awal untuk membuktikan keberadaan *opini juris* IGE dalam CBD 1992 dalam instrumen hukum diawali dengan menganalisis keberadaan IGE dalam instrumen hukum atau kesepakatan lingkungan internasional. Keanekaragaman hayati merupakan bagian dari lingkungan maka, apabila implementasi IGE terhadap lingkungan secara umum dirasa sebagai kebutuhan dan kewajiban hukum maka implementasi IGE dalam CBD 1992 / IGE terhadap keanekaragaman hayati

juga merupakan hal yang berawal dari kesadaran merupakan wajib secara hukum untuk dilakukan.

IGE merupakan salah satu dari Prinsip Lingkungan. Prinsip Lingkungan disepakati pertama kali dalam instrumen hukum internasional yakni *Stockholm Declaration* 1972. Prinsip Lingkungan selanjutnya dicantumkan oleh *Brutland Commission* dalam *Brutland Commission Report* yang berjudul *Our Common Future* di tahun 1986. Prinsip-Prinsip Lingkungan selanjutnya disepakati dan dicantumkan secara keseluruhan dalam *Rio Declaration* 1992. Prinsip-Prinsip Lingkungan dalam kesepakatan-kesepakatan internasional lainnya dicantumkan secara keseluruhan atau hanya sebagian. CBD 1992 adalah instrumen hukum internasional yang mencantumkan sebagian Prinsip Lingkungan dan salah satu Prinsip Lingkungan yang dicantumkan adalah IGE.

IGE dicantumkan dalam berbagai instrumen hukum atau kesepakatan lingkungan internasional lainnya. Pencantuman IGE sebagai salah satu Prinsip Lingkungan ke dalam instrumen hukum atau kesepakatan lingkungan internasional menunjukkan bahwa IGE dianggap oleh masyarakat internasional sebagai hal yang dibutuhkan dan hal yang wajib untuk dicantumkan untuk di-praktik-kan. Instrumen Hukum atau kesepakatan lingkungan internasional (selain *Stockholm Declaration* 1972, *Rio Declaration* 1992 dan CBD 1992) yang merasa IGE adalah suatu kebutuhan dan wajib untuk diimplementasikan terhadap lingkungan adalah:

1) *World Heritage Convention 1972*

World Heritage Convention 1972 atau yang lengkapnya bernama *Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972* melalui badan PBB yakni *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation* (UNESCO) adalah,⁴¹² perjanjian internasional yang membahas terkait warisan budaya dan warisan alam atau sumber daya alam tingkat dunia yang seiring berjalannya waktu semakin terancam keberadaannya dikarenakan berbagai alasan termasuk dikarenakan perubahan sosial dan kondisi ekonomi yang berpotensi menyebabkan kerusakan bahkan hilangnya eksistensi warisan budaya dan warisan sumber daya alam tingkat dunia.⁴¹³ Negara peserta *World Heritage Convention 1972* berjumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara berdasarkan data terakhir di tahun 2017.⁴¹⁴ IGE dalam *World Heritage Convention 1972* dicantumkan pada Pasal 4 dengan redaksi,

Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. ...

Pasal tersebut memiliki makna bahwa semua negara peserta *World Heritage Convention 1972* wajib untuk melakukan identifikasi, perlindungan, konservasi,

⁴¹² *Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972*, <http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 17.16 WIB.

⁴¹³ “Noting that the cultural heritage and the natural heritage are increasingly threatened with destruction not only by the traditional causes of decay, but also by changing social and economic conditions which aggravate the situation with even more formidable phenomena of damage or destruction.”, Paragraf Pertama Pembukaan *World Heritage Convention 1972*, <http://whc.unesco.org/en/conventiontext/>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 17.09 WIB.

⁴¹⁴ <http://whc.unesco.org/en/statesparties/>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 17.12 WIB.

presentasi dan transmisi dengan penuh keyakinan untuk terjaminnya keberadaan warisan dunia (budaya dan sumber daya alam) untuk generasi di masa depan. Warisan dunia yang menjadi objek dari kewajiban negara peserta *World Heritage Convention* 1972 adalah yang berada di wilayah hukum dan milik abadi negara tersebut. Pihak yang menyepakati dan mengikatkan diri terhadap *World Heritage Convention* 1972 merasa IGE sebagai suatu kebutuhan dan wajib untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan isi dari *World Heritage Convention* 1972.

2) *International Whaling Convention* 1946

International Whaling Convention 1946 atau yang bernama *International Convention for the Regulation of Whaling* 1946 adalah perjanjian internasional yang berlaku pada Desember 1946 dengan negara peserta berjumlah 21 (dua puluh satu) negara.⁴¹⁵ *International Whaling Convention* 1946 membahas terkait perlindungan terhadap paus dari penangkapan atau eksploitasi secara berlebihan.⁴¹⁶ IGE dicantumkan dalam Pembukaan Poin atau Paragraf Pertama dengan redaksi: “*Recognizing the interest of the nations of the world in safeguarding for future generations the great natural resources represented by the whale stocks;*”. Makna dari paragraf tersebut adalah bahwa diketahuinya keberadaan paus harus dilindungi untuk kebaikan generasi di masa depan dan kebaikan sumber daya alam.⁴¹⁷ Pihak yang menyepakati dan mengikatkan diri terhadap *International Whaling*

⁴¹⁵ *Information of instrument,*

<https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=0800000280150135>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 18.08 WIB.

⁴¹⁶ Text of *International Convention for the Regulation of Whaling* 1946, <https://archive.iwc.int/pages/view.php?ref=3607&k=>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 17.53 WIB.

⁴¹⁷ *Ibid.*

Convention 1947 merasa IGE sebagai suatu kebutuhan dan wajib untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan isi dari *International Whaling Convention* 1947. Objek *International Whaling Convention* 1946 adalah paus. Paus merupakan salah satu dari komponen hayati yang itu berarti kajian *International Whaling Convention* 1946 adalah sama dengan CBD 1992. Dicantumkannya IGE dalam *International Whaling Convention* 1946 menunjukkan bahwa implementasi IGE dalam CBD 1992 atau implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah didukung oleh masyarakat internasional yang mendukung dan/atau terikat secara hukum dengan *International Whaling Convention* 1946.

3) *African Conservation 1968*

African Conservation 1968 atau yang bernama *African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* 1968 merupakan perjanjian lingkungan multilateral internasional.⁴¹⁸ Revisi telah dilakukan terhadap *African Conservation* 1968 pada tahun 2003.⁴¹⁹ Pihak yang menyetujui *African Conservation* 1968 adalah ketujuh negara di Afrika (*seven range states*) kecuali Angola, Republik Kongo dan Rwanda tidak melakukan ratifikasi terhadap *African Conservation* 1968.⁴²⁰ *African Conservation* 1968 membahas terkait konservasi

⁴¹⁸ *Text of African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* 1968, <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201001/volume-1001-I-14689-English.pdf>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 20.37 WIB.

⁴¹⁹ https://au.int/sites/default/files/treaties/7782-treaty-0029_-_revised_african_convention_on_the_conservation_of_nature_and_natural_resources_e.pdf, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 20.45 WIB.

⁴²⁰ John E. Cooper dan Gordon Hull, *Gorilla Pathology and Health*, Gorilla Pathology Study Group, Elsevier, Inggris, 2017, hlm. 217, <https://books.google.co.id/books?id=8xswCwAAQBAJ&pg=PA217&lpg=PA217&dq=Annex+2+African+Convention+on+the+Conservation+of+Nature+and+Natural+Resources+2003+parties&source=bl&ots=0b1EoPdOT6&sig=9kApWEDUZaOXGXfermDovfbrWz4&hl=en&sa=X&ved=0a>

atas sumber daya alam Afrika.⁴²¹ IGE dalam *African Conservation* 1968 dicantumkan pada bagian Pembukaan paragraf pertama dengan redaksi, “...utilization and development of these assets by establishing and maintaining their rational utilization for the present and future welfare of mankind;”. Makna dari redaksi tersebut adalah, bahwa sumber daya alam Afrika dikelola dengan cara yang rasional untuk kebaikan generasi sekarang dan di masa depan.⁴²² IGE dalam *African Conservation* 1968 setelah revisi di tahun 2003 tercantum dalam Pasal 4 dengan redaksi,

The Parties shall adopt and implement all measures necessary to achieve the objectives of this Convention, in particular through preventive measures and the application of the precautionary principle, and with due regard to ethical and traditional values as well as scientific knowledge in the interest of present and future generations

Makna dari pasal tersebut adalah, bahwa negara peserta *African Conservation* 1968 (revisi 2003) wajib mengadopsi dan mengimplementasikan dengan parameter apapun yang dimungkinkan dapat mencapai tujuan dari *African Conservation* 1968 (revisi 2003). Cara pencapaian tujuan dari *African Conservation* 1968 (revisi 2003) tersebut dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan pelaksanaan tindakan kehati-hatian demi nilai tradisional sebagaimana dilakukannya demi pengetahuan

hUKEwiyuYmAj9XYAhUZTo8KHadFAi0Q6AEIWzAH#v=onepage&q&f=true, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 21.17 WIB.

⁴²¹ Pembukaan, *Text of African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* 1968, *Op.Cit.*.

⁴²² *Text of African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* 1968, *Op.Cit.*.

ilmiah. Hal tersebut dilakukan untuk kebaikan generasi sekarang dan generasi di masa depan.⁴²³

IGE selanjutnya dicantumkan dalam *Annex 2 African Conservation* 1968 (revisi 2003) terkait Tujuan Pengelolaan. Pengelolaan dilakukan untuk menjamin bahwa generasi di masa depan mendapatkan kesempatan untuk memahami dan menikmati wilayah yang telah terjamah oleh manusia di generasi sekarang. IGE tercantum kembali dalam Tujuan Pengelolaan yakni, bahwa demi memfasilitasi dan melayani dengan maksimal atas akses publik di berbagai tingkat dan jenis terhadap kualitas fisik dan metafisik perihal alamiah (*physical and spiritual well-being of visitor and maintain the wilderness qualities*), dilakukan untuk kebaikan generasi sekarang dan generasi di masa depan. IGE terakhir dicantumkan dalam *Annex 2 African Conservation* 1968 (revisi 2003) pada bagian Definisi Area yang Dilindungi dan Dikelola untuk Perlindungan Ekosistem dan Rekreasi yakni, bahwa daerah alamiah baik perairan maupun daratan dilindungi untuk integritas ekologis atas berbagai ekosistem serta untuk kebaikan generasi sekarang dan generasi di masa depan.⁴²⁴ Negara-negara Afrika yang bersepakat atas *African Conservation* 1968 (revisi 2003) merasa IGE sebagai suatu kebutuhan dan wajib untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan isi dari *African Conservation* 1968 (revisi 2003). Sebagian dari objek *African Conservation* 1968 (revisi 2003) adalah flora dan fauna (*nature*). Flora dan fauna adalah bagian dari komponen hayati yang itu

⁴²³ *African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* 2003, <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul45449.pdf>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 20.57 WIB.

⁴²⁴ *Annex 2 African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* 2003, hlm. 27, *Op.Cit.*.

berarti kajian *African Conservation* 1968 (revisi 2003) adalah sama dengan CBD 1992. Dicantumkan-nya IGE dalam *African Conservation* 1968 (revisi 2003) menunjukkan bahwa implementasi IGE dalam CBD 1992 atau implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah didukung oleh masyarakat internasional yang mendukung dan/atau terikat secara hukum dengan *African Conservation* 1968 (revisi 2003).

4) *Convention on International Trade of Endangered Species* (CITES) 1973

CITES 1973 adalah perjanjian internasional yang mengatur terkait perdagangan atas flora dan fauna liar khususnya yang memiliki status sebagai spesies langka dan yang terancam punah (daftar spesies langka dan terancam punah terdapat dalam apendiks / *Annexes of CITES* 1973).⁴²⁵ Negara peserta CITES 1973 berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) negara.⁴²⁶ IGE dalam CITES 1973 dicantumkan pada bagian pembukaan paragraf pertama dengan redaksi yakni, “*Recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful and varied forms are an irreplaceable part of the natural systems of the earth which must be protected for this and the generations to come;*”, maknanya adalah, bahwa flora dan fauna liar dengan keindahan dan jenis yang beragam dan dengan berbagai bentuk adalah tidak dapat tergantikan sebagai bagian dari tata alam bumi yang itu harus

⁴²⁵ *Text of the Convention of CITES* 1973, <https://www.cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 21.22 WIB.

⁴²⁶ *List of Parties to the Convention*, <https://www.cites.org/eng/disc/parties/index.php>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 21.20 WIB.

dilindungi untuk generasi sekarang dan generasi selanjutnya.⁴²⁷ Pihak yang menyepakati dan mengikatkan diri terhadap CITES 1973 merasa IGE sebagai suatu kebutuhan dan wajib untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan isi dari CITES 1973 dan *Annexes of CITES 1973*. Spesies langka dan/atau yang terancam punah merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Tujuan CITES 1973 adalah melindungi keragaman hayati di dunia yang itu berarti tujuan CITES 1973 adalah serupa dengan tujuan CBD 1992. Dicantumkannya IGE dalam CITES 1973 menunjukkan bahwa implementasi IGE dalam CBD 1992 atau implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah didukung oleh masyarakat internasional yang mendukung dan/atau terikat secara hukum dengan CITES 1973.

5) *Kuwait Convention 1978*

Kuwait Convention 1978 atau yang disebut dengan *Kuwait Regional Convention for Co-Operation on the Protection of the Marine Environment from Pollution* adalah perjanjian lingkungan regional internasional yang mencantumkan IGE untuk diimplementasikan oleh negara pesertanya. *Kuwait Convention 1978* adalah perjanjian yang membahas terkait perlindungan dan kerjasama antar negara-negara dalam satu regional terhadap lingkungan laut dari bahaya pencemaran atau polusi. *Kuwait Convention 1978* disepakati oleh Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Emirat Arab.⁴²⁸ IGE dalam *Kuwait Convention 1978*

⁴²⁷ *Text of the Convention of CITES 1973*,
<https://www.cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 21.22 WIB.

⁴²⁸ *Text of Kuwait Regional Convention for Co-Operation on the Protection of the Marine Environment from Pollution*,
<http://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/texts/kuwait.marine.pollution.1978.html>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 21.33 WIB.

dicantumkan pada bagian pembukaan paragraf kedelapan dengan redaksi, “*Aware of the importance of co-operation an co-ordination of action on a regional basis with the aim of protecting the matine environment of the Region for the benefit of all concerned, including future generations,*” maknanya adalah, bahwa *Kuwait Convention 1978* dibuat dengan tujuan untuk kerjasama antar negara-negara dalam satu wilayah regional untuk melindungi lingkungan laut di regional negara tersebut dan dimaksudkan lebih lanjut untuk kemanfaatan dalam berbagai hal termasuk generasi di masa depan.⁴²⁹ Pihak yang menyepakati dan mengikatkan diri terhadap *Kuwait Convention 1978* merasa IGE sebagai suatu kebutuhan dan wajib untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan isi dari *Kuwait Convention 1978*. *Kuwait Convention 1978* dimaksudkan untuk melindungi lingkungan laut yang itu berarti termasuk pada komponen hayat di laut. Komponen hayat atau organisme laut merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Disimpulkan bahwa tujuan *Kuwait Convention 1978* adalah serupa dengan tujuan CBD 1992. Dicantumkan-nya IGE dalam *Kuwait Convention 1978* menunjukkan bahwa implementasi IGE dalam CBD 1992 atau implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah didukung oleh masyarakat internasional yang mendukung dan/atau terikat secara hukum dengan *Kuwait Convention 1978*.

6) *South Pacific Nature Convention 1976*

South Pacific Nature Convention 1976 atau yang disebut dengan *Convention on Conservation of Nature in the South Pacific 1976* adalah perjanjian

⁴²⁹ *Text of Kuwait Regional Convention for Co-Operation on the Protection of the Matine Environment from Pollution, Op.Cit..*

lingkungan multilateral internasional yang berlaku di tahun 1990.⁴³⁰ Negara peserta *South Pacific Nature Conservation* 1976 adalah *Cook Islands, Fiji, Papua Nugini, Samoa, Australia dan Prancis*.⁴³¹ Pembahasan dalam *South Pacific Nature Convention* 1976 adalah terkait konservasi atas sumber daya alam di wilayah Pasifik Selatan.⁴³² IGE dicantumkan pada bagian pembukaan paragraf keenam dengan redaksi, “*Desirous of taking action for the conservation, utilization and development of these resources through careful planning and management for the benefit of present and future generations;*” maknanya adalah bahwa negara peserta *South Pacific Convention* 1976 wajib untuk melakukan konservasi, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam di wilayah Selatan Pasifik melalui atau dengan cara dan pengelolaan yang direncanakan dengan hati-hati untuk kebaikan atau membawa manfaat untuk generasi di masa sekarang maupun di masa depan.⁴³³ Pihak yang menyepakati dan mengikatkan diri terhadap *South Pacific Convention* 1976 merasa IGE sebagai suatu kebutuhan dan wajib untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan isi dari *South Pacific Convention* 1976. Sebagian dari objek *South Pacific Convention* 1976 adalah flora dan fauna (*nature*). Flora dan fauna adalah bagian dari komponen hayati yang itu berarti kajian *South Pacific Convention* 1976 adalah sama dengan CBD 1992. Dicantumkan-nya IGE dalam

⁴³⁰ *Text of Convention on Conservation of Nature in the South Pacific* 1976, <http://sedac.ciesin.org/entri/texts/nature.south.pacific.1976.html>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.07 WIB.

⁴³¹ *Status Report of Convention on Conservation of Nature in the South Pacific / APIA Convention* 1976, http://www.pacii.org/pits/en/status_pages/1976-7.html, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.13 WIB.

⁴³² *APIA Convention*, <http://www.sprep.org/legal/meetings-apia-convention>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22. 04 WIB.

⁴³³ *Text of Convention on Conservation of Nature in the South Pacific* 1976, <http://sedac.ciesin.org/entri/texts/nature.south.pacific.1976.html>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.07 WIB.

South Pacific Convention 1976 menunjukkan bahwa implementasi IGE dalam CBD 1992 atau implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah didukung oleh masyarakat internasional yang mendukung dan/atau terikat secara hukum dengan *South Pacific Convention* 1976.

7) ENMOD Convention 1977

ENMOD Convention 1977 atau *Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques* 1977 adalah perjanjian internasional yang berlaku pada Oktober 1978 dengan negara peserta berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) negara.⁴³⁴ ENMOD Convention 1977 membahas terkait perwujudan perdamaian dan harapan kontribusi dari negara peserta ENMOD Convention 1977 untuk tidak melakukan hal seperti tindak militer atau penggunaan modifikasi lingkungan dan hayat termasuk rekayasa genetika yang mengancam kelestarian atau keamanan lingkungan.⁴³⁵ IGE dalam ENMOD Convention 1977 terdapat pada bagian pembukaan paragraf kelima dengan redaksi, “*Realizing that the use of environmental modification techniques for peaceful purposes could improve the ir-relationship of man and nature and contribute to the preservation and improvement of the environment for the benefit of present and future generations,*” yang memiliki makna yakni, bahwa penggunaan atau pemanfaatan atas teknik modifikasi lingkungan yang dimaksudkan untuk

⁴³⁴ *Treaties, States Parties and Commentaries of Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques* 1977, <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/460>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.28 WIB.

⁴³⁵ *Text of Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques* 1977, <http://www.un-documents.net/enmod.htm>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.24 WIB.

perdamaian dan untuk meningkatkan relasi antara manusia dengan alam serta berkontribusi dalam kelestarian serta peningkatan daya lingkungan adalah untuk membawa manfaat terhadap generasi sekarang dan generasi di masa depan.⁴³⁶ Makna selanjutnya yang dapat penulis nyatakan adalah bahwa penggunaan teknik modifikasi lingkungan jika itu tidak membawa kebaikan termasuk tidak membawa kebaikan untuk generasi sekarang dan generasi di masa depan adalah terlarang dan bagi negara peserta *ENMOD Convention 1977* apabila melakukan hal yang dilarang tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. Pihak yang menyepakati dan mengikatkan diri terhadap *ENMOD Convention 1977* merasa IGE sebagai suatu kebutuhan dan wajib untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan isi dari *ENMOD Convention 1977*. *ENMOD Convention 1977* dimaksudkan untuk melindungi salah satunya sumber genetik asli dari kehilangan eksistensi karena munculnya komponen hayati hasil dari rekayasa genetik. Salah satu tujuan CBD 1992 adalah melindungi eksistensi sumber genetik asli dari kepunahan yang disebabkan munculnya komponen hayati hasil rekayasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kajian *ENMOD Convention 1977* adalah sama dengan CBD 1992. Dicontumkan-nya IGE dalam *ENMOD Convention 1977* menunjukkan bahwa implementasi IGE dalam CBD 1992 atau implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah didukung oleh masyarakat internasional yang mendukung dan/atau terikat secara hukum dengan *ENMOD Convention 1977*.

⁴³⁶ *Text of Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques 1977, Op.Cit..*

8) *Bonn Convention 1979*

Bonn Convention 1979 atau yang bernama *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) 1979* adalah perjanjian internasional yang berada di bawah *United Nations Environment Program (UNEP)* dengan jumlah negara peserta sebanyak 110 (seratus sepuluh) negara.⁴³⁷ CMS 1979 memiliki tujuan yakni untuk melindungi keberlanjutan eksistensi atas hewan yang berpindah-pindah beserta keberlanjutan eksistensi habitat hewan-hewan tersebut.⁴³⁸ CMS 1979 dikenal dengan *Bonn Convention 1979* dikarenakan CMS 1979 disepakati dan ditandatangani di daerah bernama Bonn di Jerman. IGE dalam CMS 1979 dicantumkan dalam bagian pembukaan paragraf kedua dengan redaksi “*Aware that each generation of man holds the resources of the earth for future generations and has obligation to ensure that this legacy is conserved and where utilized, is used wisely,*”, yang memiliki makna bahwa tiap generasi memahami atau memperhatikan bahwa manusia memiliki kuasa atas sumber daya bumi sekalipun yang diperuntukkan generasi selanjutnya sehingga hal tersebut melahirkan kewajiban bahwa tiap generasi wajib untuk menjamin bahwa sumber daya bumi tersebut dimanfaatkan atau dipergunakan dengan bijak.⁴³⁹ Pihak yang menyepakati dan mengikatkan diri terhadap CMS 1979 merasa IGE sebagai suatu kebutuhan dan wajib untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan isi dari CMS 1979. CMS 1979

⁴³⁷ *Parties of CMS 1979 as at 1 November 2008,*

http://www.cms.int/sites/default/files/document/Inf_04_Rev1_CMS_List_of_Parties_E_0.pdf, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.21 WIB.

⁴³⁸ *About CMS,* <http://www.cms.int/en/legalinstrument/cms>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.15 WIB.

⁴³⁹ *Text of Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 1979,* http://www.cms.int/sites/default/files/instrument/CMS-text.en_.PDF, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.10 WIB.

dimaksudkan untuk melindungi fauna yang berpindah-pindah beserta habitat dari fauna tersebut yang pada intinya CMS 1979 dimaksudkan untuk pelestarian fauna sama halnya dengan salah satu tujuan CBD 1992 yakni melindungi fauna. Hal tersebut menunjukkan bahwa kajian CMS 1979 adalah sama dengan CBD 1992. Dicontohkannya IGE dalam CMS 1979 menunjukkan bahwa implementasi IGE dalam CBD 1992 atau implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah didukung oleh masyarakat internasional yang mendukung dan/atau terikat secara hukum dengan CMS 1979.

9) *Nairobi Convention 1985*

Nairobi Convention 1985 atau yang disebut dengan *Nairobi Convention for the Protection, Management and Development of the Marine and Coastal Environment of the Western Indian Ocean* yang di-amandemen pada 31 Maret 2010⁴⁴⁰ adalah perjanjian internasional yang merupakan bagian dari UNEP's *Regional Seas Programme* yang dibentuk dikarenakan percepatan degradasi atas kondisi laut dunia dan daerah pesisir dengan cara melakukan pengelolaan secara berkelanjutan dalam penggunaan atas sumber daya laut dan pemanfaatan lingkungan pesisir. Upaya ini dilakukan dengan mempersatukan atau mengkoordinasi-kan (terutama) negara-negara di sekitar Samudera Hindia Barat yakni dengan memprioritaskan perlindungan atas lingkungan laut negara-negara tersebut. Negara peserta *Nairobi Convention 1985* berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga)

⁴⁴⁰ *Final Text of the Amended Nairobi Convention for the Protection, Management and Development of the Western Indian Ocean 2010*, <http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/21167/UNEP-DEPI-EAF.CP.7.Inf4a%20-en%20Amended%20Nairobi%20Convention.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.48 WIB.

negara yang negara-negara tersebut berada di delapan belas regional laut yang berbeda-beda.⁴⁴¹

IGE dalam *Nairobi Convention* 1985 dicantumkan pada bagian pembukaan *Nairobi Convention* 1985 paragraf kedua dengan redaksi, “*Conscious of our responsibility to manage our marine and coastal environment and natural heritage, including its biological diversity, for the sustainable use and benefit of present and future generations;* ” yang memiliki makna bahwa negara yang menyepakati (khususnya *contracting states* yakni negara daerah Laut Hindia Barat yang itu adalah *Comoros, Prancis, Kenya, Madagaskar, Mauritius, Mozambique, Seychelles, Somalia, Tanzania dan Republik Afrika Selatan*) sadar bawa kewajiban mereka (negara peserta *Nairobi Convention* 1985) adalah untuk mengelola lingkungan laut dan pesisir serta warisan alam termasuk keragaman biologis hal-hal tersebut agar dipergunakan secara keberlanjutan untuk kebaikan generasi sekarang dan generasi di masa depan.⁴⁴² Pihak yang menyepakati dan mengikatkan diri terhadap *Nairobi Convention* 1985 merasa IGE sebagai suatu kebutuhan dan wajib untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan isi dari *Nairobi Convention* 1985. *Nairobi Convention* 1985 dimaksudkan salah satunya untuk melindungi lingkungan laut yang itu berarti termasuk pada komponen hayat di laut. Komponen hayat atau organisme laut merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Disimpulkan bahwa tujuan *Nairobi Convention* 1985 adalah serupa dengan tujuan CBD 1992.

⁴⁴¹ *Brief History on the Nairobi Convention* 1985, <http://web.unep.org/nairobiconvention/who-we-are/introduction>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.45 WIB.

⁴⁴² *Final Text of the Amended Nairobi Convention for the Protection, Management and Development of the Western Indian Ocean* 2010, *Op.Cit.*.

Dicantumkan-nya IGE dalam *Nairobi Convention* 1985 menunjukkan bahwa implementasi IGE dalam CBD 1992 atau implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah didukung oleh masyarakat internasional yang mendukung dan/atau terikat secara hukum dengan *Nairobi Convention* 1985.

10) ASEAN Convention 1985

ASEAN Convention 1985 atau yang disebut dengan *Agreement in the Conservation of Nature and Natural Resources* 1985 adalah perjanjian lingkungan regional internasional yang membahas terkait perlindungan terhadap alam dan sumber daya alam di wilayah negara-negara yang tergabung dalam *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Negara yang menjadi peserta ASEAN Convention 1985 adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand yang seluruhnya merupakan negara peserta ASEAN. IGE dalam ASEAN Convention 1985 dicantumkan pada bagian pembukaan paragraf pertama dengan redaksi “*recognizing the importance of natural resources for present and future generations;*”, yang maknanya adalah bahwa negara peserta ASEAN Convention 1985 tersebut mengetahui pentingnya keberadaan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan generasi di masa depan.⁴⁴³ Negara-negara ASEAN tersebut sepakat dan mengikatkan diri terhadap ASEAN Convention 1985 dikarenakan merasa IGE sebagai suatu kebutuhan dan wajib untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan isi dari ASEAN Convention 1985. Sebagian dari objek ASEAN Convention 1985 adalah flora dan fauna (*nature*). Flora dan

⁴⁴³ *The Text of Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources* 1985, <https://environment.asean.org/agreement-on-the-conservation-of-nature-and-natural-resources/>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 00.15 WIB.

fauna adalah bagian dari komponen hayati yang itu berarti kajian ASEAN *Convention* 1985 adalah sama dengan CBD 1992. Dicantumkan-nya IGE dalam ASEAN *Convention* 1985 menunjukkan bahwa implementasi IGE dalam CBD 1992 atau implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah didukung oleh masyarakat internasional yang mendukung dan/atau terikat secara hukum dengan ASEAN *Convention* 1985.

11) *Transboundary Waters Convention* 1992

Transboundary Waters Convention 1992 atau yang disebut dengan *Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes* 1992 adalah perjanjian internasional yang berlaku pada Oktober 1996 dengan negara peserta berjumlah 41 (empat puluh satu) negara.⁴⁴⁴ *Transboundary Waters Convention* 1992 ditujukan untuk melindungi perairan lintas batas (*transboundary waters*) dengan mencegah, mengendalikan dan mengurangi dampak dari adanya lintas batas perairan tersebut. Tujuan lain dari *Transboundary Waters Convention* 1992 adalah untuk kebaikan ekologis dan pengelolaan rasional dari perairan lintas batas dan juga untuk penggunaan secara beralasan dan adil atas perairan lintas batas supaya permasalahan lintas negara dapat dicegah untuk terjadi dalam pemanfaatan perairan lintas batas tersebut dan tujuan terakhir *Transboundary Waters Convention* 1992 adalah untuk konservasi

⁴⁴⁴ *Status of Treaty* ,

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-5&chapter=27&clang=_en, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 00.30 WIB.

dan restorasi ekosistem.⁴⁴⁵ IGE dalam *Transboundary Waters Convention* 1992 dicantumkan pada Pasal 2 ayat (5) huruf c dengan redaksi, “*water resources shall be managed so that the needs of the present generation are met without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*” Maknanya adalah bahwa *Transboundary Waters Convention* 1992 dibuat dengan tujuan bahwa sumber daya air harus dikelola supaya generasi sekarang dapat memiliki manfaat dari sumber daya air tersebut tanpa mengurangi kemungkinan dan kemampuan generasi di masa depan untuk memperoleh dan mendapatkan manfaat dari sumber daya air tersebut.⁴⁴⁶ Pihak yang menyetujui dan mengikatkan diri terhadap *Transboundary Waters Convention* 1992 merasa IGE sebagai suatu kebutuhan dan wajib untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan isi dari *Transboundary Waters Convention* 1992.

12) United Nations Framework Convention on Climate Change 1992

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992 adalah perjanjian internasional dengan jumlah negara yang telah mengikatkan diri terhadap UNFCCC 1992 sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) negara sebagai negara pesertanya.⁴⁴⁷ UNFCCC 1992 membahas terkait upaya untuk mengatasi

⁴⁴⁵ *UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourse and International Lakes*, <http://www.osce.org/eea/32892?download=true>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 00.44 WIB.

⁴⁴⁶ *Text of Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes* 1992, <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 14.46 WIB.

⁴⁴⁷ *Home of United Nations Climate Change Official Website*, <http://unfccc.int/2860.php>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 00.57 WIB.

perubahan iklim dan mencegah semakin parahnya kondisi dan dampak perubahan iklim di dunia oleh negara peserta UNFCCC 1992.⁴⁴⁸

IGE dalam UNFCCC 1992 dicantumkan dalam pembukaan paragraf pertama dengan redaksi, “*Recalling the provisions of General Assembly resolution 44/228 of 22 December 1989 on the United Nations Conference on Environment and Development and resolutions 43/53 of 6 December 1988, 44/207 of 22 December 1989, 45/212 of 21 December 1990 and 46/169 of 19 December 1991 on protection of global climate for present and future generation of mankind*” makna dari pencantuman IGE dalam redaksi tersebut adalah bahwa UNFCCC 1992 mencantumkan IGE adalah dikarenakan keberadaan resolusi-resolusi internasional yang disebutkan tersebut. IGE dalam UNFCCC 1992 selanjutnya dicantumkan masih dalam pembukaan pada paragraf paling terakhir yakni dengan redaksi cukup sederhana namun mencakup tujuan dari UNFCCC 1992 yakni, “*Determined to protect the climate system for present and future generations,*” yang maknanya adalah, bahwa UNFCCC 1992 dibuat untuk melindungi generasi sekarang dan generasi di masa depan dari bahaya perubahan iklim.

Terakhir IGE dalam UNFCCC 1992 dicantumkan pada Pasal 3 ayat (1) dengan redaksi, “*The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, ...*” makna dari Pasal 3 ayat (1) UNFCCC 1992 tersebut adalah, bahwa pelaksanaan isi UNFCCC 1992 adalah merupakan kewajiban negara peserta UNFCCC 1992 untuk kebaikan generasi di

⁴⁴⁸ *The Text of United Nations Framework Convention on Climate Change 1992*, http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveg.pdf, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 00.59 WIB.

masa sekarang dan di masa depan.⁴⁴⁹ Pihak yang menyepakati dan mengikatkan diri terhadap UNFCCC 1992 merasa IGE sebagai suatu kebutuhan dan wajib untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan isi dari UNFCCC 1992.

Kesadaran hukum untuk mengimplementasikan IGE terhadap lingkungan telah sebagian terbukti dengan dicantumkannya IGE dalam berbagai instrumen hukum lingkungan internasional dari tahun ke tahun secara berulang-ulang, konsisten dan dalam jangka waktu yang cukup lama oleh masyarakat internasional. IGE jika diterapkan dalam CITES 1992 dan kesepakatan internasional lainnya yang memiliki objek keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa masyarakat internasional merasa wajib dan sadar secara hukum untuk mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati. Fakta tersebut menjadikan terbuktinya sebagian unsur psikologis atas IGE dalam CBD 1992.

**b. Analisis Sifat Responsif dan Kekuatan Memaksa / *Das Sein*
Instrumen Hukum Nasional Negara Peserta CBD 1992 terkait
Pencantuman IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap
Keanekaragaman Hayati**

Pembuktian atas keberadaan *opini juris* terkait IGE terhadap keanekaragaman hayati atau IGE dalam CBD 1992 dapat dianalisis selain dengan menganalisis keberadaan IGE di instrumen hukum atau kesepakatan lingkungan internasional adalah dengan menganalisis sifat responsif dan kekuatan memaksa

⁴⁴⁹ *The Text of United Nations Framework Convention on Climate Change 1992*, http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/con_veng.pdf, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 00.59 WIB.

hukum atas instrumen hukum nasional negara peserta CBD 1992 terkait regulasi konservasi, monitoring dan atau *impact assessment* terhadap keanekaragaman hayati di wilayah hukum masing-masing.⁴⁵⁰ Pembuktian keberadaan *opini juris* atas IGE dalam CBD 1992 dengan analisis sifat responsif dan kekuatan memaksa hukum dalam instrumen hukum nasional negara peserta CBD 1992 dapat dilakukan terhadap dua negara dengan keanekaragaman hayati terbanyak di dunia yakni, Brazil dan Cina.

1) Analisis Sifat Responsif dan Kekuatan Memaksa Instrumen / Das Sein Hukum Nasional Brazil terkait Implementasi IGE dalam CBD 1992 atau Implementasi IGE terhadap Keanekaragaman Hayati

Konservasi, monitoring dan *impact assessment* dengan acuan saat ini adalah *Brazil National Biodiversity Strategy and Action Plan 2016-2020* (selanjutnya disebut NBSAP Brazil 2016-2020) terhadap keanekaragaman hayati adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati. IGE dicantumkan secara implisit atau eksplisit dalam instrumen hukum Brazil untuk kemudian diimplementasikan dalam pelaksanaan konservasi, monitoring dan *impact assessment* terhadap keanekaragaman hayati dengan pedoman NBSAP Brazil. IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati dicantumkan dalam instrumen hukum Brazil dikarenakan Brazil adanya kesadaran dan easa wajib hukum untuk

⁴⁵⁰ Analisis penulis atas teori Edith Brown Weiss *leading thinker of IGE of the environment* dengan kewajiban negara peserta CBD 1992 berdasarkan isi konvensi, BAB III, A. 2. a-c.

mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati. Analisis *opini juris* IGE dalam CBD 1992 di Brazil dilakukan dengan menganalisis seberapa besar kesadaran hukum dan sifat responsif serta kekuatan hukum dari instrumen hukum Brazil yang mencantumkan IGE dapat dilihat dari reaksi masyarakat (termasuk komunitas dan perusahaan) dan pemerintah Brazil atau yang dapat disebut dengan *das sein* (pelaksanaan hukum) dari *das sollen* (regulasi hukum) yang membahas terkait konservasi, monitoring dan/atau *impact assessment* berdasarkan NBSAP Brazil terhadap keanekaragaman hayati Brazil.

Instrumen hukum nasional Brazil yakni yang mencantumkan secara eksplisit adalah *Constitution of the Federative Republic of Brazil (3rd Edition)*⁴⁵¹ pada Bab VI tentang Lingkungan Pasal 225⁴⁵² dan *Forest Code (Law No. 12651 of 25 May 2012)* Pasal 19 LEI N° 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012⁴⁵³ / Undang-Undang Nasional Brazil tentang Perhutanan.⁴⁵⁴ IGE selanjutnya tidak dicantumkan secara eksplisit dalam instrumen hukum nasional Brazil. Instrumen hukum lingkungan Brazil lainnya yang mengatur terkait keanekaragaman hayati adalah, *Brazilian Environmental Policy (Law No. 6938 of 31 August 1981)*, *Environmental*

⁴⁵¹ <http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution>, *Op.Cit.*.

⁴⁵² Makna dari pasal tersebut adalah bahwa Brazil dalam konstitusi-nya menyatakan semua masyarakat Brazil berhak atas keseimbangan ekosistem dan lingkungan yang itu merupakan aset dan kebutuhan utama serta penting dalam perwujudan kehidupan yang sehat dan berkualitas. Subjek yang bertanggungjawab atas ekosistem dan lingkungan Brazil adalah pemerintah dan juga seluruh rakyat Brazil yang tanggungjawab tersebut berupa perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan (termasuk keanekaragaman hayati) untuk generasi sekarang dan generasi selanjutnya (antar generasi).

⁴⁵³ www.botuvera.sc.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/Lei-12651-2012-C%3C%B3digo-Florestal.pdf, *Op.Cit.*.

⁴⁵⁴ Makna dari pasal tersebut adalah bahwa komitmen dari masyarakat Brazil untuk melestarikan dan melindungi hutan Brazil (segala keragaman hayati di dalamnya) termasuk sumber daya alam abiotik (air dan tanah) untuk menjaga keseimbangan iklim demi kebaikan masyarakat di generasi sekarang maupun di generasi masa depan.

*Crimes Act (Law No. 9605 of 12 February 1998), Administrative Environmental Misdemeanours Law (Decree No. 6514 of 22 July 2008), Mining Code (Decree-Law No. 227 of 28 February 1967) dan Conservation Unit System (Law No. 9985 of 18 July 2000), Law No. 5197/67 (Hunting Code) serta Decree-Law No. 221/67 (Code of Fisheries).*⁴⁵⁵

Upaya Brazil untuk menyesuaikan instrumen hukum lingkungan nasional dengan kondisi sosiologis selain dengan melakukan amandemen adalah dengan membentuk instrumen hukum lingkungan nasional baru yakni, ditetapkannya regulasi terkait tindak pidana terhadap lingkungan dalam *Law on Environmental Crimes (Law 9.605/1998)*.⁴⁵⁶ Instrumen hukum lingkungan Brazil yang bersifat responsif dengan kondisi lingkungan hidup dan sosial Brazil adalah mengenai *Forest Code 1965* yang di-amandemen dengan alasan terkait deforestasi (*deforestation*). Senat Brazil melalui *The Chamber of Deputies Bill No. 30/2011 Jo No. 1876/1999* mengeluarkan aturan terkait perlindungan atas vegetasi alami dan instrumen tersebut adalah bentuk amandemen terhadap *Forest Code 1965* atau *Forest Code (Law 4.771/1965)* menjadi (*Law 12.651/2012*). Amandemen *Forest Code 1965* menghasilkan adanya *Rural Environmental Registry / Cadastro Ambiental Rural* yakni, adanya registrasi pengakuan kepemilikan wilayah di wilayah reservasi hutan dan adanya perluasan wilayah hutan yang di-reservasi/dilindungi oleh Brazil. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 30

⁴⁵⁵ Carlos de Miguel, *Getting the Deal through Environment in 21 Jurisdiction Worldwide 2014: Brazil*, Siqueira Castri Advogados, *Loc. Cit.*.

⁴⁵⁶ Kementrian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity*, *Op.Cit.*, hlm. 104.

(regularização) amandemen *Forest Code* 1965.⁴⁵⁷ *Das sein* atau sifat responsif kondisi sosial dan kekuatan memaksa hukum atas instrumen hukum lingkungan nasional Brazil selanjutnya penulis analisis melalui jurnal dan berita yang dapat diakses publik. Analisis tersebut dilakukan untuk membuktikan keberadaan *opini juris* atas IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati di Brazil.

Implikasi positif dari adanya amandemen terhadap *Forest Code* 1965 menjadikan Brazil dianggap sukses mengurangi deforestasi. Hal tersebut dianalisis oleh *Tropical Forests and Climate Initiative, Union of Concerned Scientist*, Washington, Amerika Serikat melalui kondisi Amazon saat ini. Amazon dalam tujuh tahun sejak 2013 reduksi atau berkurangnya deforestasi Amazon berkurang dengan signifikan. Berkurangnya deforestasi di Amazon tersebut disebabkan karena Brazil berhasil mengurangi kuantitas polusi penyebab pemanasan global yang itu sangat membantu tidak hanya untuk Brazil namun juga negara lain. Kebijakan pemerintah dan penegakan hukum lingkungan Brazil berhasil menjadikan perusahaan industri dan komunitas masyarakat Brazil untuk turut serta berkontribusi dalam upaya pengurangan deforestasi hutan Brazil.⁴⁵⁸

⁴⁵⁷ Beveridge & Diamond PC, *Brazilian Senate Amends House Bill to Replace Forest Code, with Amnesty for Past Deforestation, States and the Federal Government*, Brazil Highlights, Latin American Region Environmental Quarterly, Januari 2012, <http://www.bdlaw.com/news-1276.html>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 21.21 WIB.

⁴⁵⁸ Dough Boucher, Sarah Roquemore dan Estrellita Fitzhugh, *Brazil's Success in Reducing Deforestation*, Tropical Forest and Climate Initiative, Union of Concerned Scientist, Special Issue, Vol. 6 (3):426-445, 2013, Washington, Amerika Serikat, 19 Agustus 2013, Abstrak, <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/194008291300600308>, diakses pada 15 Januari 2018, pukul 01.53 WIB.

Peningkatan kesadaran bahwa keanekaragaman hayati dibutuhkan untuk ada demi pemenuhan kebutuhan hidup generasi sekarang dan masa depan dimulai dengan diketahuinya kenyataan bahwa keragaman hayati Brazil adalah sangat banyak, adanya tindakan eksploitasi atas keragaman hayati yang dilakukan terus-menerus dan kesadaran masyarakat Brazil yang dengan mengelola secara keberlanjutan keragaman hayati dapat meningkatkan kondisi perekonomian mereka, menjadikan pemerintah Brazil mengeluarkan instrumen hukum lingkungan nasional yakni *Biodiversity Law No. 13, 123/15* yang disahkan oleh Presiden Brazil pada 20 Mei 2015. *Biodiversity Law No. 13, 123/15* merupakan wujud tanggapan pemerintah Brazil yang cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat Brazil dan kondisi lingkungan hidup Brazil. *Biodiversity Law No. 13, 123/15* disahkan dengan alasan bahwa Brazil adalah negara terkaya pertama atas keragaman hayati di dunia dan bahwa Brazil telah lama menjadi sumber inovasi dan inovasi komposisi alamiah atau herbal yang dimanfaatkan untuk makanan, kosmetik dan obat-obatan.

Biodiversity Law No. 13, 123/15 merupakan instrumen hukum lingkungan Brazil yang ditujukan untuk mengatur akses terhadap keanekaragaman hayati Brazil dan melindungi masyarakat Brazil dalam kegiatan pembagian keuntungan terkait pemanfaatan komponen hayati (*benefit sharing on the use of biodiversity and/or genetic resources*). Secara garis besar *Biodiversity Law No. 13, 123/15* menunjukkan kesadaran Brazil untuk kini lebih melindungi keragaman hayati di wilayah hukum mereka dengan memiliki regulasi terkait akses terhadap komponen hayati dan/atau sumber genetik, pengaturan dalam pembagian keuntungan atas

pemanfaatan komponen hayati dan/atau sumber genetik serta pengetahuan adat atau tradisional (*traditional knowledge*).⁴⁵⁹

Semenjak konstitusi Brazil berubah menjadi *Federal Constitution* atau Konstitusi Federal di tahun 1988 penuntut umum *Brazilian Ministerio Publico* menjadi aktor signifikan dalam melakukan perlindungan lingkungan melalui investigasi dan penggunaan atas instrumen hukum untuk menuntut secara perdata maupun pidana perbuatan-perbuatan yang mengancam lingkungan. Tindakan *Brazilian Ministerio Publico* tersebut merupakan upaya penegakan hukum lingkungan dikarenakan hukum lingkungan Brazil pada saat itu kuat secara *das sollen* namun lemah secara praktik atau pada *das sein*-nya.⁴⁶⁰ Upaya pemerintah Brazil dalam penegakan hukum atas instrumen hukum lingkungan nasional Brazil diwujudkan dengan adanya lembaga negara atau agen lingkungan negara (*state environmental agency*) atau otoritas negara yang bergerak di bidang lingkungan bernama *Companhia Ambiental do Estado de São Paulo* atau yang disebut dengan CETESB, *The Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources*⁴⁶¹ / *Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturals*

⁴⁵⁹ Lisa L. Mueller, *Brazil's New Biodiversity Law*, *The National Law Review*, 7 Juni 2015, <https://www.natlawreview.com/article/brazil-s-new-biodiversity-law>, diakses pada 15 Januari 2018, pukul 01.18 WIB.

⁴⁶⁰ Lesley K. McAllister, *Public Prosecutors and Environmental Protection in Brazil*, Abstrak, Artikel hlm. 2017 dalam buku yang disunting oleh Aldemaro Romero dan Sarah E. West, *Environmental Issues in Latin America and the Caribbean*, Springer, Belanda, 2005, https://books.google.co.id/books?id=h2Qv_yHlBogC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=true, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 21.10 WIB.

⁴⁶¹ Renata Garcia, *Introduction to IBAMA*, 16 Juni 2015, <http://thebrazilbusiness.com/article/introduction-to-ibama>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 18.31 WIB.

Renováveis atau yang dikenal dengan IBAMA dan *Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade* atau yang dikenal dengan ICMBio⁴⁶².

CETESB adalah otoritas negara yang bertugas menegakkan hukum lingkungan dengan wewenang melakukan inspeksi dan mengeluarkan perizinan lingkungan dan juga mengawasi penggunaan sumber daya alam.⁴⁶³ IBAMA adalah agensi negara lingkungan yang memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi dan melakukan tindakan perlindungan dan pelestarian lingkungan serta berwenang mengeluarkan izin lingkungan termasuk intervensi tambahan dalam perizinan lingkungan tingkat nasional dan IBAMA bertugas untuk mengawasi penggunaan sumber daya alam. IBAMA memiliki tugas yang sama dengan CETESB.⁴⁶⁴ ICMBio adalah agensi negara untuk penegakan lingkungan di samping CETESB dan IBAMA yang memiliki wewenang hampir sama dengan CETESB dan IBAMA yakni melakukan inspeksi dan melakukan tindakan pelestarian lingkungan namun, hanya yang terkait dengan unit konservasi federal atau tingkat nasional. ICMBio juga berwenang mengeluarkan izin lingkungan namun hanya di bidang atau unit konservasi.⁴⁶⁵ Agensi negara atau otoritas negara yang menegakkan hukum lingkungan di Brazil ini masih bergantung pada jaksa penuntut umum dan organisasi non-pemerintahan / *Non-Governmental Organization* / NGO dalam

⁴⁶² *Official Website of Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade*, <http://www.icmbio.gov.br/portal/>

⁴⁶³ <http://cetesb.sp.gov.br/>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 20.50 WIB.

⁴⁶⁴ <http://www.ibama.gov.br/>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 20.41 WIB.

⁴⁶⁵ <http://www.icmbio.gov.br/portal/>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 20.48 WIB.

pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Brazil. Kewenangan hukum agensi negara lingkungan tersebut mulai ditingkatkan dan diperbaiki.⁴⁶⁶

Kewenangan lembaga atau agensi atau otoritas negara Brazil yang bergerak di bidang lingkungan beragam dengan wewenang yang serupa, ditemukan pada praktiknya beberapa kali terjadi *overlapping* atau tumpang tindih kewenangan dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Dilma Rousseff yakni Presiden Brazil pada Desember 2011 yang lalu mengesahkan *Complementary Law* No. 140/2011 yang ditujukan terkait kewenangan administratif federal, negara dan pemerintah daerah terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan. hal ini untuk memisahkan dan mencegah timbulnya tumpang tindih kewenangan antara CETESB dan IBAMA dengan menjadikan IBAMA lebih bersifat independeng dibanding dengan CETESB. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 17 *Complementary Law* No. 140/2011. *Complementary Law* No. 140/2011 dimaksudkan juga untuk implementasi Pasal 23 Konstitusi Brazil terkait pembagian kewenangan dalam pemerintahan di bidang lingkungan.⁴⁶⁷

Instrumen hukum lingkungan Brazil adalah cukup lengkap dan rinci (*das sollen*) namun budaya hukum di sosiologis masyarakat Brazil masih dianggap kurang terkait implementasi atau pelaksanaan dari instrumen hukum lingkungan

⁴⁶⁶ Eduardo Damião Gonçalves and Lina Pimentel Garcia, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados, *Environmental Law and Practice in Brazil*, Resume of Practical Law, Thompson Reuters Practical Law, Brazil, 2012, [https://content.next.westlaw.com/2-508-8459?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&__lrTS=20170701215922083&firstPage=true&bhcp=1](https://content.next.westlaw.com/2-508-8459?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&__lrTS=20170701215922083&firstPage=true&bhcp=1), diakses pada 14 Januari 2018, pukul 18.26 WIB.

⁴⁶⁷ Beveridge & Diamond PC, *Brazil Formally Separates Environmental Licensing and Enforcement Authority of Municipalities, States and the Federal Government*, Brazil Highlights, Latin American Region Environmental Quarterly, Januari 2012, <http://www.bdlaw.com/news-1276.html>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 21.21 WIB.

Brazil. Hal tersebut dikarenakan Brazil dalam keadaan sulit mengendalikan pemerintah dan kekurangan dana pemerintahan di awal lahirnya Konstitusi Brazil 1988 dan hingga kini lemahnya penegakan hukum lingkungan Brazil adalah dikarenakan lemahnya struktur pemerintahan, pembatasan dana, kepicikan politik, ketidaksiapan masyarakat Brazil atas kesadaran lingkungan, kurangnya efisiensi publik dan juga permasalahan sumber daya manusia dan hal materil lainnya terkait perlindungan lingkungan juga menjadi permasalahan dalam penegakan hukum lingkungan Brazil.⁴⁶⁸

Tidak siapnya masyarakat Brazil untuk melaksanakan regulasi perlindungan lingkungan juga ditunjukkan dengan tidak sadarnya pengusaha yang memiliki usaha yang berinteraksi dengan lingkungan bahwa pelanggaran regulasi lingkungan khususnya terkait perlindungan lingkungan tidak lagi dapat ditoleransi-karena karena tidak ada sanksi nyata dari pelanggaran regulasi lingkungan.⁴⁶⁹ Tindak kriminal terhadap lingkungan tidak diberi sanksi hukum hingga menyebabkan munculnya protes dari beberapa komunitas masyarakat Brazil.⁴⁷⁰

Instrumen hukum lingkungan Brazil yang khusus mengatur terkait keanekaragaman hayati dianggap dalam kondisi yang terlalu hemat atau masih

⁴⁶⁸ Marco Aurelio Peri Guedes, *Environmental Protection in Brazil: A Matter of Principles*, SRRN, Federal Rural University of Rio de Janeiro (UFRRJ) / Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brazil, 2 Mei 2014 dan direvisi pada 15 September 2015, hlm. 5, <https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=98511002407400708608800311910208511903501027046084035011113000074082103097095082066054055103048112024014067119092006126097092040059060073010085100125026098096117109000038075082097073121087123094001109070100115111090025006103080067008095015016097069069&EXT=pdf> merupakan link ekstensi dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2431490, yang diakses pada 14 Januari 2018 pukul 21. 57 WIB.

⁴⁶⁹ Marco Aurelio Peri Guedes, *Environmental Protection in Brazil: A Matter of Principles*, SRRN, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁴⁷⁰ *Ibid*, hlm. 5 s/d 6.

kurang. Hal ini baru analisis dari segi *das sollen* regulasi keanekaragaman hayati Brazil. Pemerintah Brazil di tahun 2016 telah melakukan amandemen konstitusi terkait peningkatan perhatian publik terhadap perlindungan keanekaragaman hayati untuk setidaknya dua puluh tahun ke depan. Hal tersebut dilakukan dengan adanya pendanaan dalam penelitian ilmiah, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ilmuwan konservasi Brazil yakin bahwa keanekaragaman hayati Brazil memiliki peran yang sangat penting dan merupakan warisan alam yang seharusnya menjadi prioritas perhatian pemerintah terutama dengan adanya *Aichi Biodiversity Targets* (<http://go.nature.com/2jrsstb>). Tidak tegasnya hukum terkait perlindungan keanekaragaman hayati Brazil yang salah satunya disebabkan karena pengeluaran agensi negara lingkungan seperti *Institute of Environment and Renewable Natural Resources* dan *Choco Mendes Institute for Biodiversity Conservation* yang mana agensi-agensi tersebut tidak merekrut pegawai untuk bertugas melakukan inspeksi dan penegakan hukum menjadikan regulasi perlindungan lingkungan terabaikan hingga berpotensi menyebabkan perdagangan dan pembajakan margasatwa meningkat secara drastis dalam dua puluh tahun ke depan.⁴⁷¹

Implementasi atau *das sein* dari regulasi terkait konservasi keanekaragaman hayati di Brazil adalah terjadi kesenjangan antar komponen hayati yang di-konservasi-kan pada praktiknya. Hal tersebut dikarenakan penelitian terhadap komponen hayati tidak dilakukan dengan data empiris ekstensif. Permasalahan *das*

⁴⁷¹ André Lincoln Barroso Magalhães, *Brazil: Biodiversity at Risk from Austerity Law*, Correspondence, Nature Research Journal at nature.com, Article Number: doi:10.1038/542295e, 16 Februari 2017, <https://www.nature.com/articles/542295e>, diakses pada 14 Januari 2017, puku; 22.57 WIB.

sein atas *das sollen* konservasi keanekaragaman hayati ini lebih kepada dari segi pengawasan atau monitoring. Penelitian yang tidak dilakukan dengan menggunakan data empiris ekstensif tersebut menyebabkan hampir 55% spesies komponen hayati Brazil dan sekitar 40% garis keturunan evolusioner komponen hayati tidak terekam atau dimasukkan kedalam kategori dilindungi secara *in-situ* (PA). Jaringan PA gagal melindungi mayoritas spesies endemik.⁴⁷²

Tanggapan nyata atau *das sein* selanjutnya terkait regulasi keanekaragaman hayati Brazil adalah praktik mengenai relasi antara keanekaragaman hayati dengan perubahan iklim di Brazil. Laporan tertulis terkait analisis integrasi regulasi lingkungan tentang keanekaragaman hayati dengan regulasi lingkungan tentang perubahan iklim berdasarkan 18 regulasi keanekaragaman hayati dan 19 regulasi perubahan iklim menunjukkan bahwa terdapat perbedaan budaya administratif antar administrasi keanekaragaman hayati dan administrasi perubahan iklim yakni dalam hal penetapan dasar, penggabungan informasi dan penetapan modifikasi. Perubahan gaya administrasi antara regulasi keanekaragaman hayati dengan perubahan iklim berpotensi berbeda juga dalam hal aktor politik dalam posisi kepemimpinan yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan kebudayaan (yang juga diperluas melalui CBD 1992 merupakan bagian dari objek pengaturan atau bagian dari keanekaragaman hayati) serta

⁴⁷² Ubirajara Oliveira, Britaldo Silveira Soares-Filho, Adriano Pereira Paglia, Antonio D. Brescovit, dan kawan-kawan, *Biodiversity Conservation Gaps in the Brazilian Protected Areas*, Nature Research Journal at nature.com, Article number: doi:10.1038/s41598-017-08707-2, 22 Agustus 2017, <https://www.nature.com/articles/s41598-017-08707-2>., diakses pada 14 Januari 2017, pukul 23.08 WIB.

regulasi promosi integritas individu yang dapat dilihat dari *Brazil National Plan of Adaptation to Climate Change*.⁴⁷³

Brazil dan Masyarakat Brazil merasa wajib dan memiliki kesadaran hukum atas implementasi IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati. IGE dicantumkan secara eksplisit dalam konstitusi Brazil dan dicantumkan secara implisit dalam berbagai instrumen hukum lingkungan nasional Brazil. Brazil melakukan amandemen terhadap instrumen hukum lingkungan nasionalnya khususnya instrumen hukum lingkungan nasional Brazil yang mencantumkan secara implisit IGE terhadap keanekaragaman hayati sebagai bukti responsifnya instrumen hukum terhadap kondisi sosiologis dan sosial Brazil. Instrumen hukum lingkungan nasional Brazil yang mencantumkan IGE dan bersifat responsif terhadap kondisi sosiologis dan sosial berhasil menjadikan sebagian Masyarakat Brazil sadar akan pentingnya implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati. Brazil memiliki aparat penegak hukum dan upaya penegakan hukum lingkungan yang walaupun demikian penagakannya masih lemah dikarenakan adanya tumpang tindih wewenang lembaga. Brazil menjadi negara peserta CBD 1992 merasa wajib dan memiliki kesadaran hukum untuk mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati walaupun dalam pelaksanaan dan respon masyarakat belum berhasil secara sempurna, namun walaupun demikian, implementasi IGE dalam

⁴⁷³ Flavia Dinadelli, *Environmental Policy Integration in Brazil: An Analysis of Climate and Biodiversity Policies*, London School of Economics and Political Science / Department of Government, London, Inggris, ISSN 1982-3134, Rev. Adm. Pública vol.51 no.5 Rio de Janeiro Sept./Oct. 2017, September s/d Oktober 2017, diakses melalui SCIELO, http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122017000500734&lng=en&nrm=iso&tlng=en, diakses pada 15 Januari 2018, pukul 24.12 WIB.

CBD 1992 sudah disadari secara hukum sebagai suatu kewajiban hukum atau secara psikologis oleh Brazil.

**2) Analisis Sifat Responsif dan Kekuatan Memaksa / *Das Sein*
Instrumen Hukum Nasional Cina terkait Implementasi IGE
dalam CBD 1992 atau Implementasi IGE terhadap
Keanekaragaman Hayati**

Konservasi, monitoring dan *impact assessment* terhadap keanekaragaman hayati di Cina sama halnya dengan negara peserta CBD 1992 lainnya yakni mengacu kepada *National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan* (selanjutnya disebut NBSAP) masing-masing. Konservasi, monitoring dan *impact assessment* adalah cara nyata untuk mengimplementasikan IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati. IGE terhadap lingkungan dan IGE terhadap keanekaragaman hayati dalam instrumen hukum Cina dicantumkan secara implisit. Penulis menganalisis bahwa, implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati terdapat dalam Pasal 9 *China (People's Republic of)'s Constitution of 1982 (Amendments of 2004)* atau Konstitusi Cina yakni dari kata-kata “*by the whole people*” atau “masyarakat seluruhnya” yang maknanya adalah masyarakat secara luas yakni tidak hanya dalam satu generasi melainkan masyarakat Cina di tiap generasi.⁴⁷⁴ Cina dari sudut pandang instrumen hukum nasional telah terbukti memiliki unsur *opini juris* yakni kesadaran dan wajib secara hukum

⁴⁷⁴ “*Mineral resources, waters, forests, mountains, grassland, unreclaimed land, beaches and other natural resources are owned by the state, that is, by the whole people, with the exception of the forests, mountains, grassland, unreclaimed land and beaches that are owned by collectives in accordance with the law.*”, Pasal 9 *China (People's Republic of)'s Constitution of 1982 (Amendments of 2004)*.

mengimplementasikan IGE terhadap lingkungan termasuk terhadap keanekaragaman hayati. Analisis *opini juris* IGE dalam CBD 1992 di Cina untuk lebih mendalamnya dilakukan dengan menganalisis seberapa besar kesadaran hukum dan sifat responsif serta sifat memaksanya hukum dari instrumen hukum lingkungan Cina. Hal tersebut diketahui dari analisis terhadap tanggapan masyarakat (termasuk komunitas dan perusahaan) dan pemerintah Cina. Analisis ini dapat disebut dengan analisis *das sein - das sollen* terkait konservasi, monitoring dan/atau *impact assessment* berdasarkan NBSAP terhadap keanekaragaman hayati Cina.

Cina tidak memiliki instrumen hukum khusus yang mengatur tentang konservasi keanekaragaman hayati. Instrumen hukum lingkungan Cina terkait konservasi keanekaragaman hayati adalah,⁴⁷⁵ *Environmental Protection Law of the People's Republic of China* 2014,⁴⁷⁶ *Law of the People's Republic of China on the Protection of Wildlife* 2004,⁴⁷⁷ *Law of the People's Republic of China on Animal Epidemic Prevention* 2007,⁴⁷⁸ *The Forest Law of the People's Republic of China*

⁴⁷⁵ Berkshire Publishing Group, *Biodiversity Conservation Legislation (China)*, www.berkshirepublishing.com, 2012, http://www.clapv.org/UploadFile/2013-01/E35_20130104102820963.pdf, diakses pada 24 Januari 2018, pukul 21.08 WIB.

⁴⁷⁶ *Environmental Protection Law of the People's Republic of China* 2014, <https://www.chinadialogue.net/Environmental-Protection-Law-2014-eversion.pdf>, diakses pada 24 Januari 2018, pukul 21. 11 WIB.

⁴⁷⁷ Law of the People's Republic of China on the Protection of Wildlife (2004 Revision) Jo. 1989, https://eia-international.org/wp-content/uploads/LAW-OF-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA-ON-THE-PROTECTION-OF-WILDLIFE_1989_ENG1.pdf, diakses pada 24 Januari 2018, pukul 21.03 WIB.

⁴⁷⁸ *Law of the People's Republic of China on Animal Epidemic Prevention* 2007, Order of the President No. 71/2007, <http://faolex.fao.org/docs/texts/chn82580.doc>, diakses pada 24 Januari 2018, pukul 21.10 WIB.

1998,⁴⁷⁹ *Marine Environment Protection Law of the People's Republic of China*
 1999,⁴⁸⁰ *Fisheries Law of the People's of Republic of China* 2004,⁴⁸¹ *Agricultural
 Law of the People's Republic of China* 2002⁴⁸².

Minimnya pengaturan terkait konservasi keanekaragaman hayati di Cina menjadikan Cina memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati. Hambatan tersebut adalah: kerugian karenakan terpecah-pecahnya dan terganggunya habitat satwa liar, adanya penyerbuan terhadap spesies eksotis, panen berlebihan dan perburuan liar dan perdagangan ilegal atas komponen hayat dan pencemaran lingkungan serta perubahan iklim. Permasalahan utama Cina lainnya yang menjadi penghambat konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati adalah, populasi manusia yang besar dan pembangunan sosial serta ekonomi yang tidak dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengelolaan yang tidak sesuai, serta kurangnya *planetary ethos* Masyarakat Cina terhadap lingkungan menjadi penyebab sulitnya pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati di Cina.⁴⁸³ Terganggunya habitat satwa liar dan adanya pencemaran lingkungan yang

⁴⁷⁹ *The Forest Law of the People's Republic of China* 1998,
https://www.unodc.org/res/cld/document/forestry-law_html/Forestry_Law_China_EN.pdf, diakses pada 24 Januari 2018, pukul 21.12 WIB.

⁴⁸⁰ *Marine Environment Protection Law of the People's Republic of China* 1999, promulgated by Order No, 26 of the President of the People's Republic of China 1999, http://dinrac.nowpap.org/dinrac/documents/law/China/Marine_Environment_Protection_Law_China.pdf, diakses pada 24 Januari 2018, pukul 21.14 WIB.

⁴⁸¹ *Fisheries Law of the People's of Republic of China* 2004,
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383934.htm, diakses pada 24 Januari 2018, pukul 21.18 WIB.

⁴⁸² *Agricultural Law of the People's Republic of China* 2002,
<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn157en.pdf>, diakses pada 24 Januari 2018, pukul 21.05 WIB.

⁴⁸³ Xiaojiang Yu, *Biodiversity Conservation in Cihina: Barriers and Future Actions*, Taylor & Francis Online, *International Journal of Environmental Studies*, hlm. 117-126, 26 April 2010, Abstract,
<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207231003683457?scroll=top&needAccess=true>, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 21.05 WIB.

menyebabkan terhambatnya konservasi keanekaragaman hayati di Cina adalah dikarenakan adanya pembukaan lahan dan aktivitas industrial.⁴⁸⁴

Sifat kekuatan memaksanya instrumen hukum lingkungan Cina khususnya yang mengatur terkait perlindungan flora dan fauna adalah masih kurang.⁴⁸⁵ Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penyebab atau hambatan konservasi keanekaragaman hayati yakni aktivitas manusia dan pencemaran lingkungan. Aktivitas manusia (industri, buka lahan, dan perdagangan ilegal) menjadi permasalahan. Fauna bertulang punggung (*vertebrates*) Cina dengan jumlah 2.419 direpresentasikan dengan 682 spesies dalam 40 tahun terakhir sejak 1970 adalah berkurang hampir dari separuhnya. Hal tersebut terjadi karena hilangnya habitat dan menurunnya kualitas lingkungan/alam Cina yang disebabkan perubahan iklim.⁴⁸⁶ Perburuan liar atas satwa liar Cina menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Cina atas keberadaan keanekaragaman hayati untuk generasi kini dan di masa depan (IGE) adalah masih kurang. Upaya pemerintah melalui tindakan aktif dan instrumen hukum untuk memberi kesadaran kepada masyarakat Cina juga

⁴⁸⁴ Zhao Guosong, Liu Jiyuan, Kuang Wenhui, Ouyang Zhiyun, dan Xie Zhenglei, *Disturbance Impacts of Land Use Change on Biodiversity Conservation Priority Areas Across China: 1990-2010*, Research Gate Springer, Journal of Geographical Science 25 (5) hlm. 515-529, DOI. 10.1007/s11442-015-1184-9, 2015, hlm. 516, https://www.researchgate.net/publication/274179443_Disturbance_impacts_of_land_use_change_on_biodiversity_conservation_priority_areas_across_China_1990-2010, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 21.21 WIB.

⁴⁸⁵ Law of the People's Republic of China on the Protection of Wildlife 2004, Law of the People's Republic of China on Animal Epidemic Prevention 2007, The Forest Law of the People's Republic of China 1998, Marine Environment Protection Law of the People's Republic of China 1999.

⁴⁸⁶ Michael Gunther, *China's Biodiversity Declines as Human Demands Grow*, WWF, 12 November 2015, <http://wwf.panda.org/?256230/Chinas-biodiversity-declines-as-human-footprint-grows>, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 22.09 WIB.

masih kurang sehingga konservasi keanekaragaman hayati di Cina masih sulit dilakukan.

Kebijakan pemerintah Cina kurang responsif terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Pemerintah Cina pada awalnya tanggap dalam mengatasi terdegradasinya jumlah spesies komponen hayati namun, menurut Guan (2011) terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem di Cina dan hal tersebut menyebabkan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem tidak berhasil sesuai harapan. Tumpang tindih (*overlapping*) tersebut terjadi karena pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan regulasi untuk selanjutnya pemerintah daerah sekadar mengimplementasikan dalam tindakan nyata dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah masih kurang. Kebijakan negara terkait perekonomian di Cina ditemukan kontradiksi dengan kebijakan negara terkait lingkungan dan menjadikan kebijakan lingkungan khususnya terkait konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem serta *community area* atau yang dikenal dengan tanah adat menjadi terhambat dan tidak terlaksana.⁴⁸⁷

Kondisi memprihatinkan penegakkan hukum lingkungan Cina termasuk pada konservasi keanekaragaman hayati Cina tersebut diatasi dengan upaya yang dilakukan oleh negara melalui kerjasama antara Pemerintah Cina dengan *United Nations Development Program for China (UNDP of China)*. Pemerintah Cina yang

⁴⁸⁷ Heran Zheng dan Shixiong Cao, *Threats to China's Biodiversity by Contradictions Policy*, US National Library of Medicine National Institute of Health (PMC), ncbi.nlm.nih.gov, 10.1007/s13280-014-0526-7, Volume 4 Nomor 1 hlm. 23-22, Februari 2015, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4293358/>, diakses pada 19 Januari 2017, pukul 23.26 WIB.

bertanggung jawab atas perlindungan, penegakkan hukum serta pelestarian lingkungan dan ekosistem adalah, kementerian yang ke-administrasi-an negara terkait kehutanan dan kelautan, Kementerian Perlindungan Lingkungan dan Kementerian Agraria serta pemerintah di dua puluh provinsi Cina. Upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang dilakukan oleh Pemerintah Cina beserta UNDP of China adalah dengan program-program lingkungan yakni, mengadakan konferensi salah satunya *The International Conference in Biodiversity Conservation in Qinghai-Tibet Plateau*⁴⁸⁸, pelestarian keanekaragaman hayati dan pemulihan ekosistem,⁴⁸⁹ serta penelitian atas spesies yang berpindah pada saat musim panas di wilayah sekitar Sungai Hainan.⁴⁹⁰

Upaya pemerintah Cina untuk melestarikan, melindungi dan mengkonservasi-kan keanekeragaman hayati dan ekosistem untuk masyarakat di generasi sekarang dan selanjutnya adalah berkerjasama juga dengan NGO atau *international environmental non-governmental organizations* (ENGOS). Komitmen pemerintah Cina, PBB dan ENGOS adalah saat ini diprioritaskan untuk melakukan pelestarian hutan Cina karena dengan demikian yang terselamatkan tidak hanya spesies flora namun juga habitat beserta spesies fauna. Komitmen dan

⁴⁸⁸ UNDP of China, *Platform for a Better Protected Qinghai-ibet Plateau: The International Conference on Biodiversity Conservation in Qinghai-Tibet Plateau*, cn.undp.org, 18 Juni 2016,

<http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/presscenter/articles/2016/07/18/platform-for-a-better-protected-qinghai-tibet-plateau.html>, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 21.49 WIB.

⁴⁸⁹ UNDP of China, *Preserving Biodiversity and Restoring Ecosystem*, cn.undp.org, 2018, <http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/ourwork/environmentandenergy/successstories/preserving-biodiversity-and-restoring-ecosystems/>, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 21.51 WIB.

⁴⁹⁰ UNDP of China, *Biodiversity Conservation*, cn.undp.org, 2018, http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/ourwork/environmentandenergy/in_depth/biodiversity-conservation-.html#, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 21.53 WIB.

strategi pelestarian keanekaragaman hayati sudah dimiliki Cina namun hambatan yang muncul selain terkait populasi manusia dan pembangunan yang tidak bersifat keberlanjutan adalah karena kurangnya pendidikan lingkungan hidup di Cina.⁴⁹¹ Pemerintah Cina telah memiliki kesadaran hukum serta rasa wajib untuk menjaga keanekaragaman hayati demi pemenuhan kebutuhan masyarakat di generasi sekarang dan selanjutnya namun dikarenakan kurangnya edukasi salah satunya edukasi terkait lingkungan hidup, kesadaran Masyarakat Cina terkait implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati atau IGE dalam CBD 1992 adalah masih kurang. Perbedaan *das sein* dari kajian tanggapan Pemerintah dengan Masyarakat Cina ini menjadi *opini juris* IGE dalam CBD 1992 di Cina belum terbukti secara sempurna.

Cina tidak secara eksplisit menyatakan kesadaran dan rasa wajib hukum atas implementasi IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati dalam instrumen hukum nasional Cina. Ketidak tegasan Cina dalam menyatakan rasa wajib dan sadar secara hukum atas implementasi IGE dalam CBD 1992 menjadikan penegakan hukum terkait konservasi keanekaragaman hayati di Cina lemah. Lembaga nasional yang bertanggungjawab atas implementasi IGE dalam CBD 1992 di Cina masih mengalami tumpang tindih wewenang yang itu menghambat pelaksanaan implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati. Bukti bahwa Cina memiliki rasa wajib dan kesadaran hukum atas implementasi IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah dengan

⁴⁹¹ Kevin Pyne, *Conserving China's Biodiversity*, Student Pulse Journal Quest, Earth Common Journal, Vol. 3 No. 1, 2013, <http://www.inquiriesjournal.com/articles/852/conserving-chinas-biodiversity>, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 23.41 WIB.

pernyataan mengikatkan diri terhadap CBD 1992 yang telah dilakukan Cina. Hal tersebut menunjukkan bahwa Cina terbukti secara psikologis merasa bahwa implementasi IGE dalam CBD 1992 adalah wajib secara hukum.

c. Implementasi IGE terhadap Lingkungan dan/atau Keanekaragaman Hayati dalam Putusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Nasional terutama dalam Kasus Antar Negara

Kesadaran bahwa IGE terhadap keanekaragaman hayati butuh dan wajib untuk diimplementasikan dalam pengelolaan, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati tidak hanya diakui oleh masyarakat internasional melalui tindakan pemerintah dan dalam penegakan hukum lingkungan khususnya yang terkait konservasi keanekaragaman hayati dalam lingkup nasional. Kesadaran atas butuh dan wajib mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati diakui oleh hakim-hakim mahkamah internasional dan hakim pengadilan nasional dalam menangani kasus internasional. Putusan hakim atau *judicial decision* merupakan cara pembuktian *opini juris* paling kuat berdasarkan pendapat banyak ahli hukum internasional.⁴⁹²

Hakim-hakim mahkamah internasional dan beberapa mahkamah nasional mengakui bahwa IGE adalah hal yang harus diimplementasikan terhadap lingkungan yang itu berarti juga terhadap keanekaragaman hayati. Pernyataan hakim bahwa IGE terhadap lingkungan adalah butuh dan wajib untuk

⁴⁹² Lihat BAB II, A. 2. b.

diimplementasikan maka secara otomatis hakim juga mengakui bahwa implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah butuh dan wajib untuk diimplementasikan mengingat keanekaragaman hayati merupakan bagian dari lingkungan. Kasus-kasus yang diputuskan oleh hakim untuk mengimplementasikan IGE terhadap lingkungan dan khusus terhadap keanekaragaman hayati adalah:

1) *Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources 1994*⁴⁹³

Kasus ini ditangani oleh *Supreme Court of the Philippines*. Penggugat menyatakan bahwa deforestasi menyebabkan kerusakan lingkungan yang membawa akibat lanjutan tidak hanya terhadap generasi di masa sekarang namun juga terhadap generasi di masa depan.⁴⁹⁴ Putusan hakim *Supreme Court of the Philippines* memutus bahwa generasi di masa sekarang harus membela hak-hak generasi di masa depan dikarenakan tiap generasi bertanggungjawab atas generasi selanjutnya untuk menyediakan dan menjamin ritme dan keharmonisan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keseimbangan ekosistem serta kesehatan ekologis alam.⁴⁹⁵

⁴⁹³ Republic of Philippines Supreme Court, G.R. No. 101083, Manila, 30 Juli 1993, <http://hrlibrary.umn.edu/research/Philippines/Oposa%20v%20Factoran,%20GR%20No.%20101083,%20July%2030,%201993,%20on%20the%20State's%20Responsibility%20to%20Protect%20the%20Right%20to%20Live%20in%20a%20Healthy%20Environment.pdf>, diakses pada 20 Januari 2018, pukul 21.28 WIB.

⁴⁹⁴ Kirsty Schneeberger, *International Equity: Implementing the Principle in Mainstream Decision-Making*, 23 ELM, Januari 2011, hlm. 20-29, [lawtext.com](http://www.lawtext.com/pdfs/sampleArticles/ELMSCHNEEBERGER20to29.pdf), hlm. 26, <http://www.lawtext.com/pdfs/sampleArticles/ELMSCHNEEBERGER20to29.pdf>, diakses pada 20 Januari 2018, pukul 20.25 WIB berdasarkan *Minors Oposa v. Secretary of State for the Department of Environment and Natural Resources* pada 30 Juli 1993, 33 ILM 173 yang dipublikasikan dalam jurnal internasional apda 1994 di www.jstor.org/pss/20693894.

⁴⁹⁵ *Minors Oposa v Secretary of the Department of Environment and Natural Resources 1994*, 33 ILM168 dibahas oleh Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law*, 2007, hlm. 106, yang dikutip kembali oleh Tina Hunter, *Equality for the*

2) *The Case Concerning the Gabèikovo-Nagymaros Project*
1997⁴⁹⁶

Kasus ini diproses hukum oleh *International Court of Justice* (ICJ). ICJ memutuskan bahwa konsep IGE dan pembangunan berkelanjutan adalah bagian yang tidak terpisahkan pada implementasinya. Pertimbangan ICJ dengan menyatakan hal demikian adalah karena, penemuan ilmiah atau wawasan ilmiah terus berkembang. Pertimbangan kedua adalah, kesadaran bahwa penelitian membawa risiko terhadap manusia baik di generasi sekarang maupun di masa. Pertimbangan ketiga adalah dengan perkembangan ilmiah tersebut maka norma juga harus berkembang seiringan. Pertimbangan keempat adalah, bahwa pembangunan perekonomian termasuk perkembangan pengetahuan harus diseimbangkan dengan perlindungan lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi di masa depan.⁴⁹⁷ ICJ masih dalam *The Case Concerning the Gabèikovo-Nagymaros Project* sebelumnya telah menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan merupakan hukum kebiasaan internasional. Penulis analisis bahwa

Earth – The Role of Intergenerational Equity and Customary International Law, The National Legal Eagle, Vol. 17, No. 1, Artikel 6, Bond University, Australia, Autumn 2011, hlm. 20, <http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1162&context=nle>, diakses pada 20 Januari 2017, pukul 19.08 WIB.

⁴⁹⁶ International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, *Case Concerning The Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, 25 September 1997, <http://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf>, diakses pada 20 Januari 2018, pukul 21.23 WIB,

⁴⁹⁷ “owing to new scientific insights and to a growing awareness of the risks for mankind z for present and future z of pursuit of such interventions [with nature] at an unconsidered and unabated pace, new norms and standards have been developed, r[a] need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development.”, Pertimbangan putusan ICJ dalam *The Case Concerning the Gabèikovo-Nagymaros Project* terkait hubungan integral antara IGE dengan pembangunan berkelanjutan.

dengan ICJ dalam kasus *The Case Concerning the Gabèikovo-Nagymaros Project* menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan hukum kebiasaan internasional dan dikarenakan konsep IGE dengan konsep pembangunan berkelanjutan tidak terpisahkan maka, IGE juga dinyatakan oleh ICJ dalam *The Case Concerning the Gabèikovo-Nagymaros Project* sebagai hukum kebiasaan internasional.⁴⁹⁸ Konsep IGE sebagai hukum kebiasaan internasional telah lama di demonstrasikan oleh wakil presiden ICJ Weeramantry salah satunya dalam *The Case Concerning the Gabèikovo-Nagymaros*. Pernyataan ICJ dalam *The Case Concerning the Gabèikovo-Nagymaros Project* terkait konsep pembangunan berkelanjutan dan IGE sebagai hukum kebiasaan internasional didukung oleh beberapa ahli hukum internasional namun juga dibantah oleh seorang ahli hukum internasional lingkungan yakni Phillip C. Sands. Sands menyatakan bahwa ada sedikit keraguan terkait pembangunan berkelanjutan yang merupakan prinsip internasional untuk masuk kepada *corpus* (rezim) hukum kebiasaan internasional.⁴⁹⁹

3) *Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) 2006*⁵⁰⁰

Kasus ini adalah terkait perjanjian antara Argentina dengan Uruguay yang membahas terkait yurisdiksi masing-masing atas Sungai Uruguay yang disahkan

⁴⁹⁸ Tina Hunter, *Equality for the Earth – The Role of Intergenerational Equity and Customary International Law*, *Op.Cit.*, hlm. 20 s/d 21.

⁴⁹⁹ Tina Hunter, *Equality for the Earth – The Role of Intergenerational Equity and Customary International Law*, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁵⁰⁰ International Court of Justice, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Last Summary of Judgment on 20 April 2010, <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15895.pdf>, diakses pada 20 Januari 2018, pukul 21.36 WIB.

pada 26 Februari 1975. Kasus ini ditangani oleh ICJ. Kasus ini muncul dikarenakan adanya tuduhan pelanggaran perjanjian bilateral tersebut oleh Uruguay yang kemudian diputuskan oleh ICJ bahwa pelanggaran tidak terbukti ada dan kembali membebankan kepada keduanya untuk menjaga lingkungan Sungai Uruguay.⁵⁰¹ Wakil Presiden ICJ Weeramantry J menyatakan bahwa IGE harus dicantumkan dalam pertimbangan putusan. Argumen Weeramantry J tersebut dilandaskan dengan, bahwa sulit untuk meragukan keyakinan bahwa keadilan antar generasi terpisah dari kebijakan konvensional dalam hukum lingkungan internasional maka IGE harus selalu dibebankan kepada para pihak untuk selalu diingat dan dilaksanakan termasuk terhadap Argentina dan Uruguay dalam *Pulp Mills*.⁵⁰² Putusan ICJ kemudian menyatakan bahwa, kewajiban para pihak untuk berkontribusi secara optimum dan memanfaatkan secara rasional sumber daya alam (termasuk komponen hayat) di Sungai Uruguay. Putusan tersebut dilandasi prinsip keadilan dan keberlanjutan pemanfaatan serta jaminan bahwa tiap generasi memiliki akses terhadap Sungai Uruguay.⁵⁰³

4) *Nuclear Tests Case (New Zealand v. France) 1995*

Kasus ini adalah terkait percobaan nuklir yang mana hal tersebut membahayakan kondisi lingkungan. Kasus ini ditangani oleh ICJ dan wakil

⁵⁰¹ International court of Justice, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Overview of the Case, <http://www.icj-cij.org/en/case/135>, diakses pada 20 Januari 2018, pukul 21.33 WIB.

⁵⁰² Kirsty Schneeberger, *International Equity: Implementing the Principle in Mainstream Decision-Making*, *Op.Cit.*, hlm. 26 berdasarkan *Pulp Mills* Opinion of Cançado Tridade J (n.7), p. 34.

⁵⁰³ Tina Hunter, *Equality for the Earth – The Role of Intergenerational Equity and Customary International Law*, *Op.Cit.*, hlm. 21, lihat juga Kirsty Schneeberger, *International Equity: Implementing the Principle in Mainstream Decision-Making*, *Op.Cit.*, hlm. 21.

presiden ICJ Weeramantry J berargumen dalam putusan terpisah atau *dissenting opinion* bahwa, sesuai dengan prinsip organ yudisial PBB, untuk mendukung negara dan mengimplementasikannya dalam hukum internasional dan kesesuaian kekuasaan dengan kewajiban tribunal maka, hakim ICJ dalam memutus kasus harus dengan mempertimbangkan hak generasi di masa depan.⁵⁰⁴

5) *Gunaratne v. Ceylon Petroleum Corporation dan Premachandra and Dodangoda v. Jayawickreme and Bakeer Markar 1996*

Dua kasus tersebut diproses hukum oleh Pengadilan Srilangka. Putusan kedua kasus tersebut memiliki inti yang sama yakni, bahwa konsep kepercayaan publik adalah tergantung pada tindakan generasi sekarang dalam menjaga sumber daya alam untuk dapat dinikmati oleh generasi di masa depan. Berlakunya konsep kepercayaan publik adalah dengan mempertimbangkan kenyataan perilaku masyarakat terhadap sumber daya alam, perilaku pemegang kekuasaan dalam mengelola sumber daya alam dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan.⁵⁰⁵ Konsep kepercayaan publik ini berkaitan dengan hasil dari tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait penting dan kebutuhan atas implementasi IGE terhadap sumber daya alam yang mana termasuk pada keanekaragaman hayati.

⁵⁰⁴ Kirsty Schneeberger, *International Equity: Implementing the Principle in Mainstream Decision-Making, Op.Cit.*, hlm. 26 berdasarkan *Nuclear Test Case* ICJ Reports 1995, Dissenting Opinion Weeramantry J, p. 17.

⁵⁰⁵ *Ibid*, hlm. 26 berdasarkan *Gunaratne v. Ceylon Petroleum Corporation*, 1 Sri L R 313, Srilangka, 1996 dan *Premachandra and Dodangoda v. Jayawickreme ad Bakeer Markar*, 2 Sri L R 294, Srilangka, 1993.

6) *Behring Sea Fur Seals Arbitration (Great Britain v. United States) 1893*

Kasus ini adalah antara Inggris dengan Amerika Serikat yang di proses hukum oleh *Moore's International Arbitration*.⁵⁰⁶ Pihak Amerika Serikat dalam argumentasinya menyatakan bahwa yang intinya keberadaan anjing laut adalah untuk membawa manfaat terhadap generasi sekarang dan generasi di masa depan.⁵⁰⁷

7) *Willoughby City Council v The Minister Administering the Natural Parks and Wildlife Act 1992*

Kasus ini diproses hukum oleh Pengadilan Australia terkait perlindungan terhadap margasatwa dan habitat alamiah. Penggugat mengajukan gugatan untuk dipertimbangkan dalam putusan pengadilan khususnya terkait pelayanan taman nasional dan margasatwa untuk menjadi bagian dari upaya pelestarian melalui taman rekreasi. Stein J sebagai pihak penggugat menyatakan bahwa taman nasional yang berada di bawa tanggungjawab Australia seharusnya membawa kenyamanan dan manfaat untuk masyarakat termasuk masyarakat dalam generasi di masa depan. Kepercayaan publik ada pada kementerian dan lembaga negara lainnya yang bertugas untuk melindungi serta melestarikan taman nasional beserta fungsinya dengan kekuatan hukum dari *National Park and Wildlife Act*.⁵⁰⁸

⁵⁰⁶ *Ibid*, hlm. 26.

⁵⁰⁷ *Ibid*, hlm. 26 diambil dari J.B Moore, *History and Digest of the International Arbitration to Which the Unired State has been a Party*, vol. 1, p. 833, 1989.

⁵⁰⁸ *Ibid*, hlm. 26 berdasarkan *Willoughby City Council v. The Minister Administering the Natural Parks and Wildlife Act*, 78 LGERA 19, Australia, 1992.

Putusan Mahkamah merupakan bukti keberadaan unsur psikologi / *opini juris* sebagai salah satu unsur hukum kebiasaan internasional. Berdasarkan analisis dalam sub bab ini terlihat bahwa implementasi IGE terhadap lingkungan dan termasuk kepada keanekaragaman hayati adalah di anggap penting oleh hakim-hakim mahkamah internasional maupun nasional. Pernyataan mahkamah atas suatu hal dalam rezim hukum internasional adalah suatu bahan pertimbangan yang cukup besar. Terbuktinya mahkamah menerapkan bahwa implementasi IGE terhadap lingkungan termasuk keanekaragaman hayati adalah penting disertai dengan dicantulkannya IGE dalam berbagai kesepakatan lingkungan internasional dari waktu ke waktu dan terbuktinya unsur psikologis / *opini juris* dua negara dengan kepemilikan atas keanekaragaman terkaya di dunia atas implementasi IGE dalam CBD 1992 maka, penulis menyimpulkan bahwa unsur psikologis / *opini juris* atas IGE dalam CBD adalah terbukti ada. Kedua unsur hukum kebiasaan internasional yakni unsur faktual dan unsur psikologis telah terbukti ada atas IGE dalam CBD 1992 maka, status hukum IGE dalam CBD 1992 adalah hukum kebiasaan internasional.

B. Implementasi Indonesia atas IGE dalam CBD 1992 di Wilayah Hukum

Indonesia

1. Kewajiban Indonesia sebagai Negara Peserta CBD 1992

Indonesia adalah negara yang turut serta dalam negosiasi dan/atau penyusunan CBD 1992. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi CBD 1992 pada 5 Juni 1992 dan Indonesia telah menyerahkan bukti ratifikasi (hasil

adopsi CBD dalam perundang-undangan nasional) pada 23 Agustus 1994.⁵⁰⁹ Undang-Undang sebagai bentuk ratifikasi Indonesia terhadap CBD 1992 adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*.⁵¹⁰

Pengaturan dalam CBD mengharuskan negara yang terikat secara hukum dengan CBD untuk memiliki *National Focal Point*.⁵¹¹ *Focal Point* Indonesia untuk CBD saat ini bernama Bambang Hendroyono. Beliau juga memiliki jabatan sebagai *secretary general* dan direktur umum konservasi SDA dan ekosistem pada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan.⁵¹² Indonesia telah mengikatkan diri terhadap CBD dan secara otomatis, Indonesia juga terikat dengan prinsip-prinsip lingkungan internasional yang tercantum dalam CBD termasuk salah satunya IGE⁵¹³.

⁵⁰⁹ “CBD mulai ditandatangani pada 5 Juni 1992 saat *Earth Summit* di Rio, Brazil. Penandatanganan atas CBD ditutup pada 4 Juni 1993 dan negara yang telah menandatangani berjumlah 168 (seratus enam puluh delapan). Setelah yakni 90 (sembilan puluh) hari dari negara ke tiga puluh meratifikasi CBD yakni pada 29 Desember 1993, CBD berlaku. Pertemuan pertama negara anggota CBD adalah pada 28 November sampai dengan 9 Desember 1994 di Bahamas.”, <https://www.cbd.int/history/>, diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 22.19 WIB.

⁵¹⁰ <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>, diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 22.49 WIB

⁵¹¹ “*Focal Point* adalah orang atau institusi nasional yang dibentuk oleh pemerintah, dan bertugas untuk mengikuti pertemuan dan atau konferensi atas konvensi dimana dia ditugaskan. Hal yang menjadi tanggung jawabnya adalah, bertanggung jawab menghadiri COP (*conference of parties*) dan melakukan komunikasi, negosiasi, serta mengetahui dan menambahkan info terkait konvensi saat COP. *Focal Point* juga bertanggung jawab terhadap permintaan negara-negara anggota dan/atau kesekretariatan serta mengawasi dan mempromosikan konvensi di mana dia ditugaskan.”, *Role of the CBD National Focal Point – Module A-2, Version 2*, Februari 2009, hlm. 1, <https://www.cbd.int/doc/training/nbsap/a2-train-role-nfp-v2-2009-02-en.pdf>, diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 23.01 WIB.

⁵¹² <https://www.cbd.int/doc/lists/nfp-cbd.pdf>, diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 22. 55 WIB.

⁵¹³ IGE terdapat pada bagian Pembukaan dan Pasal 2 CBD 1992.

Substansi CBD 1992 mengharuskan Indonesia membentuk piagam ratifikasi/bukti pengesahan dalam bentuk undang-undang.⁵¹⁴ Seluruh komponen dalam CBD 1992 (termasuk IGE) tanpa pengecualian harus diadopsi dalam perundang-undangan Indonesia.⁵¹⁵ Bagian Penjelasan Undang-Undang 5/1994 pada Pembukaan (Umum)⁵¹⁶ menyebutkan beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan dan yang berkaitan dengan CBD 1992.

Perundang-undangan yang menjadi landasan Indonesia melakukan pernyataan mengikat diri terhadap CBD 1992 yang pertama adalah, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan redaksi,⁵¹⁷ ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Perundang-undangan kedua yang menjadi landasan Indonesia mengikat diri terhadap CBD 1992 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (selanjutnya disebut TAP MPR)⁵¹⁸ Nomor

⁵¹⁴ “Menandatangani pada 5 Juni 1992 dan meratifikasi pada 23 Agustus 1994. Indonesia wajib menerapkan IGE terhadap keanekaragaman hayati Indonesia dikarenakan Indonesia sudah menyatakan pengikatan diri terhadap CBD. Hal tersebut dikarenakan tidak bolehnya dilakukan pengecualian terhadap ketentuan apapun dalam CBD 1992.” <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>, diakses pada 2 November 2017, pukul 15. 28 WIB.

⁵¹⁵ “CBD tidak memberikan kesempatan kepada negara yang menyatakan pengikatan diri untuk mengecualikan ketentuan dalam CBD (*reservation*).”, “*no reservation may be made to this convention*”, Pasal 37 CBD 1992

⁵¹⁶ sebagai undang-undang pengesahan atau bukti pernyataan pengikatan diri Indonesia terhadap CBD 1992

⁵¹⁷ <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, diakses pada 22 Oktober 2017, pukul 23.40 WIB.

⁵¹⁸ Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, TAP MPR adalah perundang-undangan Indonesia yang masuk pada hierarki. Pada Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pengertian TAP MPR berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” (atau TAP MPR) adalah, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis

II/MPR/1993 (selanjutnya disebut TAP MPR II/MPR/1993) tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. TAP MPR II/MPR/1993 memiliki bagian yang khusus membahas tentang Lingkungan Hidup⁵¹⁹ dan Hubungan Luar Negeri⁵²⁰.

Undang-Undang Indonesia yang berkaitan dan mendukung CBD 1992 berdasarkan Undang-Undang 5/1994 adalah Undang-Undang:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan,
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia,
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia ,
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982,
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,
- g. Undang-Undang Nomor 26 Taun 2007 tentang Penataan Ruang,
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003., http://www16.plala.or.jp/bouekitousi/UU_NO_12_2011.pdf, diakses pada 3 Desember 2017, pukul 16.29 WIB.

⁵¹⁹ di halaman 1044 – 1045 Lampiran Tap MPR II/MPR/1993.

⁵²⁰ di halaman 1073 – 1075 Lampiran TAP MPR II/MPR/1993.

i. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,

Keputusan Presiden yang berkaitan dan mendukung CBD 1992 berdasarkan Undang-Undang 5/1994 adalah Keputusan Presiden:

- a. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* 1973,
- b. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (CCPWCNH)* 1972,
- c. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar / Wetlands Convention)* 1971.

Status hukum IGE dalam CBD 1992 telah dianalisis dan membawa hasil bahwa IGE dalam CBD 1992 adalah suatu hukum kebiasaan internasional.⁵²¹ Indonesia merupakan salah satu negara peserta CBD 1992 dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbanyak di dunia.⁵²² Dimaksudkan untuk mempertegas pernyataan status hukum IGE dalam CBD 1992 sebagai hukum kebiasaan internasional maka, penulis melakukan analisis unsur faktual dan unsur psikologisatas IGE dalam CBD 1992 di Indonesia.

⁵²¹ Bab III. B.

⁵²² Eka Bahtera, *Terbesar Kedua di Dunia, Keanekaragaman Hayati Indonesia Baru Tergarap 5%*, Uneversitas Negeri Diponegoro, <http://news.unpad.ac.id/?p=36173>, diakses pada 28 Februari 2018, pukul 00.57 WIB.

2. Analisis Unsur Faktual / Praktik Indonesia atas Implementasi IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap Keanekaragaman Hayati

Indonesia adalah salah satu negara peserta CBD 1992 yang dengan demikian wajib mengimplementasikan IGE atas keanekaragaman hayati. Indonesia adalah negara ketiga paling banyak memiliki keragaman hayati di dunia.⁵²³ Konservasi, monitoring, *impact assessment* hingga menyusun suatu *sustainable strategy* atas keanekaragaman hayati, menunjukkan bahwa Indonesia menjadikan generasi di masa depan sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Konservasi, monitoring serta *impact assessment* dan *sustainable strategy* atas keanekaragaman hayati di Indonesia didokumentasikan dalam dokumen resmi yang kemudian diserahkan oleh Indonesia melalui Kementerian Lingkungan dan Kehutanan kepada Kesekretariatan CBD 1992 secara berjangka. Analisis akurat terhadap Konservasi, monitoring serta *impact assessment* dan *sustainable strategy* atas keanekaragaman hayati di Indonesia dapat diketahui melalui dokumen resmi yang diserahkan Indonesia kepada Kesekretariatan CBD 1992 tersebut. Dokumen terakhir yang Indonesia serahkan kepada Kesekretariatan CBD 1992 adalah *The Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity* (2014) dan *Indonesian Biodiversity and Action Plan 2015-2020* (sebagai *sustainable strategy*). Hasil analisis dari *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity* (2014) dan *Indonesian Biodiversity and Action*

⁵²³ Rhett A. Butler, *The Top 10 Most Biodiverse Countries*, 21 Mei 2016, <https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 15.50 WIB.

Plan 2015-2020 menunjukkan praktik Indonesia dalam mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati atau IGE dalam CBD 1992.

a. IGE atas Keanekaragaman Hayati dalam Instrumen Hukum Nasional Indonesia

Instrumen hukum nasional yang mencantumkan IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah diawali dari konstitusi Indonesia yakni Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Ketiga).⁵²⁴ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan IGE secara implisit berdasarkan redaksi ‘rakyat’. Rakyat yang dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah tidak sebatas masyarakat Indonesia dalam satu generasi melainkan masyarakat Indonesia di tiap generasi. Instrumen hukum lingkungan Indonesia yang mencantumkan IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah:

1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara: Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri⁵²⁵

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara: Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri

⁵²⁴ “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

⁵²⁵ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara : Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri <http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/08thunderbay/background/edu/media/karst.pdf>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 10.51 WIB

(selanjutnya disebut TAP MPR II/MPR/1993) menunjukkan adanya pencantuman IGE secara eksplisit yakni pada redaksi,

Sumber daya alam di darat, di laut maupun di udara dikelola dan dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi masa kini maupun bagi generasi masa depan.

**2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁵²⁶**

IGE dicantumkan dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang 32/2009) yang memiliki redaksi,

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

IGE dalam pasal tersebut tercantum secara eksplisit serta menjabarkan makna IGE. Definisi atau makna IGE tersebut dijelaskan bersamaan dengan penjelasan definisi atau makna pembangunan berkelanjutan. Hal demikian menunjukkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan dengan IGE tidak terpisahkan dan saling mendukung, terbukti tidak sekadar tingkat internasional (dalam berbagai kesepakatan internasional) namun juga diakui demikian di tingkat nasional. IGE masih di Pasal 3 Undang-Undang 32/2009 kembali dicantumkan pada Pasal 3 huruf

⁵²⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/602.pdf>, diakses pada 30 Desember 2017, pukul 20.52 WIB.

f dengan redaksi, “...menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

IGE selanjutnya dalam Undang-Undang 32/2009 dicantumkan pada Penjelasan Pasal 2 huruf a untuk menjelaskan bahwa IGE merupakan esensi dari asas tanggungjawab negara yang diimplementasikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang 32/2009 memiliki redaksi,

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah: negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

IGE dicantumkan kembali masih dalam Penjelasan Pasal 2 yakni di huruf b yang menyatakan bahwa esensi IGE ada dalam asas kelestarian dan keberlanjutan yang diimplementasikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-Undang 32/2009 memiliki redaksi yakni,

‘asas kelestarian dan keberlanjutan’ adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup

Masih dalam asas yang diimplementasikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia IGE dicantumkan sebagai penjelasan dari asas keadilan dalam Penjelasan Pasal 2 huruf g Undang-Undang 32/2009 yang memiliki redaksi yakni,

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya⁵²⁷

IGE dicantumkan dalam Poin Pertama bagian ‘Menimbang’ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut Undang-Undang 5/1990) dengan redaksi,

Bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;

IGE dalam Undang-Undang 5/1990 selanjutnya dicantumkan dalam Pasal 2 yang memiliki redaksi, “....Namun, pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan undang-undang ini sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati dibutuhkan oleh generasi setelah generasi sekarang dengan demikian generasi sekarang bertanggung jawab untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

Planetary/intergenerational ethos/obligation dicantumkan dalam Penjelasan Bagian Umum paragraf kedua Undang-Undang 5/1990 dengan redaksi, “...Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan yang penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.”. Penjelasan Bagian Umum paragraf kedua Undang-Undang 5/1990 menyatakan bahwa generasi sekarang selain bertanggung jawab melestarikan

⁵²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/602.pdf>, diakses pada 30 Desember 2017, pukul 20.52 WIB.

keanekaragaman hayati (sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang 5/1990) juga memiliki kewajiban menjamin keberadaan keanekaragaman hayati untuk generasi di masa depan dengan pilihan, kualitas-kuantitas dan akses yang setidaknya sama dengan generasi sekarang.

4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan⁵²⁸

IGE dicantumkan pada Poin Pertama bagian ‘Menimbang’ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut Undang-Undang 41/1999) yang memiliki redaksi yakni, “bahwa huta. Sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optima, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.” IGE dalam Undang-Undang 41/1999 selanjutnya disebutkan kembali pada Paragraf Kedua Penjelasan Undang-Undang 41/1999 bagian Umum. Makna dari redaksi “berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis” pada Pasal 19 ayat (2) pada bagian Penjelasan Undang-Undang yakni untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi di masa

⁵²⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, <http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf>, diakses pada 23 Februari 2018, pukul 21.37 WIB lihat juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan , <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c2e033860cb4/parent/13512>, diakses pada 30 Desember 2017, pukul 20.35 WIB.

depan.⁵²⁹ IGE berdasarkan Penjelasan Undang-Undang 41/1999 kembali dicantumkan sebagai makna dan tujuan dari usaha pemanfaatan yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1).⁵³⁰ Komponen hayat yang ada di hutan adalah bagian dari keanekaragaman hayati dan bahkan hutan itu sendiri dibutuhkan untuk kehidupan komponen hayat di dalamnya sebagai habitat. Keberadaan hutan beserta komponen hayatnya dibutuhkan untuk keseimbangan ekosistem demi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi.

**5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan⁵³¹**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang 45/2009) mengatur terkait perikanan. Perikanan memiliki objek pengaturan yakni lingkungan sumber daya ikan dan ikan. Ikan dalam konteks Undang-Undang 45/2009 memiliki makna yang luas yakni termasuk pada seluruh komponen hayat yang ada di laut Indonesia.⁵³² Komponen hayat maritim adalah bagian dari

⁵²⁹ “Yang dimaksud dengan “berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis”, adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem dan gangguan tata air serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.”, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 41/1999.

⁵³⁰ “...Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. ...”, Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 41/1999.

⁵³¹ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-45-tahun-2009-tentang-perikanan.pdf>, diakses pada 30 Desember 2017, puku; 20. 57 WIB.

⁵³² “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan

keanekaragaman hayati. IGE tercantum pada bagian ‘Menimbang’ Undang-Undang 45/2009 dengan redaksi, “bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum yang optimal;”. Makna IGE tercermin dari kata ‘berkelanjutan’ dan ‘berkeadilan’. Hal tersebut dikarenakan makna umum IGE adalah keadilan antar generasi dan keberlanjutan dirumuskan dalam suatu Prinsip Lingkungan Internasional yakni Prinsip Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development*. IGE secara maknawi didapatkan pada Pasal 3 huruf r Undang-Undang 45/2009 yang menjelaskan terkait kawasan konservasi perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara keberlanjutan.

IGE selanjutnya dicantumkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 45/2009 dengan redaksi,

...Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan /atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal tersebut mengatur terkait sanksi pidana bagi subjek yang melakukan eksploitasi berlebihan terhadap ikan dikarenakan eksploitasi berlebihan terhadap ikan akan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Alasan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi berlebihan terhadap ikan tersebut menunjukkan

sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”, Pasal 1 angka 1 dan “Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.”, Pasal 1 angka 2 dan “Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.”, Pasal 1 angka 3 dan “Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.”, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 45/2009.

bahwa Indonesia memutuskan dan menjamin keberadaan sumber daya ikan untuk generasi setelah generasi sekarang.

Aturan dalam Pasal 85 melanjutkan makna IGE dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 45/2009. Pasal 85 Undang-Undang 45/2009 memiliki redaksi yakni,

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

IGE sebagai alasan pemberian sanksi pidana kepada subjek pelaku eksploitasi berlebihan ikan diketahui dari Penjelasan Bagian Umum paragraf keempat dan Penjelasan Pasal 2 angka 2 huruf k Undang-Undang 45/2009 bahwa IGE bersamaan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip yang harus diterapkan hingga pada penyelesaian permasalahan perikanan. Redaksi Penjelasan Bagian Umum paragraf keempat Undang-Undang 45/2009 adalah,

...Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

Redaksi dari Penjelasan Pasal 2 angka 2 huruf k yang mendukung Penjelasan Bagian Umum paragraf keempat Undang-Undang 45/2009 adalah,

...yang dimaksud asas pembangunan berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

b. Konservasi atas Keanekaragaman Hayati Indonesia

Konservasi merupakan upaya perwujudan keadilan antar generasi (implementasi IGE) atas keanekaragaman hayati. Konservasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh negara peserta CBD 1992. Indonesia telah memiliki berbagai konservasi atas keanekaragaman hayati. Konservasi di Indonesia berdasarkan *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity* yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Indonesia pada tahun 2014 adalah, ekosistem laut dan tiga ekosistem penting lainnya yakni, karst,⁵³³ bakau/*mangrove*, rawa/*wetlands* dan hutan.

Konservasi atas ekosistem laut di Indonesia dengan wilayah laut seluas 3,25 juta km² dengan 2,55 juta km² zona ekonomi eksklusif dalam kondisi cukup baik. Satu spesies yakni Coelacanth (*Latimeria manadoensis*) atau King-Fish yang merupakan spesies dilindungi ditemukan di laut dalam Indonesia. Laut Indonesia memiliki berbagai jenis algae dan tumbuhan-tumbuhan laut lainnya. Terumbu karang di Laut Indonesia juga berbagai macam seperti, hermatypic, stony coral atau ahermatypic, *soft coral* dan *gorgonian*. 2.057 spesies hewan ditemukan hidup di terumbu karang Laut Indonesia, yang itu mencapai 97 *endemic species*. Fauna laut yang ditemukan di Indonesia dan dalam konservasi yakni, dari *Crustaceangroup* sekitar 1.400 spesies *Brachyura*. Moluska/*Mollusc-group* mencapai 1.500 spesies berupa *gastropod* (oyster/siput) dan 100 spesies *bivalvia* (*clamp* semacam kepiting

⁵³³ Karst/*karst* adalah bentuk lahan batu kapur dan *akuifer*. Habitat dari komponen hayati dan juga abiotik (air dan bebatuan), <http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/08thunderbay/background/edu/media/karst.pdf>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 10.51 WIB.

atau hewan penjepit). *Echinodermatagroup* memiliki 91 spesies *crinoids* (lili laut), 87 *asteroids* (bintang laut), dan 142 spesies *holothurians* (timun laut). *Sponges* (*demospongia*) mencapai 830 spesies, serta 30 spesies mamalia laut seperti, paus, lumba-lumba, and dugong/duyung dan terakhir 7 spesies reptil laut yakni, kura-kura dan buaya. Flora laut yakni *Seagrass* (*macro algae*) mencapai 196 spesies yakni *green algae*, 134 spesies *brown algae*, dan 452 spesies *red algae*.⁵³⁴

Wilayah konservasi karst di Indonesia mencapai 154.000 km² di seluruh penjuru Indonesia mulai dari Sulawesi Selatan, Sumatera, Kalimantan, Papua, hingga Jawa. Karst menjadi wilayah konservasi *in-situ* dikarenakan pada karst terdapat tingginya nominal komponen hayati. Karst adalah tempat tinggal dari komponen hayati dan juga penampungan/waduk air sehingga keberadaannya dibutuhkan oleh manusia.⁵³⁵ Wilayah konservasi bakau/*mangrove* di Indonesia berdasarkan laporan Indonesia pada *The Forth National Report to the the Convention on Biological Diversity* adalah seluas 9.204,804,32 Ha dengan jumlah wilayah konservasi bakau di seluruh Indonesia sebanyak tujuh belas. Kondisi bakau di Indonesia hingga diterbitkannya *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity* 2.548.209,42 Ha atau 27% dari luas keseluruhan wilayah bakau di Indonesia dalam kondisi baik, 4.510.456,61 Ha atau 48% dari luas keseluruhan wilayah bakau di Indonesia dalam kondisi memprihatinkan dan 2.146.174,29 Ha atau 23% dari luas keseluruhan wilayah bakau di Indonesia dalam

⁵³⁴ Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, *The Fifth National Report to the Convention o Biological Diversity*, Deputy Minister of Environmental Degradation Control ad Climate Change, Jakarta, 2014, hlm. 3 s/d 6, <https://www.cbd.int/doc/world/id/id-nr-05-en.pdf>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 10.49 WIB.

⁵³⁵ Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, *The Fifth National Report to the Convention o Biological Diversity*, *Op.Cit.*, hlm. 7.

kondisi rusak. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Kehutanan Sosial merencanakan upaya rehabilitasi lahan dan hutan (RHL) dengan target 2.500.000 Ha di tahun 2014. Konservasi dilakukan atas wilayah ekosistem bakau dikarenakan bakau adalah ekosistem yang unik dan penting serta merupakan habitat berbagai komponen hayati.⁵³⁶

Wilayah konservasi gambut di Indonesia memiliki total luas wilayah 500.000 Ha. Wilayah konservasi gambut di Indonesia mencakup danau, sungai dan rawa. Wilayah gambut di Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar di dunia, setelah Kanada, Rusia dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia mengupayakan perlindungan atas gambut berdasarkan (selain sebagai peserta CBD 1992) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Jo. Nomor 6 Tahun 2013 yang dimaksudkan untuk revitalisasi manajemen gambut di Indonesia.⁵³⁷ Wilayah konservasi hutan di Indonesia \pm 187.840,9 juta Ha. Berdasarkan data Program ‘Menuju Indonesia Hijau (MIH)’ dari tahun 2012 hingga 2013 luas wilayah hutan di Indonesia termasuk wilayah gambut mengalami degradasi hingga 863.074,8 Ha.⁵³⁸

c. Monitoring/pengawasan dan *Impact Assessment* atas Keanekaragaman Hayati Indonesia

Monitoring dan *impact assessment* dilakukan berdasarkan IBSAP 2015-2020 oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bawah Kementerian Lingkungan

⁵³⁶ Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, *The Fifth National Report to the Convention o Biological Diversity, Op.Cit.*, hlm. 9.

⁵³⁷ *Ibid.*, hlm. 9 s/d 13.

⁵³⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

Hidup dan Kehutanan Indonesia. Sistem informasi atas keanekaragaman hayati / *biodiversity information system* (BCH) dilakukan terhadap konservasi hutan (flora), konservasi atas spesies dan gen, rehabilitasi hutan dan lahan, serta komunitas/wilayah manajemen keanekaragaman hayati. BCH mendukung pengelolaan atas keanekaragaman hayati dengan memberikan data dan informasi terkait keanekaragaman hayati lokal. Urgensi BCH adalah untuk mengoptimalkan implementasi dari IBSAP 2015-2020. Lembaga negara utama yang terlibat dalam pelaksanaan BCH adalah Institut Sains Indonesia, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta *Indonesia Biodiversity Foundation (non-governmental organization)*. Lembaga-lembaga yang tergabung untuk bertugas melaksanakan BCH diharuskan melakukan pemetaan data oleh tiap lembaga, identifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan tugas, dan identifikasi solusi dari kendala-kendala yang dihadapi tiap lembaga dalam menjalankan fungsi BCH.⁵³⁹

Institutionalization of Biodiversity Clearing House adalah lembaga di samping lembaga-lembaga yang bertugas sesuai dengan BCH yang mendukung kegiatan monitoring dan *impact assessment*. *Clearing House Secretariat* adalah lembaga di bawah kementerian yang bertanggungjawab membuat keputusan dan implementasi terkait hasil dari *conference of parties* CBD 1992. *User's Advisory Group* (UAG) yang bertugas membantu menginformasikan kepada lembaga-lembaga yang bertugas melaksanakan BCH terkait saran, masukan dan petunjuk terkait pengelolaan keanekaragaman hayati jika dibutuhkan. UAG bertugas juga

⁵³⁹ *Ibid*, hlm. 36.

untuk menggabungkan berbagai data yang dibutuhkan untuk mendukung data hasil BCH dan juga atas informasi terkait teknologi dan komunikasi. Pelaksanaan BCH dan *Institutionalization of Biodiversity Clearing House* dibiayai dengan dana nasional.⁵⁴⁰ Pelaksana BCH dan *Institutionalization of Biodiversity Clearing House*, berdasarkan IBSAP 2015-202 bertugas dalam hal monitoring dan *impact assessment* (termasuk evaluasi) akses dan pembagian keuntungan atas sumber genetik.⁵⁴¹

Monitoring dan *impact assessment* dilakukan terhadap wilayah konservasi hutan yang itu berarti termasuk berbagai komponen hayati di dalamnya (termasuk gambut dan karst) seluas 11.741.636,48 Ha.⁵⁴² Hasil dari monitoring dan *impact assessment* juga dilakukan terhadap ekosistem laut (konservasi laut/*marine conservation*) yakni seluas 5.565.821,64 Ha. Monitoring dan *impact assessment* yang dilakukan terhadap ekosistem laut dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan eksistensi tiap komponen ekosistem laut. Standar dari monitoring dan *impact assessment* terhadap ekosistem laut dilandaskan pada Keputusan Direktorat Umum Konservasi Laut, Pantai dan Manajemen Pulau Kecil Nomor Kep.44/KP3K/2012 tertanggal 9 Oktober 2012 tentang Petunjuk Efektivitas Evaluasi atas Konservasi Laut, Pantai dan Manajemen Pulau Kecil (E-KKP3K). Hasil monitoring terakhir yang dilaporkan Indonesia kepada CBD 1992 adalah di tahun 2013 dengan hasil tiga area dalam kondisi pengelolaan yang buruk dan tiga belas area dalam kondisi

⁵⁴⁰ *Ibid*, hlm. 36 s/d 37.

⁵⁴¹ *Ibid*, hlm. 37.

⁵⁴² *Ibid*, hlm. 22.

pengelolaan yang baik serta hanya satu wilayah yang dalam kondisi benar-benar terkelola dengan baik.⁵⁴³

Monitoring dan *impact assessment* terhadap konservasi flora di Indonesia memiliki total dua puluh lima flora (yang merepresentasikan lima belas ekosistem) dengan luas 4.100,7 Ha. Hasil dari monitoring dan *impact assessment* atas kebun raya (konservasi flora) Indonesia mengalami peningkatan dalam pengelolaan terhadap dua puluh satu jenis flora. Indonesia masih memiliki target improvisasi pengelolaan sebanyak dua puluh dua flora dengan empat puluh tujuh ekosistem dari seluruh penjuru Indonesia.⁵⁴⁴ Indonesia telah mengembangkan beberapa *Biodiversity Garden* secara *in-situ* dengan fungsi yang berbeda-beda di sembilan provinsi, sembilan belas kabupaten dan sepuluh kota di Indonesia. Indonesia juga memiliki *Man and the Biosphere* (MAB) yakni program pengembangan wilayah dengan cara pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan kerjasama antar pemilik asli wilayah yang hendak dikembangkan dengan pemerintah.⁵⁴⁵

Monitoring dan *impact assessment* atas konservasi spesies dan gen dilakukan terhadap fauna. Fokus monitoring dan *impact assessment* konservasi fauna di Indonesia dilakukan terhadap konservasi gajah dan orang utan.⁵⁴⁶ Monitoring dan *impact assessment* Indonesia terhadap konservasi spesies dan gen menjadi semakin baik dengan ditetapkannya *Community Nurseries* (KBR). KBR dimaksudkan untuk mengelola/manajemen sekelompok orang yang bertugas

⁵⁴³ *Ibid.*

⁵⁴⁴ *Ibid*, hlm. 24.

⁵⁴⁵ *Ibid*, hlm. 24 s/d 25.

⁵⁴⁶ *Ibid*, hlm. 30.

menyiapkan pembibitan dari berbagai gen flora dan/atau *multi-utility plant* (MPTS). Biaya dari pengelolaan konservasi spesies dan gen khususnya pengadaan KBR bersumber dari dana pemerintah maupun non-pemerintah (partisipasi publik).⁵⁴⁷ Indonesia terus mengalami peningkatan dalam konservasi dan pengelolaan dalam menjaga keberlanjutan atas fauna air berdasarkan hasil monitoring dan *impact assessment* atas konservasi atas fauna air (ikan).⁵⁴⁸

Monitoring dan *impact assessment* atas wilayah rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia fokus pada penanaman kembali pepohonan/reboisasi. Luas wilayah yang berhasil ter-rehabilitasi dengan cara reboisasi hingga 2013 mencapai 105.656 Ha.⁵⁴⁹ Indonesia memiliki program bernama ‘Hutan Harapan’ untuk pengembangan ekosistem dan restorasi konsesi wilayah target rehabilitasi.⁵⁵⁰ Rehabilitasi juga dilakukan terhadap wilayah hutan bakau dan gambut mengingat pentingnya keberadaan hutan bakau dan gambut. Luas wilayah hutan bakau dan gambut yang berhasil ter-rehabilitasi hingga 2013 mencapai 12.403 Ha.⁵⁵¹

Monitoring dan *impact assessment* berdasarkan IBSAP selanjutnya dilakukan terhadap komunitas/wilayah manajemen keanekaragaman hayati. Wilayah yang menjadi target monitoring sebagai wilayah manajemen keanekaragaman hayati berada di Selatan Barat Pulau Flores, Manggarai Barat,

⁵⁴⁷ Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2012., Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, *The Fifth National Report to the Convention o Biological Diversity, Op.Cit.*, hlm. 31.

⁵⁴⁸ Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, *The Fifth National Report to the Convention o Biological Diversity, Op.Cit.*, hlm. 31.

⁵⁴⁹ *Ibid*, hlm. 32.

⁵⁵⁰ *Ibid*, hlm. 33.

⁵⁵¹ *Ibid*, hlm. 34 s/d 35.

Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang kini menjadi wilayah konservasi tersebut merupakan Hutan Mbeliling yang memiliki luas 23.403 Ha.⁵⁵²

d. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020*

(sebagai *Sustainable Strategy* atas Keanekaragaman Hayati)

Indonesia

Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2012 atau yang disingkat dengan IBSAP 2015-2020 merupakan *sustainable strategy* yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan antar generasi (implementasi IGE) atas keanekaragaman hayati di Indonesia. Tiap negara peserta CBD 1992 di samping diharuskan melakukan konservasi dan monitoring serta *impact assessment* juga diharuskan memiliki *sustainable strategy* atas keanekaragaman hayati di negara masing-masing kemudian diserahkan kepada Kesekretariatan CBD 1992. IBSAP 2015-2020 dipublikasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPPENAS di tahun 2016.⁵⁵³

IBSAP 2015-2020 berisi evaluasi (*impact assessment*) dari IBSAP 2003-2020, pendekatan dan gambaran proses IBSAP 2015-2020, penjelasan atas status/kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk ekosistem, keragaman spesies dan gen, serta keragaman flora dan fauna. IBSAP 2015-2020 juga menjelaskan informasi terbaru dan pengelolaan data terkait keanekaragaman hayati

⁵⁵² *Ibid*, hlm. 35.

⁵⁵³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*, BAPPENAS, Jakarta, 2016, <https://www.cbd.int/doc/world/id/id-nbsap-v3-en.pdf>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 16.41 WIB.

di Indonesia. IBSAP 2015-2020 menerangkan juga terkait nilai ekonomis dari keanekaragaman hayati di Indonesia, serta manajemen (konservasi) dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Hal terakhir yang ada di IBSAP 2015-2020 yang juga merupakan teori strategi implementasi IGE dari Edith Brown Weiss dicantumkan, yakni aturan/*policies* dan strategi tindakan pengelolaan keanekaragaman hayati.⁵⁵⁴

Indonesia mencantumkan IGE secara implisit dalam konstitusi Indonesia dan secara eksplisit dalam berbagai instrumen hukum lingkungan nasional Indonesia. Indonesia selanjutnya sebagai upaya implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati juga melakukan konservasi secara *ex-situ* dan *in-situ* terhadap keanekaragaman hayati Indonesia dengan objek hutan, lahan gambut, laut. Monitoring dan *impact assessment* terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia sebagaimana konservasi keanekaragaman hayati Indonesia, dilaksanakan di bawah pertanggungjawaban Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan substitusi. Monitoring dan *impact assessment* dilakukan terhadap konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. *Sustainable strategy* dalam wujud *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020* juga dilakukan Indonesia sebagai wujud implementasi IGE dalam CBD 1992. Praktik implementasi IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati, telah dilaksanakan Indonesia. Hal tersebut menjadikan unsur faktual atas IGE dalam CBD 1992 di Indonesia terbukti ada.

⁵⁵⁴ Table of Content, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020, Op.Cit.*.

3. Analisis Sifat Responsif dan Kekuatan Memaksa / *Das Sein* Instrumen Hukum Nasional Indonesia terkait Implementasi IGE dalam CBD 1992 atau Implementasi IGE terhadap Keanekaragaman Hayati

Konservasi, monitoring dan *impact assessment* terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia saat ini mengacu kepada *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020* (selanjutnya disebut IBSAP 2015-2020) dan berdasarkan instrumen hukum nasional Indonesia terkait. Konservasi, monitoring dan *impact assessment* adalah cara nyata untuk mengimplementasikan IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati. IGE terhadap lingkungan dicantumkan secara maknawi dalam konstitusi Indonesia yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan IGE terhadap lingkungan dicantumkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan lingkungan Indonesia lainnya. Indonesia ditunjukkan dengan pencantuman IGE terhadap lingkungan memiliki kesadaran dan wajib hukum untuk mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati dikarenakan keanekaragaman hayati merupakan bagian dari lingkungan. Analisis *opini juris* IGE dalam CBD 1992 di Indonesia dilakukan dengan menganalisis seberapa besar kesadaran hukum dan sifat responsif serta kekuatan hukum dari instrumen hukum lingkungan Indonesia berdasarkan reaksi masyarakat (termasuk komunitas dan perusahaan) dan pemerintah Indonesia atau yang dapat disebut dengan, *das sein* dari *das sollen* yang membahas terkait konservasi, monitoring dan/atau *impact assessment* berdasarkan IBSAP terhadap keanekaragaman hayati Indonesia.

Instrumen hukum lingkungan Indonesia berada dalam kondisi cukup responsif terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan instrumen hukum lingkungan Indonesia terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup direvisi hingga peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang 32/2009) setelah sebelumnya dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵⁵⁵ Instrumen hukum lingkungan Indonesia yang khusus membahas terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (selanjutnya disebut Undang-Undang 5/1990) yang di dalamnya mencantumkan IGE secara eksplisit yakni pada bagian Menimbang huruf a yang hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kesadaran bahwa implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati dilakukan dengan cara konservasi berdasarkan suatu perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan secara tegas IGE.⁵⁵⁶ Bukti bahwa Indonesia melalui instrumen hukum terkait konservasi keanekaragaman hayati bersifat responsif terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat adalah, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini sedang menyiapkan undang-undang revisi terkait konservasi

⁵⁵⁵ Anis Kurniawan, *UU PPLH No. 32 tahun 2009: Tonggak Baru Keberlanjutan LH*, kompasiana.com, 13 Agustus 2010, https://www.kompasiana.com/aniskurniawan/uu-pplh-no-32-tahun-2009-tonggak-baru-keberlanjutan-lh_550014c6a33311377250fa27 diakses pada 18 Januari 2018, pukul 11.12 WIB.

⁵⁵⁶ “bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;”, Menimbang, huruf a, Undang-Undang 5/1990.

keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya karena pakar lingkungan dan hukum Indonesia merasa bahwa Undang-Undang 5/1990 masih kurang bersifat memaksa secara hukum untuk menjamin perlindungan (konservasi) keanekaragaman hayati Indonesia. Hal tersebut disimpulkan dari konflik sosial terkait penetapan wilayah konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya (*in-situ*) dan masih adanya perdagangan ilegal atas fauna yang dilindungi (salah satunya perdagangan Kakaktua Jambul Kuning). Alasan tersebut menjadikan KLHK sejak tahun 2016 hingga saat ini dalam proses penyusunan instrumen hukum lingkungan Indonesia baru terkait konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.⁵⁵⁷

Reaksi masyarakat atau kesadaran hukum Masyarakat Indonesia terkait implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati salah satunya konservasi adalah terdapat kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Instrumen hukum lingkungan Indonesia dan program-program lingkungan Pemerintah Indonesia khususnya terkait konservasi keanekaragaman hayati adalah sudah responsif dan rinci namun praktik atau penegakan (*das sein*) dari hal-hal tersebut adalah masih memprihatinkan. Perhatian dunia terhadap keanekaragaman hayati meningkat sejak tahun 2004 dan *World Wide Fun* (WWF) sebagai salah satu NGO Internasional melalui *Program of Work on Protected areas* (PoWPA) melaukan dukungan atas

⁵⁵⁷ Indonesian Biodiversity Conservation Trust Fund, *Rancangan Undang-Undang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya*, Diskusi Pakar 2016, 2016, hlm. 1 s/d 2, http://www.kehati.or.id/wp-content/uploads/2016/02/images_publicasi_lainlain_RUUkonservasi_final.pdf, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 11.30 WIB.

perhatian dunia terhadap eksistensi keanekaragaman hayati dunia yang ditujukan khususnya untuk negara peserta CBD 1992.⁵⁵⁸

PoWPA dimaksudkan untuk menganalisis kesenjangan keterwakilan ekologis kawasan yang dilindungi. PoWPA di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan dan berkerjasama dengan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta beberapa NGO termasuk WWF Indonesia. Hasil dari kegiatan PoWPA tersebut menunjukkan bahwa, keterwakilan ekologis kawasan yang dilindungi Indonesia belum memuaskan dikarenakan 80% dari habitat satwa liar yang terancam punah masih berada di luar wilayah konservasi walaupun saat ini Indonesia sudah memiliki konservasi dengan luas wilayah 36.000.000 Ha dengan 490 kawasan konservasi darat dan 79 konservasi laut dengan jumlah sub spesies flora fauna yang sangat banyak. Ketidak-terwakilan ekologis komponen hayat di Indonesia karena terus menerus ditemukannya komponen hayat dalam kondisi terancam yang terancamnya (butuh di-konservasi-kan) tersebut dikarenakan pembangunan perekonomian yang pesat dengan ketidak seimbangan pelestarian lingkungan (merupakan kritik juga terhadap penerapan *sustainable development* terhadap keanekaragaman hayati).⁵⁵⁹

⁵⁵⁸ Michael Terrettaz, *Menganalisis Kesenjangan Kawasan Konservasi di Indonesia*, WWF Indonesia, 19 Desember 2010, <https://www.wwf.or.id/?21240/menganalisis-kesenjangan-kawasan-konservasi-di-indonesia>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 11.46 WIB, lihat juga versi lengkap laporan kesenjangan keterwakilan ekologis yang di-konservasi-kan di wilayah Kalimantan, https://d2d2tb15kqhejt.cloudfront.net/downloads/peta_gap_analisis_kalimantan.pdfm diakses pada 18 Januari 2018, pukul 11.48 WIB.

⁵⁵⁹ Michael Terrettaz, *Menganalisis Kesenjangan Kawasan Konservasi di Indonesia*, WWF Indonesia, 19 Desember 2010, <https://www.wwf.or.id/?21240/menganalisis-kesenjangan-kawasan-konservasi-di-indonesia>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 11.46 WIB, lihat juga versi lengkap laporan kesenjangan keterwakilan ekologis yang di-konservasi-kan di wilayah

Kesadaran masyarakat Indonesia terkait eksistensi dan pelestarian keanekaragaman hayati masih rendah dan ini merupakan bahwa kekuatan memaksa instrumen hukum Indonesia khususnya yang terkait konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem masih kurang. Indonesia memiliki satwa liar yang terancam punah, langka dan yang dilindungi dengan jumlah yang cukup banyak.⁵⁶⁰ Satwa-satwa tersebut dalam kondisi terancam punah serius disebabkan berkurang dan rusaknya habitat asli mereka yang ini berarti upaya Indonesia dalam melakukan konservasi ekosistem dan konservasi *in situ* masih kurang. Indonesia telah mengikatkan diri terhadap *Convention of International Trade on Endangered Species* (CITES) 1973 yang itu berarti idealnya kekuatan memaksa instrumen hukum di Indonesia khususnya yang mengatur terkait perdagangan ilegal satwa liar semakin kuat namun kenyataannya perdagangan satwa liar masih terjadi dan hal tersebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya ancaman kepunahan satwa liar hingga satwa langka Indonesia.⁵⁶¹

Kalimantan, https://d2d2tb15kqhejt.cloudfront.net/downloads/peta_gap_analisis_kalimantan.pdfm diakses pada 18 Januari 2018, pukul 11.48 WIB.

⁵⁶⁰ “Data IUCN 2011-2013 : 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dengan status terancam punah kategori krisis sebanyak 69 spesies, kategori langka/*endangered* sebanyak 197 spesies dan kategori rentan/*vulnerable* sebanyak 539 jenis.”, Profauna.net, *Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*, 2018, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmCR7K6WbDd>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.00 WIB.

⁵⁶¹ L. Darmawan, *Kasus Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Masih Marak Terjadi*, <http://www.mongabay.co.id>, 28 Januari 2017, <http://www.mongabay.co.id/2017/01/28/kasus-perburuan-dan-perdagangan-satwa-liar-masih-marak-terjadi/>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.50 WIB., lihat juga Pijar Anugerah, *Tren perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi 'Meningkat'*, BBC Indonesia, 7 Maret 2017, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180510>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.51 WIB., lihat juga Christyaningsih, *Perdagangan Ilegal Satwa Liar Meningkat*, [republika.co.id](http://nasional.republika.co.id), 31 Desember 2016, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/31/oj0eh2284-perdagangan-ilegal-satwa-liar-meningkat>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.53 WIB., lihat juga, tempo.co, *Perdagangan Satwa Liar Terus Meningkat, Tiap Tahun Rp 13 Triliun*, 8 Maret 2017, <https://nasional.tempo.co/read/853691/perdagangan-satwa-liar-terus-meningkat-tiap-tahun-rp-13-triliun>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.54 WIB.

Hutan yang menjadi habitat satwa dan hutan itu sendiri yang merupakan objek konservasi terus menerus terdegradasi. Hal tersebut menjadikan luas hutan Indonesia yang tadinya berjumlah sekitar 162.000.000 Ha kini menjadi 120.000.000 Ha. Hilangnya luas hutan Indonesia yang sebagian merupakan bagian yang di-konservasi-kan dan merupakan habitat satwa disebabkan oleh konversi hutan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri. Hutan di-konversikan menjadi perkebunan sawit tidak dapat berfungsi sebagai habitat bagi satwa-satwa liar hingga dampaknya terjadi pada turunnya angka kehidupan satwa liar. Angka kehidupan satwa liar dan eksistensi spesies satwa liar menurun juga dikarenakan terjadinya perdagangan ilegal atas satwa-satwa liar. Banyak dari satwa-satwa yang diperdagangkan atau dipindahkan dari habitat aslinya dengan tidak bertanggungjawab sehingga mereka mati dalam proses.⁵⁶²

Analisis dari degradasi hutan yang merupakan habitat dan ekosistem serta perdagangan ilegal satwa merupakan bukti bahwa sekalipun Indonesia memiliki instrumen hukum lingkungan yang dimaksudkan untuk implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati hal tersebut masih mendapat tanggapan yang buruk dari masyarakat dan bersifat kurang memaksa karena pelanggaran instrumen hukum lingkungan terkait implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati masih kurang. Pemerintah Indonesia memiliki kesadaran dan rasa wajib hukum untuk mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati dibuktikan dengan

⁵⁶² Indonesiakita.or.id, *Ancaman Habitat Satwa Liar dan Kebun Sawit*, dibulikasikan oleh GAPKI-Indonesia Palm Oil Association, 28 Desember 2016, <https://gapki.id/news/1700/ancaman-habitat-satwa-liar-dan-kebun-sawit>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.46 WIB, lihat juga Ayat S Karokaro, *Kebun Sawit Terus Hancurkan Habitat Satwa Langka*, mongabay.co.id., 16 Desember 2015, <http://www.mongabay.co.id/2015/12/16/kebun-sawit-terus-hancurkan-habitat-satwa-langka/>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.48 WIB.

keberadaan Undang-Undang 5/1990 namun Masyarakat Indonesia khususnya pengusaha di bidang industri kelapa sawit belum memiliki kesadaran hukum dan wajib implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati.

Upaya Indonesia dalam menegakkan hukum lingkungan Indonesia adalah salah satunya dengan yang menegakkan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup menurut J. Ten Megre ada yang dengan melakukan pengawasan/monitoring dan pemberian saksi administratif terhadap pelanggaran Hukum Administrasi Lingkungan Hidup.⁵⁶³ Pengawasan dan pemberian sanksi administrasi terkait penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup diberlakukan terhadap dua pihak yakni pemerintah dan masyarakat. Aparat penegak hukum yang melakukan penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup adalah Gubernur dan Walikota/Bupati dengan adanya peluang mendelegasikan kewenangan.⁵⁶⁴ Upaya penegakan hukum lingkungan termasuk konservasi atau perlindungan keanekaragaman hayati juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat yakni dengan melakukan pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan

⁵⁶³ Tohari, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, hukumpedia.com, 26 September 2016, <http://www.hukumpedia.com/twtoha/penegakan-hukum-lingkungan-hidup-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>, diakses pada 18 Januari 2017, puku; 21.39 WIB.

⁵⁶⁴ “Kewenangan tersebut yang dapat di-delegasi-kan adalah tindak pemantauan, meminta keterangan, pembuatan salinan dokumen dan/atau catatan, dan memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat, transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu.”, Pasal 71 Undang-Undang 32/2009.

dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan kepada pihak yang berwenang.⁵⁶⁵

Analisis penulis terkait sifat responsif perundang-undangan lingkungan Indonesia salah satunya terkait penegakan Hukum Administrasi Lingkungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan melibatkan pemerintah tingkat daerah dengan satu komando nasional di bawah KLKH, Indonesia terbukti memiliki kesadaran hukum dan rasa wajib untuk mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati karena dengan seriusnya instrumen hukum Indonesia mengatur upaya penegakan hukum lingkungan termasuk pada keanekaragaman hayati adalah bahwa Indonesia melaksanakan pula amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 untuk menjaga dan menjamin keberadaan sumber daya alam dan komponen hayati untuk generasi sekarang dan generasi selanjutnya.

Responsifnya instrumen hukum nasional Indonesia khususnya terkait lingkungan menjadikan penegakan hukum lingkungan di Indonesia lebih berhasil ketimbang Cina dan Brazil. Sifat responsif instrumen hukum lingkungan nasional Indonesia belum bisa memberikan kesadaran hukum kepada seluruh Masyarakat Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya sebagian Masyarakat Indonesia dalam aktifitas pemanfaatan keanekaragaman hayati mengimplementasikan IGE namun, sebagian masyarakat tidak mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati. Aparat penegak hukum Indonesia berdasarkan dengan hukum positif telah diberi wewenang yang mencerminkan adanya kesadaran dan rasa wajib hukum atas implementasi IGE. Pernyataan mengikatkan diri Indonesia

⁵⁶⁵ Pasal 70 Undang-Undang 32/2009.

terhadap CBD 1992 dan adanya sifat responsif dalam instrumen hukum lingkungan nasional Indonesia menjadikan penulis menyimpulkan bahwa Indonesia terbukti secara psikologis atas implementasi IGE dalam CBD 1992.

Hasil analisis dalam Bab III poin B.1 hingga B.2 membawa hasil bahwa unsur faktual dan unsur psikologis Indonesia dalam mengimplementasikan IGE dalam CBD 1992 lebih meyakinkan dibandingkan Cina, dilihat dari analisis unsur faktual dan unsur psikologis atas implementasi IGE dalam CBD 1992 di Cina dalam analisis dalam poin A.3.b. dan A.4.b.2). Pernyataan status hukum IGE dalam CBD 1992 sebagai hukum kebiasaan internasional tersebut diperkuat dengan adanya bukti keberadaan unsur faktual dan unsur psikologis implementasi IGE dalam CBD 1992 di Indonesia.

4. Kewajiban Indonesia sebagai negara Peserta CBD 1992 dalam Kelembagaan Nasional dan Pelaksanaan CBD 1992 oleh Organisasi Non-Pemerintahan / *Non-Governmental Organisation* (NGO) di Indonesia

Kewajiban Indonesia sebagai salah satu negara peserta CBD 1992 selain mengadopsi ketentuan dalam CBD 1992 ke dalam instrumen hukum nasional adalah dengan membentuk lembaga negara sebagai wakil negara untuk melaksanakan ketentuan baik dalam CBD 1992 maupun instrumen hukum lingkungan Indonesia. Lembaga negara yang bertanggungjawab atas lingkungan hidup terbagi menjadi lembaga negara tingkat nasional dan lembaga negara tingkat

daerah. Pembagian tersebut dikarenakan Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah.⁵⁶⁶

Pada praktiknya lembaga negara yang bertanggung jawab melaksanakan program nasional (termasuk pada IBSAP) dan menegakkan hukum lingkungan terdapat lembaga atau organisasi non pemerintahan yang ikut membantu negara dan masyarakat melaksanakan program-program lingkungan baik dengan ikut serta atau membentuk program baru dan juga menegakkan hukum lingkungan Indonesia. Di beberapa situasi organisasi non pemerintahan atau *non governmental organization* (NGO) mewakili masyarakat di peradilan dengan cara gugatan *class action*.⁵⁶⁷

Lembaga negara Indonesia yang bertanggung jawab secara umum atas lingkungan hidup secara keseluruhan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian Lingkungan Hidup digabungkan dengan Kementerian Kehutanan adalah saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019). Tugas KLHK adalah membantu presiden dalam penyelenggaraan urusan negara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Fungsi dari KLHK adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan lingkungan termasuk kehutanan dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Fungsi ini mencerminkan KLHK merupakan lembaga yang melaksanakan ketentuan CBD 1992 yakni mengelola keanekaragaman hayati

⁵⁶⁶ Institut Teknik Bandung, *Kelembagaan Lingkungan Hidup*, Kuliah FTSl, <http://kuliah.ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/4.-kuliah-itb-kelembagaan-lh.pptx>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 17.06 WIB.

⁵⁶⁷ Agus Sugiyono, *Kelembagaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Tugas Matakuliah Ekonomi Lingkungan, Universitas Gadjah Mada 2002, Februari 2002, DOI 10.13140/2.1.1706.6881, Abstract, https://www.researchgate.net/publication/264784161_Kelembagaan_Lingkungan_Hidup_di_Indonesia, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 13.49 WIB.

secara berkelanjutan yang itu berarti juga mengimplementasikan IGE. Fungsi KLHK juga melaksanakan konservasi atas sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati. Hal ini tercermin dalam *The Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity* (2014) milik Indonesia bahwa KLHK bertanggung jawab atas konservasi keanekaragaman hayati.⁵⁶⁸

Tanggapan dari *impact assessment* merupakan fungsi KLHK yakni melakukan peningkatan daya dukung lingkungan abiotik seperti aliran sungai dan biotik yakni hutan lindung, hutan produksi lestari hingga ke daya saing produk hutan. Tindakan peningkatan mutu tersebut menjadi tugas KLHK sebagai tanggapan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan manusia dan juga perubahan iklim. KLHK selain bertanggung jawab melaksanakan konservasi dan tindakan sebagai tanggapan *impact assessment* lingkungan hidup juga bertanggungjawab untuk mengembangkan sumber daya manusia serta memberikan dukungan substantif kepada organisasi di dalam maupun di luar KLHK. KLHK juga bertanggungjawab untuk memberikan dukungan administratif serta pengelolaan kekayaan negara yang dalam hal ini penulis analisis makna kekayaan negara yang dikelola KLHK adalah terkait *traditional knowledge*. Fungsi KLHK yang mencerminkan penegakan hukum lingkungan dan pelaksanaan monitoring adalah fungsi pengawasan dan pelaksanaan tugas internal KLHK.⁵⁶⁹

⁵⁶⁸ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Januari 2018, <http://indonesia.go.id/?p=1551>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.08 WIB.

⁵⁶⁹ Kementerian Lingkungan Hidup, *Profil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, 4 Maret 2011, <http://www.menlhk.go.id/profil-kami.html>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 12.57 WIB.

KLHK sebagai lembaga negara utama yang melindungi, melestarikan dan mengelola lingkungan hidup termasuk keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dengan mengimplementasikan IGE memiliki beberapa program dan/atau kebijakan yakni:⁵⁷⁰ kebijakan yang merupakan langkah korektif serta penerapan prinsip *precautionary principle* untuk perwujudan implementasi IGE yakni mempermudah prosedur atau mekanisme perizinan lingkungan. Dipermudahnya mekanisme perizinan dimaksudkan supaya tidak ada investasi yang terhambat dan penyalahgunaan fasilitas.⁵⁷¹ KLHK mulai menerapkan sistem deteksi dini Karhutla untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang dimulai di tahun 2018. Sistem Deteksi Dini Karhutla merupakan salah satu teknologi monitoring terhadap keanekaragaman hayati Indonesia.⁵⁷² Upaya KLHK selanjutnya adalah terkait Konservasi Badak Sumatera. KLHK mengajak seniman Indonesia untuk mendukung Konservasi Badak Sumatera dalam Pameran Seni dan Lelang Amal yang digelar KLHK dan Tim Badak di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 19 s/d 21 Januari 2018 yang lalu. Hasil dari pelelangan akan disumbangkan dan diperuntukkan khusus untuk Konservasi Badak Sumatera.⁵⁷³

⁵⁷⁰ PressRelease.id, *Kementerian/Lembaga Negara RI – Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan*, Januari 2018, http://pressrelease.id/release/category/29/kementerian_lingkungan_hidup_&_kehutanan, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 13.32 WIB.

⁵⁷¹ Djati Wicaksono Hadi, humaskemenhut@gmail.com, *KLHK Permudah Mekanisme Perizinan*, 20 Januari 2018, <http://pressrelease.id/release/klhk-permudah-mekanisme-perizinan>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 13.40 WIB.

⁵⁷² Djati Wicaksono Hadi, humaskemenhut@gmail.com, *Sistem Deteksi Dini Karhutla Mulai Diterapkan*, 23 Januari 2018, <http://pressrelease.id/release/sistem-deteksi-dini-karhutla-mulai-diterapkan>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 13.35 WIB.

⁵⁷³ Djati Wicaksono Hadi, humaskemenhut@gmail.com, *KLHK Ajak Seniman Dukung Konservasi Badak Sumatera*, 22 Januari 2018, <http://pressrelease.id/release/klhk-ajak-seniman-dukung-konservasi-badak-sumatera>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 13.45 WIB.

Perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat daerah di Indonesia berada di bawah tanggung jawab Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). BPLHD ada di masing-masing provinsi di wilayah Republik Indonesia. BPLHD merupakan lembaga negara tingkat provinsi yang khususnya terkait wewenang-nya melakukan pengawasan terhadap hal-hal terkait lingkungan hidup sebagai kewenangan yang di-delegasi-kan dari gubernur. BPLHD bertanggungjawab sepenuhnya atas lingkungan hidup tingkat daerah termasuk dari sisi hukum, administrasi dan pengawasan.⁵⁷⁴

Salah satu BPLHD adalah BPLHD Jawa Barat. BPLHD Jawa Barat dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. BPLHD Jawa Barat memiliki Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugasnya. Perencanaan tersebut terbatas pada kewenangan BPLHD Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008. BPLHD Jawa Barat berperan sebagai fasilitator mengimplementasikan hukum lingkungan dan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan juga memfasilitasi perkembangan minat masyarakat. Kewenangan utama BPLHD Jawa Barat adalah koordinator dan fasilitator bagi *stake holder* yakni, institusi sektoral, masyarakat pengusaha, pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten. Tugas pokok BPLHD Jawa Barat adalah merumuskan kebijakan teknis

⁵⁷⁴ Eka Purnama Sari, *Pengawasan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) terhadap Pengelolaan Pembuangan Limbah Cair PT Indo Lambung Perkasa Kabupaten Tulang Bawang*, Skripsi, Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, BAB II: Tinjauan Pustaka, hlm. 22, <http://digilib.unila.ac.id/7065/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 21.46 WIB

dan melaksanakan kewenangan di bidang Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Fungsi BPLHD Jawa Barat adalah penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian lingkungan hidup, meliputi Tata Kelola, Konservasi dan Mitigasi Bencana dan Penataan Hukum, Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan, serta menyelenggarakan fasilitas pengendalian lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup. Fungsi terakhir dari BPLHD Jawa Barat adalah penyelenggaraan kesekretariatan BPLHD Jawa Barat.⁵⁷⁵

Contoh lain adalah Badan Lingkungan Hidup (BPLH) Bali adalah nama lain dari BPLHD di Bali. BPLH Bali memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yakni membantu Kepala Daerah Bali dalam menyusun kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang lingkungan hidup. Fungsi BLH Bali adalah merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup yang lingkupnya adalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pemberdayaan dan penegakan hukum untuk terwujudnya kelestarian lingkungan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, termasuk pada penerapan instrumen hukum lingkungan tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup, konservasi lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat hingga persoalan administratif, dan mengadakan

⁵⁷⁵ Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*, Januari 2018, <http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1321>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 17.46 WIB.

pembinaan masyarakat untuk kesadaran partisipasi terhadap perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.⁵⁷⁶

KLHK bertugas untuk mengendalikan BPLHD. Cara pengendalian KLHK terhadap BPLHD salah satunya adalah pada Rapat Kerja Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah dan Sosialisasi Piagam Bumi yang dilaksanakan pada Mei 2014 di Yogyakarta menteri KLHK yang saat itu masih bernama KLH saat itu yakni Balthasar Kambuaya menyatakan bahwa status kelembagaan BPLHD belum memadai dan belum ideal sebagai badan di tingkat Eselon II dikarenakan berdasarkan data di tahun 2013 kedinasan lingkungan hidup daerah masih kurang. Balthasaar juga menyatakan bahwa tugas dan fungsi BPLHD di tahun 2013 perlu diperkuat dalam hal pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup (*monitoring dan impact assessment*). KLH dikarenakan hal tersebut kemudian mengembangkan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. KLH dengan tindakan tersebut di tahun 2014 mengalami peningkatan koordinasi dengan daerah dan improvisasi dalam hal *monitoring dan impact assessment* termasuk terhadap keanekaragaman hayati. KLH memerintahkan BPLHD untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup yang mana SPM tersebut perlu ditingkatkan.

⁵⁷⁶ Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali, *Tugas & Fungsi*, 13 Mei 2015, <http://www.blh.baliprov.go.id/id/TUGAS---FUNGSI2>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 17.54 WIB.

Tindakan pengendalian KLH terhadap BPLHD merupakan implementasi dari otonomi daerah dan implementasi *Earth Charter*.⁵⁷⁷

Di samping keberadaan lembaga negara yang berfungsi melakukan perlindungan, pelestarian dan pengelolaan dengan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dan IGE terhadap keanekaragaman hayati terdapat beberapa NGO di Indonesia yang turut serta melaksanakan fungsi KLHK. NGO yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan *World Wild Fun* (WWF) Indonesia. WALHI merupakan NGO independen, non-profit dan merupakan NGO yang bergerak dalam kegiatan lingkungan hidup terbesar di Indonesia. WWF merupakan NGO internasional dan WWF Indonesia merupakan salah satu organisasi WWF *global network*. WALHI dan WWD sama-sama bergerak dalam bidang lingkungan hidup dengan visi-misi menghentikan serta memperbaiki kerusakan lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan implementasi IGE yang bersifat responsif dengan kondisi sosiologis dan lingkungan.⁵⁷⁸

WALHI lahir di tahun 1980. Visi konkrit WALHI adalah terwujudnya tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil serta demokratis supaya terjamin dan terwujudnya pemenuhan hak-hak masyarakat di tiap generasi atas sumber-sumber

⁵⁷⁷ Kementerian Lingkungan Hidup, *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah dan Piagam Bumi*, 23 Mei 2014, <http://www.menlh.go.id/peningkatan-kapasitas-kelembagaan-lingkungan-hidup-daerah-dan-piagam-bumi/>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 21.37 WIB.

⁵⁷⁸ Aditya Nugraha, *Analisis Dua Home Page Organisasi Lingkungan: WALHI dan WWF Indonesia*, 24 Juni 2015, [kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/gungdhe.aditya/analisis-dua-home-page-organisasi-lingkungan-walhi-dan-wwf-indonesia_5528bea3f17e61d37f8b4588](https://www.kompasiana.com/gungdhe.aditya/analisis-dua-home-page-organisasi-lingkungan-walhi-dan-wwf-indonesia_5528bea3f17e61d37f8b4588), diakses pada 25 Januari 2018, pukul 13.57 WIB.

biotik kehidupan maka lingkungan hidup dikelola secara berkelanjutan. Misi WALHI secara konkrit adalah, mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat, melaksanakan amanat Preamble dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni mengembalikan mandat negara, menegakkan hukum, dan melindungi kedaulatan rakyat atas sumber daya alam Indonesia. Misi WALHI selanjutnya adalah men-dekonstruksi-kan tatanan ekonomi dan kapitalistik global yang saat ini lebih kepada menindas dan *exploitative* untuk menjadi bersifat ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan hingga WALHI bermaksud membangun alternatif tata ekonomi baru. WALHI juga memiliki misi untuk mendesak kebijakan negara dan keputusan negara terkait pengelolaan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan.⁵⁷⁹

WWF Indonesia berkiprah di Indonesia sejak 1862 dan memperoleh status yayasan di tahun 1996.⁵⁸⁰ Visi WWF Indonesia adalah singkat dan jelas yang dibuat dalam bentuk suatu kutipan yakni, “Ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia terjaga dan dikelola secara berkelanjutan dan merata, untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang.” Visi WWF Indonesia dengan jelas mencantumkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan IGE. Misi WWF Indonesia adalah mengimplementasikan dan mempromosikan praktik konservasi terbaik dengan basis sains/ilmiah, inovatif dengan tetap menjaga kearifan tradisional. Misi selanjutnya adalah memfasilitasi pemberdayaan kelompok-kelompok rentan/*vulnerable* serta membangun koalisi dan menjalin kemitraan dengan

⁵⁷⁹ WALHI, *Visi dan Misi*, Januari 2018, <https://walhi.or.id/visi-dan-misi/>, diakses pada 25 Januari 2018.

⁵⁸⁰ WWF Indonesia, *Sejarah*, Januari 2018, https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.47 WIB.

masyarakat perkotaan dan berkerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan sektoral swasta. Terkait misi promosi WWF Indonesia diwujudkan dengan promosi *planetary ethos* yakni etika pelestarian kuat dan mengasah kesadaran masyarakat Indonesia termasuk dalam hal konservasi keanekaragaman hayati. Penegakan hukum juga merupakan misi WWF Indonesia yakni, melakukan advokasi dan turut campur dalam penetapan kebijakan hukum dan institusi terkait demi perwujudan dan dorongan tata kelola lingkungan yang lebih baik.⁵⁸¹ Fokus WWF Indonesia adalah pada keanekaragaman hayati dan ekologis manusia. WWF Indonesia terhadap keanekaragaman hayati mengupayakan bahwa tiap spesies tetap ada di bumi demi keseimbangan ekosistem.⁵⁸²

NGO Indonesia yang bergerak dalam perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup selanjutnya adalah Kehadiran Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KEHATI yang memiliki jargon yakni *Indonesia biodiversity Conservation Trust Fund*. KEHATI berperan sejak tahun 1994. KEHATI merupakan NGO Indonesia yang merupakan wujud pelaksanaan KTT Bumi atau *Earth Summit* 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Dana pertama yang dimiliki KEHATI adalah hibah dari Amerika Serikat yakni dana cadangan abadi (*endowment fund*). Dana tersebut diputar di pasar modal dalam bentuk saham dan obligasi yang hasil dari putaran tersebut akan membawa imbalan. Imbalan dari perputaran *endowment fund* tersebut yang kemudian dipergunakan KEHATI untuk

⁵⁸¹ WWF Indonesia, *Misi dan Visi*, Januari 2018, https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/visi_dan_misi2/, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.18 WIB.

⁵⁸² WWF Indonesia, *Program*, Januari 2018, <https://www.wwf.or.id/program/>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.20 WIB.

membiyai program mitra KEHATI. Bantuan KEHATI terhadap mitra-mitranya dalam bentuk dana hibah, tenaga ahli, konsultasi bahkan hingga berbagai fasilitas untuk kegiatan lembaga sosial masyarakat, lembaga penelitian, pendidikan, dan pelatihan organisasi serta masyarakat madani. Program mitra KEHATI yang difasilitasi oleh KEHATI adalah yang sejalan dengan program KEHATI sendiri, yakni pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara adil untuk tiap generasi atau antar perseorangan di satu generasi serta berkelanjutan. KEHATI selain sebagai NGO yang mendanai NGO lingkungan hidup Indonesia lainnya juga berperan sebagai katalisator yang juga merupakan misi dari KEHATI yakni, menemukan cara-cara inovatif untuk melestarikan, mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di Indonesia. Visi KEHATI adalah mirip dengan WWF Indonesia yakni, menyelamatkan keanekaragaman hayati Indonesia dari kemusnahan sehingga manfaat dari kelestarian keanekaragaman hayati dapat dirasakan oleh generasi penerus generasi di masa sekarang. Upaya KEHATI untuk mewujudkan visi-misinya adalah bermitra dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia, komunitas bisnis, perguruan tinggi, asosiasi profesi, lembaga sosial masyarakat, hingga media massa.⁵⁸³

Lembaga yang memiliki fungsi pendanaan di samping KEHATI sesuai Pasal 20 CBD 1992 adalah dilakukan oleh lembaga internasional yakni *United Nations Development Program (UNDP)*, *Food and Agricultural Organisation (FAO)* dan *Asian Development Bank (ADB)*. Lembaga bantuan pembangunan

⁵⁸³ Yayasan KEHATI, *Sejarah Yayasan KEHATI*, Januari 2018, <https://www.kehati.or.id/tentang-kami/>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.40 WIB.

internasional turut membantu pendanaan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Lembaga tersebut adalah *United State Agency for International Development* (USAID), *Australian Agency for International Development* (Australian AID), *Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ), *The Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan *Danish International Development Agency* (DANIDA). Amerika Serikat, Australia, Jerman, Jepang dan Denmark melalui lembaga-lembaga tersebut berkerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Lembaga donor seperti *Ford Foundation*, *Walton Foundation*, *Bill-Gates Foundation*, *Tanoto Foundation*, *MacArthur Foundation*, *Amerman Family Foundation*, *Pertamina Foundation* dan lembaga donor lainnya turut serta membantu pendanaan konservasi keragaman hayati Indonesia. Indonesia dalam pendanaan konservasi keanekaragaman hayati juga mengandalkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumbangan perorangan / *Individual Philanthropy*, dan lain-lain.⁵⁸⁴

Lembaga yang mendukung fungsi KLHK selai NGO adalah institusi akademik. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah institusi pendidikan yang mendukung fungsi KLHK. LIPI melakukan penelitian terhadap keanekaragaman hayati Indonesia melalui kimiawi dan farmasi. Teknik penelitian kimiawi dan farmasi ini ditujukan untuk komponen hayat hutan yang ditemukan banyak memiliki khasiat obat. LIPI selain terhadap komponen hayat hutan juga melakukan penelitian kimiawi dan farmasi terhadap biota laut. Kegiatan LIPI

⁵⁸⁴ M. Jeri Imansyah, *Sumber Pendanaan Konservasi Keanekaragaman hayati Indonesia*, id.linkedin.com, 2 Mei 217, <https://id.linkedin.com/pulse/sumber-pendanaan-konservasi-keanekaragaman-hayati-m-jeri-imansyah>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 15.26 WIB.

tersebut dilakukan di Pusat Penelitian Kimia – LIPI, Kawasan Puspitek, Tangerang.⁵⁸⁵

LIPI terkait pelestarian keanekaragaman hayati mengalami beberapa hambatan salah satunya adalah LIPI belum bisa mengungkapkan keanekaragaman hayati di Indonesia secara komprehensif karena hambatan dana di tahun 2015.⁵⁸⁶ LIPI di tahun 2016 mengalami peningkatan dalam penelitiannya yakni pengungkapan keragaman hayati Indonesia dengan menemukan beberapa spesies baru yakni, Begonia, spesies Raja Tawon dan Bambu, Jati Platinum, spesies fauna maritim, spesies laba-laba bermata kecil, katak seukuran jari hingga anggrek mini, dan LIPI juga menemukan teknologi pengembangan budi daya kerang mutiara.⁵⁸⁷ LIPI selain berperan sebagai institusi akademis juga berperan mendukung fungsi KLHK dengan cara penelitian dan melakukan konservasi atas spesies yang LIPI temukan dalam kondisi terancam punah. Fungsi utama LIPI tetap melaksanakan penelitian atas flora, fauna dan mikroba.⁵⁸⁸

Upaya implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati Indonesia termasuk pada penegakan hukum lingkungan tidak bisa hanya sekadar dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan maupun NGO dan institusi pendidikan melainkan

⁵⁸⁵ DFM NEWS 5 Januari 2009, *Penelitian Keanekaragaman Hayati*, 8 Januari 2009, lipi.go.id, <http://lipi.go.id/berita/penelitian-keanekaragaman-hayati-indonesia/4272>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.50 WIB.

⁵⁸⁶ Enny Sudamonowati, *Keanekaragaman Hayati Indonesia Belum Banyak Terungkap*, 27 Mei 2015, lipi.go.id, <http://lipi.go.id/berita/single/Keanekaragaman-Hayati-Indonesia-Belum-Banyak-Terungkap/11555>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.45 WIB.

⁵⁸⁷ LIPI, *Hasil Penelitian Unggulan – Keanekaragaman Hayati, Lingkungan dan Maritim*, 2016, <http://lipi.go.id/risetunggulan/detail/keanekaragaman-hayati-lingkungan-dan-maritim/2/5>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 15.05 WIB.

⁵⁸⁸ LIPI, *Meneliti Sumber Hayati Indonesia*, 08 September 2017, <http://lipi.go.id/lipimedia/meneliti-sumber-hayati-indonesia/18960>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 15.08 WIB.

dengan partisipasi Masyarakat Indonesia. Indonesia terus mengalami kehilangan sebagian dari keragaman hayati di tiap tahunnya (*biodiversity loss*). Hal yang menyebabkan *biodiversity loss* adalah fragmentasi hutan, pencemaran, pertambangan hingga perubahan iklim. Bambang Hendroyono selaku Sekretaris Jenderal KLHK di tahun 2017 menyatakan bahwa untuk mencegah *biodiversity loss* adalah tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga negara (termasuk KLHK) melainkan juga partisipasi masyarakat. Gagasan tersebut merupakan wujud dari tindakan KLHK yang berperan tidak hanya sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup melainkan juga sebagai *national focal point* CBD 1992.⁵⁸⁹

⁵⁸⁹ www.greeners.co, *Keanekaragaman Hayati Indonesia Perlu Dilindungi Semua Pihak* 13 September 2017, <http://jagabhumi.com/keanekaragaman-hayati-indonesia-perlu-dilindungi-semua-pihak/>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.59 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis dari dua rumusan masalah dalam penelitian ini membawa hasil yang dapat disimpulkan kedalam dua hal. Penjabaran lebih lanjut atas hasil analisis dua rumusan masalah tersebut adalah:

1. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa status hukum atas IGE dalam CBD 1992 adalah hukum kebiasaan internasional. Status hukum kebiasaan internasional atas IGE dalam CBD 1992 tersebut muncul dikarenakan terbuktinya *state practice* dan *opini juris* yang keduanya merupakan unsur hukum kebiasaan internasional. *State practice* dan *opini juris* terbukti oleh dua negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia yakni Brazil dan Cina. IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati wajib diimplementasikan oleh seluruh masyarakat internasional. Dua negara tersebut merepresentasikan adanya *state practice* dan *opini juris* atas IGE dalam CBD 1992.

State practice / unsur faktual ditemukan dari adanya:

- a. Instrumen hukum nasional yang mengatur implementasi IGE terhadap lingkungan dan/atau terhadap keanekaragaman hayati,
- b. Konservasi atas keanekaragaman hayati,

- c. monitoring/pengawasan atas keanekaragaman hayati termasuk monitoring konservasi,
- d. *impact assessment* atas keanekaragaman hayati termasuk dalam pengelolaan, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan
- e. *sustainable strategy* atas keanekaragaman hayati.

Bukti praktik dari unsur faktual tersebut ditemukan dalam *Fifth National Report on Convention on Biological Diversity* yang dapat di akses di <http://cbd.intl>.

Unsur psikologis IGE dalam CBD 1992 atau IGE ditemukan dari adanya kesadaran dan rasa wajib secara hukum di Brazil dan Cina atas implementasi IGE dalam CBD 1992. Bukti unsur psikologis ditemukan dari:

- a. adanya praktik dari instrumen hukum nasional yang mengatur lingkungan dan/atau keanekaragaman hayati dengan implementasi IGE dalam CBD 1992. Instrumen hukum nasional yang mengatur implementasi IGE dalam CBD 1992 bersifat responsif dan memaksa.
- b. Adanya tanggapan masyarakat yang diwujudkan dalam tindakan mereka yang mencerminkan kesadaran atas wajib dan pentingnya implementasi IGE dalam CBD 1992.

- c. Adanya ketentuan tersebut sejak zaman dahulu dalam berbagai kesepakatan internasional terkait keanekaragaman hayati, dan putusan mahkamah internasional dan nasional dalam permasalahan trans-nasional yang dalam amar memutuskan dan/atau menegaskan implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati atau IGE dalam CBD 1992.

Berdasarkan analisis dari rumusan masalah kedua terkait implementasi IGE dalam CBD 1992 di Indonesia ditemukan adanya *state practice* dan *opini juris* di Indonesia serupa dengan yang ditemukan di Brazil dan Cina yang analisis tersebut memperkuat pembuktian unsur hukum kebiasaan internasional atas IGE dalam CBD 1992.

2. Indonesia telah melaksanakan kewajiban sebagai negara peserta CBD 1992 dengan mengimplementasikan IGE dalam CBD 1992 di Indonesia melalui:
 - a. Mengadopsi CBD 1992 dalam instrumen hukum nasional sebagai implementasi dari kewajiban Indonesia sebagai negara peserta CBD 1992 yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* dan instrumen hukum nasional lainnya yang merupakan adopsi dari CBD 1992 dengan cukup memuaskan.
 - b. Melakukan konservasi, monitoring, *impact assessment* terhadap keanekaragaman hayati yang dilaporkan dalam *The Fifth National*

Report of Indonesia to The Convention on Biological ke Kesekretariatan CBD dan memiliki sustainable strategy terhadap keanekaragaman hayati dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020 sebagai bentuk selanjutnya ats implementasi IGE dalam CBD 1992.

- c. Instrumen hukum nasional Indonesia terkait implementasi IGE dalam CBD 1992 telah bersifat responsif dengan telah memberikan kesadaran hukum kepada mayoritas Masyarakat Indonesia atas pentingnya implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati dan instrumen hukum yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum lingkungan termasuk implementasi IGE dalam CBD 1992.
- d. Kelembagaan nasional yang melaksanakan implementasi IGE dalam CBD 1992. Kelembagaan nasional Indonesia yang bertanggungjawab atas keanekaragaman hayati termasuk terhadap keanekaragaman hayati adalah cukup memuaskan dengan dipertanggungjawabkan oleh satu lembaga pusat yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dikarenakan Indonesia menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan tugasnya KLHK dibantu oleh Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) di setiap provinsi Indonesia.

Lembaga nasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup termasuk keanekaragaman hayati dibantu dan didukung oleh lembaga

atau organisasi non-pemerintahan / *non-governmental organisation* (NGO).

B. Saran

Status hukum IGE dalam CBD 1992 yang itu berarti IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah dualisme hukum yakni sebagai bagian dari perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Konsekuensi hukum dari dual status hukum tersebut adalah, negara peserta CBD 1992 terikat secara hukum untuk mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati sebagai negara peserta CBD 1992 yakni IGE terhadap keanekaragaman hayati sebagai bagian dari perjanjian internasional. Saran penulis adalah bahwa Indonesia beserta negara peserta CBD 1992 lainnya terutama yang memiliki kekayaan keragaman hayati terbanyak di dunia untuk meningkatkan mutu dan terus mengimprovisasi pelaksanaan IGE terhadap keanekaragaman hayati melalui konservasi, monitoring, *impact assessment* dan *sustainable strategy* terhadap keanekaragaman hayati dan terus menyerahkan laporan resmi yang diisi dengan pernyataan jujur, terbuka, sistematis dan apa adanya kepada Kesekretariatan CBD 1992 untuk dapat di bahas dengan lebih terarah dan pasti pada *conference of parties* untuk peningkatan upaya implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati mengingat keberadaan ragam hayati dibutuhkan untuk pemenuhan hidup secara adil atas pilihan, kualitas-kuantitas dan akses terhadap keanekaragaman hayati oleh generasi di masa depan yang setidaknya-tidaknya sama dengan generasi sekarang.

Subjek hukum internasional lainnya termasuk pada negara non peserta CBD 1992 terikat secara hukum untuk mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati dengan landasan kewajiban implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah hukum kebiasaan internasional yang mengikat masyarakat internasional secara umum. Subjek hukum internasional yang terikat secara hukum untuk mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati memang tidak berkewajiban untuk menyerahkan dokumen apapun kepada Kesekretariatan CBD 1992 namun apabila mereka melanggar dengan tidak melaksanakan implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati di negara masing-masing maka mereka mendapatkan sanksi dari subjek hukum internasional lainnya. Saran penulis atas fakta hukum tersebut adalah untuk mereka taat mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati dengan landasan selain implementasi IGE terhadap keanekaragaman hayati adalah hukum kebiasaan internasional namun dikarenakan keberadaan ragam hayati adalah penting untuk keberlanjutan hidup yakni pemenuhan kebutuhan hidup tidak hanya generasi sekarang maupun di masa depan. Mengingat prinsip lain yang sering disertakan dengan IGE yakni *intra-generational equity principle* (IGA) bahwa dalam satu generasi keadilan atas pilihan, kualitas-kuantitas dan akses terhadap keanekaragaman hayati harus ada dan IGA hanya bisa terwujud di generasi masa depan apabila generasi sekarang bertanggungjawab dengan mengimplementasikan IGE terhadap keanekaragaman hayati.

Indonesia sebagai negara peserta CBD 1992 memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam CBD 1992 termasuk pada mengimplementasikan

IGE terhadap keanekaragaman hayati sebagai bagian dari perjanjian internasional. Indonesia telah melaksanakan kewajiban implementasi IGE dalam CBD 1992 atau IGE terhadap keanekaragaman hayati dengan cukup baik. Kritik dan saran penulis terhadap fakta kelembagaan nasional lingkungan hidup Indonesia adalah bahwa, koordinasi antara KLHK dengan BPLHD lebih ditingkatkan lagi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas. Saran penulis selanjutnya adalah berdasarkan adanya kebijakan KLHK untuk mempermudah prosedur perizinan lingkungan bukan berarti mudah juga bagi KLHK ataupun lembaga lain yang berwenang akan hal tersebut untuk mengeluarkan izin lingkungan. Prosedural perizinan mudah dan pembangunan perekonomian yang pesat harus menjadikan lembaga nasional Indonesia lebih hati-hati dan fokus dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk terwujudnya IGE. Usaha yang membawa dampak buruk terhadap sosiologis dan lingkungan tidak diterima termasuk BPLHD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.

Alan Boyle dan Christine Chinkin, *The Making of International Law*, Oxford University Press, Amerika Serikat, 2007, *e-book*.

Alexandere Kiss dan Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, *e-book*.

Aldemaro Romero dan Sarah E. West, *Environmental Issues in Latin America and the Caribbean*, Springer, Belanda, 2005, *e-book*,
https://books.google.co.id/books?id=h2Qv_yHlbOgC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=true, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 21.10 WIB.

Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, Cambridge University Press, Inggris, Agustus, 2007, Cambridge University Press, Inggris, *e-book*.

_____, *Handbook of International Law*, Edisi Pertama, Cambridge University Press, Inggris, 2005, *e-book*.

_____, *Handbook of International Law*, Edisi kedua, Cambridge University Press, Inggris, 2010, *e-book*.

Badrudin, *Pengantar Ilmu Tasawuf*, Cetakan Kesatu, A-Empat, Serang-Banten, 2014, *e-book*.

<http://repository.uinbanten.ac.id/172/9/PENGANTAR%20ILMU%20TASAWUF.pdf>, diakses pada 27 Februari 2018, pukul 22.16 WIB.

Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi Pertama, IKAPI, 2000, *e-book*.

D. MacKenzie and M.W. Curran, *A History of Russia and the Soviet Union*, Second Edition, Dorsey Press, 1982, *e-book*.

Eirik Bjorge, *The Evolutionary Interpretation of Treaties*, Oxford University Press, Inggris, 2014, *e-book*,
https://books.google.co.id/books?id=hWcHBAAAQBAJ&pg=PA27&lpg=PA27&dq=mcNair+different+character+of+treaties&source=bl&ots=-XoH0X_2zK&sig=hJPzChpBc7KZj7s_-gmYP0Yh_bc&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj33Neb1czXAhVCNY8KHXEpd0sQ6AEINjAD#v=onepage&q=mcNair%20different%20character%20of%20treaties&f=false, diakses pada 20 Bovenber 2017, pukul 15.01 WIB.

Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Edisi Kedelapan, Butterwords, London, Inggris, 1977.

_____, *An Introduction to International Law*, Edisi Kesepuluh, Butterwords, London, Inggris, 1989, *e-book*.

John E. Cooper dan Gordon Hull, *Gorilla Pathology and Health*, Gorilla Pathology Study Group, Elsevier, Inggris, 2017, *e-book*,
<https://books.google.co.id/books?id=8xswCwAAQBAJ&pg=PA217&lpg=PA217&dq=Annex+2+African+Convention+on+the+Conservation+of+Na>

ture+and+Natural+Resources+2003+parties&source=bl&ots=0b1EoPdOT6&sig=9kApWEDUZaOXGXfermDovfbrWz4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiyuYmAj9XYAhUZTo8KHadFAi0Q6AEIWzAH#v=onepage&q&f=true, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 21.17 WIB.

Malcom N. Shaw, *International Law*, Fifth Edition, Cambridge University Press, Inggris, 2003, *e-book*.

Mark E. Villiger, *Customary International Law and Treaties*, Martinus Nijhoff Publisher, Boston, Amerika Serikat, 1985, *e-book*.

Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Edisi Ketujuh, Oxford University Press, Inggris, 2013, *e-book*,
https://books.google.co.id/books?id=RWScAQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=treaty&f=true,
 diakses pada 20 November 2017, pukul 17.40 WIB.

Maryan A.N. Green, *International Law of Peace*, Edisi Kedua, 1982, *e-book*.

Mc Nair, *Law of Treaties*, First Edition, Oxford Press, Inggris, 1961.

Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, George Allen & Unwin Publisher Ltd., Inggris, 1983, *e-book*.

Michael Byers, *Custom, Power and the Power of Rules*, International Relations and Customary International Law, Cambridge University Press, 2004, *e-book*.

Patricia Birnie dan Alan Boyle, *International Law and the Environment*, Oxford University Press, New York, 2002, *e-book*.

_____ dan Cathrine Redgwell, *International Law & The Environment*, Edisi Ketiga, Oxford University Press, Inggris, 2009, *e-book*.

Peter Malanczuk, *Akehurst's Moderns Introduction to International Law*, Seventh Revised Edition, Routledge, Amerika Serikat, 2002, *e-book*.

Philippe C. Sands dkk, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Kedua, Cambridge University Press, London, Inggris, 2003, *e-book*.

_____, Jacqueline Peel, dkk, *Principles of International Environmental Law*, Edisi Ketiga, Cambridge Press, Amerika, 2012, *e-book*.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, 2009, PT.Grafindo Persada, Jakarta.

_____, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soejorno Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muammalat*, Pustaka Al Kautsar, 2014.

Jurnal

André Lincoln Barroso Magalhães, *Brazil: Biodiversity at Risk from Austerity Law*, Correspondence, Nature Research Journal at nature.com, Article Number: doi:10.1038/542295e, 16 Februari 2017, <https://www.nature.com/articles/542295e>, diakses pada 14 Januari 2017, puku; 22.57 WIB.

Agus Sugiyono, *Kelembagaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Tugas Matakuliah Ekonomi Lingkungan, Universitas Gadjah Mada 2002, Februari 2002, DOI 10.13140/2.1.1706.6881,

https://www.researchgate.net/publication/264784161_Kelembagaan_Lingkungan_Hidup_di_Indonesia, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 13.49 WIB.

Cleber J. R. Alho, *The Importance of Biodiversity to human health: An Ecological Perspective*, Estud. Av. Vol.26 no.74 Sao Paulo, 2012, Scielo, Portugal, http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142012000100011&script=sci_arttext&tlng=en, diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 16.40 WIB.

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, No. 1, ISSN 1978-5186, Januari s/d Maret 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/36896-ID-metode-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris-karakteristik-khas-dari-metode-mene.pdf>, diakses pada 08 November 2017, pukul 11.02 WIB.

Dough Boucher, Sarah Roquemore dan Estrellita Fitzhugh, *Brazil's Success in Reducing Deforestation*, Tropical Forest and Climate Initiative, Union of Concerned Scientist, Special Issue, Vol. 6 (3):426-445, 2013, Washington, Amerika Serikat, 19 Agustus 2013, <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/194008291300600308>, diakses pada 15 Januari 2018, pukul 01.53 WIB.

Edith Brown Weiss, *Climate Change, Intergenerational Equity, and International Law*, dipublikasi sebagai Appendix D dalam Edith Brown Weiss, *Fairness*

to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity, Transnational Publishers Inc., 1989.

_____, *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, Chapter 12 in *Environmental Change and International Law: New Challenges and Dimensions*, Tokyo, United Nations University Press, 1992.,
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHq_fIsKrXAhUDrJQKHdpnBL4QFgg0MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.vedegylet.hu%2Fokopolitika%2FBrown%2520Weiss%2520-%2520Intergenerational%2520equity%2520UN.doc&usg=AOvVaw28DDZyI6iirb4yM3ry2QkP, diakses pada 06 November 2017, pukul 11.53 WIB.

_____, *Our Rights and Obligation to Future Generations for the Environment*, *The American Journal of International Law*, Vol. 8, No. 1, halaman jurnal: 198 s/d 207, Januari 1990.

Flavia Dinadelli, *Environmental Policy Integration in Brazil: An Analysis of Climate and Biodiversity Policies*, London School of Economics and Political Science / Department of Government, London, Inggris, ISSN 1982-3134, *Rev. Adm. Pública* vol.51 no.5 Rio de Janeiro Sept./Oct. 2017, September s/d Oktober 2017, diakses melalui SCIELO, http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122017000500734&lng=en&nrm=iso&tlng=en, diakses pada 15 Januari 2018, pukul 24.12 WIB.

Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Maret, 2006, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391108&val=8576&title=Metode%20Penelitian%20Hukum%20Normatif%20:%20Bagaimana?>, diakses pada 08 November 2017, pukul 11.08 WIB.

Heran Zheng dan Shixiong Cao, *Threats to China's Biodiversity by Contradictions Policy*, US National Library of Medicine National Institute of Health (PMC), ncbi.nlm.nih.gov, 10.1007/s13280-014-0526-7, Volume 4 Nomor 1, Februari 2015, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4293358/>, diakses pada 19 Januari 2017, pukul 23.26 WIB.

J.B. Moore, *History and Digest of the International Arbitration to Which the United State has been a Party*, vol. 1, p. 833, doc. 212, Second Editions, 1989., <https://archive.org/details/historyanddiges02moorgoog>, diakses pada 9 Februari 2018, pukul 00.20 WIB.

José E. Alvarez, *Are Corporations "Subjects" of International Law?*, Santa Clara Journal of International Law, 1, New York University, Amerika Serikat, 2011, http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_069097.pdf, diakses pada 26 november 2017, pukul 15.53 WIB.

KA. Syahmin, *Visi dan Persepsi tentang Perlunya Amendemen Pasal 11 UUD 1945*, Hukum dan Pembangunan, Jurnal Nomor 4 Tahun XXVIII, Juli-Agustus 1998, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9>

&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRg25zMLXAhUEULwKHbflBTY
 QFghmMAg&url=http%3A%2F%2Fjhp.ui.ac.id%2Findex.php%2Fhome
 %2Farticle%2Fdownload%2F544%2F479&usg=AOvVaw062GQeTt6UH
 xGeGgsCLFKi, diakses pada 16 November 2017, pukul 14.56 WIB.

Kevin Pyne, *Conserving China's Biodiversity*, Student Pulse Journal Quest, Earth
 Common Journal, Vol. 3 No. 1, 2013,
[http://www.inquiriesjournal.com/articles/852/conserving-chinas-
 biodiversity](http://www.inquiriesjournal.com/articles/852/conserving-chinas-biodiversity), diakses pada 19 Januari 2018, pukul 23.41 WIB.

Kirsty Schneeberger MBE, *Intergenerational Equity: Implementing the Principle
 in Mainstream Decision-making*, Vol. 23 ELM, DECC Youth Advisory
 Panel (2010), 2011,
[http://www.lawtext.com/pdfs/sampleArticles/ELMSCHNEEBERGER20to
 29.pdf](http://www.lawtext.com/pdfs/sampleArticles/ELMSCHNEEBERGER20to29.pdf), diakses pada 10 Desember 2017, pukul 23.23 WIB.

Lothar Gundling, *What Obligation does our Generation Owe to the Next? An
 Approach to Global Environmental Responsibility: Our Responsibility to
 Future Generations*, 84 American Journal of International Law, 1990.

Loubna Farchakh, *The Concept of Intergenerational Equity in International Law*,
 Faculty of Law, Institute of Comparative Law, McGill University,
 Montreal, Kanada, November, 2003, ISBN: 0-612-98783-3,
[http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1
 518082964484~979](http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1518082964484~979), diakses pada 03 November 2017, pukul 12.10 WIB.

M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif
 (Analisis Yuridis Normatif)*, Universitas Muhamadiyah Malang, Jurnal

ULUMUDIIN, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni, 2010,
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/viewFile/1305/1398>,
diakses pada 5 Desember 2017, pukul 00.59 WIB.

Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*,
Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3,
Maret 2006,
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391089&val=8576&title=Jenis,%20Metode%20dan%20Pendekatan%20Dalam%20Penelitian%20Hukum>, diakses pada 08 November 2017, pukul 10.47 WIB.

Rusmala Dewi, *Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban*, Fakultas
Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jurnal
Nurani Vo. 13, No. 1, Juni 2013, halaman jurnal: 49 s/d 68, Sumatera,
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/download/116/101>,
diakses pada 4 Desember 2017, pukul 22. 15 WIB.

Sharon Beder, *Costing the Earth: Equity, Sustainable Development, and
Environmental Economics: Equity and Sustainable Development*,
University of Wollongong Research Online, New Zealand Journal of
Environmental Law, Vol. 4, pages 227 s/d 243, New Zealand, 2000,
<http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=artspapers>
, diakses pada 22 Oktober 2017, pukul 14.22 WIB.

Sri Gilang Muhammad, *Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Hukum
Islam (Biodiversity Protection on Islamic Law)*, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Peradilan mahkamah Agung RI, Jurnal Hukum

dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, halaman jurnal: 73 s/d 90, Jakarta Pusat, <http://oaji.net/articles/2016/3905-1473405969.pdf>, diakses pada 4 Desember 2017.

Tina Hunter, *Equality for the Earth – The Role of Intergenerational Equity and Customary International Law*, The National Legal Eagle, Volume 17, Article 6, Bond University, Jerman, 2011, <http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1162&context=nle>, diakses pada 24 Oktober 2017, pukul 8.33 WIB.

Ubirajara Oliveira, Britaldo Silveira Soares-Filho, Adriano Pereira Paglia, Antonio D. Brescovit, dan kawan-kawan, *Biodiversity Conservation Gaps in the Brazilian Protected Areas*, Nature Research Journal at nature.com, Article number: doi:10.1038/s41598-017-08707-2, 22 Agustus 2017, <https://www.nature.com/articles/s41598-017-08707-2>, diakses pada 14 Januari 2017, pukul 23.08 WIB.

Ulin Niam Masruri, *Pelestarian Lingkungan dalam Perpesktif Sunnah*, Jurnal at-Taqaddun, Vol. 6 No. 2, November 2014, hlm. 418, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=456433&val=8655&title=PELESTARIAN%20LINGKUNGAN%20DALAM%20PERSPEKTI%20SUNNAH>, diakses pada 27 Februari 2018, pukul 23.10 WIB.

Xiaojiang Yu, *Biodiversity Conservation in Cihina: Barriers and Future Actions*, Taylor & Francis Online, International Journal of Environmental Studies, vol. 67, issue. 2, halaman jurnal: 117 s/d 126, 26 April 2010, Abstract,

<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207231003683457?scroll=top&needAccess=true>, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 21.05 WIB.

Zhao Guosong, Liu Jiyuan, Kuang Wenhui, Ouyang Zhiyun, dan Xie Zhenglei, *Disturbanca Impacts of Lans Use Change on Biodiversity Conservation Priority Areas Across China: 1990-2010*, Research Gate Springer, Journal of Geographical Science 25 (5) hlm. 515-529, DOI. 10.1007/s11442-015-1184-9, 2015, https://www.researchgate.net/publication/274179443_Disturbance_impacts_of_land_use_change_on_biodiversity_conservation_priority_areas_across_China_1990-2010, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 21.21 WIB.

Naskah Akademik dan Artikel Umum

Aditya Nugraha, *Analisis Dua Home Page Organisasi Lingkungan: WALHI dan WWF Indonesia*, 24 Juni 2015, kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/gungdhe.aditya/analisis-dua-home-page-organisasi-lingkungan-walhi-dan-wwf-indonesia_5528bea3f17e61d37f8b4588, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 13.57 WIB.

Amat Zuhri, *Tasawuf Ramah Lingkungan*, hlm. 1, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251274&val=6750&title=TASAWUF%20EKOLOGI%20\(Tasawuf%20Sebagai%20Solusi%20dalam%20Menanggulangi%20Krisis%20Lingkungan\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251274&val=6750&title=TASAWUF%20EKOLOGI%20(Tasawuf%20Sebagai%20Solusi%20dalam%20Menanggulangi%20Krisis%20Lingkungan)), diakses pada 17 Februari 2018, pukul 23.00 WIB.

Annika Oskarson, *Intergenerational Equity – Protectic Future Generations trough Domestic Action*, Thesis, Environmental Law, Faculty of Law, University of Lund, 2009, <http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1561052&fileOId=1565510>, diakses pada 11 Desember 2017, pukul 00.11 WIB.

Anonim, *Ethos Handout*, https://web.cn.edu/kwheeler/documents/Ethos_Handout01.pdf, diakses pada 30 Desember 2017, pukul 19.23 WIB.

Anonim, Versi Lengkap Laporan Kesenjangan Keterwakilan Ekologis yang Di-konservasi-kan di Wilayah Kalimantan, https://d2d2tb15kqhejt.cloudfront.net/downloads/peta_gap_analisis_kalimantan.pdfm diakses pada 18 Januari 2018, pukul 11.48 WIB.

Anup Shah, *Why is Biodiversity Important? Who Cares?*, 19 Januari 2014, <http://www.globalissues.org/article/170/why-is-biodiversity-important-who-cares>, diakses pada 24 Oktober 2017, pukul 16.38 WIB.

Bagja Waluya, *Persebaran Flora dan Fauna*, BBM 4, Universitas Pendidikan Indonesia, http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/TEMPAT_RUANG_DAN_SISTEM_SOSIAL/BBM_4.pdf, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 19.39 WIB.

Berkshire Publishing Group, *Biodiversity Conservation Legislation (China)*, www.berkshirepublishing.com, 2012, <http://www.berkshirepublishing.com/product/berkshire-essentials->

environmental-law-and-sustainability/, diakses pada 9 Februari 2018, pukul 00.47 WIB.

Christianto Adhy Nugroho, *Peran Masyarakat untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati*,

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=116685&val=5326>,

diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 23.00 WIB.

Dahlan Thaib, *Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga*

UUD 1945), Disampaikan saat Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru

Besar Madya dalam Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas

Indonesia (UII) yang disampaikan di depan Sidang Senat Terbuka UII,

Yogyakarta, 4 Mei 2002, dan dikutip dalam Jurnal Hukum No. 23 Volume

10 Mei 2003, hlm. 97, [https://media.neliti.com/media/publications/85402-](https://media.neliti.com/media/publications/85402-ID-menuju-parlemen-bikameral-studi-konstitu.pdf)

[ID-menuju-parlemen-bikameral-studi-konstitu.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/85402-ID-menuju-parlemen-bikameral-studi-konstitu.pdf), diakses pada 16

November 2017, pukul 14. 39 WIB.

Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka Pengelolaan (Termasuk*

Perlindungan) Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan

Ekonomi, makalah yang disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum

Nasional VIII, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum

Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 2,

Denpasar, Bali, 14 s/d 18 Juli 2003, [http://www.lfip.org/english/pdf/bali-](http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Pembangunan%20Berkelanjutan%20-%20Daud%20Silalahi.pdf)

[seminar/Pembangunan%20Berkelanjutan%20-%20Daud%20Silalahi.pdf](http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Pembangunan%20Berkelanjutan%20-%20Daud%20Silalahi.pdf),

diakses pada 03 November 2017, pukul 12.08 WIB.

Eduardo Damião Gonçalves and Lina Pimentel Garcia, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados, *Environmental Law and Practice in Brazil*, Resume of Practical Law, Thompson Reuters Practical Law, Brazil, 2012, [https://content.next.westlaw.com/2-508-8459?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&__lrTS=20170701215922083&firstPage=true&bhcp=1](https://content.next.westlaw.com/2-508-8459?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&__lrTS=20170701215922083&firstPage=true&bhcp=1), diakses pada 14 Januari 2018, pukul 18.26 WIB.

Eka Purnama Sari, *Pengawasan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) terhadap Pengelolaan Pembuangan Limbah Cair PT Indo Lambung Perkasa Kabupaten Tulang Bawang*, Skripsi, Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, BAB II: Tinjauan Pustaka, hlm. 22, <http://digilib.unila.ac.id/7065/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 21.46 WIB.

Erne J., *Subjects of International Law*, 2010, <http://lepo.it.da.ut.ee/~yana/ilsubjects.pdf>, diakses pada 9 Februari 2018, pukul 00.22 WIB.

Guilherme Nogueira dan Vanessa Lopes, *Groundwater and Global Change, Environmental Policies 2015/2016 : Brazilian Environmental Policies and Issues*, Erasmus+ Mundus Joint Master, Tecnico Lisboa, 2015-2016, <https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1126518382177504/Environmental%20Policies%20and%20Issues%20of%20Brazil.pdf>, diakses pada 15 Januari 2018, pukul 22.45 WIB.

Ilmugeografi.com, *9 Manfaat Keanekaragaman hayati bagi Kehidupan Manusia*,
<https://ilmugeografi.com/biogeografi/manfaat-keanekaragaman-hayati>,
 diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 22.36 WIB.

Institut Teknik Bandung, *Kelembagaan Lingkungan Hidup*, Kuliah FTSl,
<http://kuliah.ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/4.-kuliah-itb-kelembagaan-lh.pptx>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 17.06 WIB.

Kesekretariatan CBD, *Role of the CBD National Focal Point – Module A-2*,
 Version 2, Februari 2009, <https://www.cbd.int/doc/training/nbsap/a2-train-role-nfp-v2-2009-02-en.pdf>, diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 23.01
 WIB.

Lesley K. McAllister, *Public Prosecutors and Environmental Protection in Brazil*,
 Abstrak, 2017, https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-3774-0_9, diakses pada 9 februari 2018, pukul 00.41 WIB.

Lisa L. Mueller, *Brazil's New Biodiversity Law*, *The National Law Review*, 7 Juni
 2015, <https://www.natlawreview.com/article/brazil-s-new-biodiversity-law>, diakses pada 15 Januari 2018, pukul 01.18 WIB.

M. Jeri Imansyah, *Sumber Pendanaan Konservasi Keanekaragaman hayati Indonesia*,
 id.linkedin.com, 2 Mei 2017,
<https://id.linkedin.com/pulse/sumber-pendanaan-konservasi-keanekaragaman-hayati-m-jeri-imansyah>, diakses pada 25 Januari 2018,
 pukul 15.26 WIB.

Marco Aurelio Peri Guedes, *Environmental Protection in Brazil: A Matter of Principles*, SRRN, Federal Rural University of Rio de Janeiro (UFRRJ) /

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brazil, 2 Mei 2014 dan direvisi pada 15 September 2015, <https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=985110024074007086088003119102085119035010027046084035011113000074082103097095082066054055103048112024014067119092006126097092040059060073010085100125026098096117109000038075082097073121087123094001109070100115111090025006103080067008095015016097069069&EXT=pdf> merupakan lik ekstensi dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2431490, yang diakses pada 14 Januari 2018 pukul 21. 57 WIB.

Marzuki, *Tinjauan Umum tentang Hukum Islam*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/Dr.+Marzuki,+M.A.g_.++Buku+Hukum+Islam+BAB+2.+Tinjauan+Umum+Hukum+Islam.pdf, diakses pada 4 Desember 2017, pukul 22.26 WIB.

Michael Gunther, *China's Biodiversity Declines as Human Demands Grow*, WWF, 12 November 2015, <http://wwf.panda.org/?256230/Chinas-biodiversity-declines-as-human-footprint-grows>, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 22.09 WIB.

Michael Terrettaz, *Menganalisis Kesenjangan Kawasan Konservasi di Indonesia*, WWF Indonesia, 19 Desember 2010, <https://www.wwf.or.id/?21240/menganalisis-kesenjangan-kawasan-konservasi-di-indonesia>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 11.46 WIB.

Miguel de Carlos, *Getting the Deal through Environment in 21 Jurisdiction Worldwide 2014: Brazil*, Siqueira Castri Advogados, <http://www.siqueiracastro.com.br/Noticias/SCAMidia/Getting%20the%20deal%20through%20-%20Environmental%20Legislation%20-%2029-04-2014.pdf>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 17.51 WIB.

Moch. Arif Budiman, *Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Islam*, 26 Juni 2015, kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/moch_arif_budiman/pelestarian-lingkungan-dalam-perspektif-islam_550043aca33311bb745104f8, diakses pada 27 Februari 2018, pukul 22.56 WIB.

Nataliano Ronzitti, *Respect for Sovereignty, Use of Force and the Principle of Non-Intervention in the Internal Affairs of Other States*, 2015, European Leadership Network, <http://www.europeanleadershipnetwork.org/medialibrary/2016/04/05/90287197/ELN%20Narratives%20Conference%20-%20Ronzitti.pdf>, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 23.48 WIB.

Profauna.net, *Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*, 2018, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmCR7K6WbDd>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.00 WIB.

Renata Garcia, *Introduction to IBAMA*, 16 Juni 2015, <http://thebrazilbusiness.com/article/introduction-to-ibama>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 18.31 WIB.

Suroso Adi, *Keanekaragaman Alam Hayati*, Modul Ajar Universitas Pendidikan Indonesia,

http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._BIOLOGI/195305221980021-

[SUROSU_ADI_YUDIANTO/Modul/MODUL1_KEANEKARAGAMAN_HAYATI.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._BIOLOGI/195305221980021-SUROSU_ADI_YUDIANTO/Modul/MODUL1_KEANEKARAGAMAN_HAYATI.pdf), diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 20.07 WIB.

Tohari, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009*

tentan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hukumpedia.com, 26 September 2016,

[http://www.hukumpedia.com/twthaha/penegakan-hukum-lingkungan-](http://www.hukumpedia.com/twthaha/penegakan-hukum-lingkungan-hidup-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup)

[hidup-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-](http://www.hukumpedia.com/twthaha/penegakan-hukum-lingkungan-hidup-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup)

[pengelolaan-lingkungan-hidup](http://www.hukumpedia.com/twthaha/penegakan-hukum-lingkungan-hidup-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup), diakses pada 18 Januari 2017, puku; 21.39 WIB.

United Nations Development Program (UNDP) of China, Platform for a Better

Protected Qinghai-ibet Plateau: The International Conference on

Biodiversity Conservation in Qinghai-Tibet Plateau, cn.undp.org, 18 Juni 2016,

[http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/presscenter/articles/2016/0](http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/presscenter/articles/2016/07/18/platform-for-a-better-protected-qinghai-tibet-plateau.html)

[7/18/platform-for-a-better-protected-qinghai-tibet-plateau.html](http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/presscenter/articles/2016/07/18/platform-for-a-better-protected-qinghai-tibet-plateau.html), diakses pada 19 Januari 2018, pukul 21.49 WIB.

_____, *Preserving Biodiversity*

and Restoring Ecosystem, cn.undp.org, 2018,

<http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/ourwork/environmentande>

nergy/successstories/preserving-biodiversity-and-restoring-ecosystems/, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 21.51 WIB.

_____, *Biodiversity Conservation*,
 cn.undp.org, 2018,
http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/ourwork/environmentandenergy/in_depth/biodiversity-conservation-.html#, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 21.53 WIB.

United Nations Treaty Collection – Treaty Reference Guide,
http://www.gc.noaa.gov/documents/gcil_treaty_guide.pdf, diakses pada 25 Oktober 2017, pukul 11. 18 WIB.

Universitas Negeri Yogyakarta, *Sumber daya Alam dan Pengelolaannya*, Topik ke 4, Materi Kuliah Pendidikan, Ilmu Lingkungan, Yogyakarta,
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132206555/pendidikan/ILMU+LINGKUNGAN_SUMBERDAYA+ALAM+DAN+PENGELOLAANNYA_TIEN.pdf, diakses pada 06 November 2017, pukul 23.22 WIB.

Universitas Pendidikan Indonesia, *Manfaat Keanekaragaman Hayati*,
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195905081984031-NANA_JUMHANA/BIOLOGI_SMA/TEMA__2.pdf, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 22. 49 WIB.

Dokumen dan Publikasi Resmi Nasional

CBD, *Global Biodiversity Outlook 4*, A mid-term assessment of progress towards the implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, CBD, United Nations and Environment Program, ISBN-92-9225-540-1, <https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-en-hr.pdf>, diakses pada 16 Januari 2018, pukul 18.09 WIB.

Djati Wicaksono Hadi, humaskemenhut@gmail.com, *KLHK Permudah Mekanisme Perijinan*, 20 Januari 2018, <http://pressrelease.id/release/klhk-permudah-mekanisme-perijinan>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 13.40 WIB.

_____, humaskemenhut@gmail.com, *KLHK Ajak Seniman Dukung Konservasi Badak Sumatera*, 22 Januari 2018, <http://pressrelease.id/release/klhk-ajak-seniman-dukung-konservasi-badak-sumatera>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 13.45 WIB.

_____, humaskemenhut@gmail.com, *Sistem Deteksi Dini Karhutla Mulai Diterapkan*, 23 Januari 2018, <http://pressrelease.id/release/sistem-deteksi-dini-karhutla-mulai-diterapkan>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 13.35 WIB.

Hasil Konservasi (*impact assessment/monitoring*) atas wilayah prioritas konservasi Brazil, <http://www.mma.gov.br/biodiversidade/projetos-sobre-abiodiveridade/projeto-de-conserva%C3%A7%C3%A3o-e-utiliza%C3%A7%C3%A3osustent%C3%A1vel-da-diversidade-biol%C3%B3gica-brasileira-probio-i/%C3%A1reaspriorit%C3%A1rias..>

Indonesian Biodiversity Conservation Trust Fund, *Rancangan Undang-Undang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya*, Diskusi Pakar 2016, 2016, http://www.kehati.or.id/wp-content/uploads/2016/02/images_publicasi_lainlain_RUUKonservasi_final.pdf, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 11.30 WIB.

Kementrian Lingkungan Brazil, *The Fifth National Report to the the Convention on Biological Diversity*, <https://www.cbd.int/reports/>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 13.18 WIB.

Kementrian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, *The Fifth National Report to the Convention o Biological Diversity*, Deputy Minister of Environmental Degradation Control ad Climate Change, Jakarta, 2014, <https://www.cbd.int/doc/world/id/id-nr-05-en.pdf>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 10.49 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup, *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah dan Piagam Bumi*, 23 Mei 2014, <http://www.menlh.go.id/peningkatan-kapasitas-kelembagaan-lingkungan-hidup-daerah-dan-piagam-bumi/>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 21.37 WIB.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*, BAPPENAS, Jakarta, 2016, <https://www.cbd.int/doc/world/id/id-nbsap-v3-en.pdf>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 16.41 WIB.

Kementerian Perlindungan Lingkungan Cina, *China's Fifth National Report on the Implementation of the Convention on Biological Diversity*, The Ministry of Environmental Protection of China, Maret 2014, <https://www.cbd.int/doc/world/cn/cn-nr-05-en.pdf>, diakses pada 6 Januari 2018, pukul 22. 00 WIB.

_____, *China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan (2011-2030)*, Ministry of Environmental Protection (MEP), <https://www.cbd.int/doc/world/cn/cn-nbsap-v2-en.pdf>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 18.21 WIB.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Sumber Daya Alam*, 2017, http://indonesia.go.id/?page_id=6100, diakses pada 6 November 2017, pukul 21.22 WIB.

Medrizam, Sudhiani Pratiwi, dan Wardiyono, *Wilayah Kritis Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Instrumen Penilaian dan Pemindaian Indikatif/Cepat bagi Pengambil Kebijakan. Sebuah Studi Kasus Ekosistem Pesisir Laut*, BAPPENAS, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Direktorat Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, September 2014, <https://www.bappenas.go.id/files/8013/5230/1588/buku-kh.pdf>, diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 21.29 WIB.

National Biodiversity Strategy and Action Plan, diperuntukan untuk 2016-2020, Ministry of the Environment (MMA), Brasilia, 2016, <https://www.cbd.int/doc/world/br/br-nbsap-v3-en.pdf>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 22.10 WIB.

Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985,

<https://environment.asean.org/agreement-on-the-conservation-of-nature-and-natural-resources/>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 00.15 WIB.

Amended Nairobi Convention for the Protection, Management and Development of the Western Indian Ocean 2010,

<http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/21167/UNEP-DEPI-EAF.CP.7.Inf4a%20-en%20Amended%20Nairobi%20Convention.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.48 WIB.

Australia Court, *Willoughby City Council v. The Minister Administering the*

Natural Parks and Wildlife Act, 78 LGERA 19, Australia, 1992,

http://www.leg.justice.nsw.gov.au/Pages/publications/issues_in_focus/biodiversity_cases.aspx. diakses pada 8 Februari 2018, pukul 23.50 WIB.

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) 1994,

<https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/>, diakses pada 23 November 2017, pukul 17.42 WIB.

Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural

Heritage 1972, <http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 17.16 WIB.

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters / Aarhus Convention

1998, 38 ILM 517, Denmark, 1999 (come into force 30 October 2001),

<http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pdf> dan

<https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 23.01 WIB.

Convention on Biological Diversity 1992, Earth Summit, Rio De Janeiro, Brazil, 1992 <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 21.12 WIB.

Convention on Conservation of Nature in the South Pacific 1976, <http://sedac.ciesin.org/entri/texts/nature.south.pacific.1976.html>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.07 WIB.

Convention on International Trade of Endangered Species (CITES) 1973, <https://www.cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 21.22 WIB.

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 1979, http://www.cms.int/sites/default/files/instrument/CMS-text.en_.PDF, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.10 WIB.

Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques 1977, <http://www.un-documents.net/enmod.htm>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.24 WIB.

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes 1992, <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 14.46 WIB.

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment /

Stockholm Declaration 1972, Stockholm, Swedia, Juni, 1972,

<http://www.un-documents.net/unchedec.htm>, diakses pada 02 November 2017, pukul 23.41 WIB.

European Court of Justice's Case 26/62, *NV Algemene Transport – en Expeditie*

Onderneming Van Gend and Loos v. Netherlands Inland Revenue

Administration, 1963, [http://eur-lex.europa.eu/legal-](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61962CJ0026)

[content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61962CJ0026](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61962CJ0026), diakses pada 8 Februari 2018, pukul 22.40 WIB.

European Court of Justice Reports, C-2/90, *EC Commission v. Belgium*, 1993, 1

CMLR 365, [http://eur-lex.europa.eu/legal-](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61991CJ0174)

[content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61991CJ0174](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61991CJ0174). diakses pada 8 Februari 2018, pukul 21.41 WIB.

European Court of Justice Case, C-236/92, *Comitato di Difesa della cava v.*

Regione Lombardia, 1994,

[http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d5dc0d6b2](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d5dc0d6b20265b4ee5b458933deb063f52.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbxv0?text=&docid=98607&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1205775)

[0265b4ee5b458933deb063f52.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbxv0?text=&docid=98607&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1205775](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d5dc0d6b20265b4ee5b458933deb063f52.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbxv0?text=&docid=98607&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1205775), diakses pada 8 Februari 2018, pukul 22.34 WIB.

European Court of Justice Case, C-72/95, *Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV*

v. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 1996, ECR I-5403, [http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61995CJ0072)

[lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61995CJ0072](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61995CJ0072),

diakses pada 8 februari 2018, pukul 22.43 WIB.

European Court of Justice Case , C-168/95, *Criminal Proceedings against Luciano Arcaro*, 1996, ECR I-4705., <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61995CJ0168>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 22.47 WIB.

Geneva Convention on the Continental Shelf 1958.,
<http://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/texts/continental.shelf.1958.html>,
diakses pada 12 Desember 2017, pukul 23.41 WIB.

IAEA Doc. *Preparation And Certification of IAEA Gamma Ray Spectrometry Reference Materials*, GOV/2306, para. 1, 1987,
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/18/088/18088420.pdf, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 22.56 WIB.

ICJ *Case of Mosul*, Turkey & Iraq, PCIJ Ser. B, No. 12, 32, 1925,
http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1925.11.21_lausanne.htm,
diakses pada 8 Februari 2018, pukul 22.42 WIB.

ICJ *Case of Chorzow Factory*, Series A, No.9, 1927, http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Compotence_Arret.pdf,
diakses pada 8 Februari 2018, pukul 21.45=6 WIB.

ICJ *Case Reparation for Injuries Suffered in the Service of the UN* 1949,
<http://www.icj-cij.org/files/case-related/4/1837.pdf>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 21.24 WIB.

- ICJ *Case of Corfu Channel (UK v. Albania)*, 1949, ICJ Reports 22,
<http://www.icj-cij.org/files/case-related/1/001-19490409-JUD-01-00-EN.pdf>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 21.53 WIB.
- ICJ *Case of Anglo-Norwegian Fisheries Case (UK v. Norwegia)*, 1951-1952,
<http://www.icj-cij.org/files/case-related/5/1811.pdf>, diakses pada 8
februari 2018, pukul 21.23 WIB.
- ICJ *Case of Anglo-Iranian Oil Company (UK vs. Iran)* dan ICJ Reports, 19 ILR
507, 1952, [http://www.icj-cij.org/files/case-related/16/016-19520722-
JUD-01-00-EN.pdf](http://www.icj-cij.org/files/case-related/16/016-19520722-JUD-01-00-EN.pdf), diakses pada 8 Februari 2018, pukul 21.21 WIB.
- ICJ *Case of North Sea Continental Shelf*, 1969 dan ICJ Reports 3, para. 73,
[http://www.icj-cij.org/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-00-
EN.pdf](http://www.icj-cij.org/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-00-EN.pdf), diakses pada 8 Februari 2018, pukul 21.31 WIB dan *Overview the
Case*, <http://www.icj-cij.org/en/case/51>, diakses pada 28 Februari 2018,
pukul 17.05 WIB.
- ICJ *Case of Nuclear Tests (Australia v. France)*, 1973-1974 dan ICJ Reports 267,
268, <http://www.icj-cij.org/files/case-related/58/6051.pdf>, diakses pada 8
februari 2018, pukul 21.45 WIB dan ICJ *Case of Nuclear Test*, ICJ
Reports 1995, Dissenting Opinion Weeramantry J, p. 17.
- ICJ *Case of Military and Paramilitary Activities (Nicaragua v. United States)*
1986, ICJ Reports 113–15 and 129–30., [http://www.icj-cij.org/files/case-
related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf](http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf), diakses pada 8 Februari
2018, pukul 22.01 WIB.

ICJ *Case of Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources*, 1994, 33 ILM., <https://www.crin.org/en/library/legal-database/minors-oposa-v-secretary-department-environmental-and-natural-resources>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 23.05 WIB.

ICJ *Case of Gabčíkovo-Nagymaros (Hungary v. Slovakia)*, 1997 dan ICJ Reports 37, <http://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 21.48 WIB dan <http://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf>, diakses pada 20 Januari 2018, pukul 21.23 WIB.

ICJ *Case of Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, 2006, Last Summary of Judgment, on 20 April 2010, <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15895.pdf>, diakses pada 20 Januari 2018, pukul 21.36 WIB dan *Overview of the Case of Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, <http://www.icj-cij.org/en/case/135>, diakses pada 20 Januari 2018, pukul 21.33 WIB dan *Pulp Mills Opinion* od Cançado Tridade J (n.7), p. 34.

ICJ Legal Document, *Jurisdiction of the Courts of Danzig*, PCIJ Ser. B, No. 15, 27, File F. c. XVII, Docket XIII. I., AO, No. 15, 1928, http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1928.03.03_danzig.htm, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 21.52 WIB.

International Convention for the Regulation of Whaling 1946, <https://archive.iwc.int/pages/view.php?ref=3607&k=>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 17.53 WIB.

International Court of Justice (ICJ) Statute 1945.

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf, diakses pada 25 Oktober 2017, pukul 10.18 WIB.

International Law Commission, *Yearbook of the International Law Commission, 1966, Volume II*, hlm. 188,

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.pdf, diakses pada 20 November 2017, pukul 26.46 WIB

Kuwait Regional Convention for Co-Operation on the Protection of the Marine Environment from Pollution,

<http://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/texts/kuwait.marine.pollution.1978.html>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 21.33 WIB.

Republic of Philippines Supreme Court, G.R. No. 101083, Manila, 30 Juli 1993,

<http://hrlibrary.umn.edu/research/Philippines/Oposa%20v%20Factoran,%20GR%20No.%20101083,%20July%2030,%201993,%20on%20the%20State's%20Responsibility%20To%20Protect%20the%20Right%20To%20Live%20in%20a%20Healthy%20Environment.pdf>, diakses pada 20 Januari 2018, pukul 21.28 WIB.

Sri Lanka Court, *Premachandra and Dodangoda v. Jayawickreme ad Bakeer*

Markar, 2 Sri L R 294, Srilangka, 1993, <https://www.lawnet.gov.lk/wp-content/uploads/2016/11/021-SLLR-SLLR-1993-2-PREMACHANDA-AND-DODANGODA-v.-JAYAWICKREMA-AND-BAKEER-AND-OTHERS.pdf>. diakses pada 8 Februari 2018, pukul 23.30 WIB.

Sri Lanka Court, *Gunaratne v. Ceylon Petroleum Corporation*, 1 Sri L R 313, Srilangka, 1996, <https://www.lawnet.gov.lk/wp-content/uploads/2016/11/022-SLLR-SLLR-1996-1-GUNARATNE-AND-OTHERS-V.-CEYLON-PETROLEUM-CORPORATION-AND-OTHERS.pdf>, diakses pada 8 februari 2018, pukul 23.27 WIB.

The Convention on Conservation of Nature in the South Pacific / APIA Convention, <http://www.sprep.org/legal/meetings-apia-convention>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22. 04 WIB.

The Rio Declaration on Environment and Development / Rio Declaration 1992, Earth Summit, Rio de Janeiro, Brazil, 1992, http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 21.15 WIB.

UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourse and International Lakes, <http://www.osce.org/eea/32892?download=true>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 00.44 WIB.

United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, diakses pada 9 Februari 2018, pukul 00.05

UN General Assembly Resolution 174 (II), 1947, <http://www.un.org/documents/ga/res/2/ares2.htm>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 22.00 WIB.

UN General Assembly Resolution 35/, 1980,

<http://www.un.org/documents/ga/res/35/ares35.htm>, diakses pada 8

Februari 2018, pukul 22.57 WIB.

UN Headquarters Report, *Agreement between United Nations and the United States* 1947 No. 47,

<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2011/volume-11-I-147-English.pdf>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 21.20 WIB.

United Nations Charter 1945, <http://www.un.org/en/sc/meetings/voting.shtml>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 17.12 WIB dan

<https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 23.06 WIB.

United Nations Framework Convention on Climate Change 1992,

http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 00.59 WIB.

UN Report, The Brundtland Commission, *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, 1982,

<http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>, diakses pada 02 November 2017, pukul 14.32 WIB

Vienna Convention on the Law of Treaty (VCLT) 1969,

<https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf>.

World Bank Report, *World Development Report*, No. IDP 97, 1991.,

<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/5974/WDR%201991%20-%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 23.03 WIB.

Yearbook of the International Law Commission, 1950,

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1950_v1.pdf, diakses pada 8 februari 2018, pukul 21.37 WIB.

Yearbook of International Environmental Law Reports, 1992,

<http://www.springer.com/la/book/9781853337918>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 21.34 WIB.

Instrumen Hukum Nasional Brazil

Brazil Codego Florestal / Brazil Law of Forest / LEI N° 12.651, DE 25 DE MAIO

DE 2012, *Code (Law No. 12651 of 25 May 2012)*,
www.botuvera.sc.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/Lei-12651-2012-C%C3%B3digo-Florestal.pdf, diakses pada 17 Desember 2017, pukul 19.22 WIB.

Constitution of the Federative Republic of Brazil (3rd Edition),

<http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution>, diakses pada 31 Desember 2017, puku; 17.18 WIB.

Instrumen Hukum Nasional Cina

Law of the People's Republic of China Constitution 1982 (Amandments of 2004),

http://www.clapv.org/UploadFile/2013-01/E35_20130104102820963.pdf,

diakses pada 24 Januari 2018, pukul 21.08 WIB dan

https://www.constituteproject.org/constitution/China_2004.pdf?lang=en,

diakses pada 1 Januari 2018, pukul 17.37 WIB.

Law of the People's Republic of China on the Forest Law 1998,

[https://www.unodc.org/res/cld/document/forestry-](https://www.unodc.org/res/cld/document/forestry-law_html/Forestry_Law_China_EN.pdf)

[law_html/Forestry_Law_China_EN.pdf](https://www.unodc.org/res/cld/document/forestry-law_html/Forestry_Law_China_EN.pdf), diakses pada 24 Januari 2018,

pukul 21.12 WIB.

Law of the People's Republic of China on Marine Environment Protection 1999,

promulgated by Order No, 26 of the President of the People's Republic of China 1999,

http://dinrac.nowpap.org/dinrac/documents/law/China/Marine_Environment_Protection_Law_China.pdf, diakses pada 24 Januari 2018, pukul 21.14

WIB.

Law of the People's Republic of China on Agricultural Law 2002,

<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn157en.pdf>, diakses pada

24 Januari 2018, pukul 21.05 WIB.

Law of the People's Republic of China on Fisheries Law 2004,

http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383934.htm,

diakses pada 24 Januari 2018, pukul 21.18 WIB.

Law of the People's Republic of China on the Protection of Wildlife (2004

Revision) Jo. 1989, [https://eia-international.org/wp-content/uploads/LAW-](https://eia-international.org/wp-content/uploads/LAW-OF-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA-ON-THE-PROTECTION-)

[OF-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA-ON-THE-PROTECTION-](https://eia-international.org/wp-content/uploads/LAW-OF-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA-ON-THE-PROTECTION-)

OF-WILDLIFE_1989_ENG1.pdf, diakses pada 24 Januari 2018, pukul 21.03 WIB.

Law of the People's Republic of China on Animal Epidemic Prevention 2007,
Order of the President No. 71/2007,
<http://faolex.fao.org/docs/texts/chn82580.doc>, diakses pada 24 Januari 2018, pukul 21.10 WIB.

Law of the People's Republic of China on Environmental Protection 2014,
<https://www.chinadialogue.net/Environmental-Protection-Law-2014eversion.pdf>, diakses pada 1 Januari

Instrumen Hukum Nasional Indonesia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara : Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri,
<http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/08thunderbay/background/edu/media/karst.pdf>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 10.51 WIB.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 s/d 2002, tanggal 7 Agustus 2003.,
http://www16.plala.or.jp/bouekitousi/UU_NO_12_2011.pdf, diakses pada 3 Desember 2017, pukul 16.29 WIB.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2012., Kementrian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen (tahun 1960), <https://www.scribd.com/doc/93381788/UUD-NRI-Tahun-1945-Sebelum-Amandemen-Pembukaan-Penjelasan>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 20.07 WIB.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi Republik Indonesia), <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, diakses pada 22 Oktober 2017, pukul 23.40 WIB.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, <http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf>, diakses pada 23 Februari 2018, pukul 21.37 WIB

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c2e033860cb4/parent/13512>, diakses pada 30 Desember 2017, pukul 20.35 WIB.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c2e033860cb4/parent/13512>, diakses pada 30 Desember 2017, pukul 20.35 WIB dan <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-45-tahun-2009-tentang-perikanan.pdf>, diakses pada 30 Desember 2017, puku; 20. 57 WIB.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, <http://prokum.esdm.go.id/uu/2000/uu-24-2000.pdf>, diakses pada 8 Februari 2018, pukul 20.05 WIB.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/602.pdf>, diakses pada 30 Desember 2017, pukul 20.52 WIB.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-45-tahun-2009-tentang-perikanan.pdf>, diakses pada 30 Desember 2017, puku; 20. 57 WIB.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4e573e9e88db1/parent/lt4e573e59d0487>, diakses pada 4 Desember 2017, pukul 12.36 WIB.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an Surat, Al-Baqarah ayat (26 – 27), <https://amaliyah.net/al-baqarah-ayat-26-27/>, diakses pada 27 Februari 2018, pukul 21.28 WIB.

_____, Ar-Rum ayat (41), <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-41>, diakses pada 27 Februari 2018, pukul 23.14 WIB.

_____, An-Nahl ayat (66).

_____, An-Nahl ayat (80).

_____, Al-Mu'minun ayat (19).

_____, Yassin ayat (80).

_____, Al-Lukman ayat (20).

Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem,
<http://www.arcworld.org/downloads/February-2014-Indonesian-Fatwa-Bahasa.pdf>, diakses pada 5 Desember 2017.

Berita

Anis Kurniawan, *UU PPLH No. 32 tahun 2009: Tonggak Baru Keberlanjutan LH*, kompasiana.com, 13 Agustus 2010,
https://www.kompasiana.com/aniskurniawan/uu-pplh-no-32-tahun-2009-tonggak-baru-keberlanjutan-lh_550014c6a33311377250fa27 diakses pada 18 Januari 2018, pukul 11.12 WIB.

Aris Setiono, *Mengapa Indonesia Memiliki Keanekaragaman Hayati yang Sangat Tinggi?* 12 Juli 2017, <http://www.republikmuda.com/2017/07/mengapa-indonesia-memiliki.html>, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 19.50 WIB.

Ayat S. Karokaro, *Kebun Sawit Terus Hancurkan Habitat Satwa Langka*, mongabay.co.id., 16 Desember 2015,
<http://www.mongabay.co.id/2015/12/16/kebun-sawit-terus-hancurkan-habitat-satwa-langka/>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.48 WIB.

Beveridge & Diamond PC, *Brazilian Senate Amends House Bill to Replace Forest Code, with Amnesty for Past Deforestation, States and the Federal Government*, Brazil Highlights, Latin American Region Environmental

Quarterly, Januari 2012, <http://www.bdlaw.com/news-1276.html>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 21.21 WIB.

_____, *Brazil Formally Separates Environmental Licensing and Enforcement Authority of Municipalities, States and the Federal Government*, Brazil Highlights, Latin American Region Environmental Quarterly, Januari 2012, <http://www.bdlaw.com/news-1276.html>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 21.21 WIB.

Christyaningsih, *Perdagangan Ilegal Satwa Liar Meningkat*, republika.co.id., 31 Desember 2016,

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/31/oj0eh2284-perdagangan-ilegal-satwa-liar-meningkat>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.53 WIB.

DFM NEWS 5 Januari 2009, *Penelitian Keanekaragaman Hayati*, 8 Januari 2009, lipi.go.id, <http://lipi.go.id/berita/penelitian-keanekaragaman-hayati-indonesia/4272>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.50 WIB.

Eka Bahtera, *Terbesar Kedua di Dunia, Keanekaragaman Hayati Indonesia Baru Tergarap 5%*, Universitas Padjajaran, Bandung, 19/10, <http://news.unpad.ac.id/?p=36173>, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 20.03 WIB

Enny Sudamonowati, *Keanekaragaman Hayati Indonesia Belum Banyak Terungkap*, 27 Mei 2015, lipi.go.id, <http://lipi.go.id/berita/single/Keanekaragaman-Hayati-Indonesia-Belum->

Banyak-Terungkap/11555, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.45 WIB.

Indonesiakita.or.id, *Ancaman Habitat Satwa Liar dan Kebun Sawit*, dibulikasikan oleh GAPKI-Indonesia Palm Oil Association, 28 Desember 2016, <https://gapki.id/news/1700/ancaman-habitat-satwa-liar-dan-kebun-sawit>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.46 WIB

L.Darmawan, *Kasus Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Masih Marak Terjadi*, mongbay.co.id., 28 Januari 2017, <http://www.mongabay.co.id/2017/01/28/kasus-perburuan-dan-perdagangan-satwa-liar-masih-marak-terjadi/>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.50 WIB.

LIPI, *Hasil Penelitian Unggulan – Keanekaragaman Hayati, Lingkungan dan Maritim*, 2016, <http://lipi.go.id/risetunggulan/detail/keanekaragaman-hayati-lingkungan-dan-maritim/2/5>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 15.05 WIB.

_____, *Meneliti Sumber Hayati Indonesia*, 08 September 2017, <http://lipi.go.id/lipimedia/meneliti-sumber-hayati-indonesia/18960>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 15.08 WIB.

NTU News Library, *Biodiversity Conservation in Indonesia: The Rich Biodiversity in Indonesia*, Singapore, https://blogs.ntu.edu.sg/hp331-2014-03/?page_id=27, diakses pada 02 November 2017, pukul 17.41 WIB.

Pijar Anugerah, *Tren perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi 'Meningkat'*,

BBC Indonesia, 7 Maret 2017, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180510>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.51 WIB

Rhett A. Butler, *The Top 10 Most Biodiverse Countries*, 21 Mei 2016,

<https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 15.50 WIB.

tempo.co, *Perdagangan Satwa Liar Terus Meningkat, Tiap Tahun Rp 13 Triliun*,

8 Maret 2017, <https://nasional.tempo.co/read/853691/perdagangan-satwa-liar-terus-meningkat-tiap-tahun-rp-13-triliun>, diakses pada 18 Januari 2018, pukul 22.54 WIB.

Tipsiana.com, *Inilah Ukuran Luas Indonesia Sebenarnya Dibanding Negara*

Lain, 8 Oktober 2017, <http://www.tipsiana.com/2016/08/inilah-ukuran-luas-indonesia-sebenarnya.html>, diakses pada 21 Oktober 2017, pukul 19.55 WIB.

www.greeners.co, *Keanekaragaman Hayati Indonesia Perlu Dilindungi Semua*

Pihak 13 September 2017, <http://jagabhumi.com/keanekaragaman-hayati-indonesia-perlu-dilindungi-semua-pihak/>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.59 WIB.

Data Elektronik berupa Website Resmi

About CMS, <http://www.cms.int/en/legalinstrument/cms>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.15 WIB.

Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali, *Home Website - Tugas & Fungsi*, 13 Mei 2015, <http://www.blh.baliprov.go.id/id/TUGAS---FUNGSI2>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 17.54 WIB.

Brazil - Country Profile,
<https://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=br#facts>,
diakses pada 31 Desember 2017, pukul 17.29 WIB.

Brief History on the Nairobi Convention 1985,
<http://web.unep.org/nairobiconvention/who-we-are/introduction>, diakses
pada 13 Januari 2018, pukul 22.45 WIB.

Chinese Forest Biodiversity Monitoring Network / CForBio Information,
<http://www.cfbiodiv.org.>, diakses pada 9 Februari 2018, pukul 01.16 WIB.

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, *Home Website*,
<http://cetesb.sp.gov.br/>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 20.50 WIB.

Countries Profile of CBD's Parties, <https://www.cbd.int/countries/>, diakses pada 1
Januari 2018, pukul 14.41 WIB.

Depositary CBD 1992,
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&clang=_en, diakses pada 1 Januari 2018, pukul
14.14 WIB.

European Court of Justice / Court of Justice of the European Union, *Overview*,
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en, diakses pada 30 Desember 2017, pukul 13.44 WIB.

History of CBD, <https://www.cbd.int/history/>, diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 22.19 WIB.

Home Website of United Nations Climate Change Official Website,
<http://unfccc.int/2860.php>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 00.57 WIB.

Impact Assessment CBD, <https://www.cbd.int/impact/>, diakses pada 30 Desember 2017, pukul 18.49 WIB.

Information of International Convention for the Regulation of Whaling,
<https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=0800000280150135>,
diakses pada 13 Januari 2018, pukul 18.08 WIB.

Information of Parties – List of Parties,
<https://www.cbd.int/information/parties.shtml>, diakses pada 2 November 2017, pukul 15.28 WIB.

Introduction of the CBD 1992, <https://www.cbd.int/intro/default.shtml>, diakses
pada 22 Oktober 2017, pukul 15.06 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup, *Home Website - Profil Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan*, 4 Maret 2011, <http://www.menlhk.go.id/profil-kami.html>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 12.57 WIB.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Home Website - Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Januari 2018,

<http://indonesia.go.id/?p=1551>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.08 WIB.

List of Parties to the CBD, <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>., diakses pada 26 Oktober 2017, pukul 22.19 WIB.

List of Parties to the CITES, <https://www.cites.org/eng/disc/parties/index.php>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 21.20 WIB.

List of World Heritage Convention's State Parties, <http://whc.unesco.org/en/statesparties/>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 17.12 WIB.

Ministério do Meio Ambiente, *Home Website*, <http://www.ibama.gov.br/>, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 20.41 WIB.

Official Website of Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, <http://www.icmbio.gov.br/portal/>, diakses pada 9 Februari 2018, pukul 01.36 WIB.

Parties of CMS 1979 as at 1 November 2008, http://www.cms.int/sites/default/files/document/Inf_04_Rev1_CMS_List_of_Parties_E_0.pdf, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.21 WIB.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *Home Website - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*, Januari 2018, <http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1321>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 17.46 WIB.

Six National Report Information Portal, <https://www.cbd.int/nr6/default.shtml>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 14.11 WIB.

Status and Trends of Biodiversity, Including Benefits from Biodiversity and Ecosystem Services, <https://www.cbd.int/countries/?country=br>, diakses pada 31 Desember 2017, pukul 17.04 WIB.

Status of Convention on the protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-5&chapter=27&clang=_en, diakses pada 14 Januari 2018, pukul 00.30 WIB.

Status Report of Convention on Conservation of Nature in the South Pacific / APIA Convention 1976, http://www.paclii.org/pits/en/status_pages/1976-7.html, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.13 WIB.

Treaties, States Parties and Commentaries of Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques 1977, <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/460>, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 22.28 WIB.

United Nations Security Council Home Website, <http://www.un.org/en/sc/>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 17.04 WIB

United Nations Security Council Members, <http://www.un.org/en/sc/members/>, diakses pada 1 Januari 2018, pukul 17.09 WIB.

USAID, *Biodiversity Conservation*, 1 Agustus 2017, <https://www.usaid.gov/brazil/our-work/environmental-partnerships>, diakses pada 16 Januari 2018, pukul 24.12 WIB.

WALHI, *Visi dan Misi*, Januari 2018, <https://walhi.or.id/visi-dan-misi/>, diakses pada 25 Januari 2018.

WWF Indonesia, *Misi dan Visi*, Januari 2018, https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/visi_dan_misi2/, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.18 WIB.

_____, *Program*, Januari 2018, <https://www.wwf.or.id/program/>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.20 WIB.

_____, *Sejarah*, Januari 2018, https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/howeare/, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.47 WIB.

Yayasan KEHATI, *Sejarah Yayasan KEHATI*, Januari 2018, <https://www.kehati.or.id/tentang-kami/>, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 14.40 WIB.

Sumber Lainnya

A. Nove, *An Economic History of the U.S.S.R.*, Allen Lane, 1969.

B. Cheng, *General Principles*, 130 dan Oppenheim, vol. I, 408 and 585;

Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/biological>, diakses pada 07 November 2017, pukul 19.46 WIB.

Dictionary, <http://www.dictionary.com/browse/diversity>, diakses pada 07 November 2017, pukul 19.47 WIB.

Dictionary, <http://www.dictionary.com/browse/intergenerational>, diakses pada 02 November 2017, pukul 21.08 WIB.

H. Barnett and C. Morse, *Scarcity and Growth*, Johns Hopkins, 1963 hlm. 11 s/d
12.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *online*,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keanekaragaman%20hayati>, diakses
pada 23 Oktober 2017, pukul 21.14 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *online*, <https://kbbi.web.id/kodifikasi>, diakses
pada 14 November 2017, pukul 12.18 WIB.

Margules, C.R. & Pressey, R.L., 2000. Systematic Conservation Planning
methodology. *Nature*, v.405, pages 243-253.

T. Page, *Intergenerational Justice as Opportunity, Energy and the Future*, D. Mac
Lean and P. Brown Edition, Rowman and Littlefield, 1982.

_____, *Conservation and Economic Efficiency*, Johns Hopkins, 1977.